

STUDI HADITS

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STUDI HADITS

Dr. H. Kamarudin Ladoma, M.Ag.

 deepublish

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

STUDI HADITS

H. Kamarudin Ladoma

Desain Cover :
Rulie Gunadi

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
T. Yuliyanti

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
xiv, 308 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul *Studi Hadits*.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, H. Kamarudin Ladoma, M.Ag., yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

PENGANTAR PENULIS

Dalam hierarki sumber hukum, etika dan ajaran Islam, *hadits* menempati posisi kedua setelah Al-Qur'ân. Keberadaannya begitu signifikan dan menjadi bagian dari keimanan seorang Muslim, sehingga pengingkaran atas eksistensinya memiliki implikasi yang begitu serius.

Dalam perjalanannya, *hadits* ternyata tidak sebegitu mulus seperti Al-Qur'ân. Semenjak awal terjadi perdebatan tentang kebolehan penulisan *hadits* ke dalam *shahifah-shahifah*. Hal ini disebabkan oleh adanya dua versi *hadits* yang saling bertentangan, di mana satu *hadits* mengindikasikan adanya kebolehan penulisan, dan *hadits* lain menunjukkan tentang pelarangan. Namun demikian, anjuran tentang penulisan *hadits* menjadi lebih mengemuka dibandingkan dengan pelarangannya. Sehingga, pada akhirnya, terutama pada masa Umayyah, *hadits-hadits*, yang kemudian dimasukkan ke dalam biografi-biografi Nabi, telah berbentuk tertulis.

Namun demikian, catatan-catatan tentang Sunah Nabi berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan dari satu masa ke masa yang lainnya. Ingatan-ingatan menjadi melemah, cerita-cerita berubah dalam penuturan, dan tidak semua orang yang mencatatnya dapat dipercaya. Lebih-lebih lagi, sepanjang abad ke-2 dan ke-3 H (sekitar abad ke-8 dan ke-9 M) kumpulan perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi mengalami perluasan. Praktik ini sampai pada satu titik di mana sesuatu yang diterima umum sebagai ungkapan sastra pun dikisahkan sebagai *hadits*. Bahaya ini semenjak awal telah disadari, sehingga muncullah gerakan yang melakukan kritik atas *hadits*, dengan tujuan utamanya adalah membedakan mana *hadits* yang sah dari yang lemah (*dha'if*).

Perhatian para ulama *hadits* pada saat itu adalah pada mata rantai perawi *hadits (isnâd)*, seperti yang dilakukan oleh Bukhârî dan Muslim, yang koleksi-koleksi *hadits*-nya dianggap yang paling sah ketimbang yang lainnya.

Pada perkembangan berikutnya, disiplin ilmu yang terkait dengan *hadîts* menjadi begitu semarak. Di samping ilmu yang menekankan pada aspek *isnâd hadîts*, ada juga yang memfokuskan pada aspek matannya. Bahkan, ada satu disiplin ilmu yang mencoba menilai keberadaan sebuah *hadîts* dalam kitab-kitab *hadîts* serta bagaimana kualitas *hadîts* tersebut. ilmu ini kemudian disebut dengan ilmu *takhrîj hadîts*.

Mengingat begitu pentingnya ilmu-ilmu ini, maka penguasaan atasnya menjadi salah satu prasyarat penting terutama bagi seorang yang ingin menjadi mujtahid dalam bidang hukum Islam. Buku yang berjudul ***STUDI ILMU HADITS*** ini berupaya memaparkan berbagai ilmu yang terkait dengan *hadîts* dan mengulas serta menguraikannya dengan ulasan yang mudah dipahami bagi pembaca.

Palu, Januari 2022

TRANSLITERASI

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	N
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	W
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	هـ	H
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ع	'
									-
ج	j	ز	z	ظ	z	ل	l	ي	Y
ح	h	س	s	ع	'	م	m		
									-

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
PENGANTAR PENULIS	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MUQADDIMAH	xii
BAB 1 BEBERAPA PENGERTIAN.....	1
A. Pengertian Hadîs, Sunnah, Khabar dan Aşar	1
B. Struktur Hadîts: Sanad, Matan dan Mukharrij.....	15
BAB 2 HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA	22
A. Dasar-Dasar Kehujjahan Hadis	22
B. Fungsi Hadîts terhadap Al-Qur’ân	29
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS	42
A. Hadîts pada Masa Rasulullah saw.	42
B. Hadîs pada Periode Şahabat	54
C. Hadîts pada Periode Tâbi’în	59
D. Kodifikasi Hadis: Sejarah dan Perkembangannya.....	62
E. Hadis pada Masa Awal Sampai Akhir Abad III H	63
F. Hadis pada Abad IV Sampai Pertengahan Abad VII (Jatuhnya Bagdad Tahun 656 H)	65
G. Hadis pada Masa Pertengahan Abad VII Sampai Sekarang	66
BAB 4 ‘ULÛM AL-HADÎS	68
A. Pengertian Ilmu Hadîts.....	68
B. Cabang-Cabang Ilmu Hadis.....	74

BAB 5	PEMBAGIAN HADIS DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK.....	92
	A. Hadis Ditinjau dari Aspek Kuantitas Sanad.....	92
	B. Hadis Ditinjau dari Aspek Kuantitas Sanad.....	126
BAB 6	BENTUK-BENTUK HADIS NABI	212
	A. Hadis Berupa Ucapan (Qawfī).....	212
	B. Hadis Berupa Perbuatan (Fi'il).....	218
	C. Hadis Berupa Persetujuan (Taqrīr).....	224
	D. Hadīts Mawqûf	230
	E. Hadīts Maqthû'	232
BAB 7	PERSYARATAN PERAWI DAN PROSES TRANSFORMASI	234
	A. Syarat-Syarat Seorang Perawi.....	234
	B. Al-Tahammul wa al-Adâ'	238
	C. Periwiyatan Hadis secara Makna.....	250
	D. Beberapa Istilah Berkenaan dengan Periwiyatan Hadīts	251
	E. Laqab (Gelar) Para Ulama Ahli Hadis.....	253
BAB 8	ILMU AL-JARH WA AL-TA'DIL.....	255
	A. Pengertian	255
	B. Syarat-Syarat Pen-ta'dil dan Pen-tajrîh	256
	C. Lafaz dan Marâtib al-Jarh wa al-Ta'dil	256
BAB 9	TAKHRÎJ AL-HADÎS	261
	A. Pengertian Takhrîj al-Hadîs'	261
	B. Pentingnya Kegiatan Takhrîj al-Hadîs	262
	C. Metode Men-takhrîj Hadīts	263
	D. Bimbingan Praktik Takhrîj dan Penelitian al-Hadîs.....	265
BAB 10	AL-HADÎS AL-MAWDÛ'	278
	A. Pengertian Hadîs Mawdû'	278
	B. Munculnya Hadîs Mawdû'	278

C. Tanda-Tanda Hadis Mawḍû'	284
D. Upaya Ulama Melawan Hadis Palsu	288
BAB 11 INKÂR AL-SUNNAH	293
A. Pengertian	293
B. Sejarah Singkat Inkâr al-Sunnah	293
C. Serangan Orientalis dan Bantahan Ulama	296
DAFTAR PUSTAKA	304
BIODATA PENULIS	307

MUQADDIMAH

Dalam tradisi Islam, *hadīts* Nabi menduduki posisi kedua dalam hierarki sumber ajaran-ajaran Islam, setelah Al-Qur'ân. Al-Qur'ân, sebagaimana diketahui, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan bahasa Arab. Sebagai sebuah perkataan, tentu di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas (*muhkam*) dan tidak jelas yang masih membutuhkan penafsiran dan penjelasan. Posisi dan tugas Nabi dalam konteks ini adalah sebagai penafsir awal atas ketidakjelasan atau keumuman ayat-ayat Al-Qur'ân ini. Penjelasan dan penafsiran tersebut kemudian disebut dengan *hadīts* atau *sunnah*.

Hadīts, menurut definisi para ulama *hadīts*, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*) dan sifat-sifat Nabi. Para sahabat, ketika Rasulullah saw. wafat, jika dihadapkan kepada banyak kasus dan permasalahan, mereka selalu merujuk kepada *hadīts* setelah tidak ditemukan jawaban yang pasti dalam Al-Qur'ân. Hal ini dilakukan oleh para khalifah yang empat dan juga para Sahabat Nabi lainnya.

Al-Qur'ân yang dahulunya tersebar dalam berbagai tempat, atas anjuran salah seorang sahabat, 'Umar bin Khaththâb, dikumpulkan dan dikodifikasikan. Kemudian pada masa khalifah 'Usmân bin Affân, Al-Qur'ân yang telah dikumpulkan distandardkan menjadi *mushhaf 'Usmânî* dan disebarkan ke seluruh kota-kota yang didiami oleh umat Islam pada masa itu. Kemurnian dan keaslian Al-Qur'ân terjaga. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa apa yang ada dalam mushaf Al-Qur'ân saat ini tidak akan berbeda dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah saw.

Selain itu, Al-Qur'ân secara keseluruhan bersifat *qath'î al-wurûd*, dan kemurniannya dijamin oleh Allah. Sedangkan, *hadīts* bersifat *zannî al-wurûd*, yang kemurniannya tidak mendapat jaminan dari Allah. Karena status dan kualitasnya itu, maka *hadīts* tidak terjamin dapat terhindar dari intervensi-intervensi luar yang bersifat destruktif, terutama dengan adanya usaha-usaha untuk memalsukannya. Untuk itu, diperlukan penguasaan ilmu yang dapat

membantu memverifikasi mana *hadīts-hadīts* yang benar-benar datang dari Nabi (*shahīh*), dan mana yang bukan berasal darinya (*dha'īf*).

Pada mulanya, isi buku ini berasal dari berbagai tulisan yang terdiri dari bahan-bahan mata kuliah, makalah-makalah, artikel-artikel di berbagai media cetak, terutama di beberapa jurnal ilmiah. Atas saran dari berbagai pihak termasuk rekan-rekan dosen, penulis mengumpulkan kembali tulisan-tulisan tersebut dan mengeditnya dengan berbagai modifikasi dan penambahan. Dengan demikian, lahirlah buku yang ada di tangan pembaca dengan judul ***STUDI HADIST***.

Tentu saja, sebuah kumpulan tulisan atau artikel, terjadinya pengulangan tidaklah bisa dihindari. Dalam penulisan ilmiah, hal seperti itu sebenarnya bukan merupakan hal yang lazim. Untuk itu diperlukan adanya komentar, saran, koreksi dan masukan yang berharga demi kesempurnaan buku ini. Namun demikian, dengan segala kekurangan yang ada, buku yang ada di tangan pembaca ini setidaknya diharapkan dapat memberikan wawasan kepada kita dalam rangka memahami ilmu *hadīts*. Mudah-mudahan buku yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu amal saleh dalam mencari keridaan-Nya. Kepada Allah-lah penulis berserah diri dan memohon pertolongan.

Palu, November 2022

deepublish / publisher

BAB 1

BEBERAPA PENGERTIAN

A. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Aṣar

1. Hadīs

Hadīs menurut bahasa (etimologi), berarti: *khavar*, *jadīd*, dan *qarīb*. *Khavar* artinya “berita”, misalnya, berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. *Jadīd*, artinya “baru”, lawan dari *qadīm*, yang berarti “lama”. *Qarīb*, berarti “dekat”, atau “belum lama terjadi,” seperti dalam kalimat:

هُوَ حَدِيثٌ فِي الْإِسْلَامِ

(dia orang baru/belum lama mengenal Islam). الْخَبْرُ (berita), sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis.¹ Hadis dengan pengertian *khavar* sebagaimana disebut di atas, dapat dilihat pada surah al-Tur ayat 34, surah al-Kahfi ayat 6 dan al-Duḥa ayat 11.

Sementara *sunnah* adalah jalan, aturan, cara berbuat, atau tingkah-laku kehidupan. Dalam Al-Qur’an kata *sunnah* diulang sebanyak lima belas kali yang mempunyai arti pelaksanaan *couse of rule* (arah suatu aturan), *mode of life* (cara hidup), *line of conduct* (garis-garis tingkah-laku).² *Sunnah* juga dapat diartikan sebagai الطَّرِيقَةُ atau السَّيْرَةُ Khalid bin ‘Uṭbah al-Hazli mengatakan:

فَلَا تَجُزَّ عَنْ مَن سَيْرَةَ أَنْتَ سَرَّتْهَا فَأَوَّلُ رَاضٍ سَنَّةً مِّنْ يَسِيرِهَا.³

¹ Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *as-Sunnah Qabla al-Tadwīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), h. 20

² Muhammad Mustafa Azami. *Studies in Hadits Methology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), h. 3

³ Ajjāj al-Khaṭīb, *op.cit.*, h. 17

‘Jangan kau halangi perbuatan yang telah kau lakukan, karena orang yang pertama menyenangi suatu perbuatan adalah orang yang melakukannya’

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ.⁴

‘Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala (dari perbuatannya itu) dan pahala orang yang menirunya setelah dia, dengan tidak dikurangi pahalanya sedikitpun. Dari barang siapa melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya, dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun’

Secara terminologis, para ulama baik ulama hadis, ulama uşul Fiqh, maupun ulama fiqh berbeda dalam memberikan definisi tentang hadis dan *sunnah*. Perbedaan tersebut dikarenakan sudut pandang mereka berbeda dalam melihat Nabi sebagai anutan. Ulama hadis memandang Nabi sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, sebagai suri teladan (*uswah hasanah*), dan panutan (*qudwah*). Mereka menukulkan segala yang berhubungan dengan Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik dan budi pekerti, baik berupa hukum *syara’* maupun bukan. Ulama uşul Fiqh memandang bahwa Nabi saw., adalah sebagai penetap hukum Islam (al-Syāri’) dan peletak kaidah-kaidah bagi para mujahid dalam menetapkan hukum Islam. Ulama Fiqh memandang bahwa Nabi dari sisi perbuatannya mengandung hukum *syara’* yaitu *haram*, *sunnah*, *mubah* atau lainnya.⁵

Berangkat dari perbedaan sudut pandang (objek formal) di atas, maka ulama hadis mendefinisikan *sunnah* sebagai berikut:

⁴ Muslim Ibn al-Hajjāj, *Shahih Muslim*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 342

⁵ Muhammad al-Hajjāj al-Khatīb, *Uşul al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muşṭalah*, (Beikr, 1989), h. 17

كُلِّ مَا أَثْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ
صِفْضَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ سَيِّرَةٍ سَوَاءً أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ كَتَحْنَتِهِ فِي عَارِ حِرَاءِ أَمْ
بَعْدَهُ.⁶

'Segala yang berasal dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti, jalan hidup baik yang terjadi sebelum Nabi di utus menjadi rasul seperti ketika bertahannus di Gua Hirah ataupun sesudahnya'.

Dengan definisi tersebut, Nabi dianulir sebagai seseorang yang segala tindak tanduknya dapat dijadikan sebagai suri teladan, panutan yang patut dicontoh, dan pemimpin yang harus diikuti, yang berlaku semenjak Muhammad masih kecil hingga meninggal dunia, baik dalam kapasitasnya setelah menjadi Nabi maupun sebelumnya. Beberapa variabel yang dianulir sebagai karakter Nabi tersebut sejalan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, misalnya ayat yang menyatakan keteladanan Nabi. Dalam surat al-Ahzāb: 21, Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا⁷

*'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.'*⁷

Bagi ulama uṣūl Fiqh, *sunnah* dipahami dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara' baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Mereka memandang Nabi sebagai penetap hukum, dan karenanya, mendefinisikan *sunnah* sebagai sumber hukum Islam. Misalnya:

⁶ *Ibid.*, h. 19

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penerjemah/pentafsir Al-Qur'an, 1971), h . 670

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرَعِيٍّ.⁸

‘Segala yang berasal dari Nabi selain Al-Qur’an al-Karim baik berupa
perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil
hukum syara’.

Pandangan Uṣūl Fiqh yang memandang Nabi sebagai *syār’i*
(penetapan hukum) ini sejalan dengan firman Allah surat al-Hasyr: 7 yang
memerintahkan agar ummat Islam menerima segala yang berasal dari
Nabi dan meninggalkan segala yang dilarangnya:

...وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَاتَّهَوْا

‘Apa saja yang dibawa rasul padamu, maka terimalah dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.’⁹

Dengan demikian, ulama uṣūl Fiqh secara spesifik memandang
Nabi sebagai panutan dalam penetapan hukum, sehingga apa yang
bersumber dari Nabi merupakan aturan yang harus diikuti. Karena itu,
mereka menilai *sunnah* hanya hal-hal yang terkait dengan hukum adalah
perilaku orang-orang *mukalaf* saja, sehingga mereka mendefinisikan hadis
dengan segala yang berasal dari Nabi selain Al-Qur’an baik perkataan,
perbuatan ataupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum
syara’. Sermentara itu, ulama fiqh mendefinisikan *sunnah* dengan

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan
definisi hadis:

- a. Ulama hadis pada umumnya menyatakan, bahwa hadis adalah
segala ucapan, perkataan, *taqrîr* (pengakuan) dan keadaan Nabi.
- b. Ulama uṣūl fiqh mengatakan bahwa hadis adalah segala perkataan,
perbuatan dan *taqrîr* Nabi, yang berkaitan dengan hukum.
- c. Sebagian ulama, seperti *al-Ṭibbî* menyatakan bahwa hadis adalah
perkataan, perbuatan dan *taqrîr* Nabi, perkataan, perbuatan dan

⁸ Muhammad ‘Ajjāj al-Khatîb, Uṣūl al-Hadîs., *op.cit.*, h. 19

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, *ibid.*, h. 916

taqrîr Sahabat, perkataan, perbuatan dan *taqrîr* ṭabi'in.

- d. 'Abd al-Wahhâb Ibn Şubhî dalam *Matn al-Jami' al-Jawami'* menyatakan bahwa: hadis adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi saw.

Menurut al-'Allāmah al-Bannānī dalam *hāsyiah*-nya Syams al-Dīn al-Mahallī, bahwa tidak dimasukkan kata-kata *taqrîr* oleh Ibn Shubhī dalam definisi hadis tersebut adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya susunan definisi yang *ghayr māni'*, non-eksklusif.

Di samping itu, *taqrîr* telah masuk dalam kategori perbuatan, sebab kaidah menyatakan bahwa tidak ada beban hukum, kecuali dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, pendapat Ibn Shubhī tersebut tidaklah mengingkari adanya *taqrîr* Nabi sebagai salah satu bentuk hadis.

Sementara itu, sebab terjadinya perbedaan para *Muhaddiṣīn* dalam mendefinisikan hadis karena objek peninjauan mereka juga berbeda-beda pula.

- a. Ahli Hadis

Objek peninjauan ahli hadis adalah pribadi Nabi yang dijadikan sebagai teladan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik berupa biografinya, akhlaknya, beritanya, perkataan dan perbuatannya, baik yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadis.

- b. Ahli Uṣūl

Objek peninjauan mereka adalah pribadi Nabi sebagai pengatur undang-undang dan menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid, yang datang sesudahnya, menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup, oleh karena itu ahli uṣūl membatasi hanya terkait dengan hal-hal yang bersangkutan-paut dengan hukum saja.

- c. *Fuqahâ'* (Ahli fikih)

Objek peninjauannya adalah pribadi Nabi sebagai seorang yang seluruh perbuatannya, atau seluruh perkataannya menunjuk kepada sesuatu hukum Syara'. Oleh karena itu, mereka membahas tentang hukum wajib, haram, makruh dan sebagainya.

Sehubungan dengan istilah yang dikemukakan oleh ulama hadis di atas, maka menurut Dr. Muhammad Abdul Rauf, yang termasuk kategori hadis adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat-sifat Nabi yang diriwayatkan oleh para Sahabat.
- 2) Perbuatan dan akhlak Nabi yang diriwayatkan oleh para Sahabat.
- 3) Perbuatan para Sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkannya, dan tidak dicegahnya, disebut *taqrîr*.
- 4) Timbulnya berbagai pendapat Sahabat di depan Nabi, lalu beliau mengemukakan pendapatnya sendiri, atau mengakui salah satu pendapat Sahabat itu.
- 5) Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau sendiri.
- 6) Firman Allah selain Al-Qur'ân yang disampaikan oleh Nabi, yang dinamakan Hadis Qudsi.
- 7) Surat-surat yang dikirimkan Nabi, baik yang dikirim kepada para Sahabat yang bertugas di daerah, maupun yang dikirim kepada pihak-pihak di luar Islam.

Berdasarkan hal-hal yang termasuk kategori Hadîs menurut Dr. Muhammad Abdul Rauf tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian hadis dapat disimpulkan menjadi 4 kategori:

a. Perkataan

Yang dimaksud dengan perkataan Nabi adalah sesuatu yang pernah diucapkan oleh Nabi yang bersangkutan-paut dengan syara', mengandung hukum, akhlak, pendidikan dan sebagainya. Contoh perkataan Nabi yang mengandung hukum:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Dari Umar Bin Khattab r.a. berkata, saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: bahwasanya telah dikatakan amal itu hanya yang disertai dengan niat dan bahwasanya setiap orang hanya akan memperoleh pahala amalnya sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (H. R. Bukhârî dan Muslim).

Perkataan ini menetapkan suatu hukum, bahwa tidak sah segala amal menurut syara' jika tidak disertai dengan niat. Contoh perkataan Nabi yang mengandung akhlak.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهْرَ لَهُ. (رواه الطبراني)

“Dari Ibn ‘Umar r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw.: tidak ada iman bagi seseorang yang tidak ada amanah baginya, dan tidak ada salat bagi seseorang yang tidak ada kesucian baginya.” (H.R. al-Thabrâni)

Contoh perkataan Nabi yang mengandung pendidikan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه الترمذي)

‘Dari Ibn ‘Umar r.a. berkata: bersabda Rasulullah saw.: perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka setelah mencapai umur sepuluh tahun kalau masih belum juga melaksanakan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.’ (H. R. Turmudzi)

Hadis Nabi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak sebelum menjalankan kewajiban agama, terlebih dahulu harus dididik dan dibiasakan mengerjakannya, agar kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah perkataan Nabi tersebut di atas mengandung unsur pendidikan yang sangat tinggi.

b. Perbuatan

Yang dimaksud dengan perbuatan Nabi adalah perbuatan yang pernah beliau kerjakan yang mengandung syara', adakalanya perbuatan beliau tersebut merupakan penjelasan praktis terhadap

ketentuan-ketentuan atau perbuatan-perbuatan syara' yang belum jelas cara pelaksanaannya.

Contoh hadis perbuatan adalah cara bersembahyang *sunnah* di atas kendaraan yang sedang berjalan. Hal ini telah dikerjakan oleh Nabi di hadapan para Sahabatnya. Riwayat yang menceritakan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَي رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري و مسلم)

'Dari Jâbir r.a. berkata: Bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan salat di atas kendaraannya di mana kendaraan itu menghadap, dan apabila beliau hendak melaksanakan salat fardu, beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat'. (H. R. al-Bukhârî dan Muslim)

Di antara perbuatan Nabi ada yang tidak disyariatkan kepada umatnya untuk diikuti, oleh karena itu hal tersebut merupakan pengecualian dari keseluruhan perbuatannya atau ada *nash* yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah khusus untuk Nabi dan tidak untuk umatnya. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain sebagai berikut: sebagian perbuatan beliau yang ditunjuk oleh suatu dalil yang khas, yang menegaskan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Nabi. Misalnya, tindakan beliau atas dispensasi dari Tuhan, boleh mengawini wanita yang datang menawarkan diri kepadanya tanpa mahar (maskawin). Kasus ini dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzâb ayat 50:

وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ
مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

‘Dan kami halalkan pula seseorang wanita muslim yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya tanpa mahar, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin’.

Sebagian tindakan beliau adalah berdasarkan kebijaksanaan yang semata-mata bertalian dengan persoalan keduniawian seperti pertanian, taktik dan strategi perang. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

1) Di bidang pertanian

Pada suatu hari Rasulullah kedatangan seorang Sahabat yang berhasil menyuburkan pohon kurma. Dia minta penjelasan kepada Nabi, maka beliau menjawab:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.’ (H.R. al-Bukhârî dan Muslim)

2) Di bidang taktik dan strategi peperangan

Pada waktu perang badar berkecamuk, Nabi menempatkan suatu pasukan tentara di suatu tempat, kemudian ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, apakah penempatan itu atas petunjuk dari Tuhan? atukah hanya semata-mata pendapat dan siasat beliau? Nabi menjawab, bahwa tindakan tersebut hanya semata-mata menurut pendapat dan siasat saya saja. Pada akhirnya atas usul sahabat tersebut, pasukan tentara dipindahkan ke tempat lain yang dianggap lebih strategis.

Sebagian perbuatan beliau sebagai seorang manusia biasa, apabila memberi petunjuk tentang tata cara tertentu seperti tata cara berpakaian, tata cara minum dan sebagainya, maka menurut pendapat yang lebih baik, dianggap sebagai *Sunnah*.

c. Taqrîr

Yang dimaksud dengan *taqrîr* Nabi adalah keadaan beliau mendiamkan tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui yang

telah dilakukan oleh Sahabatnya. Misalnya Nabi telah membiarkan Khâlid bin Walîd makan daging biawak, sedang beliau sendiri tidak memakannya, karena tidak senang dengan daging biawak tersebut. Antara lain beliau bersabda:

لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ (رواه البخاري)

‘Maafkan, berhubung binatang itu tidak ada di kampung kaumku, maka aku jijik padanya, berkata Khâlid: Aku segera memotongnya lalu memakannya dan Rasulullah melihat padaku.’ (H. R. al-Bukhârî)

عَنِ الْبَرَاءِ يُقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا
وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (رواه البخاري و مسلم)

“Al-Barrâ’ bin al-Âzib r.a. berkata: adalah Rasulullah saw. sebaik-baik manusia mengenai parasnya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukanlah orang yang jangkung dan bukan pula orang pendek.” (H. R. Bukhârî dan Muslim).

2. *Sunnah*

Sunnah menurut bahasa artinya “jalan”, baik terpuji maupun tercela. *Sunnah* dapat juga diartikan sebagai tradisi apabila sesuatu perbuatan telah biasa dikerjakannya, walaupun perbuatan itu tidak baik, disebut juga dengan *sunnah*. Kedua pengertian tersebut digunakan dalam *hadîts* Nabi sebagai berikut. Hal ini sesuai dengan *hadîts* Nabi saw.

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه البخاري و مسلم)

'Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala atas perbuatannya itu dan pahala orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengadakan suatu sunnah (jalan yang buruk, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat". (H.R. al-Bukhârî dan Muslim).

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا
جُحَرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ (رواه مسلم)

'Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan) orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang biawak, sungguh kamu memasukinya juga". (H. R. Muslim)'

Lafaz *sunnah* sering dijumpai di dalam Al-Qur'ân antara lain, surah al-Hijr ayat 13.

لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَ قَدْ حَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

Mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur'ân) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

Adapun *Sunnah* menurut istilah, para ulama berbeda pendapat.

- Menurut ahli *hadîs*, *sunnah* ialah "segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, *taqrîr*, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah dibangkitkan menjadi rasul".
- Menurut ahli *ushûl*, *Sunnah* ialah "Segala yang dinukilkan dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrîr* (pengakuan) yang mempunyai hubungan dengan hukum"
- Menurut ahli fikih, *Sunnah* ialah segala sesuatu dari Nabi saw. yang perbuatan-perbuatan beliau menunjukkan ketentuan syara'. Mereka mengkaji hukum syara' berkenaan dengan perbuatan manusia, baik dari segi wajib, haram mubah atau yang lain.

- d. Menurut Dr. Tawfiq Shidqî, *Sunnah* adalah jalan yang dipraktikkan oleh Nabi secara terus menerus dan diikuti oleh para sahabatnya.
- e. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sunnah* adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi yang terus menerus ditukarkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi bersama para Sahabat melaksanakannya, kemudian pelaksanaan itu diteruskan oleh para Sahabat, dan para Tâbi'în dan seterusnya dari generasi demi generasi, sampai pada masa kita sekarang

Adanya perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *Sunnah*, karena disebabkan oleh perbedaan cara memandangnya.

- a. Ulama *hadîts* memandang pribadi Rasul sebagai tauladan (*uswah hasanah*), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan diri beliau adalah sebagai *uswah*.
- b. Ulama fikih memandangnya bahwa pribadi Nabi saw. dalam seluruh aspek kehidupannya mempunyai nilai hukum, yang berkisar antara wajib, *sunnah*, haram, makruh dan mubah. Bertitik tolak dari lima macam hukum tersebut, maka untuk hukum *sunnah* diartikan sebagai amalan yang dianjurkan untuk melaksanakannya dengan konsekuensi mendapat pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya.
- c. Ulama *ushûl* fikih memandang pribadi Nabi sebagai yang menciptakan dasar-dasar ijtihad yang datang sesudahnya. Oleh karena itu *Sunnah* dibatasi pada hal-hal yang bersangkutan paut dengan penetapan hukum.

Apabila lafaz *Sunnah* di-*idhâfah*-kan (disandarkan) kepada lafaz Allah, sehingga menjadi *sunnatullah*, maka maknanya “ketetapan Allah” (hukum alam) dan jalan yang harus ditempuh untuk taat pada Allah. Misalnya, dalam Firman Allah:

] سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا]

“Itulah *Sunnatullah* (hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah) yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak menemukan perubahan dalam *sunnatullah* itu”. (Q.S. *Al-Fath*: 23)

Perbedaan Pengertian Istilah *Hadîts* dengan *Sunnah*

Ada beberapa pendapat ulama tentang perbedaan pengertian *hadîts* dan *Sunnah*:

1. Menurut Ibn Taimiyyah, istilah *hadîts*, bila tidak dikaitkan dengan lafaz yang lain berarti “segala yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya”. Istilah *Sunnah*, bila tidak dikaitkan dengan lafaz lain berarti “tradisi yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik dipandang ibadah maupun tidak”.
2. Menurut Dr. Tawfiq Shidqî, *hadîts* ialah “pembicaraan yang diriwayatkan oleh satu orang, atau dua orang, kemudian hanya mereka saja yang mengetahuinya (tidak menjadi amalan umum)”. Sedangkan *Sunnah* ialah “suatu jalan yang dipraktikkan oleh Nabi secara terus menerus dan diikuti oleh Sahabat beliau”.
3. Menurut Sulaimân al-Nadwî, *hadîts* adalah “segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi saw. walaupun hanya satu kali saja dikerjakan dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja”. Sedangkan *sunnah* adalah nama dari sesuatu yang kita terima dengan jalan *mutawâtir* dari Nabi saw. (Nabi melakukannya di hadapan para Sahabat, kemudian para Sahabat juga melakukannya, kemudian para Tâbi’în juga melakukannya seperti yang dilaksanakan oleh para Sahabat tersebut dan seterusnya)”.
4. Menurut Dr. Abdul Kadir Hasan, *hadîts* ialah “sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa ilmu pengetahuan teori” (bersifat teoritis). Sedangkan *sunnah* adalah “Suatu tradisi yang sudah tetap dikerjakan oleh Nabi saw. berupa perkara yang bersifat amalan” (bersifat praktis).

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami perbedaan pendapat para ulama tentang pengertian istilah *hadîts* dan *sunnah* Nabi sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya pengertian *hadîts* dan *sunnah* adalah sama, yaitu sama-sama berasal dari Rasulullah saw. Atas dasar ini Jumhur ulama *hadîts* berpendapat bahwa “*hadîts* identik dengan *sunnah*”.
- b. Dari segi kualitas amaliah dan periwayatannya, “*hadîts* berada di bawah *sunnah*”, karena *hadîts* merupakan berita tentang suatu

peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw., sedangkan *sunnah* merupakan suatu amaliah yang terus menerus dilakukan oleh Nabi saw. beserta para Sahabatnya, dan seterusnya diamalkan oleh generasi demi generasi sampai sekarang.

- c. Dari segi kekuatan hukumnya, "*hadits* juga berada di bawah *sunnah*". Hal ini dapat dilihat pada urutan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'ân, *Sunnah* dan *hadits*.

3. *Khabar*

Menurut bahasa, *Khabar* berarti "berita". Menurut terminologi ilmu *hadits* ada dua pendapat. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa *Khabar* sinonim dengan *hadits*. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa *khabar* adalah apa yang datang dari Nabi yang *marfû'* (yang disandarkan kepada Nabi), yang *mawqûf* (yang disandarkan kepada Sahabat), maupun yang *maqthû'* (yang disandarkan kepada Tâbi'in).

Para ulama berpendapat seperti itu dengan alasan selain dari segi bahasa juga karena yang disebut para perawi itu, tidak terbatas bagi orang yang meriwayatkan berita dari Nabi semata, tetapi juga yang diriwayatkan dari Sahabat dan Tâbi'in. Karena itu tidak ada keberatan untuk menyamakan *hadits* dengan *Khabar*.

Kedua, sebagian ulama menyatakan bahwa *Khabar* berbeda dengan *hadits*. *Hadits* adalah apa yang datang dari Nabi, sedang *Khabar* apa yang datang dari selainnya. Oleh karena itu, orang yang tekun (menyibukkan diri) pada *hadits* disebut "*Muhaddits*", sedangkan orang yang tekun dengan sejarah atau semacamnya disebut "*Akhabâr*".

Ada pendapat yang menyatakan bahwa *hadits* bersifat khusus sedang *khabar* bersifat umum.

4. *Âtsâr*

Âtsâr menurut bahasa, berarti "bekas atau sisa sesuatu" dapat juga berarti "nukilan atau yang dinukilkan." Justru itu doa yang dinukilkan dari Nabi disebut dengan "*doa ma'tsûr*".

Dalam terminologi ilmu *hadits*, *Âtsâr* sinonim dengan *Khabar*, *Sunnah* dan *Hadits*. Karena itu ahli *hadits* disebut juga dengan *Âtsârî*.²

Menurut pendapat para *fuqahâ'*, *Âtsâr* adalah perkataan Sahabat, Tâbi'in dan ulama salaf, dan lain-lain. Di kalangan *fuqahâ'* juga ada yang berpendapat bahwa *Âtsâr* adalah perkataan Sahabat, sedangkan *Khabar* adalah *hadîts* Nabi. Al-Zarkasyî mengatakan bahwa *Âtsâr* untuk *hadîts mawqûf*, tetapi juga bisa digunakan untuk *hadîts marfû'*.³

B. Struktur Hadîts: Sanad, Matan dan Mukharrij

1. *Sanad*

Menurut bahasa, *sanad* berarti “sandaran yang dapat dipegangi atau dipercayai”, “kaki bukit atau kaki gunung”. Menurut istilah, *sanad hadîts* berarti “jalan yang menyampaikan kita kepada matan *Hadîts*”. *Sanad* disebut juga dengan *tharîq* atau *wajîh*. Untuk jelasnya dapat dilihat pada contoh *hadîts* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami, Ubaydillâh bin Mûsâ berkata, telah mengabarkan kepada kami *Handhalah bin Abî Sufyân* dan ‘Ikrimah bin Khâlîd dari Ibn ‘Umar r.a. Berkata; “Telah bersabda Rasulullah saw.: Didirikan Islam itu atas lima perkara; syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan. (H.R. al-Bukhârî)

Urutan kata-kata mulai dari Ubaidillâh bin Mûsâ, *Handhalah bin Abî Sufyân*, ‘Ikrimah bin Khâlîd sampai kepada Ibn ‘Umar. Ini lah yang dinamakan *sanad*. Dengan demikian, maka urutan-urutan *sanad* dari *hadîts* di atas adalah sebagai berikut:

- Ubaidillâh bin Mûsâ sebagai *sanad* pertama (*awwal al-sanad*).
- Handhalah bin Abî Sufyân* sebagai *sanad* kedua.
- ‘Ikrimah bin Khâlîd sebagai *sanad* ketiga.
- Ibn ‘Umar r.a. sebagai *sanad* keempat, atau *âkhir al-sanad*.

Karena ada istilah “*awwal al-sanad*” dan “*âkhir al-sanad*”, maka ada juga yang disebut “*awsath al-sanad*”, atau pertengahan *sanad*. Dan dalam contoh di atas, yang menjadi “*awsath al-sanad*” adalah seluruh sanad yang berada antara “*awwal al-sanad*” dengan “*âkhir al-sanad*”, yaitu Handhalah bin Abî Sufyân dan ‘Ikrimah bin Khâlid.

Jumlah sanad dalam suatu *hadîts*, tidak mesti hanya berjumlah empat saja seperti contoh di atas, tetapi ada yang lima atau lebih. Dalam hubungannya dengan istilah *sanad*, dikenal juga istilah-istilah seperti *musnid*, *musnad* dan *isnâd*. Yang dimaksud dengan *musnid* adalah orang yang menerangkan *hadîts* dengan menyebutkan sanadnya.

Yang dimaksud dengan *musnad* adalah *hadîts* yang disebut dan diterangkan seluruh sanadnya yang sampai kepada Nabi saw. Pengertian lain tentang *musnad* adalah kitab-kitab *hadîts* yang di dalamnya dikoleksikan oleh penyusunnya, kumpulan *hadîts* yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat (misalnya, dari Abû Hurairah saja) dalam satu bab tertentu, kemudian yang diriwayatkan oleh Sahabat yang lain dalam bab lainnya secara khusus.

Karena kitab-kitab *musnad* itu banyak jumlahnya, maka untuk membedakan kitab *musnad* yang satu dengan kitab *musnad* lainnya, biasanya dihubungkan kata-kata *musnad* itu dengan nama penyusunnya. Misalnya, *Musnad Ahmad*, *Musnad Abû al-Qâsim al-Bughawî*, *Musnad Sa’id Ibn Manshûr*, dan lain-lain. Dengan demikian, maka *Musnad* adalah kitab *hadîts* yang disusun berdasar nama perawi pertama atau sanad terakhir.

Adapun yang dimaksud dengan *isnâd* adalah “menerangkan atau menjelaskan *sanad hadîts* (jalan datangnya *hadîts*), atau jalan menyandarkan *hadîts* “. Dalam ilmu *hadîts*, dikenal istilah *shîghat al-isnâd* yang berarti “lafaz-lafaz yang ada dalam *sanad* yang digunakan oleh para rawi pada saat menyampaikan *hadîts* atau riwayat”.

Shîghat al-isnâd itu ada delapan tingkatan (*martabah*). Tingkatan pertama lebih tinggi daripada tingkatan kedua dan tingkatan kedua lebih tinggi dari tingkatan ketiga, dan seterusnya.

Delapan martabat tersebut adalah sebagai berikut:

Martabat Pertama

- سَمِعْتُ = Saya telah mendengar
سَمِعْنَا = Kami telah mendengar
حَدَّثَنِي = Ia telah menceritakan kepadaku
حَدَّثَنَا = Ia telah menceritakan kepada kami
قَالَ لِي = Ia telah berkata kepadaku
قَالَ لَنَا = Ia telah berkata kepada kami
ذَكَرَ لِي = Ia telah menyebutkan kepadaku
ذَكَرَ لَنَا = Ia telah menyebutkan kepada kami

Martabat Kedua

- أَخْبَرَنِي = Ia telah mengabarkan kepadaku
قَرَأْتُ عَلَيْهِ = Saya telah membaca padanya

Martabat ketiga

- أَخْبَرَنِي = Ia telah mengabarkan kepada saya
قَرَأَ عَلَيَّ وَ أَنَا أَسْمَعُ = Dibacakan kepadanya, sedangkan saya mendengarkan
قَرَأْنَا عَلَيْهِ = kami telah membaca padanya

Martabat keempat

- أَنْبَأَنِي = Ia telah memberitahukan kepadaku
نَبَأَنِي = Ia telah memberitahukan kepadaku
أَنْبَأَنَا = Ia telah memberitahukan kepada kami
نَبَأَنَا = Ia telah memberitahukan kepada kami

Martabat kelima

- تَوَلَّيْنِي = Ia telah menyerahkan kepadaku

Martabat keenam

شَافَهَيْنِي = Ia telah mengucapkan kepadaku

Martabat ketujuh

كَتَبَ إِلَيَّ = Ia telah menuliskan kepadaku

Martabat kedelapan

عَنْ = Dari, daripada

أَنَّ- إَنَّ = Sesungguhnya, bahwasanya

وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ = Saya temukan dalam kitab saya, dari...

رَوَى = Ia telah meriwayatkan

قَالَ = Ia telah berkata

ذَكَرَ = Ia telah menyebut

بَلَغَنِي = Telah sampai kepadaku

وَجَدْتُ بَحْطَ فُلَانٍ = Saya telah memperoleh dengan tulisan si fulan

Di dalam banyak kitab *hadīts*, di antara beberapa *shīghat al-isnâd* di atas seringkali disingkat penulisannya, seperti:

حَدَّثَنَا = Disingkat dengan *تَنَا* atau *أَنَا* atau *دَتْنَا*

أَحْبَرَنَا = Disingkat dengan *أَنَا* atau *أَبْنَا* atau *أَخْنَا* atau *أَرْنَا*

قَالَ = Disingkat dengan *ق*

حَدَّثَنَا = Disingkat dengan *نِي*

Terkadang, kita jumpai juga huruf singkatan *ح* yang merupakan singkatan dari:

صَحَّ = Artinya: sudah shah

حَدِيثٌ = Artinya: sampai akhir *Hadīts*

تَحْوِيلٌ = Artinya: memindahkan dari satu sanad ke sanad lain

2. *Matan*

Dari segi bahasa, *matan* berarti “punggung jalan (muka jalan)” atau “tanah yang keras dan tinggi”. Dari segi istilah, *matan* (*matn al-ḥadīṡ*) berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau *taqrīr* Nabi Muhammad saw. yang terletak setelah *sanad* terakhir.

Secara umum, *matan* dapat diartikan sebagai perkataan yang berasal/tentang Nabi, dan juga berasal/ tentang Sahabat atau Tābi’īn. Untuk contoh *ḥadīṡ* di atas, *matan ḥadīṡ*-nya adalah rangkaian kalimat mulai dari *وَصَوْمَ رَمَضَانَ* sampai *بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيَّ خَمْسَ شَهَادَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*

Dalam penulisan *ḥadīṡ* Rasul, khususnya dalam tata penulisan ilmiah, seharusnya, selain ditulis dengan *matn al-ḥadīṡ* dimaksud, juga ditulis dengan nama *rāwī* terakhir (*pen-takhrīj*-nya) dan nama perawi pertamanya (*sanad* terakhirnya).

Misalnya, untuk penulisan dari contoh *ḥadīṡ* di atas, maka setelah ditulis *matannya*, lalu ditulis kata *رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ*

Tentu saja, untuk penulisan ilmiah yang lebih lengkap, masih perlu pula disebutkan dalam catatan kakinya sumber pengambilan dan *matan ḥadīṡ* tersebut, yaitu dari kitab *ḥadīṡ* apa, cetakan berapa, dan sebagainya. Hal ini untuk memelihara orisinalitas dan keshahihan materi *ḥadīṡ* yang dikutipnya.

3. *Mukharrij dan Rāwī*

Mukharrij yakni orang yang telah menukil/mencatat *ḥadīṡ* pada kitabnya, seperti kitabnya Imam al-Bukhārī yang bernama “*al-Jāmi’ al-Shahīḥ*”. Dengan kata lain, Imam Bukhārī lah yang merupakan *pen-takhrīj* dari *ḥadīṡ* tersebut.

“Memindahkan *ḥadīṡ* dari seorang guru kepada orang lain, atau membukukannya ke dalam diwan *ḥadīṡ*, menurut istilah ahli *ḥadīṡ*, disebut dengan *riwāyah*. Kata *riwāyah* dari segi bahasa berarti “memindahkan dan menukilkan kata/berita dari seseorang kepada orang lain”. Jadi Imam Bukhārī di sini, selain sebagai *rāwī* terakhir, juga disebut sebagai *mukharrij*.

Yang dimaksud dengan *rāwī* adalah “orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar atau

diterimanya dari seseorang (gurunya),” yang bentuk jamaknya adalah *ruwât*. Perbuatan menyampaikan *hadîts* tersebut dinamakan *me-rawi* (riwayat) kan *hadîts*. *Hadîts* yang ditemukan pada kitab *hadîts* yang disusun oleh Imam al-Bukhârî yang bernama الجامع الصحيح atau lebih dikenal dengan صحيح البخاري

Hadîts tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa orang *râwî*, yaitu:

- a. Ibn ‘Umar Sebagai: Rawi pertama
- b. ‘Ikrimah bin Khâlid. Sebagai: Rawi kedua
- c. Handhalah bin Abî Sufyân. Sebagai: Rawi ketiga
- d. ‘Ubaydillâh bin Mûsâ. Sebagai: Rawi keempat
- e. Imam al-Bukhârî. Sebagai: Rawi kelima atau Rawi terakhir

Selain istilah *râwî*, *sanad* dan *matan* seperti yang telah diuraikan di atas, perlu juga diketahui beberapa istilah lainnya, seperti *istikhrâj*, *mukharrij*, *takhrîj* dan *mustakhrîj*.

Apabila telah diambil/dikutip *matan hadîts* dari suatu kitab *hadîts* tertentu (misalnya, kitab *Shahîh*-nya Imam al-Bukhârî), kemudian dicari *matan hadîts* yang sama di tempat yang lain dengan *sanad* yang berbeda dari *sanad*-nya Imam Bukhârî, tetapi *sanad* yang berbeda itu akhirnya dapat bertemu dengan sanadnya Imam Bukhârî yang akhir, maka pekerjaan yang demikian itu dinamakan: *istikhrâj*, atau *takhrîj*, atau *ikhrâj*. Orang yang melakukan tugas tersebut disebut *mukharrij*, atau *mustakhrîj*.

Apabila usaha *mukharrij* tersebut dihimpun dalam sebuah kitab, maka kitab yang demikian itu disebut dengan kitab *Mustakhrâj*, misalnya *Mustakhrâj Abû al-Nu’aym*, karya Abû Nu’aym, adalah kitab *takhrîj hadîts* untuk *hadîts* yang termuat dalam kitab *Shahîh*-nya Imam Bukhari. Istilah *Mukharrij*, dapat juga berarti “orang yang menukil-kan/mencatat *hadîts* pada kitab *hadîts* yang disusunnya”.

Untuk istilah *takhrîj*, selain mempunyai arti yang sama dengan *istikhrâj* atau *ikhrâj*, juga dapat berarti “menjelaskan bahwa *hadîts* tersebut terdapat dalam suatu kitab *hadîts* tertentu”, misalnya: *hadîts* tersebut termaktub dalam Kitab *hadîts* yang disusun oleh:

1. Imam al-Bukhârî, *Kitâb al-‘Ilm, Bâb Kaifa yuqbadhu al-‘ilm*.
2. Imam Muslim, *Kitâb al-‘Ilm, Bâb Raf’ al-‘Ilm wa qabdhu-hu*.

3. Imam Turmudzî, *Kitab al-'Ilm* (istilah kitab di sini bukan berarti buku, tetapi bagian).

Nama kitab yang ditulis oleh Imam al-Bukhârî adalah *al-Jâmi' al-Shahîh*. Nama kitab yang disusun oleh Imam Muslim adalah *al-Jâmi' al-Shahîh*. Nama kitabnya Imam Turmudzî adalah *al-Sunan*, atau disebut juga dengan *al-Jâmi'*.

Selain itu, istilah *takhrîj* dapat juga berarti “menerangkan tentang kitab yang belum diterangkan mengenai keadaan periwayat, *sanad* dan derajatnya”. Misalnya, *Takhrîj al-Aḥādîts al-Kasysyâf* oleh Jamâl al-Dîn al-Ḥanafî, yaitu kitab yang menerangkan tentang derajat *ḥadîts* yang terdapat dalam kitab *Tafsîr al-Kasysyâf*, yang oleh pengarang kitab tafsir tersebut tidak diterangkan derajatnya (*shahîh*, *ḥasan*, dan sebagainya).

Catatan Sumber

- ¹ Aḥmad bin 'Alî bin Ḥajar al-'Asqalânî (Selanjutnya disebut dengan Ibn Ḥajar al-Asqalânî), *Fath̃ al-Bârî*, Jilid VII. Dâr al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyyah, h. 234.
- ² Muḥammad Mahfûzh al-Turmudzî (selanjutnya disebut dengan al-Turmudzî, *Manḥâj Dzawî al-Nashr*, Dâr al-Fikr, Beirut: 1974, h. 8.
- ³ 'Ajâj al-Khathîb, *Ushûl al-Ḥadîts*, h. 28

BAB 2

HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA

A. Dasar-Dasar Kehujjahan Hadis

Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber ajaran Islam, para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi baik dilihat dari segi rasional dan teologis, Al-Qur'an, *sunnah*, maupun ijma'.

1. *Argumentasi Rasional/Teologis*

Kehujjahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis sekaligus. Beriman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an agar manusia beriman dan mentaati Nabi. Menurut Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariat-Nya kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan menaati Nabi.¹

Kehujjahan hadis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan seseorang, artinya seseorang yang tidak menerima hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, sama halnya tidak menerima Nabi sebagai Rasul. Orang yang tidak menerima Nabi sebagai Rasulullah maka, ia kafir karena tidak memenuhi salah satu dari enam rukun iman.

2. *Argumentasi Al-Qur'an*

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki peran sangat penting dalam kaitan dengan agama. Pertama. Nabi diberi tugas untuk menjelaskan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat Ali 'Imrān ayat 179:

¹ Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Ushūl al-Hadis, Ulumuḥu wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981, h. 36-37)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِنْ تَوَمَّنُوا ۖ وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

‘Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.’³

Dalam surat Ali ‘Imrān di atas, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang munafik, dan akan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada surat an-Nisa, sebagaimana pada surat Ali ‘Imran, Allah menyuruh kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Al-Qur’an dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruan-Nya.

Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul-Nya, juga menyerukan agar menaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Allah. Banyak ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan masalah ini. Antara lain: Allah berfirman pada surat an-Nur ayat 54 sebagai berikut

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

‘Katakanlah: “Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata

³ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 131

*apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.*⁵

Masih banyak ayat yang hampir sama muatannya dan menjelaskan secara runtut hal tersebut. Dicantumkannya beberapa ayat di atas, dimaksudkan hanya berbagai contoh dan gambaran dari beberapa ayat yang banyak dimuat dalam Al-Qur’an.

Dari beberapa ayat Al-Qur’an di atas, dapat ditarik gambaran bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Swt., selalu diiringi dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Bentuk-bentuk ayat seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan penetapan kewajiban taat terhadap semua yang disampaikan oleh Rasul saw. Cara-cara penyampaian Allah seperti ini hanya diketahui oleh orang yang menguasai bahasa Arab dan memahami ungkapan-ungkapan serta pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian ungkapan-ungkapan wajib taat kepada Rasul saw. dan larangannya.

1. Argumentasi *Sunnah*

Kehujjahan hadis dapat diketahui pula melalui pernyataan Rasulullah sendiri melalui hadis-hadisnya. Banyak hadis yang menggambarkan tentang perlunya taat kepada Rasulullah. Di antaranya, pesan Rasulullah tentang keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Qur’an dapat dijumpai di beberapa hadis Rasulullah. Hadis-hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ⁶

‘Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya’

⁵ *Ibid.*, h. 498

⁶ Anas Bin Malik, al-Muwatta Malik,

Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi ummat Islam agar memedomaninya.

Demikian juga kasus yang dialami oleh Mu'az bin Jabal ketika Nabi ingin mengangkat penguasa di Yaman, terlebih dahulu Mu'az bin Jabal diajak berdialog oleh Rasulullah saw. Adapun dialog yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي
إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ».
قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ
اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ⁷

'Hafsha bin Umar menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Aby 'Auni dari Hāriṣ bin 'Amrū bin Akhī al-Mughīrah bin Sy'bah dari Anās dari keluarga Himsh dari kelompok Shahabat Mu'az bin Jabal, ketika diutus ke Yaman Rasulullah saw. bertanya: "Bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila di hadapkan pada sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah lalu Rasul bertanya: seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu'az menjawab: dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi,

⁷ Abū Daud bin Sulaiman bin al-Asy'as al-Jistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 302

scandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul, Mu'az menjawab, saya akan berjihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan "segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki.

Demikian juga di hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتَا الْعَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْتَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَسِبِينَ. فَقَالَ الْعَرَبِيُّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بليغةً ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا فقال « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اخيلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة⁸

Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Tawru bin Yazid menceritakan kepada kami berkata Khalid bin Mu'dan menceritakan kepada saya, berkata 'Abdurrahman bin 'Amr Assalmiyu dan Hujru bin Hujru keduanya berkata: kami didatangi al-'Arbādh bin Sāriyah.....

Demikian pula dalam hadis-hadis yang senada yang menjelaskan tentang keharusan umat Islam mengikuti hadis Nabi baik dalam urusan

⁸ Abū Daud Juz IV, ibid., h. 162

ibadah kepada Allah maupun dalam persoalan hukum dan kemasyarakatan, sebagaimana terlihat pada dialog antara Rasulullah saw. dan Mu'az bin Jabal menjelang keberangkatannya ke Yaman bahwa Mu'az akan berlandaskan antara lain pada *sunnah* Nabi ketika menetapkan hukum suatu perkara yang dihadapinya dan Nabi menyetujuinya serta membenarkan pendapat Mu'az itu.

2. Argumentasi Ijma'

Mengamalkan *sunnah* Rasulullah saw. wajib menurut ijma' para sahabat. Tidak seorang pun di antara mereka yang menolak tentang wajibnya taat kepada Rasulullah.⁹ Bahkan umat Islam telah bersepakat mengenai kewajiban mengikuti *sunnah*. Kewajiban mengikuti *sunnah* dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Kesepakatan ulama (ijma' ulama) dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup, sepeninggalan beliau, mulai masa khulaf ar-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Banyak peristiwa dan kajian yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, antara lain dapat diperhatikan peristiwa di bawah ini.

- a. Ketika Abu Bakr di baiat menjadi khalifah, ia pernah berkata "Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."¹⁰
- b. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata: Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah saw. menciummu, saya tidak akan menciummu."¹¹

⁹ Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Qalam, 1978), h. 36

¹⁰ Abu 'Abd. Allah Ahmad bin Hambāl, *Musnad Ahmad bin Hanbāl*, juz I; (Beirut: al-Maktab al-Islamy, t.th)., h. 164

¹¹ *Ibid.*, h. 194

- c. Pernah ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan salat safar dalam Al-Qur'an. Ibnu Umar menjawab: Allah Swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah saw. berbuat.¹²
- d. Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa 'Usman bin 'Affan berkata: saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah saw. saya makan sebagaimana makannya Rasulullah saw. dan saya sebagaimana salatnya Rasulullah saw.¹³

Masih banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan dan diserukan niscaya diikuti oleh ummatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.

3. Argumentasi Akal

Kerasulan Nabi Muhammad saw. telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekadar menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt., baik isi maupun formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Allah. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh Ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai ada nas yang menasahkannya.

Bila kerasulan Muhammad saw. telah diakui dan dibenarkan, maka sudah selayaknya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau hasil ijtihad semata, di tempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Di samping itu, secara logika kepercayaan kepada Muhammad saw. sebagai Rasul mengharuskan ummatnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan

¹² *Ibid.*, juz VIII., h. 67

¹³ *Ibid.*, juz I; h. 378

kedua setelah Al-Qur'an. Sedangkan bila dilihat dari segi keujjubannya, hadis melahirkan hukum *zanny*, kecuali hadis mutawatir.

B. Fungsi Hadīts terhadap Al-Qur'ân

Al-Qura'an dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itulah kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan (bayān) keumuman dan globalnya isi Al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44, sebagai berikut:

بِأَيِّتٍ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan'

Allah menurunkan Al-Qur'an bagi ummat manusia yang disebut *al-Zikr*, yaitu Al-Qur'an ini dapat dipahami oleh manusia, maka Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskannya.

Fungsi Rasulullah saw. sebagai penjelas atau *bayān* Al-Qur'an itu bermacam-macam. Imam Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu 1). *Bayān at-Taqrir*, 2). *Bayān at-Tafsir*, 3). *Bayān at-Tafsil*, 4). *Bayān al-Bast*, 5). *Bayān at-Tasyri'*. Sementara iman Syafi'i, menyebut sebagai lima fungsi, yaitu a). *Bayān at-Tafsil*, b). *Bayān at-Takhsīsh*, c). *Bayān at-Ta'yin*, d). *Bayān at-Tasyri* dan e). *Bayān an-Nasakh*. Dalam kitabnya *ar-Risālah*, al-Syafi'i menambahkan *bayān al-Syāra*. Ahmad ibnu Hambāl menyebutnya empat macam fungsi hadis, yaitu 1). *Bayān al-taqyīd* dan 2). *Bayān al-tafsīr*, 3). *Bayān al-tasyri'*, dan 4). *Bayān al-takhshīsh*.¹⁴

¹⁴ Hasbi Ash-Shidieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 176-188., lihat juga Abbas Mutawali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuha fi at-Tasyri'i*, (Kairo:, 1965), h. 141-146

1. *Bayān at-Taqrīr*

Bayān at-Taqrīr disebut juga dengan *bayān at-Ta'kid* dan *bayān al-Isbāt*. Yang dimaksud *bayān* ini menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkuat maksud dan kandungan Al-Qur'an. Misal nya hadis

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ¹⁵

'Harmalah bin Yahya menceritakan kepada saya, Ibnu Wahbi memberitakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada saya dari Ibn Syhāb berkata, Sālim bin 'Abdillah menceritakan kepada saya, bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah", XXXXXXXX

Hadis di atas men-*taqrīr* ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya di turunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu

¹⁵ Muslim ibn Hajjāj, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 481

hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁶

Contoh lain, hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ »¹⁷

'Ishāq bin Ibrāhīm Hanẓalī menceritakan kepada kami berkata, 'Abdu al-Razāq mengabarkan kepada kami berkata: Me'mar mengabarkan kepada kami dari Hammām bin Munabbah, bahwasanya Abā Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak diterima salat seseorang berhadass sebelum ia berwudu'

Hadis ini men-taqīr ayat Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6, mengenai keharusan berwudu ketika seseorang akan mendirikan salat. Adapun ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

¹⁶ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya., *op.cit.*, h. 35

¹⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I; (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 481

فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.'*¹⁸

Surat al-Māidah ayat 6 tersebut menjelaskan tentang keharusan berwudu bagi orang yang akan mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat tanpa wudu dinilai tidak sah salatnyā hadis tersebut di atas, memperkuat pernyataan yang terkandung dalam ayat bahwa salat tersebut dapat diterima oleh Allah Swt., jika salat di lakukan disertai dengan wudu yang sah. Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ »¹⁹

'Abdullah bin Musā menceritakan kepada kami, berkata, Hunzalah bin Abī sufyan menyampaikan kepada kami, dari 'Akramah bin Khālid dari Ibn 'Umar r.a. berkata Rasulullah saw. bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar, yaitu mengucapkan kalimat suahadah, mendirikan salat,

¹⁸ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 144

¹⁹ Shahih Bukhāri Juz I., *op.cit.*, h. 19

mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa bulan Ramadhan.

Hadis ini men-*taqrīr* ini men-*taqrīr* ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewajiban salat, zakat, puasa haji seperti ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

Kewajiban mendirikan salat dan mengeluarkan zakat terdapat sura al-Baqarah ayat 83 sebagai berikut:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

.....dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.²⁰

Demikian juga penjelasan surah Ali Imrān ayat 97. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan ibadah haji di baitullah, jika memiliki kemampuan baik, kemampuan materi maupun kemampuan fisik. Adapun ayat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*'Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.'*²¹

Demikian pada surat al-Baqarah ayat 183, ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Ayat yang di maksud adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

²⁰ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya., *op.cit.*, h. 15

²¹ *Ibid.*, h. 75

*'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,*²²

Ayat-ayat tersebut di atas, menjelaskan tentang beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia sebagai konsekuensi hukum dalam kehidupannya, seperti mendirikan salat, menunaikan zakat, menjalankan puasa serta melaksanakan haji di baitullah, manakala memiliki kemampuan baik kemampuan materi maupun kemampuan jasmani. Ketentuan-ketentuan ayat tersebut diperkuat oleh hadis Nabi saw. tentang rukun Islam di atas.

2. *Bayān al-Tafsīr*

Yang dimaksud dengan *bayān al-tafsīr* adalah memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mutlak*, dan memberi *takhsis* (penentuan khusus) ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diindikasikan memerlukan penjelasan lebih rinci dan lebih jelas adalah ayat-ayat yang masih *mujmal*, dan adapun ayat yang dimaksud di antaranya adalah ayat perintah mengerjakan salat, berpuasa, zakat, jual beli, qisas, nikah, hudud dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah ini yang bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya atau halangan-halangnya. Oleh karena itulah, Rasulullah melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan secara rinci. Misalnya hadis perintah mengerjakan salat:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُو نِي أُصَلِّي²³.

Salatlah seperti kamu melihat aku salat'

Hadis tersebut menjelaskan tentang tata cara dan kandungan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan salat. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan bagaimana cara melaksanakan salat,

²² *Ibid.*, h. 34

²³ Shahih Bukhari, Juz I; *op.cit.*, h. 125

maka hadis Nabi menjelaskan hal tersebut. Adapun ayat yang ditafsir oleh hadis di atas adalah surat al-Baqarah ayat 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

..... dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Demikian juga ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, bahwa perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dianggap bahwa ayat tersebut masih bersifat global. Pesan pesan-pesan ayat tersebut belum terinci dengan jelas olehnya itu, maka hadis Nabi saw. telah merinci dan memperjelas kandungan ayat tersebut. Adapun hadis yang di maksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ
- وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ « صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعَدَدَ »²⁴.

'Abd. Rahman bin Salāmah al-Jumahiyu menceritakan kepada kami, ar-Rabi' Ya'nī ibn Maslam menceritakan kepada kami, dari Muhammad dan dia ibn Ziyād dari Abī Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah (berhari raya) karena melihat bulan. Jika kamu tidak melihatnya maka cukupkanlah bilangannya.'

Hadis tersebut di atas, menafsirkan ayat Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat tersebut mengajurkan untuk

²⁴ Ibid., h. 111

melaksanakan puasa, bagaimana cara melaksanakan dan waktu pelaksanaan tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an, olehnya itu maka hadis Nabi saw. merinci pesan-pesan ayat tersebut. Adapun ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa'

Ayat di atas, hanya menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang terdahulu sebelum mereka, agar mereka bertakwa. Perintah puasa dalam ayat tersebut di atas, tidak dijelaskan kapan waktunya, meskipun pada ayat berikutnya pada bulan Ramadhan, tetapi sejak kapan memulai dan mengakhirinya puasa itu sendiri, hal ini tidak diterangkan oleh ayat tersebut secara rinci. Maka hadis Nabi saw. menjelaskan bahwa awal dan akhir Ramadhan dapat diketahui melalui melihat bulan.

3. *Bayān Taqyīd*

Yang dimaksud dengan *bayān taqyīd* adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Penjelasan Nabi yang berupa *taqyīd* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mutlak antara lain dapat dilihat pada hadis yang berbunyi:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرَمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي

'Dan Abū Tāhir dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepada saya, dan al-Wālid bin Syujā'ī menceritakan kepada kami, dan merupakan lafal dari Wālid dan Harmalah mereka berkata, Ibn Wahab menceritakan kepada kami, Yūnus mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihāb dari 'Urwah dan 'Amrah dari 'Aisyah dari Rasulullah saw. bersabda: "Tangan pencuri dipotong jika mencuri seperempat dinar atau lebih'

Hadis ini membatasi kadar curian yang menyebabkan pelakunya terkena hukuman potong tangan yang tidak dijelaskan dalam ayat tentang ini yang bersifat mutlak. Adapun ayat yang dimaksud adalah surah al-Mā'idah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana²⁶

Ayat di atas tidak menjelaskan kadar curian sehingga pelakunya dikenai hukuman potong tangan. Secara normatif ayat tersebut hanya mengharuskan hukuman potong tangan bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya dispensasi. Kemudian hadis datang menjelaskan bahwa yang wajib dikenai hukuman potong tangan adalah pencuri yang mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.

4. Bayān Takhsīsh

Yang dimaksud dengan *bayān takhsīsh* adalah penjelasan Nabi saw. dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat pengecualian. Misalnya hadis Nabi saw. tentang masalah waris di kalangan para Nabi:

²⁵ Muslim bin Hajjāj, Shahih Muslim, Juz II; *op.cit.* h. 105

²⁶ Departemen Agama RI., al-Qur'aan daan Terjemahnya., *op.cit.*, h. 151

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لِأَثَرِ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً²⁷

'Kami para Nabi tidak diwarisi, sesuatu yang kami tinggalkan menjadi sedekah'

Hadis tersebut, merupakan pengecualian dari keumuman ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang disyariatkannya waris bagi umat Islam. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah surah an-Nisā ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

²⁷ Muslim bin Hajjāj, Shahih Muslim, Juz II; *op.cit.*, h. 1378

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Allah mensyariatkan kepada ummat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris; di mana anak laki-laki mendapatkan suatu bagian dan anak perempuan separuhnya. syariat waris itu tidak berlaku khusus kepada para Nabi, sehingga keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh hadis di atas. Dengan kata lain, secara umum, mewariskan harta peninggalan wajib kecuali para Nabi, tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

5. *Bayān at-Tasyri'*

Yang dimaksud dengan *bayān at-Tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. *Bayan* ini disebut juga dengan "*bayān za'id 'ala al-kitab al-Karīm*".²⁹ Hadis Rasulullah saw. dalam segala bentuknya (baik perkataan, perbuatannya maupun *taqrīmya*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan menunjukkan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya.

Banyak hadis-hadis Nabi saw. yang termasuk ke dalam kelompok ini. Di antaranya, seperti hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum syafa'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seseorang anak. Suatu contoh hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا

²⁸ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 101

²⁹ Abbas Mutawali Hamadah., *op.cit.*, h. 161

30. مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'īd menceritakan kepada kami, dan kedua berkata: Malik menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami dan lafadz dari Yahya berkata saya membacakan Malik dari Nāfi' dari Ibn 'Amar, bahwasanya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah kepada ummat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.

Hadis Rasulullah saw. yang termasuk *bayān at-Tasyri'* ini, wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasulullah saw. yang berupa tambahan terhadap Al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul saw.) mendahului Al-Qur'an melainkan semata-mata kerana perintahnya.³¹

6. *Bayān an-Nasakh*

Kata *an-Nasakh* secara bahasa, bermacam-macam maknanya. Bisa berarti *al-ibtāl* (membatalkan), atau *al-ijlah* (menghilangkan), atau *at-Tahwil* (memindahkan) atau *taqyīr* (mengubah). Para ulama mengartikan *bayān an-Nasakh* ini banyak melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam men-ta'rif-kannya. Begitu juga halnya, terjadi perbedaan pendapat antara ulama *mutaakhirin* dengan ulama *mutaqaddimin* dalam soal ini. Menurut pendapat yang dapat dipegang, dari ulama *mutaqaddimin*, bahwa yang disebut *bayān an-Nasakh*, ialah adanya dalil syara' (yang dapat dihapuskan ketentuan yang ada), karena datangnya kemudian.³²

Pendapat lain tentang *bayān an-Nasakh* adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadis datang setelah Al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan Al-Qur'an. Di

³⁰ Imam Muslim, *op.cit.*, h. 392

³¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'ain*, jilid II; (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1955), h. 289

³² Abbaas Mutawali., *op.cit.*, h. 169

kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menghapus Al-Qur'an. Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat tentang hadis kategori yang boleh me-*nasakh* Al-Qur'an itu.

Menurut Imam Hanafi membatasi fungsi *bayān* ini hanya terhadap hadis-hadis yang *mutāwatir* dan *masyhūr*. Sedangkan terhadap hadis-hadis *ahad* ia menolaknya.³³ Salah contoh hadis yang bisa diajukan oleh para ulama, ialah hadis yang berbunyi:

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ³⁴

'Ahli Waris tidak dapat menerima wasiat'

Hadis ini menurut mereka me-*nasakh* isi Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁵

*'Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.'*³⁵

Menurut ulama yang menerima adanya *nasakh* hadis terhadap Al-Qur'an, hadis di atas me-*nasakh* kewajiban berwasiat kepada ahli yang dalam ayat di atas dinyatakan wajib. Dengan demikian, seorang yang meninggal dunia tidak diwajibkan berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut.

³³ Musthafa al-Sibā'ī, *al-Sunnah Wa Makanatuha fi al-Tasyi' al-Islamī*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985), h. 360

³⁴ Abu 'Abd Allah Ibn Yazīd Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II; (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 905

³⁵ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya., *op.cit.*, h. 34

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS

Membicarakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dimaksudkan untuk mengangkat fakta-fakta dan peristiwa dari masa-masa yang dilalui hadis sejak masa Rasulullah saw. sampai awal pertumbuhannya dan terus berkembangnya secara periodik pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta masa berikutnya.

Usaha mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis ini diharapkan dapat mengetahui sikap dan tindakan ummat Islam, khususnya para ulama ahli hadis, terhadap hadis serta usaha pembinaan dan pemeliharaan mereka pada tiap-tiap periodenya sampai akhirnya terwujud kitab-kitab hasil *tadwin* secara sempurna.

Perjalanan sejarah perkembangan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapinya, antara satu periode dengan periode lainnya tidak sama, maka pengungkapan sejarah perjalanannya perlu diajukan cirri-ciri khusus dan persoalan-persoalan tersebut.

Para ulama tidak seragam dalam menyusun periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis ini. Ada yang membaginya tiga periode saja, seperti masa Nabi saw., sahabat dan Tabi'in. Ada pula yang merinci lebih rinci lagi, seperti 1). Hadis masa Nabi saw.; 2). Hadis pada masa sahabat besar (al-Khulafā al-Rāsyidūn; 3). Hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in; 4). Hadis pada masa kodifikasi; 5). Hadis pada masa awal sampai masa akhir abad III H; 6). Hadis pada masa abad IV sampai pertengahan abad VII (jatuhnya Bagdad tahun 656 H); 7). Hadis pada masa pertengahan abad VII sampai sekarang.

A. Hadīts pada Masa Rasulullah saw.

Masa dikenal dengan '*Ashr al-Wahy wa al-Tadwīn*, yaitu masa wahyu dan pembentukan karena pada masa Nabi ini wahyu masi turun

dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang datang darinya. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menjadi penyejuk dan sumber kebahagiaan para sahabat Nabi yang tidak pernah mereka temukan pada masa jahiliah.

Para sahabat sangat mencintai Rasulullah saw. melebihi cinta mereka kepada keluarga bahkan diri mereka sendiri. Mereka selalu berusaha menghafal ajaran-ajaran Islam melalui Al-Qur'an, juga rindu bertemu dengan Rasulullah saw. untuk mendapatkan ajaran agama.¹ Rasulullah saw. membina umatnya selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurung waktu turunnya wahyu dan sekaligus diwurunkannya hadis. Keadaan ini sangat menentukan keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam.

Wahyu yang diturunkan Allah Swt. kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan dan *taqrir*-nya, sehingga apa yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliah dan ubudiah mereka. Dalam hal ini Rasulullah saw. merupakan contoh satu-satunya bagi para sahabatnya. Olehnya itu mereka menyadari betapa pentingnya kedudukan hadis Nabi dalam agama Islam, bahwa *sunnah* Nabi merupakan pilar kedua setelah Al-Qur'an, orang yang meremehkan dan mengingkarinya akan celaka dan orang yang mengamalkannya akan mendapat kebahagiaan.²

Tradisi meriwayatkan segala yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi baik yang terkait dengan masyarakat umum maupun yang berkenaan dengan hal-hal pribadi telah terjadi semenjak awal Islam.³ Nabi saw. sebagai figur, beliau menjadi pusat perhatian dalam kapasitas sebagai pemimpin, teladan, dan penyampai syariat Allah Swt. yang hampir semua perkataan dan perilakunya bermuatan hukum.⁴ Jika terjadi persoalan yang menyangkut kebenaran hadis yang mereka terima, mereka dapat langsung

¹ Abd al-Nashr Tawfiq al-'Aththar, *Dustūr al-Lammah wa 'Ulūm al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahhad, t.th), h. 71

² Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muahddisūn*, (Mesir: Syirkah Sahimah Mishriyah, 1987), h. 48

³ Fazlur Rahman, *The Living Sunnah and al-Sunnah wa al-Jama'ah*, dalam P.K (ed), *Hadith and Sunnah: Ideals and Realities* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1996 M), h. 150

⁴ Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, *al-Sunnah qabla al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), h. 15-16

mengecek kebenarannya kepada Nabi saw. karena beliau bersama, bergaul dan bermuamalah dengan mereka.⁵

Tempat-tempat pertemuan di antara mereka terbuka dalam banyak hal dan kesempatan. Tempat yang biasa digunakan Rasulullah saw. cukup bervariasi, seperti masjid, rumahnya sendiri, pasar, ketika dalam perjalanan (safar) dan ketika muqim berada di rumah.⁶ Melalui tempat-tempat tersebut Rasulullah saw. menyampaikan hadis, yang terkadang disampaikannya melalui sabdanya yang didengar oleh para sahabatnya dan terkadang melalui perbuatan serta *taqirir*-nya.

Menurut riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud pernah mencerita bahwa untuk tidak melahirkan rasa jenuh di kalangan sahabat, Rasulullah saw. menyampaikan hadisnya dengan berbagai cara, sehingga membuat para sahabat selalu ingin mengikuti pengajiannya.

Ada beberapa cara Rasulullah saw. menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yaitu:

Pertama, melalui *majlis al-'ilm*, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Melalui majlis ini para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis sehingga mereka berusaha untuk selalu mengonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya. Periwiyatan hadis melalui majlis ini dilakukan secara reguler di mana para sahabat begitu antusias mengikuti kegiatan di majlis ini.⁷

Para sahabat begitu antusias untuk tetap bisa mengikuti kegiatan di majlis ini, ini ditunjukkannya dengan banyak upaya. Terkadang di antara mereka bergantian hadis, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaṭṭab. Ia sewaktu-waktu bergantian dengan Ibn Zaid, dari Bani Umayyah untuk menghadiri majlis ini, ketika ia berhalangan hadir. Ia berkata: Kalau hari ini aku yang turun atau pergi, pada hari lainnya ia yang pergi, demikian aku melakukannya.⁸ Dengan demikian, para sahabat Nabi saw. yang

⁵ Mustafa al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyri' al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Maktab al-Islami, 1985 M), h. 56

⁶ *Ibid.*, h. 61

⁷ Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Ushūl al-Hadis 'Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 67

⁸ Ibn Hajaar al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.th), h. 150

kebetulan sibuk tidak sempat menemui Nabi mereka tetap juga dapat memperoleh hadis dari sahabat yang sempat bertemu dengan Nabi. Pada saat yang demikian terjadi periwayatan hadis oleh sahabat dari sahabat lain. Pada masa Nabi, hadis tidak semata-mata diriwayatkan dari Nabi, tetapi sebagiannya diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat yang lain.

Tidak jarang kepala-kepala suku yang jauh dari Madinah mengirim utusannya ke majlis Nabi, untuk kemudian mengajarkannya kepada suku mereka sekembalinya dari sana. Misalnya, yang dilakukan oleh Malik ibn al-Hawayris yang pernah tinggal bersama Nabi dua puluh malam, sebagai salah satu anggota rombongan kaumnya. Ia menyatakan bahwa Nabi adalah seorang yang penyayang dan akrab. Katanya: “Tatkala Nabi melihat kami telah merasa rindu kepada keluarga kami” beliau bersabda “Kalian pulanglah, tinggallah bersama keluarga kalian, ajarilah mereka, dan lakukan salat bersama mereka, Bila telah masuk waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian melakukan azan, dan hendaklah yang tertua menjadi imam.”⁹

Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah saw. juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Hal ini karena terkadang ketika ia mewurudkan hadis, para sahabat yang hadir ulan para sahabat hanya beberapa orang saja, baik karena sengaja oleh Rasulullah saw. sendiri atau secara kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang, seperti hadis-hadis yang ditulis oleh Abdullaah bin Amr bin al-As.

Ketiga, untuk hal-hal yang sensitif, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis (terutama yang menyangkut hubungan suami istri), ia sampaikan melalui istri-istrinya. Begitu juga sikap para sahabat, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan soal di atas, karena segan bertanya kepada Rasulullah, seringkali ditanyakan melalui istri-istrinya. Seperti kasus hadis di atas ketika Nabi menjelaskan tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi tentang mandi bagi wanita yang telah suci dari haidnya. Nabi menyuruh wanita itu mandi sebagaimana mestinya, tetapi ia belum mengetahui bagaimana cara mandi

⁹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz I; *op.cit.*, h. 52

sehingga Nabi bersabda “Ambilah seperca kain (yang telah diolesi dengan wangi-wangian) dari kasturi, maka bersihkanlah dengannya” wanita itu bertanya lagi, “Bagaimana saya membersihkannya?” Nabi bersabda “Bersihkanlah dengannya “. Wanita itu bertanya lagi “Bagaimana caranya?” Nabi bersabda: Subhana Allah, hendaklah kamu membersihkan. Maka Aisyah, istri Nabi berkata: “Wanita itu saya tarik ke arah saya dan saya katakan kepadanya, “Usapkan seperca kain itu ke tempat bekas darah”.¹⁰

Pada hadis ini, Nabi dibantu oleh Aisyah, istri Nabi, untuk menjelaskan hal-hal yang sensitif, utamanya yang berkaitan dengan kewanitaan. Begitu juga sikap para sahabat, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan soal di atas, karena segan bertanya kepada Nabi, maka mereka menanyakan kepada istri-istrinya.

Keempat, melalui ceramah atau pidato ditempat terbuka, seperti ketika futeh Makkah dan haji wada’.¹¹ Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H (631 M), Nabi saw. menyampaikan khotbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, yang isinya banyak terkait dengan bidang *muamalah*, *siyasah*, *jinayah*, dan hak asasi manusia yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas isi khotbah itu antara lain; larangan menumpahkan dara kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba, menganiaya; perintah memperlakukan para istri dengan baik, persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan; dan ummat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Qur’an dan *sunnah* Nabi saw.¹²

Kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan *musyahadah*, seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi lalu Nabi menjelaskan hukumnya dan berita itu tersebar di kalangan ummat Islam. Misalnya suatu ketika Nabi berjalan-jalan di Pasar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membeli

¹⁰ *Ibid.*, h. 66

¹¹ Musthafa al-Sibā’i, al-Sunnah, *op.cit.*, h. 61-62

¹² Fazlur Rahman, *op.cit.*, h. 24

makanan (gandum). Nabi menyuruhnya memasukkan tangannya ke dalam gandum itu, dan ternyata di dalamnya basah, lalu Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ « كَيْفَ تَبِيعُ ». فَأَخْبَرَهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ »¹³.

‘Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl menceritakan kepada kami, Sufyān bin ‘Uyainah menceritakan kepada kami, dari ‘Alāl, dari ayahnya dari Abī Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Suatu ketika Nabi saw. berjalan-jalan di Pasar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membeli makanan (gandum). Nabi menyuruhnya memasukkan tangannya ke dalam gandum itu, ternyata di dalamnya basah, lalu Rasulullah saw. bersabda: “Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu”.

Pada masa Nabi sedikit sekali sahabat yang pandai menulis, sehingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah ingatan mereka.¹⁴ Menurut Abu Nazhr, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat kekuatan daya ingat dan kemampuan menghafal. Mereka dapat meriwayatkan Al-Qur’an, hadis syair dan lain-lain dengan baik. Pada masa Nabi hadis belum dikodifikasi secara resmi sebagaimana yang terjadi pada beberapa tahun berikutnya, yakni masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (99-101 H)

Pada periode Nabi, seluruh sahabat banyak waktunya tersita dan perhatiannya hanya terhadap turunnya Al-Qur’an, maka periode ini disebut dengan: عَصْرُ الْوَحْيِ وَ التَّكْوِينِ (masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam). Periode ini terjadi pada masa Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, sikap dan kebijaksanaan beliau tentang hadisnya perlu ada kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, terlihat di

¹³ Ahmad ibn Hambāl, *Musnad Ahmad*, Juz 13; (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 18

¹⁴ Muhammad Muhammad Zahw, *al-Hadis., op.cit.*, h. 53

beberapa pesan-pesan hadisnya, mengandung makna kehati-hatian dalam menyampaikan hadis. Ini terlihat di beberapa dalil-dalil hadis yang menunjukkan hal itu. Salah satu hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ¹⁵

'Abū 'Aṣim ad-Dahāku bin Makhlad menceritakan kepada kami al-'Awzā'iyu mengabarkan kepada kami Hassānun bin 'Aṭiyah menceritakan kepada kami dari Abī Kabshā dari 'Abdullah bin 'Amru bahwasanya SAW bersabda: Sampaikanlah dari padaku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari padaku. Tidak ada keberatan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar daripadaku. Barangsiapa berdusta pada diriku, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya dineraka.

Dari pesan hadis Rasulullah saw. di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah menghendaki dan memerintahkan agar para Sahabat menghafal dan menyebarkan hadis-hadis Rasul serta ayat-ayat Al-Qur'ān. Singkatnya, beliau memerintahkan mereka untuk menyebarkan ajaran Islam. Sabda Rasulullah tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan para Sahabat saat itu dan juga kepentingan penyiaran Islam.

Bahkan dalam kesempatan lain Nabi pernah melarang menulis hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudry bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا

¹⁵ Muhammad ibn Ismail, Shahih Bukhari Juz 12, *op.cit.*, h. 174

تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً إِلَّا الْقُرْآنَ مَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئاً سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ¹⁶.

‘Abdullah menceritakan kepada kami Abī menceritakan kepada saya Ismā‘il menceritakan kepada kami Hammām bin Yahyā mengabarkan kepada kami dari Zaid ibn Aslām dari “Aṭāl bin Yasāra dari Abī Sa‘īd berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dari padaku, terkecuali Al-Qur’ân. Dan barangsiapa telah menulis dari padaku selain Al-Qur’ân, hendaklah ia menghapusnya”

Hadis ini, dapat dipahami bahwa yang boleh ditulis tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para Sahabatnya hanyalah ayat-ayat Al-Qur’ân saja. Sedangkan yang lainnya dianggap tidak boleh ditulis. Hal ini dimaksudkan agar ayat-ayat Al-Qur’ân jangan sampai bercampur dengan yang bukan Al-Qur’ân. Demikianlah alasan logis yang dapat diambil darinya.

Di hadis lain juga ditemukan hadis Nabi memerintahkan para Sahabat untuk menulis hadis-Nya. Perintah ini didasarkan pada dalil-dalil hadis Rasulullah sendiri, seperti di antaranya: ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn al-Âsh adalah salah seorang Sahabat yang rajin menulis tentang apa yang diucapkan oleh Nabi. Melihat hal ini, di antara Sahabat ada yang menegur ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn al-Âsh, sambil mengatakan: “Kamu telah menulis semua yang kamu dengar dari Nabi. Padahal beliau itu adalah manusia biasa, yang tentunya berbicara dalam keadaan suka dan terkadang juga dalam keadaan duka”. Mendengar teguran ini, ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn al-Âsh lalu mengadukannya kepada Nabi dan bertanya, apakah boleh menulis hadis-hadis-Nya. Mendengar pernyataan ini, Nabi menjawab:

أَكْتُبُ فَوَا الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَرَجَ عَنِّي إِلَّا الْحَقُّ¹⁷

‘Tulislah. Maka demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran’.

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, Musnad juz 23 ., *op.cit.*, h. 425

¹⁷ *Ibid.*, h. 49

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa ada sahabat tertentu yang diberi izin untuk menulis hadis, tetapi secara umum Nabi melarang ummat Islam untuk menulisnya. Nabi melarang untuk menulis hadisnya karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an dan pada kesempatan lain ia membolehkannya. Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis, dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis, menurut M. Syuhudi Ismail: (a) hadis disampaikan tidak selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis hadis; (b) perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada Al-Qur'an; (c) meskipun Nabi mempunyai beberapa sekretaris, tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi; (d) sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, *taqrir*, dan *hal ihwal* orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain apalagi dengan peralatan yang sangat sederhana.¹⁸

Menghadapi hadis-hadis yang tampak bertentangan di atas, telah menempuh satu cara, yaitu, mengkompromikan atau menyelesaikan pertentangan tersebut dengan cara mempertemukan kedua macam hadis yang tampak bertentangan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk memahaminya.

Berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama dalam upaya mereka menyelesaikan atau mengkompromikan kedua macam hadis yang bertentangan di atas.

1. Bahwa larangan menulis hadis, telah dimansuhkan oleh Hadis yang memerintah penulisan hadis. Jadi, isi larangan telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Bahwa larangan itu bersifat khusus kepada sebagian sahabat, sedangkan untuk beberapa sahabat secara khusus diizinkan.
3. Bahwa larangan menulis hadis, ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan mencampuradukkan Al-Qur'an dengan selainnya. Sedangkan, izin untuk menulis hadis hanya ditujukan kepada mereka yang dijamin tidak akan mencampuradukkan dengan Al-Qur'an.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 101-102

4. Bahwa larangan itu hanya pada pengkodifikasian secara formal seperti dalam bentuk *mushhaf* Al-Qur'ân, sedangkan jika hanya sekedar berupa catatan-catatan untuk dipakai sendiri, tidak lah dilarang.
5. Bahwa larangan itu berlaku pada saat wahyu-wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat oleh para sahabat, sedangkan setelah wahyu-wahyu yang turun tersebut telah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diperbolehkan.

Demikianlah lima pendapat ulama yang dapat dihimpun dalam usaha mengkompromikan dua macam hadis yang nampak bertentangan tersebut.

Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pada masa Rasul, ternyata tidak sedikit di antara sahabat, yang secara pribadi telah berusaha mencatat hadis-hadis Rasul. *Shahifah*, yang berisi catatan hadis Rasul itu, dibuat dari pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit kayu dan tulang-tulang hewan. Menurut penelitian Dr. Muhammad Mushthafâ al-A'zâm, jumlah para Sahabat yang memiliki *shahifah* (catatan-catatan) hadis adalah sekitar 50 orang. Sedangkan jumlah hadis yang dicatat dalam *shahifah-shahifah* itu, menurut Munâdzir Ahsan Kailanî, adalah lebih dari 10.000 hadis.

Di antara para Sahabat yang telah menulis *hadits-hadits* Nabi dalam *shahifah-shahifah*, adalah:

a. 'Abd Allâh Ibn 'Amr Ibn al-Âsh

Shahifah-nya diberi nama. *الصحيفة الصادقة* Dalam *shahifah* ini, termuat lebih dari 1000 *Hadits*. Ini adalah pendapat Ibn al-Asîr. Hadis-hadis yang termuat dalam: *الصحيفة الصادقة* ini, sampai sekarang masih dapat kita baca, melalui kitab *Musnad* yang disusun oleh Imam Ahmad. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa 'Abd Allâh Ibn 'Amr Ibn al-Âsh, adalah seorang Sahabat yang sangat rajin menulis hadis. Hal ini diakui juga oleh Abū Hurairah dengan perkataanya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مَتْبَهٍ عَنْ أَحِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم - أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ
يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.¹⁹

‘Alī bin ‘Abdillah menceritakan kepada kami berkata Sufyān menceritakan kepada kami berkata, ‘Amr menceritakan kepada kami, Wahbu bin Munabba mengabarkan kepada saya, dari saudaranya berkata, saya mendengar Abā Hurairah berkata, tidak ada di antara Sahabat Rasulullah saw. yang lebih banyak hadis-nya dari padaku kecuali ‘Abd Allāh Ibn ‘Amr. Sebab dia menulisnya, sedangkan saya tidak”.

b. Jābir bin ‘Abd Allāh al-Anshārī

Ṣaḥīfah-nya disebut dengan *Ṣaḥīfah Jābir*. Imam Muslim, dalam kitab *Saḥīh*-nya telah memuat juga hadis-hadis yang berasal dari *Ṣaḥīfah* Jābir ini, yang berhubungan dengan manasik haji.

c. ‘Abd Allāh bin Abī Awfā

Ṣaḥīfah-nya, dikenal dengan nama ‘Abd Allāh bin Abī Awfā. Orang-orang banyak membaca *ṣaḥīfah* ini, demikian kata Dr. Ṣubḥī Shālih.

d. Samurah bin Jundub

Ṣaḥīfah yang ditulis oleh Samurah ini, diwarisi oleh anaknya yang bernama Sulaimān.

e. ‘Alī bin Abī Thālib

Ṣaḥīfah-nya berisi tentang hadis-hadīs Rasulullah yang berhubungan dengan hukum *diyāt* (denda).

f. ‘Abd Allāh Ibn ‘Abbās

Ibn ‘Abbās, dalam menjelaskan hadis-hadīs Nabi, banyak menggunakan tulisan-tulisan di *alwāḥ* yang dibawanya ke tempat-tempat pengajaran. Muridnya, yang bernama Sa’id bin Jubair, selalu mencatat apa yang dijelaskan oleh Ibn ‘Abbās. Apabila Sa’id bin Jubair, ketika sedang

¹⁹ Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, juz I; *op.cit.*, h. 205

mengikuti pelajaran, kehabisan alat tulis untuk tempat menulis/mencatat, maka dia mencatatnya dibajunya, atau sepatunya atau terkadang pada telapak tangannya. Setibanya di rumah, Sa'îd bin Jubair lalu menyalin kembali di *ṣahîfah*-nya. Dalam kitab *Tafsîr Ibn Abbâs*, banyak dijumpai hadîs-hadîs Rasul yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs. Hadîs-hadîs tersebut merupakan "bahan kuliah" yang telah diajarkan oleh Ibn 'Abbâs kepada para muridnya.

g. Abû Bakr al-Shiddîq

Menurut kitab *Ṭabaqât al-Huffâzh*, yang juga dinukil oleh Dr. Shubhî Shâlih dalam kitabnya *Ulûm al-Hadîs* menjelaskan, bahwa Abû Bakr al-Siddîq pada mulanya juga memiliki *Ṣahîfah* yang memuat sebanyak 500 hadîs. Tetapi, oleh karena sifat *wara'* beliau yang khawatir bahwa orang-orang akan menjadi lengah terhadap pemeliharaan Al-Qur'ân, maka *ṣahîfah* hadîs yang beliau tulis itu, beliau musnahkan.

Setelah Rasul wafat, pula *ṣahîfah-ṣahîfah* terkenal yang tidak diberi nama pun sampai sekarang secara utuh masih dapat disaksikan. *Shahifah* ini disusun oleh Hammân, murid setia Abû Hurairah. Hadîs-hadîs yang termaktub dalam *Shahîfah* ini berasal dari hadîs-hadîs yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah.

Muhammad Hamîd Allâh telah membahas dan melakukan pengkajian atas *Ṣahîfah-ṣahîfah* ini. Demikian pula halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa ia dalam kitab *Musnad*-nya, juga telah mengemukakan tentang *Ṣahîfah* tersebut. Di antara hadîs yang termuat dalam *Ṣahîfah-ṣahîfah* di atas, banyak juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dalam kitabnya *al-Jâmi' al-Ṣahîh*.

Walaupun di antara para Sahabat telah berusaha menulis hadîs-hadîs Rasul dalam *Ṣahîfah*-nya masing-masing, tentunya masih banyak hadîs yang tidak sempat ditulis.

Ketidakmungkinan seluruh hadîs Rasulullah ditulis oleh para Sahabat di zaman Rasul, menurut Dr. Mushthafâ al-Shibâ'î, antara lain karena demikian banyaknya perkataan, perbuatan dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi saw. selama 23 tahun kerisalahannya. Lagi pula, tidak sedikit peristiwa-peristiwa dalam masa kerisalahan itu terjadi di tempat-tempat yang tidak sempat disaksikan oleh para sahabat yang rajin

mencatat. Selain itu, dapat pula yang menjadi penyebabnya adalah adanya kekhawatiran tercampurnya Al-Qur'ân dengan yang bukan Al-Qur'ân, sedangkan sebagian besar sahabat adalah orang-orang yang tidak pandai menulis.

Yang jelas, hadis-hadis Rasul yang sekarang telah termaktub dalam kitab-kitab hadis tidak hanya berasal dari *ṣahîfah-ṣahîfah* di atas, namun juga dari hafalan-hafalan. Sebab, dibandingkan dengan Sahabat yang membuat *ṣahîfah*, jumlah Sahabat yang tidak menulis *ṣahîfah* masih lebih banyak lagi. Mereka hanya mengandalkan hafalan semata.

Sebagaimana diketahui, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Arab adalah kekuatan hafalannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika banyak Sahabat yang menghafal *ḥadîts* Rasul, di samping tentunya menghafal Al-Qur'ân.

Menurut pendapat 'Abd Allâh Syahaṭah, jumlah Sahabat yang menghafal hadis, menurut penjelasan para ulama, ada sekitar 4000 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hafalan hadis para Sahabat memang sangat terpelihara. Sebab, selain kekuatan hafalan yang mereka miliki memang sangat istimewa, juga waktu yang digunakan untuk mempelajari dan mengkaji hadis sangat teratur. Adapun, jumlah hadis yang dihafalnya, masing-masing Sahabat tidak lah sama, mengingat beberapa faktor yang berhubungan dengan Sahabat itu sendiri.

B. Hadis pada Periode Sahabat

Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Sahabat, khususnya masa *al-Khulafâ' al-Râsyidîn*. Masa ini terhitung sejak tahun 11 sampai 40 Hijriyah, yang disebut juga "masa Sahabat besar". Pada masa ini, perhatian para Sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Qur'ân yang mana mendapat prioritas pertama untuk terus disebarluaskan ke berbagai pelosok wilayah Islam dan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, periwayatan hadis belum begitu berkembang, bahkan dibatasi periwayatannya. Oleh karena itu, masa ini dianggap oleh para ulama sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan.

Para Sahabat sebagai generasi pertama yang menerima amanat bagi kelangsungan syariat Islam bekerja keras untuk melaksanakan amanat

tersebut. Amanat itu esensinya tertuang dalam Al-Qur'ân dan hadîs. Menjelang akhir hayatnya Rasulullah bersabda:

عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ
لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ²⁰

'Dari Mâlik, ia berkata Rasulullah pernah bersabda, 'Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat, selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitâb Allâh (Al-Qur'an) dan Sunnah-ku'.

Setelah Rasulullah wafat, para Sahabat tidak lagi menetap di kota Madinah. Mereka menyebar menjelajahi kota-kota lain. Konsekuensinya, penduduk di kota-kota lain pun mulai menerima ajaran Islam, termasuk hadîs-hadîs Nabi. Dengan demikian, periwayatan hadîs mulai berkembang di kalangan Tâbi'în.

Sebaliknya, periwayatan hadîs di permulaan masa sahabat masih terbatas sekali. Seseorang yang menerima hadîs tidak harus menyampaikan hadîs itu kecuali jika diperlukan. Artinya, jika masyarakat menghadapi suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'ân dan membutuhkan penjelasan dari hadîs, maka pada saat itu periwayatan hadîs dapat dilakukan.

Kebijaksanaan ini dilakukan oleh khalifah Abû Bakr dan 'Umar bin Khaṭṭâb. Namun demikian, tidak berarti bahwa kegiatan periwayatan terhenti sama sekali. Sebab kegiatan pencatatan dan penghafalan riwayat yang dilakukan atas inisiatif sendiri dari kalangan sahabat tetap ada, dengan satu keinginan untuk menyebarluaskan ajaran Islam sesuai dengan perintah Nabi saw.

Menurut Muḥammad al-Dzahabî (w. 748/1347 M), Abû Bakr merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Suatu ketika, Abû Bakr menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Pada waktu itu seorang

²⁰ Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Jami; as-Sagîr*, jilid I; (Beirut: Dâr Fikr, t.th), h. 130

nenek menghadap Abû Bakr meminta waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abû Bakr menjawab bahwa ia tidak melihat petunjuk Al-Qur'ân dan praktik Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Abû Bakr lalu bertanya kepada para Sahabat. Al-Mughîrah bin Syu'bah berkata kepada Abû Bakr bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar seperenam bagian. Al-Mughîrah mengaku hadir tatkala Nabi menetapkan kewarisan nenek itu. Mendengar pernyataan tersebut, Abû Bakr meminta agar al-Mughîrah menghadirkan seorang saksi. Lalu Muḥammad bin Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan al-Mughîrah itu. Akhirnya, Abu Bakr menetapkan kewarisan nenek dengan memberikan bagian seperenam berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh al-Mughîrah tersebut.²¹

Bukti lain tentang sikap kehati-hatian Abû Bakr dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang telah membakar catatan-catatan hadis yang berada di tangan putrinya ('Â'isyah r.a.) yang berisikan sekitar 500 hadis.

Dari kejadian-kejadian di atas, dapat dipahami jika hadis yang diriwayatkan oleh Abû Bakr relatif lebih sedikit jumlahnya. Meskipun beliau merupakan salah seorang Sahabat yang lama bergaul dengan Nabi dan sangat akrab, namun karena kehati-hatian beliau dalam meriwayatkan hadis menyebabkan hal itu terjadi.

Seperti Abû Bakr, 'Umar pun sangat berhati-hati dalam masalah periwayatan hadis. Ketika ia menjadi khalifah, dia menginstruksikan kepada para Sahabat agar berhati-hati dalam melakukan periwayatan hadis. Demikian juga, ketika ia mengirim utusan ke Irak, dia mewasiatkan supaya utusan itu mengajarkan dan menyebarkan Al-Qur'ân, dan menahan diri untuk tidak memperbanyak riwayat.

Dijelaskan bahwa pernah seorang bertanya kepada Abû Hurairah, apakah ia banyak meriwayatkan hadis di masa 'Umar. Abû Hurairah menjawab, "Sekiranya saya memperbanyak riwayat, tentulah 'Umar akan mencambuk saya dengan cambuknya."

Bukti lain bahwa 'Umar sangat hati-hati dalam periwayatan hadis terlihat, misalnya, ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh

²¹ Ajjāj al-Khatīb as-Sunnah qabla at-Tadwin, *op.cit.*, h. 113

Ubay bin Ka'ab. 'Umar baru bersedia menerima riwayat hadis dari Ubay, setelah para Sahabat yang lain (di antaranya Abû Dzarr) memperkuat bahwa ia telah mendengar pula hadis Nabi tentang apa yang dikemukakan oleh Ubay tersebut. Akhirnya 'Umar berkata kepada Ubay, "Demi Allah, sesungguhnya saya tidak menuduhmu telah berdusta, saya melakukan demikian karena saya ingin berhati-hati dalam melakukan periwayatan terhadap hadis Nabi."²²

Dari keterangan di atas tampak adanya persamaan antara 'Umar dengan Abū Bakr dalam meneliti kebenaran suatu riwayat, yakni mengharuskan adanya saksi. Kebijakan 'Umar melarang para Sahabat dalam memperbanyak periwayatan hadis sesungguhnya tidaklah berarti bahwa Umar sama sekali melarang para Sahabat meriwayatkan hadis, tetapi larangan itu dimaksudkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis dan agar perhatian masyarakat kepada Al-Qur'ân tidak terganggu.

Pernyataan ini didasarkan kepada kenyataan sejarah bahwa 'Umar pernah merencanakan untuk menghimpun hadis Nabi secara tertulis. Tetapi, tak lama kemudian beliau mengurungkan rencana tersebut. Diriwayatkan dari 'Urwah ibn al-Zubair bahwa 'Umar bin Khaṭṭāb hendak menulis hadis, lalu beliau meminta pertimbangan kepada para sahabat. Para sahabat mengusulkan untuk tetap menulisnya. Tetapi setelah satu bulan, 'Umar memohon petunjuk kepada Allah dengan jalan melakukan ṣalat *istikhârah*, akhirnya dia mengurungkan niatnya itu dan bertekad akan memalingkan perhatiannya kepada Al-Qur'ân.²³

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 'Umar sesungguhnya berada di antara dua keinginan, di satu sisi, dia ingin mengembangkan periwayatan hadis, sementara di sisi lain, dia ingin hadis tetap terpelihara dari kebohongan dan manipulasi. Bagi 'Umar kedua keinginan itu kelihatannya sulit terwujud dalam waktu yang bersamaan sehingga dia menetapkan pilihannya untuk memelihara kemurnian hadis dengan memperketat kegiatan periwayatan.

²² al-Khatib al-Bagdadi, *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah* (t.tp: Dār al-Kutub nal-Hadisah 1972), h. 68

²³ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, *op.cit.*, h. 84

Hal yang sama juga terjadi pada khalifah ‘Usmân bin ‘Affân. Secara umum, kebijaksanaan ‘Usmân tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah sebelumnya, hanya saja langkah ‘Usmân tidak setegas langkah ‘Umar. Dalam satu khotbah-nya, ‘Usmân meminta kepada para Sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah dengar pada zaman Abû Bakr dan ‘Umar. Ini menunjukkan pengakuan ‘Usmân atas sikap kehati-hatian kedua pendahulunya.²⁴

Pada zaman ‘Usmân, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis lebih banyak jika dibandingkan dengan zaman ‘Umar bin Khatthâb. Hal ini terjadi karena secara pribadi ‘Usmân tidak sekeras pribadi ‘Umar, juga karena wilayah Islam telah meluas sehingga para Sahabat banyak yang berpencar ke berbagai wilayah-wilayah di luar jazirah Arab, yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan untuk mengadakan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat.

Hal ini tidak jauh berbeda keadaannya pada masa khalifah ‘Alî bin Abî Tâlib. Secara umum, ‘Alî baru bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayatan hadis yang bersangkutan diperkuat dengan sumpah, bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Hanya terhadap periwayatan yang benar-benar dipercayainya, ‘Alî tidak meminta periwayat hadis untuk bersumpah, misalnya ketika beliau menerima riwayat Abû Bakr al-Şiddîq. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi ‘Alî bukanlah merupakan syarat mutlak bagi keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak perlu apabila orang yang menyampaikannya benar-benar yakin bahwa ia tidak mungkin keliru.

Dilihat dari kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam kegiatan periwayatan hadis, masa khalifah ‘Alî bin Abî Tâlib sama dengan masa sebelumnya. Akan tetapi situasi umat Islam pada masa ‘Alî telah berbeda dengan situasi sebelumnya. Pada masa ‘Alî, pertentangan politik di kalangan umat Islam semakin meluas, peperangan antara kelompok pendukung ‘Alî dengan pendukung Mu’âwiyah sering terjadi. Hal ini

²⁴ *Ibid.*, h. 91

membawa dampak negatif dalam bidang kegiatan periwayatan hadis, yakni timbulnya pemalsuan-pemalsuan *hadīts*.

C. Hadīts pada Periode Tâbi'în

Sebagaimana pada masa Sahabat, pada masa Tâbi'în juga masih terdapat kehati-hatian dalam melakukan periwayatan hadis. Meskipun keadaan mereka tidak seberat seperti keadaan yang dialami oleh para Sahabat, yang mana pada masa ini, Al-Qur'ân sudah dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan bercampur dengan *hadīts-hadīts* Nabi. Selain itu, pada akhir periode *al-Khulafâ' al-Râsyidîn*, para Sahabat yang mengetahui dan menghafal banyak hadis telah banyak menyebar ke beberapa wilayah yang dikuasai Islam. Ini menimbulkan kemudahan bagi para Tâbi'în untuk mempelajari hadis dari mereka.

Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran para Sahabat ke daerah tersebut pun terus meningkat, yang berarti juga meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itu, masa ini dikenal dengan masa penyebaran periwayatan Hadis (*instisyâr al-riwâyah*).

Maka, tercatatlah beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para Tâbi'în dalam mencari hadis-hadis Nabi, dan kota-kota ini kemudian menjadi pusat kegiatan para Tâbi'în dalam meriwayatkan hadis-hadis mereka kepada murid-muridnya. Di antara kota-kota tersebut adalah:

1. **Madinah**

Di antara tokoh-tokoh hadis di kota Madinah dari kalangan Sahabat adalah Abû Bakr, 'Umar, 'Usmân, 'Alî (sebelum pindah ke Kufah), Abû Hurairah, 'Â'isyah, Ibn 'Umar, Abû Sa'îd al-Khudrî, dan Zaid bin Sâbit.

Di antara ulama-ulama dari kalangan Tabi'in yang belajar pada Sahabat-Sahabat di atas adalah Sa'îd, 'Urwah, al-Zuhrî, 'Ubaidillâh ibn 'Abd Allâh ibn 'Utbah ibn Mas'ûd, Sâlim ibn 'Abd Allâh ibn 'Umar, al-Qâsim ibn Muḥammad ibn Abâ Bakr, Nâfi', Abû Bakr ibn 'Abd al-Raḥmân ibn al- Hâris ibn Hisyâm, dan 'Abd Zinâd.

2. Makkah

Tokoh hadis di Makkah adalah Mu'âdz ibn 'Abbâs, dan di antara Tabi'in yang belajar padanya adalah Mujâhid, 'Ikrimah, 'Athâ' ibn Abî Rabbâh, Abû Zubair Muḥammad ibn Muslim.

3. Kufah

Ulama dari kalangan sahabat yang mengembangkan hadis di Kufah adalah 'Alî ibn Abî Thâlib, 'Abd Allâh ibn Mas'ûd, Sa'ad ibn Abî Waqqâsh, Sa'id ibn Zaid, Salmân al-Fârisî, al-Mughîrah, dan lain-lain.

4. Basrah

Golongan sahabat yang memimpin di Basrah ialah: Anas bin Mâlik, 'Utbah, Abû Bakr, 'Abd Allâh ibn Syikhrîn, dan lain-lain.²⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan periwayatan hadis mulai berkembang, sejalan dengan banyaknya ulama yang tertarik untuk menulis fatwa-fatwa dari para Sahabat dan Tâbi'in dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul pada waktu itu. Dan untuk mengantisipasi hilangnya hadis-hadis Nabi, karena adanya hadis-hadis palsu yang menyebar di kalangan umat Islam, ditambah dengan banyaknya para ulama dari kalangan sahabat yang wafat dalam menegakkan agama Allah, maka usaha penulisan hadis semakin keras dilakukan para ulama di kalangan Tâbi'in.

Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin 'Abd al-Azîz yang terkenal dengan kearifan, keadilan dan ketaatannya terhadap Islam, ia memberikan perhatian pada usaha penulisan hadis ini, dan secara resmi memerintahkan kepada gubernur Madinah Abû Bakr ibn Muḥammad ibn 'Amr ibn Ḥazm untuk menghimpun dan menulis hadis-hadis Nabi mengingat telah banyak ulama dari kalangan Sahabat dan Tâbi'in yang telah wafat sehingga dikhawatirkan ajaran-ajaran Nabi akan lenyap begitu saja. Di samping itu, khalifah 'Umar juga mengirim surat-suratnya kepada para gubernur yang berada di bawah kekuasaannya, supaya membukukan hadis yang ada pada ulama yang berdiam di wilayah mereka masing-masing.²⁶

²⁵ Muhammad Abu Zahw, al-Hadis., *op.cit.*, h. 101

²⁶ Muhammad Ajjâj al-Khatib., *op.cit.*, h. 180

Dengan adanya perintah resmi dari Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Azîz tersebut, para ulama mulai menulis dan membukukan hadis dan pada waktu itu pula masjid-masjid dipenuhi oleh ulama yang melakukan pengkajian dan pembahasan hadis. Perintah tersebut diikuti dengan kebijaksanaan penggunaan sebagian *bait al-mâl* untuk membiayai kegiatan penulisan hadis. Ibn Syihâb al-Zuhrî adalah orang pertama yang melaporkan pengumpulan hadis pada permulaan abad ke-2. Kemudian disusul oleh ulama-ulama lainnya bersamaan dengan kegiatan Ulama dalam bidang ilmu-ilmu agama lainnya seperti di antaranya, ilmu fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Oleh karena itu, masa ini dikenal dengan ‘*ashr al-tadwîn* (masa pembukuan).

Di antara ulama *hadîts* yang menghimpun hadis pada masa ini adalah:

1. Ibn Juraij (w. 150 H di Makkah)
2. Al-Awzâ’î di Syiria (w. 156 H)
3. Sufyân al-Tsawrî di Kufah (w. 161 H)
4. Imam Mâlik di Madinah (w. 174 H), dan lain-lain.

Pembukuan hadis mengalami perkembangan yang beragam sesuai dengan perubahan situasi dan kondisinya. Pertama-tama para Sahabat membukukan hadis yang telah bercampur dengan perkataan para Sahabat dan fatwa-fatwa Tabi’in. Kemudian abad ke-3 H menyaksikan kegiatan pengkodifikasian hadis. Pada masa inilah, lahirnya tokoh-tokoh hadis besar yang melakukan penyusunan kitab-kitab hadis dan melakukan kritik atas perawi-perawi hadis. Pada masa ini muncullah *al-kutûb al-khamsah*, yaitu *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, *Ṣaḥîḥ Muslim*, *Sunan Abî Dâwûd*, *Sunan al-Nasâ’î* dan *Sunan al-Turmudzî*. Kemudian kitab mereka ini menjadi pegangan bagi para *ahl al-istinbâth* dan para ulama.

Pada abad ke-4 H, para ulama hadis tidak banyak lagi mengadakan perlawatan ke daerah-daerah sebagaimana yang biasa dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Maka, di penghujung tahun 300 H ini, mereka hanya memelihara kitab-kitab hadis yang telah ada dan mengembangkannya dengan mempelajari, menghafal, memeriksa, dan menyelidiki sanad-sanadnya serta menyusun kitab-kitab baru dengan tujuan untuk memelihara, menertibkan dan menghimpun segala sanad dan

matan yang saling berhubungan dan telah termuat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada.⁹

D. Kodifikasi Hadis: Sejarah dan Perkembangannya

Yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau *tadwin al-hadis* pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara, dengan melibatkan beberapa tokoh yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan untuk kepentingan pribadi, seperti yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw.

Usaha ini dimulai pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh khalifah 'Umar bin 'Abd al-Aziz (khalifah ke-8 dari kekhalifahan Banî Umayyah), melalui instruksinya kepada para pejabat daerah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya. Kepada Abū Bakr bin Muḥammad ibn 'Amr ibn Ḥazm, agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada 'Amrah binti 'Abd. Al-Rahman al-Anshari, murid kepercayaan 'Aisyah, dan al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr (w. 107 H).²⁷

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kodifikasi hadis pada masa 'Umar ibn 'Abd 'Aziz tersebut, Menurut Muhammad al-Zafzaf, kodifikasi hadis tersebut dilakukan karena:

Pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri, dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. **Kedua**, banyak berita yang diada-adakan para pelaku bid'ah (*al-mubtadi*) seperti khawarij, Rafiḍa, Syi'ah dan lain-lain yang berupa hadis-hadis palsu.²⁸

Perintah 'Umar tersebut di atas, direspons positif oleh umat Islam. Sehingga berkumpul beberapa catatan-catatan hadis. Hasil catatan dan penghimpunan hadis berbeda-beda antara ulama yang satu dengan yang lain. Abū Bakr ibn Ḥazm berhasil menghimpun hadis dalam jumlah, yang menurut para ulama, kurang lengkap. Sedang ibn Syihab al-Zuhri

²⁷ Musthafa al-Sibā'i, *al-Sunnah*, *op.cit.*, h. 102, juga Muhammad Ajjāj al-Khatib, *al-Sunnah*, *op.cit.*, h. 331

²⁸ Muhammad al-Zafzaf, *al-Ta'rif fi Al-Qur'an wa al-Hadis*, (Kuwait: Maktaba al-Falah, 1979), h. 210

berhasil menghimpunnya lebih lengkap.²⁹ Sungguhpun demikian, kitab himpunan hadis-hadis mereka tidak ada yang sampai kepada kita. Ulama setelah al-Zuhri yang berhasil menyusun kitab *tadwīn* yang bisa diwariskan kepada generasi sekarang, adalah Malik ibn Anas (93-179 H) di Madinah, dengan hasil karyanya yang bernama al-Muwattā', sebuah kitab yang selesai disusun pada tahun 143 H dan merupakan kitab hasil kodifikasi yang pertama. Kitab ini di samping berisi hadis *marfu'*, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., juga berisi pendapat para sahabat (hadis *mawquf*) dan pendapat para tabi'in (hadis *maqtu'*)

Selain para ulama hadis di atas, terdapat banyak ulama lain yang juga melakukan kodifikasi hadis. Di antara mereka adalah Muhammad ibn Ishāq (w.151 H) di Madinah, Ibn Juraij (80-150 H) di Makkah, Ibn Abi Dzi'b (80-158 H) di Madinah, al-Rabi' ibn Ṣābiḥ (w.160 H) di Baṣrah, Hammad ibn Salamah (w. 176 H) di Baṣrah, Sufyān al-Ṣauri (97-161 H) di Kufah, al-Auza'i (88-157 H) di Syam, Mu'mar ibn Rasyid (93-153 H) di Yaman, Ibn Mubārak (118-181) di Khurasan, Abd Allah ibn Wahab (125-197 H) di Mesir, Jarir ibn 'Abd al-Hamid (110-188 H).³⁰

E. Hadis pada Masa Awal Sampai Akhir Abad III H

Masa kodifikasi hadis dilanjutkan dengan masa seleksi hadis. Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini, ialah masa upaya para *mudawwin* hadis yang melakukan seleksi secara ketat, sebagai kelanjutan dari upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan suatu kitab *tadwin*. Masa ini dimulai sekitar akhir abad II atau awal abad III, atau ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya sejak masa al-Makmun sampai dengan akhir abad III atau awal abad IV, masa *muktadir*. Munculnya periode seleksi ini, sebagaimana telah dijelaskan, karena pada periode *tadwin* belum berhasil dipisahkan beberapa hadis yang berasal dari sahabat (*mawquf*) dan dari *tābi'in* (*maqtu'*) dari hadis yang berasal dari Nabi (*marfu'*). Begitu juga belum bisa dipisahkan beberapa hadis yang *ḍa'if* dari yang *ṣāḥih*. Bahkan masih adanya hadis *mawduh*' (palsu).

²⁹ Muhammad 'Ajjāj al-Khatib, *Ushūl al-Hadis.*, *op.cit.* 180

³⁰ Subhi Shalih, *Ulūm al-Hadis wa Musthalahahuh*, (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1988 M

Dilihat segi politik, Daulat Bani ‘Abbasiyah yang berpusat di Bagdad pada masa ini mengalami kemunduran. Banyak wilayah yang membebaskan diri hingga terbentuk dinasti-dinasti kecil, sehingga kekuatan ummat Islam menjadi lemah. Akan tetapi, walaupun dari segi politik lemah, keilmuan tetap berjalan sebagaimana masa-masa sebelumnya. Para ulama melakukan perjalanan (al-Rihlah) dari suatu daerah ke daerah lain dalam rangka mencari dan menyebarkan ilmu yang mereka miliki. Mereka saling bertemu dan saling menerima periwayatan hadis. Kemudian, hadis yang mereka terima di-*taṣṣih*-kan kepada para ulama yang berkompeten.³¹

Kitab-kitab hadis yang disusun pada masa ini sangat banyak. Di antaranya adalah *Ṣahih Bukhari* karya Imam Bukhari, *Ṣahih Muslim* karya Imam Muslim, beberapa kitab sunan antara lain, *Sunan Abī Dāwud* karya Abū Dawud al-Sijistani (w. 275 H), *Sunan al-Tirmidzi* oleh al-Tirmidzi (w. 279 H) *Sunan al-Nasā’i* karya al-Nasā’i (w. 303), *Sunan Ibn Mājah* oleh Ibn Majah (w. 273 H), *Sunan al-Dārimī* karya al-Dārimi (w. 255 H), dan *Sunan Sa’id ibn al-Manshūr* oleh Sa’id ibn Manshūr (w. 227 H).³²

Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya. Mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang *dha’if* dari yang *ṣahih* dan hadis-hadis yang *mawqūf* dan yang *maqtu’* dari yang *marfu’*, meskipun berdasarkan penelitian pada ulama berikutnya masih ditemukan tersisipnya hadis-hadis *ḍa’if* pada kitab-kitab *ṣahih*.

Pada masa ini tidak seorang pun ulama yang membukukan hadis dengan menukilkan dari kitab lain. Mereka membukukan hadis berdasarkan hadis-hadis yang diterima dari para periwayat, selain menyusun kitab-kitab hadis, mereka juga menyusun kitab-kitab yang berisi teori-teori untuk mentaṣṣih hadis. Para ulama antusias menulis ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, ada yang mengarang kitab tentang sejarah para periwayat, illat hadis dan lain-lain. Secara umum,

³¹ Muhammad Muhammad Abu Zahw., *op.cit.*, h. 425

³² Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indiapolis: Islamic Teaching Center, 1977), h. 101-102.

abad ketiga Hijriah ini merupakan masa keemasan dalam peradaban Islam.³³

F. Hadis pada Abad IV Sampai Pertengahan Abad VII (Jatuhnya Bagdad Tahun 656 H)

Masa seleksi dilanjutkan dengan masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan *'ashr al-taahzīb wa al-taqrīb wa al-istidrāk wa al-jām'i* (masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan). Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab yang suda ada. Maka setelah berjalan beberapa saat dari munculnya *al-Kutub al-Sittah*, *al-Muwaṭṭā'* karya Malik ibn Anas, Musnad karya Ahmad ibn Hanbāl, para ulama mengalihkan perhatian mereka untuk menyusun kitab-kitab yang berisi pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis.

Di antara kitab yang disusun pada periode ini adalah kitab *al-Mustakhrāj*, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan penulisan kembali hadis-hadis yang terdapat dalam kitab lain kemudian penulis kitab itu mencantumkan sanad dari dirinya sendiri.³⁴ Misalnya, kitab *Mustakhrāj Shahīh al-Bukhārī* antara lain; kitab *al-Mustakhrāj* karya Isma'ili (w.371 H), kitab *al-Mustakhrāj* karya al-Ghitrifi (w. 377 H) dan kitab *al-Mustakhrāj* oleh Ibn Abi Zuhl (w. 378 H). Kitab *Mustakhrāj Ṣahīh Muslim* antara lain *al-Mustakhrāj* karya Abu 'Awanah al-Asfarayani (w. 316 H), *al-Mustakhrāj* karya al-Humayri (w. 311 H) dan *al-Mustakhrāj* oleh Abu Hamid al-Harawi (w. 355 H).³⁵

Demikian pula kitab-kitab *al-mustadrāk*, yaitu kitab yang sebagian hadisnya disusun dengan menyusulkan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam suatu kitab hadis yang lain. Namun, dalam menulis hadis-hadis susulan itu, penulis kitab itu mengikuti persyaratan periwayatan hadis

³³ Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 423

³⁴ Muhyi al-Din Ibn Syarf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifah Sunaan al-Basyīr al-Nadzīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1985 M), h. 112

³⁵ Muhammad al-Tahhan, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Sānīd*, (Beirut: Dār Al-Qur'an al-Karim, 1979 M), h. 71

yang dipakai oleh kitab yang lain tersebut.³⁶ Misalnya al-Hakim al-Naysabūri (w. 405 H), penulis kitab *al-Mustadrāk ‘alā al-Shahihah* yang berisi hadis-hadis yang dinilainya sahih yang tidak termuat dalam kitab *Ṣahih al-Bukhari* dan *Ṣahih Muslim*.

Kitab-kitab *al-Zawāid* juga termasuk salah satu kitab kategori ini, yaitu kitab yang disusun dengan menghimpun hadis –hadis tambahan dalam suatu kitab yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lainnya.³⁷ Misalnya kitab *Misbāh al-Zujājah fi Zawāid ibn Mājah* karya al-Busyārī (w. 840 H) yang mengandung hadis-hadis yang hanya ditulis oleh ibn Majah (w. 273 H) dalam kitab *sunan*-nya, tetapi terdapat dalam lima kitab hadis yang lain, yaitu *Ṣahih al-Bukhārī*, *Ṣahih Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmidzi* dan *Sunaan-Nasā’i*.³⁸

Secara politis, masa ini hampir sama dengan masa sebelumnya. Namun, kekuatan-kekuatan dari luar Islam sudah mulai menggeliat. Hal ini dibuktikan dengan dikuasainya *Bayt al-Maqdis* di Yurissalem oleh tentara salib dan puncaknya di Baghdad runtuh oleh serangan Jangis Khan.³⁹

G. Hadis pada Masa Pertengahan Abad VII Sampai Sekarang

Mada ini disebut dengan: *‘aṣr al-syarh wa al-jam’i wa al-takhrij wa al-baths* (masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan). Kegiatan ulama hadis pada masa ini berkenaan dengan upaya mensyarah kitab-kitab hadis yang sudah ada, menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab tertentu, dan membahas kandungan kitab-kitab hadis. Di antara usaha itu, misalnya, pengumpulan isi kitab yang enam, seperti yang dilakukan oleh ‘Abd al-Haq ibn Abd al-Rahman al-Asybili (terkenal dengan ibn al-Kharrat (w. 583 H), al-Fayir al-Zabadi, dan ibn al-Atsir al-Jaziri, juga menyusun kitab-kitab hadis yang mengenai hukum, di antaranya oleh al-Daruquthni, al-Bayhaqi, Ibn Daqiq al-I’Id, Ibn Hajar al-’Asqalānī, dan ibn Qudamah al-Maqdisi.

³⁶ Mahmud al-Tahhan, *Taysīr.*, *op.cit.*, h. 72

³⁷ *Ibid.*, h. 73

³⁸ *Ibid.*, h. 74

³⁹ Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 422

Masa ini terbentang cukup panjang, mulai abad keenam Hijriah terus berlangsung beberapa abad berikutnya. Dengan demikian, masa perkembangan ini melewati dua fase sejarah perkembangan Islam, yakni fase pertengahan dan fase modern. Pada masa yang disebut terakhir, muncul penulis hadis seperti al-Laknawi, al-Qasimi, dan al-Bani serta ulama lain yang menghimpun hadis-hadis berdasar kualitas atau topik tertentu.

BAB 4 'ULŪM AL-HADĪS

A. Pengertian Ilmu Hadīts

Kata ilmu hadis berasal dari bahasa Arab *'ilm al-hadīs*, yang terdiri atas kata *'ilm dan al-hadīs*. Secara etimologis, *'ilm* berarti pengetahuan.¹ jamaknya *'Ulūm*, yang berarti *al-Yaqīn* (keyakinan) dan *al-Ma'rifah* (pengetahuan). Menurut para ahli kalam (*mutakallimūn*), ilmu berarti keadaan tersingkapnya sesuatu yang diketahui (objek pengetahuan). Tradisi di kalangan sebagian ulama, ilmu diartikan sebagai sesuatu yang menancap dalam pada diri seseorang yang dengannya ia dapat menemukan atau mengetahui sesuatu.²

Adapun kata hadis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berasal dari bahasa Arab *al-hadīs* berarti baru, dan antonimnya *qadīm*.³ Di samping berarti baru, *al-hadīs* juga mengandung arti dekat, yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi.⁴ dan juga berarti berita yang sama dengan hadis, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain.⁵

Secara terminologis, hadis para ulama diartikan sebagai segala yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifatnya.⁶ Nur al-Din 'Itr mendefinisikan hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat, tabiat dan tingkah-lakunya atau yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 966

² Muhammad ibn Muhammad Abu Syihab, *al-Wasiyah fī 'Ulūm wa Musthalah al-Hadis* (Beirut: Dār al-Fikr. T.th), h. 23

³ Muhammad al-Shabbaq, *al-hadis al-Nawawī* (Riyad: al-Maktab al-Islami, 1972 M/1392 H), h. 13

⁴ Muhammad Mahfuzh ibn 'Abd al-Tirmizi, *Manhāj Dzawī al-Nazhār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), h.8

⁵ Muhammad al-Shabbaq, *al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 13

⁶ Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *al-Sunnah qabl al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971).

disandarkan kepada sahabat dan tābi'in.⁷ Dari pengertian di atas, ilmu hadis dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifat, tabiat, dan tingkah lakunya atau yang disandarkan kepada sahabat dan tābi'in.

Menurut al-Syuyūṭi, ulama *mutaqaddimūn* (ulama yang hidup sebelum abad keempat Hijriah) mendefinisikan ilmu hadis sebagai berikut:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ كَيْفِيَّةِ اتِّصَالِ الْأَحَادِيثِ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ زَوَاتِهَا ضَبْطًا وَعَدَالَةً وَمِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةِ السَّنَدِ اتِّصَالًا وَاتَّقِطَاعًا.⁸

'Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah saw. dari segi hal ihwal para perawinya, yang menyangkut kedabitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya.

Pada perkembangan selanjutnya, oleh ulama *mutaakhirin*, ilmu hadis ini dipecah menjadi dua, yaitu ilmu hadis *Riwayah* dan ilmu hadis *Dirayah*. Pengertian yang diajukan oleh ulama *mutaqaddimūn* itu sendiri, oleh ulama *mutaakhirin* dimasukkan ke dalam pengertian ilmu hadis *Dirayah*.

1. Ilmu Hadis *Riwayah*.

Yang dimaksud dengan ilmu hadis *Riwayah* adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَقُومُ عَلَى نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ نَقْلًا دَقِيقًا مُحَرَّرًا.⁹

⁷ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadīṣ al-Nabawī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 26

⁸ Jalal ad-Din 'Abd. Ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *Tadrīb ar-Rāwī fi Syarh Taqrib an-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), h. 5-6

⁹ Ajjāj al-Khaṭīb, 'Ushūl al-Hadīs, *op.cit.*, h. 7

'Ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrīr, tabi'at maupun tingkah lakunya'

Ibn al-Akfani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis *Riwayah* ialah:

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرَوَايَتِهَا وَصَبْطِهَا وَتَحْرِيرِ الْقَاضِيَةِ.¹⁰

'Ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi saw. baik periwayatannya pemeliharannya, maupun penulisan atau pembukuan lafadz-lafadznya.

Objek ilmu hadis *Riwayah* ialah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan atau mendewakan. Demikian menurut pendapat as-Suyuti. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya disebutkan pada adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya, ilmu ini tidak membicarakan tentang *syaz* (kejanggalan) dan *'illat* (kecacatan) matan hadis. Demikian pula ilmu ini tidak dibahas tentang kualitas para perawi, baik keadilan, ke-*dabit*-an, atau fasikannya.

Adapun faedah mempelajari ilmu hadis *Riwayah* adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama, yaitu Nabi saw.

2. Ilmu Hadis *Dirayah*.

Ilmu hadis *Dirayah* biasa juga disebut sebagai ilmu *Mustalah* hadis, ilmu *uṣūl al-Hadis*, ilmu *Ulūm al-Hadis* dan *Qawa'id at-Taḥdis*. At-Turmuzi mentarifkan ilmu ini adalah sebagai berikut:

قَوَانِينُ تُحَدِّدُ يَدْرِي بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَّنَدٍ وَكَيْفِيَّةِ التَّحْمُلِ وَالْأَدَاءِ وَصِفَاتِ

¹⁰ al-Qasimi, *op.cit.*, h. 75 dan Nur ad-Din 'Atr, *op.cit.*, h. 30

الرِّجَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.¹¹

'Undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui kaidah sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain.

Ibnu al-Akfani mendefinisikan ilmu hadis *Dirayah* adalah sebagai berikut:

عِلْمٌ يَعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الرَّوَايَةِ وَشُرُوطَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَأَحْكَامَهَا وَحَالَ الرَّوَاةِ
وَشُرُوطَهُمْ وَأَصْنَافَ الْمَرْوِيَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.¹²

'Ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya.

Sedangkan Ajjaj al-Khatib mendefinisikan hadis *Dirayah* adalah sebagai berikut:

مَجْمُوعَةُ أَلقَوَاعِدِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي يَعْرِفُ بِهَا حَالَ الرَّوَايِ وَالْمَرْوِي مِنْ حَيْثُ
الْقَبُولِ وَالرَّدِّ.¹³

'Kumpulan kaidah-kaidah dalam masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi (sanad dan matan) dari segi maqbul dan mardudnya (diterima dan ditolakny).

Yang dimaksud dengan *rawih* ialah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis, sedang yang dimaksud dengan *marwih* ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Kemudian yang dimaksud dengan 'Keadaan *rawih* dari sudut *maqbul* dan mardudnya', ialah keadaan para pe-*rawih* dari sudut

¹¹ Muhammad Mahfuz al-Turmuzi, *Manhaj Zawi an-Nazar*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), h. 8

¹² as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi*, *op.cit.*, h. 40

¹³ Ajjaj al-Khatib, 'Ushul al-Hadis, *op.cit.*, h. 8

kecacatan, keadilan, peristiwa sekitar penerimaan dan periwayatannya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa objek bahasan ilmu hadis *Dirayah* adalah keadaan *pe-rawih* dan marwinya. Keadaan para *pe-rawih*, baik yang menyangkut pribadinya, seperti akhlak, tabi'at dan keadaan hafalannya maupun yang menyangkut persambungan dan terputusnya sanad. Sedangkan keadaan marwih, baik dari sudut kesahihan dan kedaifannya.¹⁴ maupun dari sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan.

Dengan mempelajari ilmu hadis *Dirayah* ini, banyak sekali faedah yang diperoleh, antara lain, dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Nabi saw. sampai dengan masa sekarang. Dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara dan meriwayatkan hadis; dapat mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengkodifikasi hadis lebih lanjut; dan dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristimbat.

Dari beberapa faedah di atas, apabila diambil intisarinya, maka faedah mempelajari hadis *dirayah* adalah untuk mengetahui *maqbul* (diterima) dan *marduhnya* (ditolakny) suatu hadis baik dilihat dari sudut sanad maupun dari sudut matannya.¹⁵

Ilmu ini telah tumbuh sejak jaman Rasulullah saw. masih hidup. Karena ilmu ini terasa diperlukan setelah Rasulullah saw. wafat, terutama sekali ketika ummat Islam memulai upaya mengumpulkan dan mengadakan perlawatan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Upaya dan perlawatan yang mereka lakukan, sudah barang tentu secara langsung atau tidak, memerlukan kaidah-kaidah guna menseleksi periwayatan hadis. Di sinilah ilmu hadis *Dirayah* mulai terwujud dalam bentuk kaidah-kaidah sederhana.

Pada perkembangan berikutnya kaidah-kaidah itu semakin disempurnakan oleh para ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nur ad-Din 'Atar, *op.cit.*, h. 33 dan Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadis.*, *loc.cit.*

hijriah, baik mereka yang mengkhususkan diri dalam mempelajari bidang hadis, maupun bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Dalam perkembangan hadis tercatat, bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu ini dalam suatu disiplin ilmu secara lengkap, adalah *al-Qadi Abu Muhammadar-Ramahurmuzi* (w.360 H), dengan kitabnya *al-Muhaddis al-Fasil baina ar-Rawi wa al-Wa'i*, Kemudian muncul al-Hakim 'Abdillah an-Naisaburi (321-405 H), dengan kitabnya *Ma'rifa 'Ulūm al-Hadis*, setelah itu, muncul Abū Nua'im Ahamd bin 'Abdillah al-Ashfahanī (336-430 H), berikutnya al-Khatib al-Bagdadī W. 463 H) melalui kitabnya *al-Kifayah fi Qawanin ar-Riwayah. Dan al-Jami' li Adabi asy-Syekh wa As-Sami'*, al-Qadi'iyad bin Musa (w. 544 H) dengan kitabnya yang bernama *al-'Ilma fi Dab tar-Riwayah wa Taqyid al-Sama'*, Abu Hafis Umar bin Abd. Majid al-Mayazi (w. 580 H) dengan kitabnya *Mala yasi'u al-Muhaddis Jahlahu*, Abu Mar dan Uṣman bin 'Abd ar-Rahman asy-Syahrzury (w. 643 H) dengan kitabnya *Ulūm al-Hadis* yang dikenal dengan muqaddimah ibn as-Salah, Kitab ini oleh para ulama berikutnya disyarahkan dan dibuat 27 mukhtasyarnya, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh ulama generasi berikutnya.

Demikian selanjutnya bermunculan kitab-kitaan *mustalah al-hadis*, baik dalam bentuk *nazam*, seperti kitan *Alfiyah as-Suyuti* maupun dalam bentuk *nazar* atau prosa. Dari kedua jenis ini para ulama juga memberikan syarahnya, seperti kitab *Manhaj Zawī an-Nazār* karya at-Tirmizi sebagai syarah dari kitab *Nazam karang as-Suyuti* dan kitab *Tadrib ar-Rawi* sebagai syarah dari kitab *at-Taqrīb* karangan Imam an-Nawawi.¹⁶

Berdasarkan kajian di atas, dapat memberikan manfaat antara lain: *Pertama*, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa kemasa sejak zaman Rasulullah saw., hingga sekarang. Hadis dan ilmu hadis telah mengalami sejarah perkembangan yang cukup signifikan sejak masa awal Islam hingga masa sekarang. *Kedua*, dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Para tokoh hadis ini baik sebagai periwayat sekaligus penghimpun hadis dalam kitab-kitab

¹⁶ As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi*, *op.cit.*, h. 5-10

hadis. *Ketiga*, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Kaidah teori-teori yang berkembang dalam ilmu hadis sangat bervariasi yang mengakibatkan hadis-hadis dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kategori baik dari segi kuantitas sanadnya maupun dari segi kualitas sanadnya, kuantitas dan kualitas matan dan sebagainya. *Kecmpat*, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam ber-*istimbaʿ*. *Kelima*, dapat melakukan penelitian terhadap kualitas hadis tertentu. Penelitian hadis sudah dilakukan oleh para ulama semenjak dahulu dan sampai saat ini. Melakukan penelitian hadis masih relevan dan sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas hadis sebagai sumber ajaran Islam. *Kecenam*, dapat melakukan klasifikasi dan kritik ulang terhadap suatu hadis yang kualitasnya masih diperselisihkan. Tidak sedikit hadis yang dalam rentang waktu cukup lama diperselisihkan kualitasnya di kalangan para ulama, dan memerlukan klasifikasi serta kritik ulang sehingga diketahui status hadis yang sesungguhnya.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manfaat mempelajari ilmu hadis *dirayah* adalah mengetahui kualitas hadis apakah *maqbul* (dapat diterima) atau *marḍūḍ* (tertolak) baik dilihat dari segi sanad maupun matan.

B. Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Penggunaan bentuk jamak pada istilah ilmu hadis (dalam bahasa Arabnya disebut *ʿUlūmul al-Hadis* bukan *ʿIlmu al-Hadis* disebabkan ilmu ini bersangkut paut dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi saw. dan banyak macam serta cabangnya. Menurut al-Hakim al-Naysaburi (321-405 H), sebagaimana dikutip ʿAjjāj al-Khatīb, cabang ilmu hadis ada 52 macam.¹⁷ Ibn Salah menyebutkan cabang ilmu hadis ada 65 cabang.¹⁸ al-Suyuti menyatakan bahwa ilmu hadis tidak terhitung jumlahnya. Menurut Muhammad ibn Nashr al-Hasyimi, jumlah ilmu hadis mencapai lebih dari 100 macam, masing-masing mempunyai objek kajian khusus sehingga dapat dianggap ilmu tersendiri (independen). Seandainya

¹⁷ Muhammad ʿAjjāj al-Khatīb, *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.*, h. 454

¹⁸ *Ibid*, h. 456

seorang hendak menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis, maka tidak akan pernah selesai.¹⁹

Dari pembagian ilmu hadis *Riwāyah* dan *Dirāyah* di atas, kemudian muncul disiplin-disiplin yang merupakan cabang-cabang ilmu hadis. Cabang ilmu hadis ini di samping bermacam-macam dan beragam juga dapat diklasifikasi dari berbagai segi. Di antara cabang-cabang ilmu hadis dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian dilihat dari segi sanad, dari segi matan, dan dari segi sanad dan matan. Disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal pada sanad adalah: *Ilmu Rijāl al-Hadis*, *Thabaqāt al-Ruwāh*, *Tārik Rijāl al-Hadis*, dan *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Ilmu-ilmu yang berpangkal pada matan antara lain; *Ilmu Gharīb al-Hadīs*, *Ashbāb al-Wurūd al-Hadis*, *Tawārich al-Mutūn*, *Nāsikh wa al-Manshūk*, dan *Talfīq al-Hadis*. Sedangkan ilmu-ilmu yang berpangkal pada sanad dan matan antara lain ilmu *'Ulūm al-Hadīs*.

1. *Ilmu Rijāl al-Hadīs*

Kata *Rijāl al-Hadis* berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi saw. Secara terminologis, ilmu ini didefinisikan dengan:

عَلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ رِوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.²⁰

'Ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, sahih, maupun generasi-generasi berikutnya.

Sementara Shubhi al-Shalih mendefinisikan ilmu *Rijāl al-Hadis* sebagai berikut:

عَلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ رِوَاةَ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمْ رِوَاةٌ لِلْحَدِيثِ.²¹

'Ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitasnya sebagai periwayat hadis.

¹⁹ *Ibid.*, h. 11

²⁰ Mahmud al-Tahhān, *Taysir*, *op.cit.*, h. 224

²¹ Subhi al-Shalih, *'Ulūm al-Hadīs.*, *op.cit.*, h. 110

Ilmu sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena, sebagaimana diketahui, bahwa objek kajian hadis pada dasarnya ada dua hal, yaitu matan dan sanadnya. *Ilmu Rijāl al-Hadis* dalam hal ini mengambil posisi khusus mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. *Ilmu Rijāl al-Hadis* adalah membahas keadaan para periwayat hadis semenjak masa sahabat, *tabi'in*, *tābi' al-tābi'in*, dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis.

Ilmu Rijāl al-Hadis membahas tentang sejarah singkat tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid-murid mereka. Jelasnya, ilmu ini membahas tentang biografi para periwayat, nama-nama kunyah, *laqab*, dan sebagainya.

2. *Ilmu Jarh wa at-Ta'dil*

Ilmu *al-Jarh*, yang secara bahasa berarti luka atau cacat, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan ke-*dhābit*-annya. Ilmu pada dasarnya merupakan bagian dari *ilmu Rijāl al-Hadis*, karena ilmu ini membahas hal yang sangat penting. Maka dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kata *al-Jarh wa al-ta'dil* sendiri terdiri dari kata *al-jarh* dan *ta'dil*. *Al-Jarh* adalah menampakkan sifat-sifat para periwayat hadis yang mengurangi keadilannya atau meniadakan keadilannya dan ke-*dhābit*-annya. Dan dapat ditentukan gugur, *dha'if*, atau ditolak periwayatannya. Para ahli hadis mendefinisikan *al-Jarh* dengan:

22. أَتَطْعُنُ فِي رَأْيِ الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ يَخِلُّ بَعْدَ آتِهِ أَوْ ضَبَطِهِ.

'Kecacatan pada periwayatan hadis yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan dan ke-*dhābit*-annya.

Di samping *al-jarh* dikenal pula *al-tajrih*, yaitu menyifati periwayat hadis dengan sifat yang menetapkan ke-*dha'if*-an atau tidak diterima periwayatannya. *Al-'adl* adalah tidak tampak sesuatu yang negatif yang meniadakan urusan agama atau *muru'ah* dan *al-ta'dil* adalah menyifati

²² Nur ad-Din "Itr, Manhaj., *op.cit.*, h. 92

para periwayat dengan sifat-sifat yang membersihkannya, sehingga tanpa keadilan, dan diterima perkataannya.²³ Dengan kata lain, *al-ta'dil* adalah:

تَزْكِيَةُ الرَّاَوِي وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ.²⁴

'Pembersihan periwayat dan penentuan hukum bahwa ia adil atau dhābith.

Ulama lain mendefinisikan *al-Jarh dan at-Ta'dil* dalam satu definisi, yaitu:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الرَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَاوَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا يَشْنِيهِمْ أَوْ يُزَكِّيهِمْ
بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ.²⁵

'Ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau yang membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu.

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Katib, ilmu *jarh wa al-Ta'dil* adalah sebagai berikut:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رَدِّهَا.²⁶

'Ilmu yang mengkaji tentang kebenaran para periwayat hadis dari segi diterima riwayatnya atau ditolak.

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* ini muncul bersamaan dengan munculnya hadis, karena untuk mengetahui pendapat kritikus periwayat tentang jujur tidaknya periwayat sehingga memungkinkan dapat membedakan hadis yang dapat diterima dan ditolak. Karena itu, para ulama hadis mengkaji tentang para periwayat hadis, mengikuti kehidupan ilmiah mereka, mengetahui seluruh *hal ihwal* mereka, menelaah dengan cermat sehingga

²³ Shubhi Shaleh, *Ulūm al-Hadis*, *op.cit.*, h. 110

²⁴ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj*, *op.cit.*, h. 92

²⁵ Shubhi al-Shalih, *'Ulūm al-Hadis*, *loc.cit.*,

²⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *'Ulūm al-Hadis*, *op.cit.*, h. 261

diketahui para periwayat yang sangat kuat hafalannya, yang *ḍābiṭh*, yang lebih lama berguru pada seseorang dan sebagainya.

Dalam melakukan *al-Jarh al-Ta'dil*, para ulama hadis menempuh beberapa metode adalah sebagai berikut:

- a). Bersikap amanah dan menjelaskan para periwayat apa adanya;
- b). Bersifat mendetail dalam mengkaji dan menghukumi keberadaan periwayat;
- c). Menerapkan etika dalam melakukan penilaian negatif (men-tajrih);
- d). Dalam men-ta'dil dilakukan secara global dan dalam men-tajrih dilakukan secara terperinci.²⁷

Dalam melakukan *al-jarh* dan *al-ta'dil*, para ulama membuat persyaratan-persyaratan bagi kritik periwayat (*al-jāriḥ*) dan mu'addil), kaidah-kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*, redaksi *al-jarh wa al-ta'dil*, dan sebagainya sebagaimana akan dijelaskan.

Contoh ungkapan tertentu untuk mengetahui para perawi, antara lain:

- (1) فُلَانٌ أَوْثَقُ النَّاسِ (Fulan yang paling dipercaya)
- (2) فُلَانٌ ضَابِطٌ (Fulan kuat hafalannya)
- (3) فُلَانٌ حُجَّةٌ (Fulan Hujjah).

Sedangkan contoh untuk mengetahui kecacatan para perawi antara lain:

- (a) فُلَانٌ أَكْذَبُ النَّاسِ (Fulan yang paling berdusta)
- (b) فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ (Ia tertuduh dusta)
- (c) فُلَانٌ لَا حُجَّةَ (Fulan bukan Hujjah)

Kitab-kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* cukup banyak antara lain adalah sebagai berikut; kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Abu al-Hasan Ahmad ibn 'Abd Allah al-Ijli al-Kufi (w. 261 H), kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya al-Hafizh Abu Muhammad 'Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (w. 327 H), kitab *al-Kāmil* oleh Ibn 'Adi, *Ma'arifah al-Rijāl* karya Yahya ibn Mā'in, *Kitāb al-Dhu'afā'* oleh al-Bukhāri, *al-Ṣiqāt* karya Abu. Hātim ibn Hibbān al-Busti (w. 354 H), *al-Kāmil fi Ma'arifah Ḍu'afā' al-Muhaddisūn wa 'Ilāl al-Hadīṣ* karya 'Abd Allah ibn Muhammad Ibn 'Adi

²⁷ *Ibid.*, h. 256

(277-365 H), *Mizān al-I'tidāl* karya al-Dzahabi (673-748 H), dan *Lisān al-Mizān* karya Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H).²⁸

3. *Ilmu Tarikh ar-Ruwah.*

Ilmu *Tarikh ar-Ruwah*, yaitu ilmu yang mempelajari para periwayat hadis yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Secara bahasa, kata *Tārīkh ak-Ruwāh* berarti sejarah para periwayat hadis, Menurut pengertian etimologis ini *ilmu Tārīkh al-Ruwāh* adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan para periwayat hadis. Dalam pengertian terminologis, ilmu ini difokuskan pada pengetahuan tentang periwayat hadis dari segi keberadaan mereka sebagai periwayat hadis. Muhamad al-Thahhan mendefinisikan ilmu ini sebagai berikut:

الْعِلْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مَنْ لِ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ
لِلْحَدِيثِ.²⁹

'Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis'.

Dengan ilmu ini dapat diketahui kaidah-kaidah dan identitas para pe-*rawih*, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa yang meriwayatkan hadis dari padanya, tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari *ilmu Rijāl al-Hadis*, ilmu ini mengkhususkan pemahamannya secara mendalam pada sudut kesejarahan dari orang-orang yang terlibat dalam periwayatan.

Hubungan ilmu *Ṭabaqah a-Ruwāh*, di antara para ulama terhadap perbedaan pendapat. Ada ulama yang membedakannya secara khusus, tetapi ada juga yang mempersamakannya. Menurut as-Suyuti, antara ilmu *Ṭabaqah ar-Ruwāh* dengan ilmu *Tarikh ar-Ruwah* adalah umum dan khusus, keduanya bersatu dalam pengertian yang berkaitan dengan para

²⁸ *Ibid.*, h. 277-2778

²⁹ Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1399 H/1979 M)

perawi, tetapi *ilmu Tarikh ar-Ruwah* menyendiri dalam hubungannya dengan kejadian-kejadian yang baru.

Menurut As-Sakhāwi bahwa ulama *mutaakhirīn* membedakan antara kedua disiplin ilmu tersebut. Menurut mereka bahwa *ilmu Tarikh ar-Ruwah*, melalui eksistensinya memperhatikan kelahiran dan wafatnya para perawi dan melalui sifatnya, memperhatikan *hal ihwal* para perawi. Sedang ilmu *Ṭabaqah ar-Ruwah*, melalui eksistensinya memperhatikan *hal ihwal* perawi dan melalui sifatnya memperhatikan kelahiran dan wafatnya mereka.³⁰

Di kalangan ulama *mutaqaddimūn*, ilmu ini dikenal dengan: '*Ilm Tārīkh al-Ruwāh*, '*Ilm al-Tarīkh*, *Tarīkh al-Ruwāh*, *Wafiyāt al-Ruwāh*, dan lain-lain: Tetapi, setelah abad kelima ulama hadis mutakhirūn menyebutnya *al-Tarīkh wa al-Wafiyāt*.³¹ Ilmu ini penting dipelajari karena hadis terdiri atas sanad dan matan. Mengetahui keadaan para periwayat yang terdapat dalam sanad yang pada akhirnya untuk mengetahui keshahihan hadis-hadis yang mereka riwayatkan merupakan suatu keharusan. Menurut Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip al-Hakim al-Naysaburi, suatu hal jika disangka berasal dari Rasulullah mengharuskan kesungguhan untuk mengetahui metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan itu. Hal ini mengharuskan mengetahui periwayat hadis dari segi keadilan dan ke-*dhābith*-annya.³²

Para ulama hadis bervariasi dalam menyusun kitab *Tarikh al-Ruwāh*. Ada yang menyusun kitab berdasarkan *ṭabaqah* (generasi) para periwayat dengan merupakan keberadaan para periwayat satu *ṭabaqah* kemudian *ṭabaqah* berikutnya, dan seterusnya. Misalnya, kitab *Ṭabaqah al-Kurbā* karya ibn Muhammad ibn Sa'ad (167-230 H) dan *ṭabaqāt al-Ruwāh* oleh Khalifah Ibn Khiyath al-'Ashfari (w. 240 H). Sebagian ulama menyusun kitab *Tārīkh al-Ruwāh* berdasarkan tahun, dengan menyebut tahun wafatnya periwayat, riwayat hidupnya, serta informasi-informasi lain terkait, seperti kitab *ṭārīkh al-Islām* karya al-Dzahabi. Ada pula ulama yang menyusun kitab *Tārīkh al-Ruwāh* berdasar huruf alfabetik,

³⁰ As-Suyuti, *Tadrīb ar-Rawi*, *op.cit.*, h. 380

³¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khafīb, *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.* h. 253

³² Abu 'Abd Allah Muhammad al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadis* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1997), h. 6

seperti kitab *al-Ṭārikh al-Kabīr* oleh Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī (194-256 H). Sebagian ulama ada pula yang menyusun kitab *Ṭārikh al-Ruwāh* berdasarkan daerah periwayat seperti *Ṭārikh Naysabur*, karya al-Hakim al-Naysaburi (321-405 H), *Ṭārikh Baghdād* oleh al-Khatīb al-Naghdādi (392-463 H), dan *Ṭārikh Damsyiq* karya ibn ‘Asakir al-Damasyqi (499-571 H).³³

Para ulama juga menulis kitab *Ṭārikh al-Ruwāh* berdasar nama-nama julukan, gelar dan nasab para periwayat hadis, persaudaraan di antara mereka, nama-nama yang mirip, seperti kitab *al-Asāmī wa al-Kunā* karya ‘Ali ibn ‘Abd Allah al-Madini (161-234 H), *al-Kunā wa al-Samā* oleh Abu Basyar Muhammad ibn Ahamad al-Dawābi (234-320 H) *al-Ikmāl fi Raf’ al-Irtiyāb ‘an al-Mu’atalif wa al-Mukhtalif min al-Asamā’ wa al-Kunā wa al-Nasāb* oleh ‘Ali ibn Hibah Allah al-Baghdadi (421-486 H), *al-Musytabih fi Asmā’ al-Rijāl* karya al-Dzuhabi (673-748 H), *Nuzha al-Albāb fi al-Alqāb* oleh Ibn Hajar al-‘Asqalāni (773-852 H), *al-Ansāb* oleh al-Sam’āni (506-562 H), kitab *al-Lubāb* karya Muhammad al-Syaybanī al-Jaziri (555-630 H), dan sebagainya.³⁴

4. Ilmu Ilāl al-Hadīs

Kata *ilāl* adalah bentuk jamak dari kata ‘*al-Ilāl*’, yang menurut bahasa berarti “*al-marad*” (penyakit atau sakit). Menurut ulama *muhaddisīn*, istilah “*ilāl*”, sebab tersembunyi atau samar-samar yang berakibat tercemarnya hadis., akan tetapi yang kelihatan adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat adanya kecacatan.³⁵ Cara mengetahui “*ilāl*” hadis adalah dengan menghimpun semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti untuk mengetahui apakah hadis yang bersangkutan memiliki *tawābi* atau *syawāhid* atau tidak. Kemudian, seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para kritikus periwayat hadis dan ‘*ilāl*’ hadis. Dengan jalan demikian, baru dapat ditentukan apakah hadis itu ber-*illat* atau tidak.³⁶

³³ Muhammad ‘Ajjāj, *Ushūl al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 255

³⁴ *Ibid.*, h. 256

³⁵ As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi*, *op.cit.*, h. 380

³⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, *op.cit.*, h. 131

Adapun yang dimaksud dengan ilmu ‘*Ilāl al-Hadis*, menurut ulama *Muhaddisīn*, adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ الْعَامِضَةِ مِنْ حَيْثُ آتَاهَا تَقْدِخٌ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ كَوْضَلٍ مُنْقَطِعٍ مَرْفُوعٍ مَوْقُوفٍ وَإِدْحَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ وَمَا شَبَّهَ ذَلِكَ.³⁷

‘Ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan muttasil terhadap hadis yang mungqati’, menyebut Marfu’ terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal yang seperti itu.

Menurut Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi dalam kitabnya “*Ma’rifah ‘Ulūm al-Hadis’*” menyebutkan, bahwa ilmu *illāl al-Hadis*, ialah ilmu yang berdiri sendiri, selain dari ilmu sahih dan *ḍa’if, jarh* dan *ta’dil*. Ia menerangkan *illat* hadis yang tidak termasuk ke dalam bahasan *jarh*, sebab hadis yang *majruh*, adalah hadis yang gugur dan tidak dipakai. *Illat hadis* banyak terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan, yaitu orang-orang yang menceritakan sesuatu hadis yang pada hal mempunyai *illat* itu tersembunyi. Karena *illat* tersebut, maka hadisnya disebut hadis Ma’lul. Lebih lanjut al-Hakim menyebutkan, bahwa dasar penetapan *illat al-hadis*, adalah hafalan yang sempurna, pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang cukup³⁸

Sementara Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ilmu ilāl al-Hadis* adaah sebagai berikut:

فَعِلْمُ عِلَلِ الْحَدِيثِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ الْعَامِضَةِ مِنْ جِهَةٍ قَدْ جِهَا فِي الْحَدِيثِ كَوْضَلٍ مُنْقَطِعٍ وَرَفْعٍ مَوْقُوفٍ

³⁷ Subhi as-Salih, *op.cit.*, h. 112

³⁸ Abu ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *Ma’rifah ‘Ulūm al-Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Muntanaby, t.th), h. 112-113

وَالرَّاقِ سَنَدٍ بِمَتْنٍ أَوْغَيْرِ ذَلِكَ.³⁹

'Ilmu 'ilāl al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat mencatatkan hadis yang berupa menyambungkan hadis yang munqathi', me-marfu'-kan hadis yang mawquf, atau memasukkan sanad hadis ke dalam matan hadis tertentu dan sebagainya.

Para ulama hadis sangat memperhatikan ilmu *'ilāl al-hadīs*, mereka berusaha menyeleksi sanad hadis, mengadakan pertemuan ulama dan berdialog serta mendengarkan pendapat mereka. Semua cara ini dimaksudkan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang *ḍa'if*, yang tidak mengandung *'illat* (cacat), *syādz* (kejanggalan) dan yang tidak. Banyak ulama yang mengkaji tentang *'ilāl al-hadis* baik dari kalangan ulama *mutaqaddimūn* maupun ulama *mutaakhirūn*, mereka menjelaskan *'illat-'illat* hadis, menunjukkan cara-cara untuk mengetahui *'illat hadis*.

Mereka juga menulis kitab-kitab dalam bidang ini yang dimulai semenjak akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah dan seterusnya. Seperti kitab *al-Tārīkh wa al-Ilāl* karya Yahya Ibn Mā'in (157-233 H), kitab *'Ilāl al-Hadis* karya Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H), *al-Musnad al-Mu'allal* karya Ya'qūb ibn Syabah al-Sudusi al-Bashari (182-262 H), kitab *al-'Ilāl* karya Muhammad ibn 'Isa al-Turmudzi (209-279 H), demikian pula kitab *'Ilāl al-hadis* oleh 'Abd Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (240-327 H), *al-Ilāl al-Wāridah fi al-Ahādīs al-Nabawiyah* oleh 'Ali ibn 'Umar al-Daruquthni (306-385 H).⁴⁰

5. *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*

Yang dimaksud dengan *ilmu Nāsikh wa al-Mansūkh* terdiri dari dua kata *Nāsikh* dan *Mansūkh*. Secara bahasa kata *al-Nāsakh* memiliki beberapa makna di antaranya *al-Izālah* (menghilangkan) seperti نَسَحَتِ (mata hari menghilangkan bayangan) dan *an-Naql* (menyalin)

³⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib., *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.*, h. 291

⁴⁰ *Ibid.*, h. 295

seperti *نَسَحْتُ الْكِتَابَ* (saya menyalin kitab), *al-Tabdīl* (mengganti), *al-Tahwīl* (menghilangkan).⁴¹

Pengertian *an-Nasakh* menurut bahasa di atas, ini juga dijumpai dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 106 adalah sebagai berikut:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

'Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'⁴²

Sedangkan *an-Nasakh* menurut istilah adalah sebagai berikut:

رَفْعُ السَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ.⁴³

'Syari' mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum syara' dengan menggunakan dalil syara' yang datang kemudian'

Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa menerangkan *nas* yang *mujmal*, mentaksiskan yang 'am, dan men-*taqyid*-kan yang mutlak tidaklah dikatakan *nasakh*.

Adapun yang dimaksud dengan ilmu *nasikh* dan mansukh dalam hadis ini:

أَلْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَا رِضَةَ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ التَّوْفِيقَ بَيْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ عَلَى بَعْضِهَا بِأَنَّهُ نَاسِخٌ وَعَلَى بَعْضِهَا الْأَخِرِ بِأَنَّهُ مَنسُوخٌ فَمَا نُبِتَ تَقَدُّمُهُ كَانَ مَنسُوحًا وَمَا نُبِتَ تَأَخُّرُهُ كَانَ نَاسِخًا.⁴⁴

⁴¹ Abd al-Fattah Mahmud Idris, *al-Mawsū'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Majelis al-A'la, 2001), h. 1394

⁴² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 20

⁴³ Ajjāj al-Khatīb, *op.cit.*, h. 287

'Ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian dinamakan nasikh.

Ilmu *Nāsikh* dan *mansūkh* adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, di mana salah satu hadis dihukumi sebagai *nāsikh* dan yang lainnya sebagai *mansūkh*. Hadis yang lebih dahulu disebut sebagai *mansūkh* dan yang datang kemudian sebagai *nāsikh*.⁴⁵

Mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* merupakan keharusan seseorang yang ingin mengkaji hukum-hukum *syariat*, karena tidak mungkin meng-*istimbath*-kan dan menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil *nāsikh* dan dalil-dalil *mansūkh*. Oleh karena itu para ulama sangat memperhatikan ilmu-ilmu ini dan menganggapnya sebagai salah satu ilmu yang sangat penting dalam bidang ilmu hadis.

Di antara ulama yang mengarang kitab tentang *nāsikh wa Mansūkh al-Hadis* ini adalah; Qatadah ibn Di'amah al-Sudusi (61-118 H) dengan kitabnya *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, hanay saja kitab ini, menurut Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al-Asram (w. 261 H) dengan kitabnya *Nāsikh al-Hadis wa Mansūkhuh* yang ditulis antara abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada abad keempat Hijriah ditulis kitab *Nāsikh al-Hadis wa Mansūkh* karya Abu Hafis 'Umar Ahmad al-Bagdadi yang dikenal dengan Ibn Syahin (297-385 H), selanjutnya Abu Bakar Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Hamdani (548-584 H) menulis kitab *al-I'tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Atsar*.⁴⁶ dan lain sebagainya.

6. Ilmu *Asbāb al-Wurūd al-Hadīs*

Kata *asbāb* adalah jamak dari *sabab*. Menurut ahli bahasa diartikan dengan *al-Habl*: Tali.⁴⁷ yang menurut Lisān al-Arab, dinyatakan bahwa

⁴⁴ Abu Hasan 'Ali bin Abi 'Ali Muhammad al-Amidi. *Al-Ihkam fī Uṣūl al-Ahkam*, (Mesir: Muhammad 'Ali Sabih wa Auladuhu, 1387 H/ 1968 M), h. 257-258

⁴⁵ Subhi al-Shalih, 'Ulūm al-Hadīṣ, *op.cit.*, h. 113

⁴⁶ Muhammad al-Hajjāj al-Khatīb, 'Uṣūl al-Hadīṣ, *op.cit.*, h. 288

⁴⁷ At-Tahanawī, *Kasyf Istilah al-Funūn*, jilid III; (t.tp: Al-Hai'ah al-Ammah li al-Kutab, t.t), h. 127

kata ini dalam bahasa Arab berarti saluran, yang artinya dijelaskan sebagai; “segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lain”.⁴⁸ Menurut istilah adalah:

كُلُّ شَيْءٍ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَايَتِهِ.⁴⁹

‘Segala sesuatu yang mengantar kepada tujuan’

Dalam pengertian yang lebih luas, as-Suyuti merumuskan pengertian *Asbāb wurūd al-Hadis* dengan: ‘Sesuatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasakhkan dan seterusnya, atau “suatu arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya.”⁵⁰

Mahmud al-Tahhān, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *Asbāb al-Wurūd* adalah sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ السَّبَبَ الَّذِي وَرَدَ لِأَجْلِهِ الْحَدِيثُ وَالزَّمَانَ الَّذِي جَاءَ بِهِ.⁵¹

‘Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa Nabi menuturnya’.

Dari pengertian *Asbāb Wurūd* al-hadis sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa ilmu ini adalah membicarakan tentang sebab-sebab Nabi saw. menuturkan sabdanya dan waktu Nabi mengutarakan sabdanya. Menurut Muhammad *Ajjāj al-Khatīb*, terdapat hubungan yang erat antara ilmu *al-Nasikh wa al-Mansūkh* dengan *asbāb wurūd al-Hadis*, karenanya dapat diketahui hadis yang *me-nasakh* dan *dinasakh*.⁵²

Ilmu ini mempunyai kaidah-kaidah yang menerangkan tentang latar belakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang disampaikannya suatu hadis, ini sangat penting

⁴⁸ Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab*, jilid I (t.tp: Bulaq, t.t), h. 440

⁴⁹ At-Tahanawi., *loc.cit.*

⁵⁰ As-Suyuti, *Lubāb an-Naugul fī asbāb an-Nuzūl*, (Beirut: Dār Fikr, t.t), h. 5

⁵¹ Mahmud al-Tahhan, *op.cit.*, h. 225

⁵² Muhammad Ajjāj al-Khatib, *op.cit.*, h. 290

dalam kaitannya untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna. Olehnya itu salah satu urgensi *asbāb wurūd al-Hadis*, adalah sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis. Memahami *asbāb wurūd al-Hadis*, dapat memberikan kemudahan memahami maksud atau kandungan yang terdapat dalam hadis Nabi saw.

Pemahaman hadis dilihat dari segi *sabāb wurūd*, di kalangan ulama ada yang mendahulukan sebab atau latar belakang tetapi ada pula yang mendahulukan keumuman redaksi (lafal) hadis. Pendapat pertama menyatakan: *al-'ibrah bi khusūsh al-sabāb la bi 'umūm al-lafzh*, bahwa argumentasi yang dipegang berdasarkan pada sebab tertentu yang bersifat khusus bukan pernyataan yang terdapat pada redaksi hadis, sebaliknya pendapat kedua menyatakan: *al-'ibrah bi 'umuUm al-fazh la bi khusūsh al-sabāb*, yaitu mendahulukan redaksi umum hadis dari pada latar belakang yang menyebabkannya.

Di antara ulama yang menyusun kitab dalam bidang ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* adalah Abu Hafs al-'Akbari, gurunya Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Farra' al-Hanbali (380-408 H). Kemudian disusul oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Kamal al-Din yang dikenal dengan Ibn Hamzah al-Husni al-Dimasyqi (1054-1120 H) dengan kitabnya *al-Bayān wa al-Ta;rif fi Asbāb al-Hadis al-Syarīf*.⁵³

7. Ilmu Gharīb al-Hadis

Ilmu Gharib al-Hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui dan jarang dipergunakan. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar maknanya. Menurut Ibnu Salah, bahwa yang dimaksud dengan *Garīb al-Hadis* adalah:

عَلْمٌ يَعْرِفَ بِهِ مَعْنَى مَا وَقَعَ فِي مُتُونِ الْأَحَادِيثِ.⁵⁴

'Ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami, karena lafaz-lafaz tersebut jarang digunakan.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Muhammad Mahfuz al-Tirmizi, *Manhaj Zawi an-Nazar*, (Beirut: Dār al-Fir, 1974), h. 202

Para ulama sangat memperhatikan ilmu ini karena ilmu ini mengkaji tingkatan kekuatan *lafal* hadis dan pemahaman maknanya, karena sukar bagi seseorang untuk meriwayatkan sesuatu yang maknanya tidak dapat dipahami, atau menukil suatu hadis yang tidak baik penyampaiannya.

Kata *gharīb* sendiri, berarti kalimat yang sulit dipahami karena asing atau tidak tersusun dengan baik. Kata ini mengandung dua hal, yaitu: a). Kalimat yang sulit dipahami kecuali dengan berpikir keras karena memiliki makna yang tinggi; b). Ucapan seseorang yang berasal dari suatu daerah yang jauh dari mayoritas kabilah Arab sehingga terdapat kata-kata asing.

Objek yang dibahas dalam ilmu ini adalah kata atau *lafal* yang *muskil* dan susunan kalimat yang sulit dipahami karena kata-kata atau kalimat tersebut jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan sahabat saat itu, dengan maksud untuk menghindari kesalahan dalam memahami pemahaman di kalangan ummat Islam akibat penafsiran yang menduga-duga.

Cikal bakal ilmu *Gharīb al-Hadis* ini karena Nabi pernah bersabda kepada para delegasi kabilah-kabilah Arab sesuai bahasa asli mereka, namun para sahabat yang hadir saat itu tidak mengerti beberapa kata yang disampaikan oleh Nabi saw. Akhirnya mereka bertanya dan Nabi menjelaskan kepada mereka dan kejadian semacam ini berlangsung hingga Nabi saw. wafat.⁵⁵

Para ulama memberikan andil yang cukup besar dalam memberikan penafsiran terhadap *lafal-lafal* hadis yang *gharīb* agar masyarakat mudah dalam memahami agama Islam, mudah pula dalam beramal dengan hukum-hukum dalam hadis itu, serta mereka menyusun kitab-kitab dalam zaman yang berbeda-beda. Ulama yang pertama kali menulis kitab dalam bidang *gharīb al-Hadis* adalah Abu al-Hasan al-Nadhar ibn Syumayl al-Mazini (w. 203 H), Abu 'Ubayd al-Qasim ibn Salam (157-224 H), Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn 'Amr al-Zamakhsyari (467-538 H), disusul kemudian oleh Majd al-Din Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri (544-606 H).⁵⁶

⁵⁵ Muammad 'Ajjāj al-Khatīb, *Ushūl al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 281

⁵⁶ *Ibid.*, h. 282-283

8. Ilmu Tashīf wa Tahrīf

Ilmu at-Tashīf wa at-Tahrīf, adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakelnya. (Musahhaf) dan bentuknya (muharraf).⁵⁷

Al-Hafiz ibn Hajar membagi ilmu ini menjadi dua bagian, yaitu *ilmu at-Tashīf* dan *ilmu at-tahrif*. Sedangkan ibn Salah dan para pengikutnya menggabungkan kedua ilmu ini menjadi satu ilmu. Menurutnya, ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang bernilai tinggi, yang dapat membangkitkan semangat para ahli hafal (huffaz). Hal ini disebabkan, karena dalam hafalan para ulama terkadang terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterimanya dari orang lain.⁵⁸

Suatu contoh dalam suatu riwayat disebutkan bahwa salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi saw. dari Bani Sulaiman, adalah ‘Utbah ibn al-Bazr, padahal yang sebenarnya adalah ‘Utbah bin Nazr. Dalam hadis ini terjadi perubahan sebutan an-Nazr menjadi al-Bazr.⁵⁹

9. Ilmu Mukhtalif al-Hadis.

Para ulama menyebut ilmu ini dengan ilmu *Musykil al-Hadis*, *Ikhtilāf al-Hadis*, *Ta’wīl al-Hadīs*, dan *Talfīq al-Hadīs*, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan maksud untuk menghilangkan pertentangan itu atau menyesuaikan dan mengkompromikannya, sebagaimana pembahasan hadis-hadis yang sukar dipahami hingga hilang kesukaran itu dan menjadi jelas hakikatnya.⁶⁰ Shuhi al-Shalih mendefinisikan ilmu ini dengan:

أَلْعِلْمُ الَّذِي يُبْحَثُ فِي الْحَدِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ
الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقِهَا أَوْ بِتَخْصِصِ عَامِهَا أَوْ حَمَلِهَا عَلَى

⁵⁷ At-Tirmizi., *op.cit.*, h. 204

⁵⁸ al-Hafiz ibn Kasir, *al-Basī al-Hadis: Syarah ihtisar ‘Ulūm al-Hadīs*, (Beirut: Dār as-Saqafah al-Islamiah, tt.t), h. 166

⁵⁹ at-Turmuzi, *loc.cit.*

⁶⁰ Ajjāj al-Khaṭīb, ‘Ushūl al-Hadis, *op.cit.*, h. 283

تَعَدُّ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.⁶¹

'Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid terhadap hadis yang mutlak atau men-takhshish terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian, dan lain-lain'.

Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa dengan menguasai *ilmu mukhtalif al-Hadis*, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, akan segera dapat diatasi, dengan menghilangkan pertentangan dimaksud. Begitu juga kemuskilannya yang terlihat dalam suatu hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut. Definisi yang menyebutkan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ
بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدِ مُطْلَقِهَا أَوْ بِتَخْصِيصِ عَامِهَا أَوْ حَمْلِهَا تَعَدُّ الْحَادِثَةِ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.⁶²

'Ilmu yang membahas hadis-hadis menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid terhadap hadis yang mutlak atau mentakhshish terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadis, dan lain-lain.'

Ilmu ini menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, termasuk salah satu ilmu hadis yang sangat penting yang harus dikuasai oleh ahli hadis, ahli fiqh dan ulama lainnya. Ilmu ini diperoleh melalui penghafalan dan pemahaman terhadap hadis dengan baik, pengetahuan tentang hadis yang umum dan khusus, hadis yang *mutlak* dan *muqayyad*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu hadis dirāyah.⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Shubhi al-Shalih, 'Ulūm al-Hadīṣ, *op.cit.*, h. 111

⁶³ Ajjāj al-Khatīb, 'Ushūl al-Hadīṣ, *op.cit.*, h. 284

Para ulama sangat serius dalam mengkaji dan memahami *ilmu Mukhtalif al-Hadis wa Musykilih* semenjak masa sahabat dan seterusnya. Dengan ilmu ini, mereka berjihad dalam menetapkan banyak hukum, mengumpulkan banyak hadis dan menjelaskan maksud dan maknanya, membiarkan (me-*mauqūf*-kan) hadis-hadis yang secara lahiriahnya bertentangan, serta menghilangkan kemusykilan yang terjadi pada hadis-hadis itu.

Mereka juga menyusun kitab-kitab yang membahas bidang ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150-204 H) dengan kitabnya *Ikhtilāf al-Hadīs*, sebuah kitab pertama di bidang ini yang sampai kepada kita. Setelah itu, Imam 'Abd Allah ibn Muslim ibn Qutaybah al-Daynuri (213-276 H) dengan kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadīs*. Demikian pula, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Thahawi (239-321 H) dengan karyanya *Musykil al-Atsār*, Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan al-Anshāri al-Ashbahani (w. 406 H) dengan karyanya *Musykil al-Hadīs wa Bayānuh*.⁶⁴

Langkah-langkah yang ditempuh dapat berupa mengkompromikan dan menyesuaikan hadis-hadis yang bertentangan ataupun yang mengandung kemusykilan, di antaranya men-*taqyīd* hadis hadis yang *muthlaq* dan men-*takhsīsh* hadis yang umum. Dengan kata lain, ilmu ini berusaha mempertemukan dua hadis atau lebih yang bertentangan maknanya dengan cara men-*taqyīd* hadis yang *muthlak* dan men-*takhsīsh* hadis yang umum, atau melalui sanad yang lebih kuat atau lebih banyak jalur periwayatannya.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 286

BAB 5

PEMBAGIAN HADIS DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

A. Hadis Ditinjau dari Aspek Kuantitas Sanad

Ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah *rawih* yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawâtir*, *masyhûr*, dan *âhâd*. Ada juga yang membaginya menjadi dua, yaitu hadis *mutawâtir* dan *ahad*. Ulama golongan pertama, menjadikan hadis *masyhûr* sebagai berdiri sendiri, dan tidak masuk ke dalam bagian hadis *ahad*. Ini disponsori oleh sebagian ulama *uṣûl* seperti di antaranya, Abû Bakr al-Jaṣṣāṣ (305-370 H.). Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh sebagian besar ulama *ushûl* (*uṣûliyyun*) dan ulama kalam (*mutakallimûn*). Menurut mereka, hadis *masyhûr* bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya merupakan bagian dari hadis *ahad*. Mereka membagi hadis ke dalam dua bagian, yaitu *mutawatir* dan *ahad*.

1. *Hadîs Mutawâtir*

a. Pengertian *Hadîs Mutawâtir*.

Secara etimologi, merupakan isim *Fā'il* dari kata *al-tawâtara* yang bermakna *al-tatâbi*' (berturut-turut).¹ atau

مَحِي الشَّيْءِ يَتَلَوُ بَعْضُهُ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ.²

‘Datangnya sesuatu secara berturut dan bergantian tanpa ada yang menyela’.

¹ Mahmud al-Tahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tth), h. 19

² Al-Hafizh Tsana' Allah al-Zahidi, *Tawjîh al-Qāri' ila al-Qawā'id wa al-Fawā'id al-Ushūliyyah wa al-Hadīsiyyah wa Isnādiyyah fī Fath al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 155

Dakam bahasa dikatakan *تَوَاتَرَ الْمَطَرُ* , (hujan turun terus menerus).³ Dalam hal ini *mutawātir* mengandung pengertian sesuatu yang bersifat kontinyu baik secara berturut-turut maupun terus menerus tanpa adanya hal yang menyela yang menghalangi kontinuitas itu. Pengertian etimologis ini, bila dikaitkan dengan hadis menunjukkan bahwa pada hadis *mutawātir* itu antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain pada generasi sebelumnya terjadi hubungan yang berturut-turut, sehingga tidak terputus-putus dikarenakan jumlah pada masing-masing generasi cukup banyak,

Secara istilah menurut Mahmud al-Tahhan, bahwa yang dimaksud dengan hadis *mutawātir* adalah:

مَارَوَاهُ جَمْعٌ عَن جَمْعٍ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ.⁴

‘Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.

Maksud definisi tersebut, menurutnya, adalah hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh para periwayat yang banyak pada tiap *tabaqah* (tingkatan/generasi) sanadnya menurut akal dan adat kebiasaan mustahil para periwayat itu sepakat untuk membuat hadis yang bersangkutan atau berbohong. Definisi lebih lengkap dikemukakan oleh Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, yaitu:

مَارَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ عَن مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ أَنْ لَا يَحْتَمِلَ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ الشَّدِيدِ.⁵

³ Al-Hafizh Tsana’ Allah al-Zahidi, *Tawjih al-Qāri’ ila al-Qawā’id wa al-Fawā’id al-Ushūliyyah wa al-Hadisiyyah wa al-Isnādiyyah fi Fath al-Bāri*, (Beirut: Dār Fikr, t.th), h. 155

⁴ Mahmud al-Tahhan, *op.cit.*, h. 18

⁵ *Ibid.*

'Hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaan' mustahil mereka sepakat berdusta (tentang hadis yang diriwayatkan) dari sejumlah periwayat dengan jumlah yang sepadang sanad pertama sampai sanad terakhir dengan suarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.

Senada dengan itu, Muhammad Muhammad Abu Syuhbah dalam kitabnya *al-Wasīth fi 'Ulūm wa Mustalah al-Hadis* mendefinisikan hadis *mutawātir* sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ
السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ أَنْ لَا يَخْتَلِ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ الشَّدِيدِ
وَيَكُونُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْحِسِيِّ مِنْ مَشَاهِدٍ أَوْ مَشْمُوعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.⁶

'Hadis yang diriwayatkan sejumlah periwayat yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta (yang diriwayatkan) dari sejumlah periwayat dengan jumlah yang sepadan semenjak sanad pertama sampai sanad terakhir dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada tiap tingkatan sanadnya dan sandaran beritanya berdasarkan sesuatu yang dapat diindra seperti disaksikan, didengar, ataupun sebagainya.

Nur al-Din 'Itr dalam *Manhāj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadis al-Nabawī*, menyatakan bahwa definisi hadis *mutawātir* adalah:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى
إِنْتِهَاءِ السَّنَدِ وَكَانَ مَسْتَنَدُهُمْ الْحِسِيُّ.⁷

'Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai

⁶ Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wāsith fi 'Ulūm wa Mustalah al-Hadis*, (Kairo: Dār al-Fikr, tth), h. 189

⁷ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-hadis al-Nabawī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 70

tertentu. Sandaran beritanya berdasarkan sesuatu yang dapat diindra seperti disaksikan, didengar, diraba, dicium ataupun dirasa.

b. Syarat-Syarat *Hadis Mutawatir*

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir* ini antara ulama *Mutaqaddimīn* dan *Mutaakhirīn* terdapat perbedaan pendapat. Ulama *Mutaqaddimīn* tidak membicarakan syarat bagi hadis *Mutawātir*. Menurut mereka, *khbar mutawātir* yang sedemikian sifatnya, tidak termasuk ke dalam pembahasan *ilmu isnad al-Hadis*, sebab ilmu ini membicarakan tentang sahih atau tidaknya suatu hadis, diamalkan atau tidak, dan juga membicarakan adil dan tidaknya rawi, sementara dalam hadis *mutawātir* tidak dibicarakan masalah-masalah tersebut. Bila sudah diketahui status suatu hadis seperti hadis *mutawātir*, maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya, dan tidak dibolehkan ada keraguan serta kafir orang yang mengingkari, sekalipun di antara perawinya adalah orang kafir.¹⁰

Hadis *mutawātir* harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada pula yang tidak menentukan jumlah tertentu. Mengenai jumlah periwayat, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal dari kriteria جمع (banyak). Sebagian ulama mengayakan bahwa jumlah minimal ‘banyak itu adalah empat. Ulama lain berpendapat 5, 7, 10, 12, 40, 70, dan bahkan ada yang berpendapat 300 orang lebih.

Al-Qādi al-Bagillāni menetapkan bahwa jumlah perawi hadis *mutawātir* sekurang-kurangnya 5 orang, mengqiyaskan dengan jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulūl ‘Azmi*, Astikhary menetapkan yang paling baik minimal 10 orang sebab jumlah 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Ulama lain menentukan 12 orang, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 12:

¹⁰ Nur ad-Din ‘Atr., *op.cit.*, h. 70

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ... ﴾

'Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin¹¹

Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Anfāl ayat 65 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

'Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.¹²

Ayat ini memberikan sugesti kepada orang mukmin yang tahan uji, yang hanya dengan jumlah 20 orang saja mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jumlah perawi yang diperlukan dalam hadis *mutawatir* minimal 40 orang, berdasarkan Firman Allah Swt. dalam surah al-Anfāl ayat 64 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.¹³

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 145

¹² *Ibid.*, h. 250

¹³ *Ibid.*

Saat ayat ini di turunkan jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat at-Tabrani dan Ibn Abi Hatim dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: telah masuk Islam bersama Rasulullah saw. sebanyak 33 laki-laki dan 6 orang perempuan kemudian ‘Umar masuk Islam, maka jadilah 40 orang Islam. Maka jadilah 40 orang Islam.¹⁴

Selain pendapat tersebut di atas, ada juga menetapkan jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* sebanyak 70 orang sesuai dengan firman Allah Swt. pada surah al-A’raf ayat 155:

وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنِ شَاءَ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

‘Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: “Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah Kami dan berilah Kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya”.

Jika diperhatikan dasar argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat di atas, terdapat kesan bahwa jumlah itu tidak menunjukkan nilai akumulasi valid, apalagi pendapat-pendapat itu tidak dapat dikompromikan sehingga sulit dipilih pendapat yang paling benar dan dapat dijadikan sebagai patokan,

¹⁴ Abd al-Fatah al-Qadi, *Asbab an-Nuzul an as-Sahabah wa al-Mufasssirīn*, (Beirut: Dār an-Nadwah al-Jadidah, 1408 H/1987 M), h. 112

tetapi inti dari jumlah tersebut adalah jumlah yang menyebabkan mereka mustahil untuk berdusta baik diukur berdasarkan akal sehat maupun adat kebiasaan. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hajar al-'Asqalāni di atas merupakan pendapat yang lebih fleksibel dengan tidak mensyaratkan bilangan dalam jumlah tertentu asalkan dapat menghasilkan keyakinan pasti terdapat kebenaran sebuah berita.

Parameter kedua dari hadis *mutawatir* adalah mustahil secara logika atau adat-istiadat, para periwayat pada masing-masing generasi sepakat untuk berdusta. Hal ini di samping menunjukkan bahwa penentuan jumlah tertentu bukan merupakan ukuran pokok untuk menentukan suatu hadis *mutawatir*, tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah dengan jumlah orang-orang yang membawa berita itu dapat diperoleh keyakinan pasti atau belum berdasar logika atau adat-istiadat bahwa di antara mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berdusta.

Penentuan jumlah-jumlah dalam hadis *mutawātir*, bukan hal yang sangat prinsip, sebab persoalan pokok yang dijadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyaknya jumlah hadis *mutawātir* tersebut bukan terbatas pada jumlah, tetapi diukur pada tercapainya 'Ilmu Daruri. Sekalipun jumlah periwayat tidak banyak, akan tetapi adalah mampu mereka memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar, sudah dimasukkan sebagai hadis *mutawātir*.

c. Pembagian Hadis Mutawātir

Menurut sebagian ulama, hadis *mutawātir* itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis *mutawatir lafzi* dan *mutawatir ma'nawi*.¹⁵ namun menurut sebagian yang lain membagi menjadi tiga, yakni hadis *mutawātir lafzi*, *Ma'nawi* dan '*Amali*.¹⁶ *Hadis mutawātir lafzī*

¹⁵ Mahmud al-Tahhan, *op.cit.*, h. 19

¹⁶ Ahmad Muhammad as-Syakir Syarah *al-Fiyah as Suyuti fi 'ilm al-Hadis*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 46

adalah hadis *mutawātir* baik *lafaz* maupun maknanya¹⁷ مَا تَوَاتَرَتْ رَوَايَتُهُ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ (Hadis yang *mutawātir* periwayatannya dalam satu *lafaz*). Menurut Muhammad al-Sabbagh, hadis *mutawātir lafzi* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat sejak awal sampai akhir sanadnya dengan memakai redaksi yang sama.¹⁸

Ada juga yang mengatakan bahwa hadis *mutawātir lafzi* adalah sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ بِلَفْظِهِ جَمْعٌ عَنِ جَمْعٍ لَا يَتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ مِنْ أَوْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.¹⁹

'Hadis yang diriwayatkan secara lafaz dari banyak orang yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad.

Hadis-hadis *mutawātir lafzi* seperti beberapa pendapat ulama, maka jumlah hadis seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Menurut Ibn Hibbān dan al-Hazimi, bahwa hadis *mutawātir* dengan *ta'rif* ini tidak diperoleh. Ibn as-Shalih yang dikutip oleh Imam an-Nawāwi menetapkan bahwa hadis *mutawātir lafzi* sedikit sekali dan sukar dikemukakan contohnya.²⁰

Pendapat tersebut yang mengatakan bahwa hadis *mutawātir* sangat sedikit bahkan ada yang mengatakan sulit untuk mencari hadis *mutawātir* sesuai dengan *ta'rif* di atas, ini dibantah atau ditolak oleh Ibn Hajar al-Asqalāni. Beliau menandakan bahwa pendapat, yang menetapkan hadis *mutawātir lafzi* tidak ada, karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan perawi serta sifat-sifatnya.²¹

¹⁷ Nur ad-Din 'Atr., *loc.cit.*

¹⁸ Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadis al-Nabawi*, (Riyadh: Mansurat al-Maktabah al-Islami, 1972), h. 166

¹⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatīb, 'Uṣūl al-Hadīṣ., *op.cit.*, h. 301

²⁰ Hasbi as-Siddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Dirasah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.

61

²¹ *Ibid.*

Menurutnya di antara dalil-dalil yang baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawātir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal di antara ahli ilmu, timur dan barat, yang mereka yakini sah disandarkan kepada pengarang-pengarangnya, apabila berkumpul untuk meriwayatkan hadis dengan berbagai jalan, yang menurut adat, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta.²²

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawātir* dan persepsi mereka tentang kata-kata “mustahil menurut adat” artinya bisa saja menurut suatu adat bahwa jumlah perawi hadis *mutawātir* dimaksud telah dianggap mustahil mereka sepakat berdusta. Tetapi menurut adat yang lain hal seperti itu mungkin belum dianggap.

Di antara contoh hadis *mutawātir lafzi* adalah sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
« بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .²³

‘Abū ‘Ashim ad-Dahāka bin Mukhlidi menceritakan kepada kami, al-Awzāi mengabarkan kepada kami, Hassānun bin ‘Uṭbah menceritakan kepada kami dari Abī Kabsyah dari ‘Abdullah bin ‘Amrū bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Cerita saja apa yang diterima dariku, itu tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.

Hadis ini diriwayatkan oleh lebih tuju puluh sahabat Nabi demikian seterusnya pada tiap *ṭabaqah sanad*-nya diriwayatkan oleh

²² *Ibid.*

²³ Abu Abd Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, Juz XII (Surabaya: Maktabah AQHmad bin Sa’ad Nubhan wa auladuh, t.th), h. 174

banyak periwayat.²⁴ Menurut Abū Bakr al-Sayri, hadis ini diriwayatkan secara marfu' oleh enam puluh sahabat. Sebagian *ahli huffāz* mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh enam puluh dua sahabat, termasuk sepuluh sahabat yang telah diakui masuk surga. Menurut mereka, tidak diketahui hadis lain yang di dalam sanadnya terkumpul sepuluh sahabat yang tidak diakui akan masuk surga. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibrahim al-Harabi dan Abu Bakr al-Bazari bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. Menurut Abu al-Qasim ibn Manduh, hadis tersebut diriwayatkan oleh lebih dari 80 orang sahabat. Sebagian pendapat menyebutkan diriwayatkan lebih dari seratus sahabat, bahkan menurut lainnya 200 orang sahabat.²⁵

Hadis *mutawātir ma'nawī* adalah hadis yang *mutawātir* maknanya saja bukan *lafāh*nya (هُوَ مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ)

Hadis *mutawātir* kategori ini disepakati penukilannya secara makna tetapi redaksinya berbeda-beda. Muhammad 'Ajjāj al-Khatib mendefinisikan hadis *mutawātir ma'nawī* sebagai berikut:

مَا اتَّفَقَ نَفْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مُطَابِقَةٍ فِي اللَّفْظِ²⁶

'Hadis yang periwayatannya disepakati maknanya, akan tetapi lafalnya tidak.

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuṭi, dalam kitabnya *Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawāwī*, mendefinisikan hadis *mutawātir* adalah sebagai berikut:

أَنْ يَنْقَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَائِعِ مُخْتَلِفَةٍ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ.²⁷

²⁴ Mahmud al-Tahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 20

²⁵ Muhammad Ismail al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdīs min Funūn Mushtalah asl-Hadis*, (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1979 H), h. 172-173

²⁶ Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, Ushul al-Hadis., *op.cit.*, h. 301

‘Hadis yang dinukilkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atas kejadian yang berbeda-beda tetapi bertemu pada titik persamaan.

Demikian pendapat Nur ad-Din ‘Atar bahwa hadis *mutawātir* adalah sebagai berikut:

أَنَّ يَنْقَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَزُقُوْهُ عَنْهُمْ مُصَادَفَةً فَيَنْتَقِلُوا وَقَائِعَ مُحْتَلِفَةٍ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ مُّعَيَّنٍ.²⁸

‘Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka sepakat berdusta atau karena kebetulan. Mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu masalah mempunyai titik persamaan.

Misalnya, seseorang meriwayatkan, bahwa Hātim umpamanya memberikan seekor unta kepada laki-laki. Sementara yang lain meriwayatkan, bahwa Hātim memberikan seekor kuda seorang laki-laki dan yang lain mengatakan juga, bahwa Hātim memberikan beberapa dinar kepada seorang laki-laki, dan demikian seterusnya.

Dari riwayat-riwayat tersebut kita dapat memahami, bahwa Hātim adalah seorang pemurah, sifatnya pemurah Hātim ini dipahami melalui jalan khabar *mutawātir ma’nawi*. Dan contoh hadis *mutawātir ma’nawi*, antara lain adalah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكِ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.²⁹

²⁷ Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abī Bakar al-Suyūī, *Tadrib al-Rāwī fi Syarh Taqrib al-Nawawī*, jilid II; (Beirut: Dār al-Fikr, 1988 H), h. 180

²⁸ Nur ad-Din ‘Atar, *op.cit.*, h. 406

²⁹ Abu Abd Muhammad ibn Ismail al-Bukhari juz IV; *op.cit.*, h. 104

‘Dan al-Aisiyyu berkata, Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada saya dari Yahyā bin Sa’īd dan Syarīka Anasa mendengarkan dari Nabi saw. “Bahwasanya Nabi saw. berdoa kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya.

Hadis semacam ini diriwayatkan dari Nabi saw. berjumlah sekitar seratus hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai titik persamaan, yakni keadaan Nabi saw. mengangkat tangan saat berdoa.

Adapun yang dimaksud dengan hadis *mutawātir* ‘*Amali* adalah:

مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَتَوَاتُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِفَ الْأَجْمَاعِ انْطِبَاقًا صَحِيحًا.³⁰

‘Sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawātir antara umat Islam, bahwa Nabi saw. mengerjakannya, menyuruhnya, atau selain dari itu. Dan pengertian ini sesuai dengan ta’rif ijma’

Bentuk-bentuk hadis *mutawātir* ‘*amali*, banyak jumlahnya, seperti hadis perintah salat ‘id, tata cara salat, jumlah rakaat salat, salat jenazah, pelaksanaan ibadah Haji, kadar zakat harta dan lain-lain.

d. Faedah Hadis MutawāTir

Hadis *mutawātir* dapat memberikan faedah ilmu *daruri*, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis *mutawātir* tersebut, sehingga membawa kepada keyakinan yang *qat’i* (pasti).

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap *mutawātir* oleh sebagian golongan dan tidak bagi golongan lain dan

³⁰ Ahmad Muhammad as-Syakir, *op.cit.*, h. 60

kadang-kadang telah membawa keyakinan bagi suatu golongan tetapi tidak golongan lain. Bagi siapa yang telah meyakini akan ke-*mutawātir*-annya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan hadis *mutawātir* yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli ilmu.³¹

Para perawi hadis *mutawātir* tidak perlu dipersoalkan, baik mengenai keadilan maupun ke-*ḍabit*-annya, sebab dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana telah ditetapkan di atas, menjadikan mereka tidak mungkin sepakat melakukan dusta. Imam an-Nawāwi dalam syarah Muslim, demikian pula ulama ushūl tidak menetapkan syarat 'Muslim' bagi para perawi hadis *mutawātir*.³² Ada juga yang mengatakan bahwa hadis *mutawātir* tidak masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis, sebab ilmu hadis membicarakan shahih atau tidaknya suatu hadis dilihat dari para perawi dan cara menyampaikan periwayatannya. Sedangkan dalam hadis *mutawātir*, kualitas para perawinya tidak dijadikan sasaran pembahasan. Yang menjadi titik tekan dalam hadis *mutawātir* ini adalah kualitas perawi, dan kemungkinan adanya kesepakatan berdusta atau tidak.

e. Kehujjahan Hadis Mutawātir

Pengetahuan yang disampaikan hadis *mutawātir*, menurut Muhammad al-Sabbaqh, harus bersifat *ḍarūri* yang diperoleh dari pengamatan pancaindra.³³ Hal ini dimaksudkan agar berita yang disampaikan didasarkan pada ilmu yang pasti bukan berdasarkan prasangka dan bersifat apologis dan apriori. Dengan harapan sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hajar al-'Asqalāni, berita yang disampaikan oleh para periwayat hadis itu dapat melahirkan keyakinan pada diri orang-orang yang mendengarnya tentang

³¹ Abd. Ar-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-Hanbali, *Majmu' Fatawa Syekh al-Islam Ibn Taimi'a*, Jilid XVIII (ttp; th), h. 60

³² Al-Qasimi., *op.cit.*, h. 137

³³ Muhammad al-Sabbaqh., *op.cit.*, h. 165

kebenaran isi berita tersebut.³⁴ Menurut Ibn Taymiyah, orang yang telah meyakini ke-*mutawātir*-an suatu hadis, wajib memercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan kandungannya. Sedang orang yang belum mengetahui ke-*mutawātir*-annya hendaklah mengikuti dan menyerahkan kepada orang yang telah menyepakati ke-*mutawātir*-an hadis tersebut.³⁵

Mahmud al-Thahhān menyatakan bahwa hadis *mutawātir* bersifat *darūri*, yaitu ilmu yang meyakinkan yang mengharuskan manusia memercayai dan membenarkannya secara pasti orang yang menyaksikannya sendiri, tanpa disertai dengan keraguan sedikitpun. Dengan demikian, seluruh hadis *mutawātir* dapat diterima (*maqbul*) untuk dijadikan hujjah tanpa harus mengkaji para periwayatnya.³⁶

2. *Hadis Āḥād*

a. *Pengertian Hadis Ahad*

Kata *āḥād* merupakan bentuk plural dari kata *wāḥid*. Kata *wāḥid* berarti “satu”. Dengan demikian *khbar wahid* adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang.³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan hadis *ahad* menurut istilah adalah sebagai berikut:

مَا لَمْ تَبْلُغْ نَقْلَهُ فِي الْكَثِيرَةِ مَبْلَغَ الْخَبَرِ الْمَتَوَاتِرِ سَوَاءً كَانَ الْخَبَرِ
وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الْأَعْدَادِ الَّتِي لَا تَشْعُرُ بِأَنَّ الْخَبَرَ دَخَلَ بِهَا فِي خَبَرِ الْمَتَوَاتِرِ.³⁸

‘Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perai hadis mutawātir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa

³⁴ Ahmad ibn ‘Ali Hajar al-Aṣqalāni, *Nuzha al-Nahār Syarh Nuhkbah al-Fikār*, (Damaskus: Muthba’ah al-Shabah, 1993), h. 39

³⁵ Ibnu Taymiyah, *Majma’ al-Fatāwa*, *op.cit.*, h. 51

³⁶ Mahmud al-Tahhān, *Taysir*, *op.cit.*, h. 20

³⁷ *Ibid.*, h. 21

³⁸ Hasbi as-Siddiqie, *Jiklid I*; *op.cit.*, h. 51

jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawātir.

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *mutawātir*, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian *zannī* dan tidak sampai kepada *qat'ī* dan yakin.³⁹

Kecenderungan para ulama mendefinisikan hadis *ahad* seperti tersebut di atas, dikarenakan, menurut mereka, dari jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis *mutawātir* dan hadis *ahad*. Pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis *ahad* menurut ulama yang membedakan hadis menjadi tiga, yaitu hadis, *mutawātir*, *Masyhūr* dan *ahad*. Menurut ulama hadis ahad adalah sebagai berikut:

كُلُّ حَبْرٍ يَرْوِيهِ الْوَّاحِدُ أَوْ الْاِثْنَانِ أَوْ الْاَكْثَرُ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَوَاتَرُ فِيهِ شَرْطُ الْمَشْهُورِ.⁴⁰

‘Tiap-tiap khabar yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih diterima dari Rasulullah saw. dan tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur.

Abd. Wahab Kallaf menyebutkan bahwa hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis *mutawātir*. Keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi pertama sampai perawi terakhir.⁴¹

Jumhur ulama muslim sepakat bahwa beramal dengan hadis *ahad* yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu

³⁹ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Mahabis al-Kitab wa as-Sunnah minilm*, (Damsik: Mahfuzah li Jami'ah, tt), h. 17-18

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, (Beirut: al-Fikr al-'Araby, 1377 H/1958 M), h. 108

⁴¹ Abd. Al-Wahab Khallaf, *‘Ilmu Asul al-Fiqh*, (Indonesia: al-Majlis A'la al-Indonesiy li ad-Da'wah al-Islamiyah, 1392 H/ 1972 M), h. 42

Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memakai hadis *ahad* bila syarat-syarat periwayatannya yang sahah terpenuhi.⁴² Demikian juga pendapat Abu Hanifah menetapkan syarat *siqah* dan adil bagi perawinya serta *amaliyah*-nya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Oleh karena itu hadis yang menerangkan tentang proses pencucian sesuatu yang terkena jilatan anjing dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya harus dicampur dengan debu yang suci tidak digunakan, sebab perawinya, Abu Hurairah, tidak mengamalkannya. Sedangkan Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis *ahad* tidak menyalahi amalan ahli Madinah.

Sedangkan golongan Qadariyah, Rafidah dan sebagian ahlu Zahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis *ahad* hukumnya tidak wajib. Al-Jubai dar golongan Mu'tazilah menetapkan "tidak wajib beramal kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dua orang". Demikian juga pendapat yang lain mengatakan bahwa hadis *ahad* tidak wajib diamalkan kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima empat orang.⁴³

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada tiga segi keterkaitan *sunnah* dengan Al-Qur'an: Pertama, adanya kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua, menjelaskan maksud Al-Qur'an. Dan ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Alternatif ketiga ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul yang wajib ditaati.⁴⁴

b. Pembagian Hadis Ahad

Menurut Mahmud al-Tahhan, bahwa hadis ahad dari segi jumlah sanad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu hadis *masyhur*, hadis *'aziz* dan hadis *gharib*.

1) Hadis Masyhūr

Menurut bahasa, *masyhūr* berarti "sesuatu yang sudah tersebar dan populer". Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi, antara lain:

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 109

⁴³ Abu Lubabah Husain, *Mauqif al- Mu'tazilah min as-Sunnah an Nabawiyah*, (Riyad: Dār al-Liwa, 1399 H/1979 M), h. 92-93

⁴⁴ al-Qasimi, *op.cit.*, h. 149

مَا رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَدَدٌ لَا يَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ ثُمَّ تَوَاتَرَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَ
مَنْ بَعْدَهُمْ⁴⁵.

'Hadis yang diriwayatkan dari Sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawâtir, kemudian baru mutawâtir setelah Sahabat dan orang setelah mereka.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalâni, dalam Syarh Nukhbah al-Fikâr, definisi hadis masyhûr sebagai berikut:

الْمَشْهُورُ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ
التَّوَاتُرِ.⁴⁶

'Hadis masyhûr adalah hadis yang mempunyai jalan sanad yang terbatas lebih dari dua dan tidak mencapai batasan mutawâtir.

Sebuah hadis dinamakan *masyhûr* jika sudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ada ulama yang berpendapat bahwa hadis *masyhûr* adalah segala hadis yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus *shahîh* maupun *da'îf*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadis *masyhûr* menimbulkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan, dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir.

Hadis *masyhûr* ada yang berstatus *shahîh*, *hasan* dan *dha'îf*.² Hadis *masyhûr* yang berstatus *shahîh* adalah yang memenuhi syarat-syarat *hadîts shahîh* baik *sanad* maupun *matan*-nya. Seperti hadis dari Ibn 'Umar,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ

⁴⁵ Ajjâg al-Khatîb, Ushul al-Hadis, *op.cit.*, h. 302

⁴⁶ Ibn Hajar al-Asqalâni, *op.cit.*, h. 5

أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ
فَلْيَغْتَسِلْ. ⁴⁷

'Ahmad bin Manī'i menceritakan kepada kami, Sufyān bin 'Uyainah menceritakan kepada kami, dari Zuhra' dari Sālim dari ayahnya bahwasanya Nabi saw. didengar bersabda: Barangsiapa siapa akan melaksanakan salat Jum'at, maka hendaklah ia mandi.

Sedangkan hadîs *masyhûr* yang berstatus *hasan* adalah hadîs yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadîs *hasan*, baik mengenai *sanad* maupun *matan*-nya. Seperti hadîs Nabi yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ. ⁴⁸

'Tidak memberikan bahaya atau membalas dengan bahaya yang setimpal.'

Adapun hadîs *masyhûr* yang *ḍa'if* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis-hadis *shahîh* dan *hasan*, baik pada *sanad* maupun pada *matan*-nya, seperti hadîs:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ⁴⁹

'Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan'.

Sebuah hadîs *masyhûr* yang ditetapkan statusnya kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria hadis seperti tersebut

⁴⁷ Muhammad Mahfuz al-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, juz II; (Bairut: Dār al-Fikr, 1974), h. 251

⁴⁸ Hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalan yang meningkat sampai ke tingkat hasan atau sahih. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ubadah secara mungqati' dan juga meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Al-Hakim meriwayatkan dari Muslim. Nur ad-Din Atr, *op.cit.*, h. 410

⁴⁹ Shubhi al-Shalih *Ulum al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 232

di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya, akan tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Dari sini timbul satu asumsi bahwa dilihat dari jumlah rawinya, satu hadis tidak dapat dikatakan sebagai *masyhûr*, akan tetapi dapat dilihat dari segi kepopulerannya baik di kalangan ulama hadis maupun di tengah-tengah komunitas masyarakat banyak.

Dilihat dari aspek yang terakhir ini, hadis *masyhûr* dapat digolongkan ke dalam:

- a) *Masyhûr* di kalangan ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. membaca doa *qunut* sesudah *ruku'* selama satu bulan penuh berdoa atas golongan *Ri'il* dan *Zakwan*.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ
أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي
عُصَيَّةٍ.⁵⁰

'Muhammad bin Hâtim menceritakan kepada saya, Bahzu bin Asada menceritakan kepada kami, Hummādu bin Salamah menceritakan kepada kami, Anas bin Sirīn mengabarkan kepada kami dari Anas bin Mālik, Bahwasanya Rasulullah saw. membaca kunut dalam satu bulan setelah ruku'

- b) *Masyhûr* di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama dalam bidang keilmuan lain, dan juga di kalangan orang awam, seperti:

⁵⁰ Muslim Ibn Hajjāj, Shahih Muslim juz IV, *op.cit.*, h.367

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْفَرَسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ »⁵¹.

‘Sa’id bin Yahyā al-Qarasy menceritakan kepada kami, berkata, ayahnya menceritakan kepada kami berkata, Abū Burdah bin ‘Abdillah bin Abī Burdah menceritakan kepada kami, dari Abī Musā r.a. berkata: Mereka berkata Ya Rasulullah Bagaimana Islam yang paling sempurna Rasulullah bersabda Orang Islam yang sempurna adalah orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya’

c) *Masyhûr* di kalangan ulama ahli fikih, seperti:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.⁵²

‘Abū Bakr dan Usmān bin Abī Syaibah menceritakan kepada keduanya, berkata Ibn Idrīs menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidillah dari Abī Zanādi dari ‘A’raj dari Abī Hurairah Bahwasanya Nabi saw. melarang jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya’.

d) *Masyhûr* di kalangan ahli ushûl fikih, seperti:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُرَيْدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي يُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ

⁵¹ Muhammad Ibn Isma;il al-Bukhāri, Shahih Bukhari Juz I; *op.cit.*, h. 25

⁵² Muslim Ibn Hajjāj, Shahih Muslim jilid V; *op.cit.*, h. 3

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ
 مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ
 فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».⁵³

‘Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad)’.

e) *Masyhûr* di kalangan ahli sufi, seperti:

⁵⁴ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَحَلَقْتُ الْحَلْقَ فِي عِرْفُونِي

‘Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk dan melalui Aku mereka pun mengenal-Ku’.

f) *Masyhûr* di kalangan ulama Arab, seperti ungkapan, “Kami orang-orang Arab yang paling fasih mengucapkan “*da*” sebab kami dari golongan Quraisy”.

g) Masih banyak lagi hadis-hadis yang ke-*masyhur*-annya hanya di kalangan tertentu, sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing.

Ada beberapa kitab yang ditulis berkaitan dengan persoalan ini, antara lain:

1) *Kasyf al-Khifâ* dan *Manâzil al-Ilbâs* oleh Isma’îl bin Muḥammad al-’Ajalûnî (1162 H.)

⁵³ Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhârî, Shahih Bukhari Juz XXIV; *op.cit.*, h. 166

⁵⁴ Hadis ini banyak ditemukan di dalam buku-buku tasawuf sebagai landasan adanya aliran tasawuf

- 2) *Al-Maqâshid al-Hasanah fî al-Aḥādîts al-Masyhûrah* oleh al-Hâfizh Syams al-Dîn Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmân al-Sakhâwî (w. 202 H.).
- 3) *Al-Asnâ al-Mathâlib* oleh Syekh Muḥammad bin Sayyid al-Barwisî.
- 4) *Tamyîz al-Thayyib* oleh Ibn al-Daibâ’ al-Syailânî.

2) *Hadis ‘Aziz*

Kata ‘*aziz* dalam bahasa Arab berasal dari kata: ‘*azza- ya’izzu* yang berarti sedikit atau jarang dan kata: ‘*azza-ya’izzu* yang berarti kuat. Disebut demikian karena hadis kategori ini sedikit adanya dan jarang, atau karena kuat dengan adanya sanad yang datang dari jalur lain.⁵⁵ Menurut istilah, hadis ‘*aziz* adalah:

أَنَّ لَا يَقِلُّ رُؤَاؤُهُ عَنِ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ.⁵⁶

‘*Hadis yang pada semua thabaqah sanadnya tidak kurang dari dua orang periwayāt.*

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadis ‘*aziz* adalah sebagai berikut:

مَا جَاءَ فِي طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ رُؤَايِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَبَقَةٍ اِثْنَانِ.⁵⁷

‘*Hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua thabaqah sanad.*

Definisi di atas, menunjukkan bahwa pada tiap tingkatan sanad hadis ‘*aziz* tidak kurang dari dua orang periwayat. Karena itu, jika pada salah satu tingkatan sanadnya terdapat tiga orang periwayat atau lebih, maka tetap dinamakan hadis ‘*aziz*. Menurut Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, hadis ‘*aziz* adalah:

⁵⁵ Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rāwī*, jilid II; *op.cit.*, h. 189

⁵⁶ Mahmud al-Tahhān, *Taysir*, *op.cit.*, h. 363

⁵⁷ Muhammad bin ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Manhal al-Latif fi ‘Ushūl al-Hadis as-Syarif*, (Ttp: 1402 H/1982 M), h. 95

وَهُوَ مَا انْفَرَدَ بِرَوَايَتِهِ عَنْ زَاوِيَةٍ اِثْنَانٍ فَلَا يَرْوِيهِ اَقْلٌ مِنْ ثَنَيْنِ.⁵⁸

'Diriwayatkan oleh dua orang periwayat sehingga tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang periwayat dari dua orang periwayat.

Definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis dikatakan hadis *'aziz* bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap *thabaqah*, yakni dari *thabaqah* pertama sampai *thabaqah* terakhir, tetapi dapat dikategorikan sebagai hadis *'aziz*. Dalam kaitannya dengan masalah ini Ibnu Hibbān mengatakan bahwa hadis *'aziz* yang harus diriwayatkan dari dan kepada dua orang rawi pada setiap *thabaqah* tidak mungkin terjadi.⁵⁹

Menurutnya, seandainya hadis itu diriwayatkan oleh banyak periwayat setelah diriwayatkan oleh dua periwayat itu, maka tetap disebut hadis *'aziz*, tetapi ditambah dengan *masyhūr* sehingga disebut hadis *'aziz masyhūr*. Disebut *'aziz* karena salah satu *ṭabaqah* sanadnya diriwayatkan oleh dua orang periwayat dan disebut *masyhūr*, karena diriwayatkan pula oleh orang banyak pada salah satu tingkatan sanadnya.⁶⁰

Dengan demikian, suatu hadis yang pada salah satu *ṭabaqah* sanadnya diriwayatkan oleh dua periwayat, meskipun pada *ṭabaqah* yang lain diriwayatkan oleh banyak periwayat, maka hadis itu dinamakan hadis *'aziz*. Hanya saja, sebagian ulama seperti Muhammad 'Ajjaj al-Khatib menambahkan bahwa jika pada salah satu *ṭabaqah* sanadnya juga diriwayatkan oleh banyak periwayat, maka hadisnya disebut *'aziz masyhūr*. Berbeda dengan hadis *mutawātir*, pada hadis *'aziz* tidak disyaratkan adanya keseimbangan jumlah periwayat pada tiap-tiap *ṭabaqah*-nya. Hal ini karena sulit ditemukan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang periwayat pada tiap tingkatan sanad dari awal

⁵⁸ Mahmud al-Tahhān, *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.*, h. 363

⁵⁹ Nur al-Din 'Atr, *op.cit.*, h. 416 dan as-Syuti, *op.cit.*, h. 49

⁶⁰ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.*, h. 363

sampai akhir sanadnya. Bahkan menurut Ibn Hibbān, hadis seperti ini tidak mungkin ditemukan. Demikian pula pendapat Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Suyuti.⁶¹

3) *Hadīs Ghair Masyhūr*

Ulama ahli hadis membagi hadis *ghair masyhūr* menjadi dua yaitu '*azīz* dan *gharīb*. '*Azīz* menurut bahasa berasal dari kata '*aza -- ya'izzu*, artinya "sedikit atau jarang". Menurut istilah, hadis '*azīz* adalah "hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tingkatan sanad".

Mahmūd al-Thahhān menjelaskan bahwa sekalipun dalam sebahagian *ṭabaqāt* terdapat perawinya tiga orang atau lebih, tidak ada masalah, asal dari sekian *ṭabaqāt* terdapat satu *ṭabaqāt* yang jumlah perawinya hanya dua orang. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahwa hadis '*azīz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi".

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa suatu hadis dapat dikatakan hadis '*azīz* bukan hanya yang diriwayatkan dua orang pada setiap tingkatannya, tetapi selagi ada tingkatan yang diriwayatkan oleh dua orang rawi, maka hadis tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai hadis '*azīz*. Contoh hadis '*azīz*:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبِيٍّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »⁶²

⁶¹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, Zuhah al-Nuzhar, *op.cit.* h. 32 juga Jala al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, al-Suyuti, Tadrīb al-Rāwī, *op.cit.*, h. 181

⁶² Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhārī, Shahih Bukhari Juz I; *op.cit.*, h.8

‘Ya’qūb bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, Ibn ‘Ulayyah menceritakan kepada kami dari ‘Abd. ‘Azīz bin Ṣuhayb dari Anas dari Nabi saw. dan Adam menceritakan kepada kami berkata Syu’bah menceritakan kepada kami dari Qatādah dari Anas berkata Nabi saw. bersabda: Tidak beriman seorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintainya dari pada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia.

Hadis ‘aziz ada yang shahih, hasan dan *ḍa’if*, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis shahih, *hasan* dan *ḍa’if*.

4) *Hadis Gharīb*

Adapun *ḥadīths gharīb*, menurut bahasa berarti “*al-munfarid*” (menyendiri) atau jauh dari kerabatnya. Dalam tradisi ilmu hadis, ia adalah “hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya”.⁶³

Menurut Mahmud al-Tahhan menyatakan bahwa di kalangan ulama, hadis *gharīb* disebut juga hadis *fard* karena keduanya sinonim. Akan tetapi, ada pula ulama yang membedakan antara keduanya.⁶⁴ Ulama ahli hadis mendefinisikan hadis *Gharīb* sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ سِوَاءَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ إِمَامٍ يَجْمَعُ
حَدِيثُهُ أَوْ عَنْ رَاوٍ غَيْرِ إِمَامٍ.⁶⁵

‘Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya.

⁶³ Mahmud al-Tahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 28

⁶⁴ *Ibid.*, h. 28

⁶⁵ Nur ad-Din ‘Atr, *op.cit.*, h. 396

Ibnu Hajar mendefinisikan hadis *gharīb* sebagai berikut:

مَا تَفَرَّدَ بِرَوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ
السَّنَدُ.⁶⁶

‘Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

Ada juga yang mengatakan bahwa hadis *gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya.⁶⁷ yang dimaksud dengan hadis *gharīb* adalah “hadis dalam sanadnya terdapat seorang pe-rawih yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi”.¹⁰

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis, bisa dikaitkan dengan personalia-nya, yakni tidak ada orang yang meriwayatkannya selain periwayat tersebut, atau mengenai sifat atas keadaan perawi itu sendiri, yakni bahwa sifat atau keadaan perawi-perawi berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu.

Dilihat dari bentuk penyendirian perawi seperti dimaksud di atas, maka hadis *gharīb* dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *gharīb mutlak* dan *gharīb nisbi*. Kategori *gharīb mutlak* apabila penyendiriannya itu mengenai personalianya, sekalipun penyendirian itu hanya terdapat dalam satu *ṭabaqah*. Penyendirian hadis *gharīb mutlak* ini harus berpangkal tempat *aşlu sanad*.

Muhammad ‘Ajjaj mengatakan bahwa hadis *gharīb mutlak* adalah hadis yang diriwayatkan secara sendirian oleh seorang periwayat misalnya, seorang sahabat meriwayatkan hadis secara

⁶⁶ Al-Khatib, *op.cit.*, h. 360

⁶⁷ Muhammad ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *op.cit.*, h. 91

sendirian dari Nabi, atau seorang *tābī* meriwayatkan hadis dari sahabat, seorang *tābī-tābī* meriwayatkan hadis secara sendirian dari *tābīn*. hadis yang diriwayatkan secara sendirian itu tidak diriwayatkan pula dari jalur sanad lain baik secara *lafzī* maupun *ma'nawī*.⁶⁸

Adapun hadis *gharīb nisbi* adalah hadis yang diriwayatkan secara sendirian di tengah-tengah sanad, meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayat pada *ṭabaqah sahabat*.⁶⁹ Menurut 'Ajjaj al-Khatīb, hadis *gharīb nisbi* adalah hadis yang kesendiannya dinisbahkan pada sifat tertentu, meskipun pada dasarnya hadis itu *masyhūr*.⁷⁰

Contoh hadis *gharīb muṭlak* adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭab bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا. »⁷¹

'al-Humaydiyu 'Abdullah bin Zubair menceritakan kepada kami berkata Sufyān menceritakan kepada kami berkata Yahyā bin Sa'id al-Ansharī menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ibrāhīm at-Taymiyu mengabarkan kepada saya bahwasanya 'Alqamah bin Waqāsh mendengar berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sah atau tidaknya

⁶⁸ Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, Ushūl al-Hadis, *op.cit.*, h. 358

⁶⁹ Mahmud al-Tahhan, *Taysir*, *loc.cit.*

⁷⁰ Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, Ushūl al-Hadis, *loc.cit.*

⁷¹ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhāri, Shahih Bukhari Juz I; *op.cit.*, h. 4

suatu amal, bergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi amal tiap orang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejanya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya berhenti pada apa yang ia niat akan hijrah kepadanya.

Hadis ini diriwayatkan secara sendirian oleh ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb kemudian setelah itu diriwayatkan oleh banyak periwayat.⁷² Sedangkan hadis *gharīb* yang tergolong pada *gharīb nisbi* adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi. Penyendirian seorang perawi seperti ini, bisa terjadi berkaitan dengan ke-adilan dan ke-ḍabit-an (ke-*siqah*-an), perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu.⁷³

Contoh hadis *gharīb nisbi* berkenaan dengan ke-*siqah*-an perawi antara lain adalah:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)⁷⁴

‘Yahyā menceritakan kepada saya, dari Mālik dari Ḍamrah bin Sa‘īd al-Mazīnī dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah bin Mas‘ūd bahwasanya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bertanya Abā Wāqidi al-Laysī apa yang dibaca Rasulullah saw. hari raya qurba dan hari raya fitrah, adalah membaca Al-Qur’an al-Majid dan membaca surat Qaf dan surat al-Qamar.

⁷² Muhammad al-Thahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 29

⁷³ Muhammad ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *op.cit.*, h. 92

⁷⁴ Abū Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abū Amir al-Shahabi al-Madani, *al-Muatta’ Malik* juz II, (Beirut: Dār Fikr, t.th), h. 62

Hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur, yakni jalur Muslim dan jalur ad-Daruqutni. Melalui jalur Muslim terdapat rentetan sanad: Muslim, Malik, Dumrah bin Sa'id 'Ubaidillah, dan Abū Waqid al-Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah saw. Sedangkan melalui jalur ad-Daruqutni terdapat rentetan sanad: ad-Daruqutni, Ibn Lahi'ah, Khalid bin Yazid, 'Urwah, 'Aisyah yang langsung menerima dari Nabi saw.

Pada rentetan sanad yang pertama, Dumrah bin Sa'id al-Muzani disifati sebagai seorang muslim *siqah*. Tidak seorang pun dari rawi-rawi *siqah* yang meriwayatkannya selain dia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari 'Ubaidillah dari Abū Waqid al-Laisi. Ia disifatkan menyendiri tentang ke-*siqah*-annya.⁷⁵ Sementara melalui jalur kedua, Ibnu Lahi'ah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Khalid bin Yazid dari Urwah dari 'Aisyah. Ibnu Lahi'ah disifati sebagai seorang rawi yang lemah.

Dilihat dari cara periwayatannya, di kalangan ulama hadis, hadis *gharīb nisbi* dibagi dalam beberapa kategori. Mahmud al-Tahhan membaginya sebagai berikut:

- a) Seorang periwayat menyendiri dalam meriwayatkan hadis, seperti pernyataan kritikus periwayat:

لَمْ يَرَوْهُ ثِقَّةٌ إِلَّا فُلَانٌ.

'Tidak seorang periwayat siqah yang meriwayatkannya kecuali si fulān.

- b) Periwayat tertentu secara tersendiri meriwayatkan dari periwayat tertentu pula, seperti pernyataan kritikus periwayat.

تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ عَنِ فُلَانٍ

⁷⁵ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzīb at-Tahzīb* jilid V; (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 374

'Si fulan meriwayatkan hadis itu secara sendirian dari si fulan.

- c) Periwat menyendiri dari daerah atau tempat tertentu, seperti pernyataan kritikus periwat:

تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ أَوْ أَهْلُ الشَّامِ

'Hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Makkah atau syam.

- d) Periwat menyendiri dari daerah atau tempat tertentu dan tidak dari daerah atau tempat yang lain, seperti pernyataan kritikus periwat:

تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الشَّامِ
عَنِ أَهْلِ الْحِجَازِ.⁷⁶

'Hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Bashrah dan tidak boleh penduduk Madinah atau hanya diriwayatkan oleh penduduk Syam dan tidak oleh penduduk Hijaz.

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, hadis *gharīb nisbi* dapat dikategorikan menjadi tiga:

- 1) Hadis yang dikaitkan dengan negara tertentu seperti pernyataan kritikus periwat:

تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ أَوْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَوْ أَهْلُ الشَّامِ.⁷⁷

'Hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Makkah, Madinah atau Syām.

- 2) Hadis yang dikaitkan dengan periwat yang *siqah* seperti pernyataan kritikus periwat:

⁷⁶ Muhammad al-Thahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 30

⁷⁷ *Ibid.*, h. 32

لَمْ يَرَوْ حَدِيثَ كَذَا ثِقَةً إِلَّا فُلَانٌ

‘Tidak seorang pun periwayat *siqah* yang meriwayatkan hadis ini kecuali si fulān.

- 3) Hadis yang dikaitkan dengan periwayat tertentu seperti pernyataan kritikus periwayat:

تَفَرَّدَ بِهِذَا الْحَدِيثِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ أَوْ لَمْ يَرَوْ حَدِيثِ كَذَا عَنْ فُلَانٍ إِلَّا فُلَانٌ⁷⁸

‘Si fulan meriwayatkan hadis ini secara sendirian dari si fulan, atau tidak ada yang meriwayatkan hadis semacam ini si fulan kecuali si fulan.

Hadis *gharīb* ada yang *ṣahih*, *hasan*, atau *ḍa’if* dan ada pula yang *mawḍū’* (palsu) tergantung pada kualitas *sanad* dan *matannya*. Jika suatu hadis *gharīb* memenuhi semua syarat hadis *shahih*, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang *siqah* dan terlepas dari *syādz* dan *illat*, maka hadis *gharīb* itu *ṣahih*. Tetapi, jika syarat-syarat itu terpenuhi namun salah seorang periwayatnya ada yang kurang *dābiṭ*, maka hadis itu dinyatakan sebagai *hasan*. Demikian pula, jika suatu hadis *gharīb* bertentangan dengan hadis dengan kualitas yang sama dan tidak mungkin dilakukan kompromi satu dengan yang lain, maka hadis *gharīb* itu dinamakan hadis *mudṭarib*. Jika hadis *gharīb* diriwayatkan oleh periwayat yang *siqah* tetapi bertentangan dengan periwayat yang lebih *siqah*, maka hadis itu dinamakan sebagai hadis *syāz* (janggal). Apabila periwayat pada hadis *gharīb* itu *ḍa’if* dan bertentangan dengan hadis dari periwayat yang *siqah*, maka hadis itu dinamakan hadis *munkar*.⁷⁹

⁷⁸ Muhammadiyah Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, *op.cit.*, h. 359.

⁷⁹ *Ibid.*

Di antara literatur yang berisi tentang hadis-hadis *gharīb* adalah kitab *Athrāf al-Gharāib wa al-Afrād* karya Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi (448–507 H), *al-Afrād ‘ala Tartīb al-Athrāf* oleh Abu al-Hasan ‘Ali ibn ‘Umar al-Daruqūṭuni al-Baghdadi (306–385 H), dan *al-Ahādīs al-Shihhah al-Gharīb* karya Yusuf ibn ‘Abd al-Rahman al-Mizzi al-Syafi’i (654–742 H) serta *al-Sunan allati Tafarrada bi kull sanah minha Ahl Baladah* karya Abu Dawud al-Sijistani.

b. Kehujjahan Hadis Ahād

Jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, *tābi’in*, serta para ulama sesudah mereka dari kalangan ahli hadis, *ahli fiqh* dan *ahli uṣūl*, berpendapat bahwa hadis *ahād* yang *ṣahih* dapat dijadikan *hujjah* dan wajib diamalkan. Kewajiban beramal dengan hadis *ahād* itu adalah kewajiban *syar’i*, bukan kewajiban *akli*. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Muslim ibn al-Hajjaj, bahwa beramal dengan hadis *ahād* yang memenuhi persyaratan *maqbul* (dapat diterima) hukumnya wajib.⁸⁰

Di samping itu ada pula yang berpendapat dari kalangan *Qadariyah*, *Rafiḍah*, dan sebagian kelompok *Zahiriyyah*. Menurutnya hadis *ahād* hukumnya tidak wajib. Kalaupun wajib, kewajiban beramal dengan hadis kategori ini berdasarkan dalil akli bukan *dalil syar’i*. Al-Jubbā’i dari kalangan Mu’tazilah berpendapat bahwa tidak wajib beramal dengan hadis *ahād* kecuali jika hadis itu diriwayatkan oleh dua orang yang diterimanya dari dua orang pula (hadis *aziz*). Ulama lain juga dari kalangan Mu’tazilah berpendapat bahwa hadis kategori ini wajib diamalkan jika diriwayatkan oleh empat orang dan diterimanya dari empat orang pula (*hadis masyhūr*).⁸¹

Pendapat kedua di atas disanggah oleh para ulama yang berpendapat tentang ke-*hujjah*-an hadis *ahād*, termasuk *ahād* yang *gharīb*. Menurut mereka, di samping kandungan hadis Nabi

⁸⁰ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawā’id al-Taḥdis min Funūn Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1979 M), h. 147-148

⁸¹ *Ibid.*, h. 148

bersesuaian dengan kandungan Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai penjelas kandungan Al-Qur'an, juga ada kalanya hadis menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an sehingga merupakan ketetapan Nabi sendiri yang harus ditaati sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisā' ayat 79, sebagai berikut:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

'Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.'⁸²

Ketaatan kepada Rasulullah tidak hanya yang ditunjukkan oleh hadis *mutawātir* yang jumlahnya sangat sedikit. Akan tetapi, perlu keterangan hadis yang lain yang oleh ulama telah disepakati sebagai hadis *ṣahih*. Jika hanya perpatokan kepada al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, maka banyak hal yang tidak dituntaskan kedua petunjuk itu. Misalnya hadis *ahād* menjelaskan keharaman mengumpulkan istri yang sesaudara dalam perkawinan, mengawini seorang perempuan dimadu dengan bibinya, haram menikahi saudara sesusuan, *khiyār syara' syuf'ah*, larangan berpuasa bagi wanita haid, hak waris bagi kake dan nenek, hak pilih bagi seorang wanita hamba apabila dimerdekakan, *iddah* bagi wanita yang dicerai mati, dan lain-lain.⁸³

Seandainya hadis *ahād* tidak dijadikan *hujjah*, maka peristiwa-peristiwa di atas dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain tidak ada ketentuan hukumnya. Sudah barang tentu, diamalkannya hadis *ahād* setelah dilakukan pengkajian sehingga apakah hadis itu *maqbul* (dapat diterima), yakni berkualitas *ṣahih* atau *hasan* atau

⁸² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jaskrt: Penebit: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 118

⁸³ Abu Lubabah Husayn, *Mawqif al-Mu'tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Riyadh: Dār al-Liwa", 1979), h. 149

mardūd (tertolak) karena berkualitas *ḍaʿif* atau *mawdhūʿ* (palsu). Berkenaan dengan kualitas hadis *ahād* dapat dilihat pada bab tentang hadis *ṣahih*, *hasan* dan *ḍaʿif*.

B. Hadis Ditinjau dari Aspek Kuantitas Sanad

1. Hadis *Ṣahih*

Dilihat dari segi kualitasnya, hadis dapat diklasifikasi menjadi hadis *ṣahih*, *hasan* dan *ḍaʿif*. Pembahasan tentang hadis *ṣahih* dan *hasan* mengkaji tentang dua jenis hadis yang hampir sama, tidak hanya karena keduanya berstatus sebagai hadis *maqḅūl*, dapat diterima sebagai *hujjah* dan *dalil* Agama, tetapi juga dilihat dari segi persyaratan dan kriteria-kriterianya sama, kecuali hadis *hasan*, antara periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya (*qawli al-ḍābiṭ*), sementara pada hadis *ṣahih* diharuskan kuat hafalannya (*ḍābiṭ*). Sedangkan periwayatan yang lain, terkait dengan bersambungannya *sanad*, keadilan periwayatnya, keterlepasan dari *syādz* (kejanggalan), dan *illat* (cacat) sama.

a. Hadis *Ṣahih*

Ṣahih menurut bahasa berarti “sah, benar, sempurna, tidak ada celanya”. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Subhi al-Shalih, hadis *ṣahih* adalah “hadis yang sanadnya bersambung (*mutṭaṣil*) melalui periwayatan orang yang adil dan *ḍābiṭ* dari orang yang *adil* dan *ḍābiṭ*, sampai akhir *sanad* tidak ada kejanggalan dan tidak ber-*illat*”.¹
2. Menurut Imam al-Nawāwī, hadis *ṣahih* adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi *ḍābiṭ*, tidak *syāz*, dan tidak ber-*illat*”.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis *ṣahih* adalah: 1) *sanad*-nya bersambung; 2) perawinya bersifat adil; 3) perawinya bersifat *ḍābiṭ*; 4) *matan*-nya tidak *syāz*, dan 5) *matan*-nya tidak mengandung *illat*.²

¹ Shubhi al-Shalih. *ʿUlūm al-Hadīs wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyāni, 1988), h. 145

² Ahmad ibn ʿAlī ibn Hajar al-ʿAsqalāni, *Nuzḥah al-Nazhar Syarḥ Nukḥbah al-Fikar* (Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth), h. 13

Ibn al-Shalah dalam kitabnya *'Ulūm al-Hadīts* yang dikenal juga dalam Muqaddimah Ibn al-Shaleh, mendefinisikan hadis sahih dengan:

الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مَعْلَلًا.³

'Hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit, diterima dari periwayat yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada syaz (kejanggalan) dan tidak mengandung illat (cacat)'

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Nuzhah al-Nuzhār mendefinisikan secara singkat adalah sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامَ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ.⁴

'Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna ke dabit-annya, bersambung sanadnya, tidak ber'illat dan tidak ber syadz.

Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh al-Qāsimi dalam kitabnya *Qawā'id al-Tahdīs min Funān Mustalah al-Hadīs*, hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Ibn Hajar, yaitu:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلِمَ عَنْ شُدُودٍ وَعِلَّةٍ.⁵

'Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dan diterima dari periwayat yang 'adil dan dabit, serta selamat dari kejanggalan dan illat.

³ Abu 'Amr 'Uṣman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, *'Ulūm al-Hadīs* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), h. 10

⁴ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalāni, *Nuzhah al-Nazhar*, *op.cit.*, h. 51

⁵ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawā'id al-Tahdīs min Funūn Musthalah al-Hadīs*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), h. 79

Dilihat dari persyaratan seperti ini, Imam Syafi'i dipandang sebagai ulama yang mula-mula menetapkan kaidah kesahihan hadis.⁶ Pandangan Imam Syafi'i, bukan hanya berkaitan dengan *sanad*, akan tetapi juga berkaitan dengan *matan*-nya. Hal ini dapat dilihat pada persyaratannya tentang keharusan mengetahui hadis yang diriwayatkan, mengetahui perubahan arti, dan meriwayatkan dengan *lafaz* sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dengan kriteria-kriteria seperti ini kiranya sulit dikatakan bahwa hadis tidak *ṣahih*.

Bukhari dan Muslim, sebagai tokoh ahli hadis dan hadis-hadisnya diakui sebagai hadis yang *ṣahih*, ternyata belum membuat definisi hadis *ṣahih* secara tegas. Namun setelah para ulama mengadakan penelitian mengenai cara-cara yang ditempuh oleh keduanya untuk menetapkan suatu hadis yang bisa dijadikan *hujjah*, diperoleh suatu gambaran mengenai kriteria hadis *ṣahih*. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Rangkaian perawinya dalam sanad harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi terakhir.
- b) Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal *ṣiqah* dalam arti 'adil dan *dābit*.
- c) Hadisnya terhindar dari 'illat (cacat) dan *syaz* (janggal).
- d) Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman.⁷

Ketersambungan sanad antara Bukhari dan Muslim, sedikit ada perbedaan tentang sezaman. Menurut Bukhari bahwa yang dimaksud bersambung sanadnya apabila antara perawi yang terdekat itu pernah bertemu, sekalipun hanya satu kali, dan tidak cukup hanya sezaman. Sementara Muslim mensyaratkan bahwa ketersambungan sanad cukup sezaman walaupun tidak pernah bertemu dan dianggap terjadi *ittisal*.⁸

⁶ Nur al-Din 'Itr, *Manhāj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadis al-Nabawī*. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 70

⁷ Al-Husain Abd al-Majid Hasyim. *Al-Imam al-Bukhari Muhaddisan wa Faqihan*, (Kairo: Darul al-Qumiyah, tth), h. 89

⁸ Bard al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ayni, 'Umdat al-Qari' Syarh *Shahih Bukhari*, (Kairo: tth), h. 5

b. *Sanad*-nya Bersambung

Yang dimaksud dengan *sanad*-nya bersambung adalah bahwa tiap-tiap perawi dalam *sanad* hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu bersambung demikian sampai akhir *sanad* dari hadis itu. Dengan demikian jelas bahwa hadis *mursal*, *munqati'*, *mu'dal*, dan *mu'allaq*, tidak tergolong hadis *ṣahih*.⁹ Menurut Ibn Shalah dan al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis *mutṭaṣil* atau *mawṣūl* adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada ṣahabat Nabi saja.¹⁰ Kemudian M. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa hadis *mutṭaṣil* atau *mawṣūl* ada yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi), dan ada pula yang *mawqūf* (disandarkan kepada ṣahabat), serta ada pula yang *maqtu'* (disandarkan kepada ṭabi'in). Jika dibandingkan dengan hadis *musnad*, maka dapat dinyatakan bahwa hadis *musnad* pasti *mutṭaṣil* atau *mawṣūl*, tetapi tidak semua *hadis mutṭaṣil* atau *mawṣūl* pasti *musnad*.¹¹

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad* hadis, ulama biasanya menempuh beberapa cara dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti;
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat yang dilakukan:
 - 1) Melalui kitab-kitab hadis *rijāl al-Hadis*, misalnya kitab *al-Tahzīb al-Kamāl karya Mizzi*, *Tahzīb- al-Tahzīb karya ibn Hajar al-'Aṣqalāni*, dan kitab *al-Kāsyib* oleh Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi;
 - 2) Hal ini dimaksudkan untuk: (a) apakah setiap periwayat dalam *sanad* itu dikenal sebagai orang *ṣiqah* (*adil* dan *ḍābiṭh*), serta tidak suka melakukan *tadlis* (menyembunyikan cacat);

⁹ Muhammad bin 'Alwi al-Maliki al-Hasni, *op.cit.*, h. 59

¹⁰ Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn Shalah, *Ulūm al-Hadis*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), h. 40

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah-Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 127-128

- (b) apakah antara para periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kesezamanan pada masa lampau memiliki hubungan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis;
- c) Meneliti kata-kata (*al-Tahammul wa adā' al-Hadīts*) yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad*, yakni kata-kata atau metode yang dipakai dalam *sanad* berupa: *haddaṣanī haddaṣanā, akhbaranī, akhbaranā, sami'tu, 'an, anna* dan sebagainya.¹²

c. Perawi yang Adil

Menurut bahasa kata adil berarti “lurus, tidak berat sebelah, tidak *zalim*, tidak menyimpang, tulus dan jujur.”¹³ Yang dimaksud dengan perawi yang adil dalam periwayatan hadis adalah semua perawinya, di samping harus Islam dan *baligh*, juga memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Senantiasa melaksanakan semua perintah agama dan meninggalkan semua larangannya;
- b) Senantiasa menjauhi perbuatan dosa kecil; dan
- c) Senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai *murū'ah*.

Sifat adil sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui melalui:

- 1) Popularitas keutamaan pribadi perawi di kalangan ulama ahli hadis.
- 2) Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi.
- 3) Penerapan kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, apabila tidak ada kesepakatan di antara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas para perawi tertentu.¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 128

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwar Kamus Arab Indonesia*, (Jogja: 1984), h. 971

¹⁴ An-Nawawi, *op.cit.*, h. 12; Ibn Kasir, *Ikhtisar, op.cit.*, h. 35 dan as-Suyuti, jilid I; *op.cit.*, h. 301-302

Al-Hakim berpendapat bahwa kriteria-kriteria periwayat disebut adil apabila beragama Islam, tidak berbuat *bid'ah*, dan tidak berbuat maksiat.¹⁵ Ibn Shalah menetapkan lima kriteria seorang periwayat disebut '*adil*, yaitu beragama Islam, *baligh*, berakal, memelihara *murū'ah* dan tidak berbuat fasik.¹⁶ Sementara ibn Hajar al-Asqālani menyatakan bahwa sifat '*adil* dimiliki seorang periwayat hadis yang *taqwa*, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar misalnya *syirik*, tidak berbuat *bid'ah*, dan tidak berbuat *fasik*.¹⁷

Berdasarkan pernyataan para ulama di atas, diketahui bahwa kriteria-kriteria periwayat hadis yang '*ādil* adalah sebagai berikut: (1) beragama Islam; (2) baligh; (3) berakal; (4) takwa; (5) memelihara *murū'ah*; (6) teguh dalam beragama; (7) tidak berbuat dosa besar; (8) tidak berbuat maksiat; (9) tidak berbuat *bid'ah* dan (10) tidak berbuat fasik.

Untuk mengetahui '*adil* tidaknya periwayat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara: **Pertama**, melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya misalnya Malik bin Anas dan Sufyān al-Tsawri tidak diragukan ke '*adil*-annya. **Kedua**, penilaian para kritikus periwayat hadis. Penilai ini berisi pengungkapan kelebihan (*al-ta'dil*) dan kekurangan (*al-tajrīh*) yang ada pada diri periwayat hadis. **Ketiga**, penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.¹⁸

d. Perawinya *Dābiṭ*

Menurut bahasa *dābiṭ* artinya "yang kokoh, yang kuat, yang sempurna hafalannya".¹⁹ Menurut Ibn Hajar al-'Asqālānī, perawi

¹⁵ Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Mu'tanabbih, tth), h. 53

¹⁶ Abu 'Amr 'Uṣman ibn Shalah, *op.cit.*, h. 94

¹⁷ Ahmad 'Ali ibn Hajar al-'Asqālani, *Nuzhah al-Nuhar Syarh Nukhbah al-Fikār*, (Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth), h. 13

¹⁸ M. Syuhudi Ismai, *Kaidah*, *op.cit.*, h. 134

¹⁹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi Lugah wa al-'A'lam*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1992), h. 445

yang *ḍābiṭ* adalah yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan dan di mana saja diperlukan.

Ada dua kategori pengertian *ḍābiṭ* dalam periwayatan hadis yaitu *ḍābiṭ fī al-ṣaḥr* dan *ḍābiṭ fī al-kitāb*. Yang dimaksud dengan *ḍābiṭ fī al-ṣaḥr* ialah terpeliharanya periwayatan dalam ingatan sejak menerima hadis sampai meriwayatkannya kepada orang lain. Sedangkan *ḍābiṭ fī al-kitāb* ialah terpeliharanya kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan. Menurut para ulama, sifat-sifat ke-*ḍābiṭ*-an perawi dapat diketahui melalui:

- a) Kesaksian para ulama.
- b) Kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya.

Di kalangan ulama, pengertian *ḍābiṭ* dinyatakan dengan redaksi beragam. Ibn Hajar al-'Asqalāni dan al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut *ḍābiṭ* adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dia menghendaki.²⁰ Muhammad Abu Zahrah berpendapat, seseorang disebut *ḍābiṭ* apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikan hafalan itu kepada orang lain dengan baik.²¹

Menurut Shubhi al-Shalih menyatakan bahwa orang yang *ḍābiṭ* adalah orang yang mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna; dan memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.²² M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria *ḍābiṭ* adalah:

Pertama, riwayat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Sebagian ulama tidak

²⁰ Ahmah ibn Hajar al-'Asqalani, Nuzhah al-Nazhār, *op.cit.*, h. 13

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 232

²² Subhi al-Shalih. 'Ulūm al-Hadis, *op.cit.*, h. 128

mengharuskan periwayat memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), dengan kemungkinan pertimbangan bahwa: 1) apabila seorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya dia telah memahami apa yang telah dihafalnya itu; 2) yang dipentingkan bagi seorang periwayat adalah hafalan dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya. Pertimbangan pertama tidak cukup kuat karena orang yang hafal tidak dengan sendirinya mengerti dengan baik apa yang dihafalnya.

Kedua, periwayat itu hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Kemampuan hafalan periwayat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang *ḍābiṭ*, meskipun ada ulama yang mendasarkan ke *ḍābiṭ*-an bukan hanya pada kemampuan hafalan saja, melainkan juga pada kemampuan pemahaman. Dengan kata lain, periwayat yang hafal hadis dengan baik dapat disebut *ḍābiṭ* dan jika disertai dengan pemahaman terhadapnya, maka tingkat ke-*ḍābiṭ*-annya lebih tinggi daripada periwayat tersebut.

Ketiga, periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik: (a) kapan saja ia kehendaki; dan (b) sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. Kemampuan hafalan yang dituntut dari seorang periwayat, sehingga ia disebut seorang *ḍābiṭ*, adalah tatkala periwayat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendakinya.²³ Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas hafalan seseorang mempunyai batas, misalnya, karena pikun, terlalu banyak yang dihafal, atau karena sebab lainnya.

Periwayat yang *ḍābiṭ* dapat diketahui melalui beberapa cara. Cara untuk mengetahui ke-*ḍābiṭ*-an periwayat hadis menurut berbagai pendapat ulama adalah:

- (1) Ke-*ḍābiṭ*-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama;
- (2) Ke-*ḍābiṭ*-an periwayat dapat diketahui juga berdasar kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat

²³ M. Syuhudi Ismail, Kaidah, *op.cit.*, h. 135-137

lain yang telah dikenal ke-*dābiṭ*-annya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat harfiah.

- (3) Periwat yang sekali-sekali mengalami kekeliruan, tetapi dinyatakan *dābiṭ* asalkan kesalahan itu tidak sering terjadi. Jika ia sering mengalami kekeliruan dalam riwayat hadis, maka tidak disebut *dābiṭ*.²⁴

Kualitas ke-*dābiṭ*-an periwat dengan periwat lain tidaklah sama. Ada periwat yang sempurna ke-*dābiṭ*-annya, ada yang *dābiṭ* saja bahkan ada yang kurang *dābiṭ* serta tidak *dābiṭ*. Seorang periwat disebut sempurna ke-*dābiṭ*-annya (*tamm al-Dābiṭ*) apabila ia hafal dengan sempurna hadis yang diriwayatkannya, maupun menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu. Seorang periwat disebut *dābiṭ* saja apabila menghafal dengan sempurna hadis yang diriwayatkannya dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.²⁵

Periwat yang kurang *dābiṭ* adalah periwat yang hafal hadis yang diriwayatkan tetapi sekali-kali mengalami kekeliruan dalam menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Hadis yang disampaikan periwat yang kurang *dābiṭ* mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan atau banyak mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan hadis dan hadis yang diriwayatkannya dinyatakan sebagai *dā'if*.

c. *Tidak Syâdz (janggal)*

Yang dimaksud dengan *syâz* ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih *ṣiqah*.²⁶ Pendapat ini dikemukakan oleh al-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan ulama hadis. Menurut al-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *syâz* apabila diriwayatkan oleh seorang periwat yang *ṣiqah* dan bertentangan dengan hadis yang

²⁴ Abu Zakariyah Yahya ibn Syarif al-Nawawi, *Shalih Muslim bi Syarh al-Nawai* juz I (Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1987), h. 50

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 138

²⁶ *Ibid.*, h. 117

diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga *ṣiqah*. Suatu hadis tidak dinyatakan mengandung *syāz* bila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat *ṣiqah* sedang periwayat lain yang *ṣiqah* tidak meriwayatkannya.²⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadis yang tidak *syāz* adalah hadis yang *matannya* tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih *ṣiqah*.

Menurut Imam Syafi'i, hadis yang dinyatakan mengandung *syāz* apabila: (1) hadis itu memiliki lebih dari satu sanad; (2) para periwayat hadis itu seluruhnya *ṣiqah*; dan (3) matan dan/atau sanad hadis itu mengandung pertentangan. Bagi al-Hakim, suatu hadis dinyatakan mengandung *syāz* apabila; (a) hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang perawi (*fard muthlaq*); (b) periwayat yang sendirian itu bersifat *ṣiqah*. Menurut Imam Syafi'i, suatu hadis tidak disebut mengandung *syāz* apabila; (1) apabila hadis hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat (*fard muṭlaq*); (2) periwayat tidak *ṣiqah*. Menurut al-Hakim, hadis tidak disebut mengandung *syāz* apabila; (a) periwayat tidak *ṣiqah*; (b) pertentangan *matan* dan *sanad* periwayat yang sama-sama *ṣiqah*.²⁸

Imam Syafi'i dan al-Hakim, telah berbeda dalam melihat *syāz*-nya suatu hadis, Imam al-Syafi'i melihat bahwa *syāz*-nya suatu hadis apabila; (1) memiliki lebih dari satu sanad dan menurut al-Hakim hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat (*fard muthlaq*); (2) Menurut Imam Syafi'i, harus terjadi pertentangan matan dan sanad dari periwayat yang sama-sama *ṣiqah* dan bagi al-Hakim tidak harus terjadi pertentangan matan dan sanad dari periwayat yang sama *ṣiqah* itu. Persamaannya tidak disebut *syāz* hadis yang di dalamnya terdapat periwayat yang tidak *ṣiqah*.

Abu Ya'la al-Khalili berpendapat bahwa hadis *syādz* adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatannya bersifat *ṣiqah* maupun tidak. Apabila periwayat tidak *ṣiqah*, maka ditolak sebagai hujjah, sedangkan bila periwayatannya *ṣiqah*, maka

²⁷ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim *al-Naysaburi, Kitāb Ma'rifah*, (tp;tth), h. 119

²⁸ M. Syhudi Ismail Kidah., *op.cit.*, h. 139

itu dibiarkan (*mawquf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah.²⁹ Para ulama hadis seperti Ibn al-Shalah, al-Nawawi, Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Syuti, al-'Irāqi, Muhammad al-Ṣabbagh, Subhi al-Shalih, dan beberapa ulama lain sepekat bahwa Imam Syafi'i ketika mendefinisikan hadis *syāz* tersebut, tidak sulit dipahami.

f. *Tidak berillat (ghair mua'allal)*

Kata *'illat* menurut bahasa berarti “cacat, penyakit, keburukan dan kesalahan dalam membaca”. Maka yang disebut *hadīs ber-'illat* adalah *hadīs* yang ada cacat atau penyakitnya. Menurut istilah, *'illat* berarti suatu sebab tersembunyi atau samar-samar, yang karenanya dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi lahiriyahnya, hadis tersebut terlihat sahih. Adanya kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Jadi hadis yang tidak ber-*'illat* ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan.

Menurut Shalah al-Din al-Aḍabi, bahwa yang dimaksud dengan hadis *mu'allal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *ṣiqāh*, berdasarkan seorang kritikus ternyata mengandung *'illat* dan merusak kesahihannya, meski secara lahiriah terhindar dari *'illat*, tetapi setelah diteliti ternyata mengandung *'illat* yang dapat merusak kesahihannya.⁴⁰

Dilihat dari segi periwayat, hadis *mu'allal* sama dengan hadis *syāz*, yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat yang *ṣiqāh*. Bedanya adalah hadis *mu'allal*, *'illat*-nya dapat ditemukan sedangkan dalam hadis *syāz* memang tidak terdapat *'illat*. Sebagaimana telah dijelaskan, tidak adanya *'illat* merupakan salah satu syarat kesahihan suatu hadis. Jika suatu hadis mengandung *'illat*, maka ia dinyatakan tidak sahih. Menurut istilah ahli hadis,

²⁹ Abu 'Amr 'Uṣman Ibn Abd al-Rahman ibn al-Shalah, 'Ulūm al-Hadīs, *op.cit.*, h. 69

⁴⁰ Shalah al-Din al-Adhabi, *Manhaj*, *op.cit.*, h. 147

'*illat* berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis.⁴¹

Menurut Mahmud al-Thahhān, suatu hadis dinyatakan ber-'*illat* apabila; a) tersembunyi dan samar (al-ghumūd wa al-Khifā'); b) merusak kesahihan hadis.⁴² Mengetahui '*illat* suatu hadis tidak muda sebab membutuhkan upaya menyingkap '*illat* yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui. Untuk mengetahui adanya suatu hadis, perlu dilakukan beberapa cara adalah sebagai berikut; 1) menghimpun seluruh sanad hadis, dimaksudkan untuk mengetahui adanya tidaknya *syāhid* atau *tawābi*; 2) melihat perbedaan di antara para periwayatnya; dan 3) memperhatikan status kualitas para periwayat baik berkenaan dengan keadilan, maupun ke-*ḍabit*-an masing-masing periwayat.

2. *Hadis Hasan*

Hasan menurut bahasa berarti مَا تَشْتَهِيهِ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ⁴² suatu yang disenangi dan dicondongi oleh Nafsu. Sedangkan *hasan* menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis *hasan* sebagai hadis yang menduduki posisi di antara hadis sahih dan hadis *ḍa'if* yang dapat dijadikan *hujjah*. Menurut sejarah ulama yang mula-mula memunculkan istilah '*Hasan*' bagi suatu jenis hadis yang berdiri sendiri adalah Turmuzi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan beberapa definisi hadis *hasan*.

Ibnu Hajar mendefinisikan hadis *hasan* adalah sebagai berikut:

وَحَبْرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مَعْلَلٍ وَلَا شَاءٍ هُوَ
الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ..... فَأَنْ فَلَ الضَّبْطِ فَالْحُسْنُ لِذَاتِهِ.⁴³

⁴¹ Mahmud al-Thahhan, Taysir., *op.cit.*, h. 99

⁴² *Ibid.*, h. 100

⁴³ At-Turmuzy, *op.cit.*, h. 30

⁴³ Abu Hajar al-'Asqalani, Syarah Nukhbah al-Fikr, *op.cit.*, h. 52

'Khabar ahad yang dinukilkan melalui periwat yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya dengan tanpa ber'illat dan syāz disebut hadis shahih, namun baik kekuatan ingatannya kurang kokoh (sempurna) disebut hasan lizati.

Definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hadis *hasan* menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang telah memenuhi lima persyaratan hadis *shahih* sebagaimana disebutkan terdahulu, hanya saja bedanya, pada hadis *shahih* daya ingatan perawinya sempurna, sedangkan pada hadis *hasan* daya ingatan perawinya kurang sempurna. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa hadis *hasan* menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *adil*, tetapi tidak begitu kuat daya ingatannya, bersambung-sambung sanadnya, dan tidak dapat *'illat* serta kejanggalan pada *matan*-nya. Dengan demikian, hadis *hasan*, menempati posisi di antara hadis *shahih* dan hadis *ḍa'if*. Definisi ini sama dengan definisi al-Murtada.⁴⁴ Demikian pula yang dikemukakan Az-Zarqany.⁴⁵ At-Turmuzy mendefinisikannya sebagai berikut:

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يَتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًا وَيُرْوَى فِي غَيْرِ وَجْهِ حَوْ ذَلِكْ.⁴⁶

'Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tiada kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan dengannya.

Dibandingkan dengan definisi pertama di atas, definisi hadis *hasan* menurut at-Turmuzy ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tiada tertuduh dusta dan matannya tidak terdapat kejanggalan disebut hadis *shahih*. Demikian juga hadis *gharib*, sekalipun pada hakikatnya berstatus *hasan*, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi ini,

⁴⁴ As-Suyuti, Tadrib ar-Rawi, *op.cit.*, h. 30-31

⁴⁵ Muhammad az-Zarqani, *Syarah az-Zarqani 'Ala al-Baiquniyah*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1949), h. 25

⁴⁶ At-Turmuzy, *op.cit.*, h. 31

karena definisi tersebut disyaratkan harus tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan)

Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis *hasan* sama dengan hadis *ḍa'if* yang dapat dijadikan hujjah. Penyebutan seperti ini karena mereka membagi hadis hanya menjadi dua, yaitu hadis *ṣahih* dan hadis *ḍa'if*. Kemudian hadis *ḍa'if* terbagi menjadi dua, yakni hadis *ḍa'if* yang dapat dijadikan hujjah dan hadis *ḍa'if* yang tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis *ḍa'if* yang dapat dijadikan hujjah oleh at-Turmuzi diistimbatkan sebagai hadis *hasan*.⁴⁷

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hadis *hasan* hampir sama dengan hadis *ṣahih*, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Pada hadis *ṣahih*, ingatan atau daya hafalannya harus sempurna, sedangkan pada hadis *hasan*, ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna. Dengan kata lain bahwa syarat-syarat hadis *hasan* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sanadnya bersambung
- b. Perawi yang adil
- c. Perawinya *ḍabit*, tetapi ke-*ḍabit*-annya di bawah ke-*ḍabit*-an perawi hadis *ṣahih*
- d. Tidak terdapat kejanggalan atau *syaz*
- e. Tidak ber-*illat*.

Para ulama ahli hadis membagi hadis *hasan* menjadi dua bagian, yaitu *hasan li-Zatih* dan *hasan li-ghairih*. Yang dimaksud dengan hadis *hasan li-Zatih* ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis *hasan* di atas. Dengan demikian, maka pengertian hadis *hasan li-Zatih* sama dengan pengertian hadis *hasan* sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis *hasan li-Ghairih* ialah hadis *hasan* yang tidak memenuhi persyaratan hadis *hasan* secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis *ḍa'if*, akan tetapi karena adanya sanad atau matan yang menguatkannya (*syahid* atau *muttābi*), maka kedudukan hadis *ḍa'if* tersebut naik derajatnya menjadi *hasan li-Ghairih*.

Menurut Ibn as-Shalah, sebagaimana dikutip oleh al-Qasimi menyebutkan, bahwa hadis *hasan li-Gairih*, ialah hadis yang sandaran atau

⁴⁷ Al-Asimi al-Hambali, *op.cit.*, h. 249

sanadnya ada seorang yang *mastūr* (yang belum jelas terbukti keahliannya), bukan pelupa yang banyak kesalahannya, tidak terlihat adanya sebab-sebab yang menjadikan fasiq, dan matan hadisnya diketahui (baik) berdasarkan periwayatan hadis lain yang semakna.⁴⁸

3. *Hadīs Da'if*

Menurut bahasa *da'if* berarti “lemah”. Hadīs *da'if* berarti hadīs yang lemah, atau hadīs yang tidak kuat. Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang rumusan definisi *hadīs da'if*. Tetapi, pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut al-Nawawī, hadīs *da'if* adalah:

مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَلَا شُرُوطُ الْحَسَنِ¹

‘*Hadīts yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadīts shahīh dan syarat-syarat hadīts hasan’.*

Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb menyatakan bahwa definisi hadīs *da'if* adalah

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَةُ الْقَبُولِ²

‘*Segala hadīs yang di dalamnya tidak berkumpul sifat-sifat maqbūl*’

Sifat-sifat *maqbūl* dalam definisi di atas adalah adanya sifat-sifat yang terdapat dalam hadīs *shahih* dan hadīs *hasan*, karena keduanya memenuhi sifat-sifat *maqbūl*. Dengan demikian, definisi kedua tersebut sama dengan definisi berikut:

⁴⁸ Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 102

¹ Muhyi Al-Din Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *al-Taqrīb li al-Nawāwī Fan Ushūl al-Hadīs* (Kairo: ‘Abd al-Rahman Muhammad, tth.), h. 19 dan Muhammad Jaml al-Din al-Qasimi, *Qawa’id al-Tahdīs min Funūn Musthalah al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1979 M), h. 108

² Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, *Ushūl al-Hadīs ‘Ulūm wa Mushthalah uh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 337

Menurut Nur al-Dîn ‘Athr’, hadîs *ḍa’if* adalah:

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ³

“Hadîs yang hilang satu syaratnya dari syarat-syarat hadîs maqbûl” (*hadîs yang sahîh atau hadîs yang ḥasan*).

Definisi ini, disebutkan secara tegas bahwa jika satu syarat saja (dari persyaratan hadîs *sahîh* atau hadîs *hasan*) hilang, berarti hadîs itu dinyatakan sebagai hadîs *ḍa’if*. Apalagi jika yang hilang itu dua atau tiga syarat, seperti perawinya tidak adil, tidak *ḍābiṭ*, dan terdapat kejanggalan dalam *matan*. Hadîs seperti ini jelas adalah hadîs *ḍa’if* yang sangat lemah.

Para ulama menemukan ke-*ḍa’if*-an hadîs itu pada tiga bagian, yaitu pada *sanad*, *matan* dan perawinya. Dari ketiga bagian ini mereka membagi ke dalam beberapa macam hadîs *ḍa’if*, antara lain:

a. **Kriteria Hadis *Da’if***

Pada definisi di atas, terlihat bahwa hadîs *ḍa’if* tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis sahih atau hadis hasan. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Olehnya itu kriterianya adalah: 1. Sanad terputus; 2. Periwiyat tidak adil; 3, Periwiyat tidak *ḍābiṭ*; 4. Mengandung *syādz* dan mengandung *illat*. Penjelasan tentang kriteria-kriteria ini selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan tentang macam-macam hadîs *ḍa’if* sebagai berikut:

b. **Macam-Macam Hadis *Da’if***

1. **Hadis *ḍa’if* karena terputus sanadnya.**

Hadis *ḍa’if* kerana terputus sanadnya, menurut Ibn Hajar al-’Asqalāni membaginya menjadi lima macam hadîs *ḍa’if*, yaitu *mu’allaq*, hadîs *mursal*, hadîs *mungqaṭi’*, hadîs *mu’ḍal* dan hadîs *mudallas*

a) **Hadis *mu’allaq***

Hadis *mu’allaq* adalah hadîs yang terputus awal sanad. Kata *mu’allaq* secara bahasa berarti tergantung. *Mu’allaq* secara

³ Nur al-Din “Itr dalam *al-Mudkhal Ilā ‘Ulūm al-Hadîs*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-’Ilmiyah, 1972 M), h. 286

bahasa diambil dari pemakaian istilah *ta'liq al-talaq* (cerai gantung) dan *ta'liq al-jidar* (dinding gantung) karena ada unsur kesamaan dalam hal keterputusan sambungan.⁴ Secara terminologis, bahwa hadis *mu'allaq* adalah hadis yang periwayatnya di awal sanad gugur atau terputus seorang atau lebih secara berurut.⁵ Keterputusan itu pada awal sanad kalau lebih dari satu sanad yang terputus, harus secara berurutan.

Hadis *mu'allaq* disebut hadis *da'if* karena rangkaian sanadnya hilang atau terputus, sehingga tidak diketahui identitas dan kualitas para periwayat yang sesungguhnya. Contoh hadis *mu'allaq* adalah riwayat al-Bukhari dengan perbandingan sanad dari Abū Daud, at-Tirmizī dan Ahmad bin Hanbāl sebagai berikut:

مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحَدَهُ فِي الْحَلْوَةِ ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالْتَسَتُّرُ أَفْضَلُ . وَقَالَ
بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ »⁶

'Barang siapa yang mandi telanjang sendirian di tempat yang sepi dan menutupi lebih baik. Bahz mengatakan dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw., bersabda: Allah berhak untuk disikapi malu dari pada manusia.

Pada sanad di atas ada beberapa periwayat yang digugurkan sebelum al-Bukhari setelah Bahz dan untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan membandingkan dengan sanad-sanad pada hadis-hadis berikut:

⁴ Abu 'Amr Usman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Shalah, *'Ulūm al-Hadīs*, (Madinah: Maktabah al-Islamiyah, 1972 M), h. 64

⁵ Muhammad al-Shabbaq, *al-Hadis al-Nabawi Nusthalahuh wa Balaghātuh*, (ttp: Mansyrat al-Maktab al-Islami, tth), h. 28

⁶ Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, juz I (Beirut: Dār tth), h. 107

1) Dalam *Sunan Abī Dāwud*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ قَالَ « أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا
مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا
كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ « إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا
أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا
قَالَ « اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ »⁷

‘Abd Allah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, dan bin Basyār menceritakan kepada kami, Yahyā menceritakan kepada kami, dengan hadis serupa dari Bahz bin Hakīm dari ayahnya dari kakeknya berkata, saya berkata, “Hai Rasulullah, aurat kami adalah apa yang kami datangi dan apa yang kami jauhi”. Rasulullah bersabda “Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu”, Kake Bahz berkata, aku bertanya, ‘Hai Rasulullah, jika sekelompok orang bersama dengan kelompok lain (apakah boleh memperlihatkan aurat?). Nabi menjawab ‘Jika kamu mampu agar seorang saja tidak boleh melihatnya’. Ia bertanya lagi, Hai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang kami sendirian (apakah boleh melihat aurat?)’, Nabi bersabda, “Allah lebih berhak untuk disikapi malu daripada manusia’.

⁷ Sulayman ibn Asy’ats Abu Dawud al-Sijzani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 40

2) Dalam *Sunan at-Tirmizī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ « اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ « إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فافعل ». قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا. قَالَ « فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ »⁸

‘Muhammad bin Basyār menceritakan kepada kami, Yahyā bin Sa’īd menceritakan kepada kami, Bahz bin Hakīm menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakanku dari Nenekku berkata, aku berkata, “Hai Rasulullah Aurat kami adalah apa yang kami datangi darinya dan apa yang kami jauhi “Rasulullah bersabda: “Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu, maka berkata seorang laki-laki sedang bersama dengan laki-laki apakah boleh memperlihatkan auratnya, Nabi menjawab, Jika kamu mampu tidak seorang pun yang melihatnya, maka orang banyak pun tidak boleh melihatnya, ia bertanya lagi, bagaimana jika salah seorang sendirian. Nabi bersabda “Allah lebih berhak untuk disikapi malu daripada yang lain.

3) Dalam *Sunan Ahmad bin Hambāl*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بِهِزٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁸ Muhammad Mahfuzh ibn ‘Abd Allah al-Tirmizī *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 76

عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَدَّرُ قَالَ « أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنَ
 زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ
 الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ « إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا
 يَرِيْنَهَا ». فُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ « فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ »⁹

‘Abdullah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada saya, Yahyā bin Sa’īd dan Isma’īl bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, dari Bahz berkata, Ayahku menceritakan kepada saya, dari kakeknya berkata, Aku bertanya, “Hai Rasulullah, aurat kami adalah apa yang kami datangi dan apa yang kami jauhi”. Rasulullah bersabda, “Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu”. Kakek Bahz berkata, aku bertanya, ‘Hai Rasulullah, jika sekelompok orang bersama dengan kelompok lain (apakah boleh memperlihatkan aurat?). Nabi menjawab, ‘jika kamu mampu agar seorang saja tidak boleh melihatnya, maka orang banyak pun tidak boleh melihatnya’. Ia bertanya lagi, ‘Hai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang kami sendirian (apakah boleh melihat aurat?). Nabi bersabda, ‘Allah lebih berhak untuk disikapi malu dari pada manusia’.

Pada riwayat al-Bukhari dan tiga riwayat berikutnya terlihat bahwa hadis riwayat al-Bukhari berstatus *mu’allaq*, ada dua riwayat sebelum al-Bukhari yang tidak dicantumkan. Al-Bukhari langsung meriwayatkan dari Bahz bin Hakim padahal Bahz hidup dua generasi sebelumnya. Dua generasi sesudah generasi Bahz adalah Yazid bin Harun, Abu Usmān, Maslamah, dan Yahya. Generasi berikutnya adalah Abū Bakr bin Abi Syaybah,

⁹ Abu ‘Abd Allah Ahmad bin Manbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, tt), h. 120

‘Abd Allah bin Maslamah, Ibn Basyar, dan Amr bin ‘Ali. Disusul kemudian para *mukharrij* hadis, yaitu Bukhari, Abu Dawud, an-Nasā‘i, at-Tirmizī dan Ahmad bin Hambal.

Hadis *mu’allaq* adalah hadis yang rangkaian sanadnya sebagian tidak jelas identitasnya dan kualitas pribadinya, maka hadis *mu’allaq* tidak dapat dijadikan hujjah atau untuk dipedomani dalam memutuskan suatu ketentuan serta diamalkan. Hadis *mu’allaq* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (sebanyak 1341 buah) dan dalam kitab *ṣaḥīḥ* Muslim (sebanyak 3 buah), menurut para ulama terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, yaitu hadis *mu’allaq* yang diungkapkannya dengan kata-kata yang tegas seperti *qāla* (berkata), *fā’ala* (berbuat), *amara* (memerintah), dan *dzakara pulān* (si anu menyebutkan), ulama memandang kehujjahannya sama dengan hadis *muttaṣil* yang berstatus sahih.¹⁰

Ada beberapa faktor sehingga hadis *mu’allaq* bisa dijadikan sebagai *hujjah*: *Pertama*, al-Bukhari sebagai ulama yang terkenal dan sangat ketat dalam menyeleksi kesahihan hadis, tidak mungkin memasukkan atau mencantumkan hadis ke dalam kitabnya bila ia tidak mengetahui rangkaian sanadnya.¹¹ *Kedua*, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* bukanlah hadis pokok atau hadis utama yang menyangkut masalah yang dibicarakan, melainkan hadis pelengkap atau pendukung bagi hadis pokok atau hadis utama.

Hadis-hadis *mu’allaq* yang tidak diungkapkan dengan kata-kata yang tegas, seperti pendapat Muhammad Abu Syuhbah, mengemukakan bahwa hadis-hadis *mu’allaq* ada

¹⁰ Muhammad Mahfuzh ibn ‘Abd Allah al-Tirmizi, *Manḥāj Dzawī al-Naẓḥār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 52

¹¹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Bath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Mukharrij*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 13

yang sahih dan ada yang tidak sahih.¹² Kehujjahan hadis-hadis *mu'allaq* diperselisihkan oleh ulama hadis, menurut Ibn Hajar al-Asqalani, bahwa hadis-hadis tersebut tidak sampai pada tingkat yang harus ditolak. Oleh karenanya hadis-hadis *mu'allaq* pada kitab hadis *Sahih Bukhari* dan juga pada kitab sahih Muslim dapat dijadikan *hujjah*, karena metode dalam penyeleksian dalam kitab hadis tersebut sangat selektif, berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lainnya seperti *Sunan Abu Dāwud*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan an-Nasā'I* dan *Sunan Ibn Mājah* yang berkualitas *ḍa'if*.

Di samping itu, terdapat pula hadis-hadis *mu'allaq* dalam kitab sekunder, yaitu kitab-kitab hadis yang berisikan hadis-hadis yang dikutip dari kitab-kitab hadis primer, misalnya *Bulūgh al-Marām* dan syarahnya, *Subul al-Salām* atau kitab *Muntaqā al-Akhbār* dengan syarahnya *Nayl al-Awṡhār*, penilaiannya tergantung pada kitab hadis primer. Hadis-hadis dalam kitab sekunder umumnya ditulis tanpa sanad yang lengkap, cukup menyebut nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi, sehingga secara lahiriah dapat dikategorikan sebagai hadis *mu'allaq*. Misalnya, dalam kitab-kitab itu hanya disebutkan nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu tanpa menyebut nama-nama periwayat sesudahnya.

Untuk menilai kualitas hadis di atas, kitab rujukannya adalah kitab primer. Jika dalam kitab-kitab primer hadis itu *muttaṣil*, maka hadis yang tampak *mu'allaq* dalam kitab sekunder itu dinyatakan *muttaṣil*.

b) *Ḥadīṡ Munqathī'*

Para ulama berbeda tentang rumusan definisi dari hadis *munqathī'*. Ada yang mendefinisikan hadis *munqathī'* sebagai:

¹² Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Shihhah al-Sitta*, (al-Azhar: Sisila al-Buhus al-'Ilmiyah, 1969 M), h. 43

الْحَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَجُلٌ مُبْتَهَمٌ¹³

'Hadis yang gugur pada sanad-nya seorang perawi, atau pada sanad tersebut seseorang yang tidak dikenal namanya.'

Ulama lainnya mendefinisikannya dengan:

مَا سَقَطَ مِنْ رُؤَاتِهِ وَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابَةِ فِي مَوْضِعٍ أَوْ سَقَطَ فِي مَوْضِعَيْنِ إِثْنَانٍ لَا حَالَ كَوْنِهِمَا مُتَوَالِيَيْنِ¹⁴

'Hadis yang gugur seorang perawinya sebelum Sahabat pada satu tempat, atau gugur dua orang perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut.'

Pemaknaan tentang hadis *munqati'*, para ulama telah berbeda pendapat. Berikut perbedaan pendapat ulama dalam memberikan definisi hadis *munqati'* .:

- 1) Hadis *munqati'* adalah hadis yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik pada sanad terakhir atau sanad pertama (sahabat) maupun bukan sahabat.
- 2) Hadis *munqati'* adalah hadis yang sanadnya terputus, karena periwayat periwayat yang tidak berstatus sebagai sahabat Nabi atau *tābi'in* menyatakan menerima hadis dari Nabi. Sanad hadis terputus pada peringkat sahabat dan *tābi'in*.
- 3) Hadis *munqati'* adalah hadis yang bagian sanadnya sebelum sahabat (periwayat sesudahnya) hilang atau tidak jelas orangnya.
- 4) Hadis *munqati'* adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang gugur seorang atau dua orang tidak secara berurutan.

¹³ Muhammad as-Sabag, *op.cit.*, h. 175

¹⁴ Ibn Salah, *op.cit.*, h. 22, al-Hakim, *op.cit.*, h. 27

- 5) Hadis *munqaṭi'* adalah hadis yang dalam sanadnya ada seorang periwayat yang terputus atau tidak jelas identitasnya.
- 6) Hadis *munqaṭi'* adalah hadis yang sanadnya di bagian sebelum sahabat (periwayat sesudahnya) terputus seorang atau lebih tidak secara berturut-turut dan tidak terjadi di awal sanad
- 7) Hadis *munqaṭi'* adalah pernyataan atau perbuatan *tābi'in*.¹⁵

Menurut Şubhi al-Şalih bahwa ke-*da'if*-an hadis *munqaṭi'* karena tidak adanya keseimbangan dalam sanad. Artinya orang tidak jelas identitasnya dalam hadis tersebut juga disebut hadis *munqaṭi'*.¹⁶ Untuk menghindari ketidakjelasan, maka dipilih definisi hadis *munqaṭi'* adalah sebagai berikut: Hadis *munqaṭi'* adalah hadis yang di tengah sanadnya ada periwayat yang gugur seorang atau dua orang dan tidak secara berurutan. Definisi ini dimaksudkan untuk menghindari bias dengan beberapa kategori hadis *da'if* lain di atas. Contoh hadis *munqaṭi'* adalah riwayat Ibn Majah dan al-Turmudzi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ « رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ

¹⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, Kitab Ma'rifah, h. 27

¹⁶ Shubhi al-Shalih, 'Ulūm al-Hadīṣ wa Musthalahuh, (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1988 M), 168

رَحْمَتِكَ». وَإِذَا حَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ « رَبِّ اغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».¹⁷

'Ali ibn Hajar bercerita kepada kami, Ismā'īl bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, dari Lays dari 'Abd Allah bin Hasan dari Neneknya Fatimah al-Kubra katnya, Apabila Rasulullah memasuki masjid, ia membaca shalawat bagi Nabi Muhammad dan berdoa, yang juga membaca shalawat untuk Muhammad dan berdoa, 'Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan bukakan pintu keutamaan-Mu.

Hadis di atas *munqaṭī'* sebab Fatimah binti Husayn tidak bertemu dengan Fatimah binti Rasulullah yang dikenal dengan Fatimah al-Zahra' atau Fatimah al-Kubra yang meninggal satu bulan setelah Rasulullah wafat. Sedangkan Fatimah binti Husayn, cucunya, saat itu belum lahir. Karena itu, mustahil ia meriwayatkan hadis tersebut dari neneknya itu. Jelas ada periwayat sebelumnya yang digugurkan.

Keterputusan pada hadis *munqaṭī'*, menurut para ulama hadis, dapat terjadi pada *ṭabaqah* (generasi) kedua, ketiga, atau keempat, satu orang atau lebih tetapi tidak berturut-turut.¹⁸ Jika terputus pada generasi pertama, hadisnya disebut mursal dan jika berturut-turut pada generasi kedua, ketiga, atau keempat, maka hadisnya dinamakan *mu'dal*.

Untuk mengetahui keterputusan sanad (*al-inqīṭa'*) pada hadis *munqaṭī'* dapat diketahui dengan tiga cara: 1) Yaitu periwayat yang meriwayatkan hadis dapat diketahui dengan jelas bahwa dia tidak sezaman dengan guru yang disandarkan tempat menerima hadis, hal ini dapat dilihat dari tahun lahir dan tahun wafatnya; 2) melihat tahun kelahiran dan

¹⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 127

¹⁸ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Kitāb Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīṣ* (Kairo: Maktabah al-Matnabi, tth), h. 27 dan Jal al-Din 'Abd Allah al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Tadrīb al-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M), 340

wafatnya, atau memiliki tahun lahir dan wafatnya kurang jelas, maka hal demikian di saat terjadi, maka bisa dikategorikan sebagai hadis *munqatī*, kecuali orang-orang yang memiliki keahlian mampu mendeteksinya dengan teliti.;
3) Yaitu dengan membandingkan hadis-hadis dengan hadis lain yang senada sehingga diketahui apakah hadis tertentu *munqatī* atau bukan.

c) **Hadis *Mu'an 'an* dan *Muannan***

Di samping itu, hadis yang termasuk kategori hadis *da'if* karena sanadnya diduga mengalami keterputusan (*al-inqitā'*) adalah hadis *al-mu'an 'an* (الْمُعْتَمِدُ) dan *al-Muannan* (الْمُنْتَنِنُ). Kata *al-Mu'an 'an* merupakan bentuk *maf'ūl* kata *'an 'ana* yang berarti periwayatan berkata, *عَنْ, عَنْ* (dari..... dari.....). Secara bahasa berarti pernyataan periwayat: si anu dari si anu.¹⁹ Kata *al-muannan* berasal dari kata *annana* yang berarti periwayat berkata: *أَنَّ* (bahwa)... *أَنَّ* (bahwa) yang menunjukkan bahwa periwayat meriwayatkan hadis dari periwayat lain dengan menggunakan metode *أَنَّ*.²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang status hadis *al-mu'an 'an*. Sebagian mereka menyatakan bahwa hadis kategori ini berstatus *munqatī* hingga diketahui dengan jelas ke-*muttaṣil*-annya. Jumhur ulama hadis, *fiqh*, dan *uṣūl* berpendapat bahwa hadis *al-mu'an'an muttaṣil* dengan beberapa syarat. Dua syarat di antaranya disepakati, yaitu:

1. Hadis *al-mu'an'an* tidak mengandung *tadlīs*

Terdapat kemungkinan periwayat yang meriwayatkan secara *al-mu'an'an* bertemu dengan periwayat yang hadisnya diriwayatkan secara *'an'anah*.

¹⁹ Mahmud al-Thahhan, *Taysīr Mustalah al-Hadīṣ*, (Beirut: Dār Al-Qur'an al-Karim, 1979 M), h. 86-87

²⁰ *Ibid.*, h. 88

Syarat lain yang tidak disepakati adalah:

- a) Al-Bukhari, Ibn al-Madini, dan beberapa ulama lain menyaratkan keharusan bertemu periwayat yang meriwayatkan secara *al-mu'an'an* dengan periwayat yang hadisnya diriwayatkan secara *'an'annah*.
- b) Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani mengharuskan keduanya telah lama bersahabat.
- c) Abu 'Amr al-Dini berpendapat bahwa ia harus mengetahui hadis yang diriwayatkannya.²¹ Para ulama menghukumi hadis al-muannan sama dengan hadis al-mu'an'an di atas.²² Dengan demikian, hadis al-mu'an'an atau al-muannan sama-sama berstatus *munqati'* jika tidak memenuhi persyaratan tersebut dan kualitas *da'if*.

d) Hadīts Mursal

Kata *mursal* secara bahasa berarti lepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa halangan. Kata kemudian digunakan untuk hadis tertentu yang periwayatannya melepaskan hadis tanpa terlebih dahulu mengaitkannya kepada sahabat yang menerima hadis itu dari sahabat.²³ Secara terminologis, mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis *mursal* dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang *tabi'in*, baik *tabi'in* besar maupun *tabi'in* kecil. Tanpa terlebih dahulu menyandarkan kepada sahabat Nabi.²⁴ Hadis yang dinyatakan *mursal* itu, menurut pendapat ini, berstatus *marfu'* dan *tabi'in* tidak menyebut nama sahabat ketika meriwayatkan hadis itu, baik *tabi'in* senior maupun junior Sa'id ibn al-Musayyib (w. Dalam hal ini, keterputusan terjadi

²¹ *Ibid.*, h. 87

²² *Ibid.*, h. 88

²³ Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al-Kabir li ar-Rafi'i*, juz I; (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978 M), h. 269

²⁴ Ali ibn Sulthan al-Harawi al-Qari, *Syarah Nukhbah al-Fikar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978 M), 43

pada periwayat pertama dari kalangan sahabat Nabi, yang disebut juga sanad terakhir.

Oleh sebagian ulama, senioritas *ṭābi'in* menjadi unsur pembeda dinamakannya hadis sebagai *mursal* atau bukan. Jika *ṭābi'in* yang menyandarkan hadis langsung kepada Nabi adalah *ṭābi'in* senior, misalnya Sa'id ibn Musayyib (w. 94 H/712 M), maka hadis yang diriwayatkannya itu dinamakan hadis *mursal*. Akan tetapi, manakala yang menyandarkan *ṭābi'in* junior seperti Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H/742 M), maka hadis dinamakan *munqaṭi'* sebab pada umumnya *ṭābi'in* junior menerima hadis dari *ṭābi'in* besar dan tidak langsung dari sahabat Nabi.²⁵

Menurut al-Hakim bahwa yang dimaksud dengan hadis *mursal* adalah:

مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا.²⁶

'Hadis yang disandarkan oleh ṭābi'in kepada Rasulullah saw., baik perkataan, perbuatan, maupun taqrīrnya. Ṭābi'in tersebut, baik ṭābi'in kecil maupun ṭābi'in besar.

Ṭābi'in tidak menyebutkan bahwa ia menerima hadis dari Rasulullah saw. Berdasarkan definisi yang dikemukakan al-Hakim di atas, diketahui bahwa ada dua macam hadis *mursal*, yaitu *Mursal al-Jāli* (*mursal* yang jelas, yang digugurkan adalah *ṭābi'in* besar) dan *Mursal al-Khāfi* (*mursal* yang samar, yang digugurkan adalah *ṭābi'in* kecil). Termasuk juga hadis *mursal* adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dan ia tidak menerima langsung dari Nabi

²⁵ Ahmad Muhammad Syakir, *al-Bāis al-Hatsīrts Syarh al-Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīs*, (Beirut: Dār al-Saqafah al-Islamiyah, tth), h. 26

²⁶ Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *Maṣrifah Ulūm al-Hadīs* (Kairo: Maktabah al-Muntanaby, tth), h. 25

(karena mungkin masih kecil atau tidak hadir pada majelis Rasulullah pada saat hadis itu diriwayatkan oleh Nabi).

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan hadis *mursal*. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib menyebutkan bahwa perbedaan tersebut sampai sepuluh pendapat, tetapi yang tergolong *masyhur* hanya tiga pendapat. *Pertama*, membolehkan berhujjah dengan hadis *mursal* secara mutlak adalah Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad. *Kedua*, tidak membolehkan secara *mutlak*, adalah an-Nawawi, jumhur ulama hadis, Imam Syafi’i, serta kebanyakan ulama *fiqh* dan *uṣul*. *Ketiga*, membolehkan menggunakan hadis *mursal* apabila ada riwayat lain yang *musnad*. Apabila ada riwayat lain yang *musnad*, maka hadis *mursal* itu bisa dijadikan hujjah, demikian pendapat jumhur ulama dan ahli hadis.²⁷

Di samping hadis *mursala tābi’in* sebagaimana dijelaskan oleh ulama hadis di atas, dikenal pula dengan istilah hadis *mursal shahābi*, yaitu hadis yang disandarkan langsung dari seorang sahabat kepada Nabi tanpa menyebut sahabat lain yang sesungguhnya pernah mendengar hadis itu darinya. Dalam hal ini, periwayat yang menggugurkan sahabat Nabi dalam sanad adalah periwayat berstatus sahabat juga. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *mursal shahābi* merupakan hadis yang bersambung sanadnya, asalkan sanad sebelum sahabat dalam keadaan bersambung. Pendapat ini disandarkan pada tiga alasan, yaitu:

- 1) Periwayat yang menggugurkan adalah sahabat Nabi juga, sedang sahabat Nabi bersifat *‘adil*.
- 2) Tidak banyak jumlah hadis yang diterima oleh sahabat dari *tābi’in*, sehingga tidak perlu dikhawatirkan periwayat yang digugurkan oleh sahabat tersebut adalah *tābi’in* dan sahabat Nabi.²⁸

²⁷ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, *op.cit.*, h. 338-339

²⁸ Ahmad Muhammad Syakir, *al-Bāis al-Hadīs Syarh al-Ikhtishār ‘Ulūm al-Hadīs*, (Beirut: Dār al-Saqafah al-Islamiyah, tth), h. h.26

- 3) Sulit menghindari *mursal shahābi* karena kebanyakan riwayat sahabat muda tertentu, misalnya Ibn ‘Abbas adalah *mursal* karena usianya sangat muda pada masa Rasulullah.²⁹

Dalam kaitan hadis *mursal*, ulama memiliki pandangan yang beragam, seperti beberapa komentar di atas, al-Qasimi berpendapat kitabnya *‘Qawā’id al-Tahdīs* dan al-Sakhawwi dalam *Fath al-Mughhīs*, beliau membuat tingkatan tentang hadis *mursal* adalah sebagai berikut:

- a) Hadis *mursal* dari sahabat yang bisa mendengar langsung;
- b) Hadis *mursal* dari sahabat yang hanya dapat melihat tetapi tidak bisa mendengarnya sendiri;
- c) Hadis *mursal* dari sahabat yang hidup pada dua masa (masa jahiliah dan masa Islam);
- d) Hadis *mursal* dari orang pandai seperti Sa’id bin Musayyib;
- e) Hadis *mursal* dari seorang yang tinggal bersama gurunya seperti Sya’bi dan Mujahid;
- f) Hadis *mursal* periwayat yang mengutip dari setiap periwayat seperti al-Hasan, dan
- g) Hadis *mursal* dari angkatan muda tābi’in seperti Qatadah, al-Zuhri dan Humayd al-Ṭawil yang mengutip hadis dari tābi’in.³⁰

Keberadaan para periwayat yang terdapat dalam mata-rantai sanad, sangat berpengaruh terhadap kualitas hadis *mursal*. Menurut Shubhi al-Shalih, hadis *mursal* yang disandarkan kepada para periwayat yang dapat dipertanggungjawabkan maka status menjadi kuat.³¹ apalagi jika hadis itu diriwayatkan secara *musnad* dalam riwayat lain.

²⁹ Shubhi Shalih, *ibid.*, h. 167

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 168

Keterputusan sanad di kalangan sahabat pada hadis *mursal* memungkinkan dilakukan oleh sahabat junior tanpa menyebut sahabat senior, dan langsung menyebut Nabi sebagai sandarannya. Kemungkinan kedua, seorang *tābi'in* meriwayatkan hadis dari Nabi tanpa menyebut sahabat, baik sahabat senior maupun sahabat junior. Kemungkinan ketiga, seorang *tābi'in* senior meriwayatkan hadis dari Nabi tanpa menyebut sahabat senior maupun junior. Kemungkinan keempat, seorang *tābi'in* junior meriwayatkan hadis dari Nabi tanpa menyebut sahabat baik sahabat senior maupun junior atau *tābi'in* senior dan hadisnya diriwayatkan oleh *tābi'i al-tābi'in*, *tābi al-tābi'in*, *tābi tābi al-tābi'in* dan seterusnya.

Contoh hadis *mursal Ṣahābī* dalam Shahih Bukhārī:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ³².

'Abd Allah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Mālik mengabarkan kepada kami, dari Ibn Syihāb dari Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah, dari Ibn Abbās yang diriḡai Allah keduanya, bahwa Rasulullah saw. keluar ke Makkah pada tahun pembukaan kota itu bulan Ramadhan, ia berpuasa sehingga sampai ke Kadid. Kemudian ia berbuka dan umat muslim juga berbuka'.

Hadis di atas disebut sebagai hadis *mursal shahābī* kerana Ibn Abbās tidak meriwayatkan hadis tersebut langsung dari Nabi, 'Abd Allah ibn 'Abbās tidak ikut bepergian bersama

³² Muhammad ibn Isma'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), h. 329

Rasulullah ke Makkah ketika penaklukan kota itu. Saat itu, ia masih kecil dan tinggal bersama orang tuanya. Ibn Abbās meriwayatkan hadis itu dari sahabat lain tapi tidak menyebutkan namanya dalam sanad hadis. Karena itu, penyandaran hadis tersebut oleh Ibn ‘Abbās tidak dapat diterima sebagai usia yang tidak memungkinkan dan hadisnya dinyatakan *mursal shahābī*.

Contoh hadis *mursal tāb’i* adalah hadis yang disandarkan langsung oleh Ibn Syihab al-Zuhri, seorang *tāb’i* muda, kepada Rasulullah saw. yang terdapat dalam shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, *Sunan Abī Dāwud*, dan Muwaththa’ Malik bin Anas berikut:

1. Dalam *Shahih Bukhārī*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا أَمَّنَ
الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ ». وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يَقُولُ « آمِينَ »³³

‘Abd Allah bin Yusuf menceritakan kepada kami, katanya Mālik mengabarkan kepada kami, dari Ibn Syihāb dari Sa’īd bin Musayyāb dan Abī Salamah bin ‘Abdurrahman keduanya mengabarkannya dari Abī Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin karena sesungguhnya barangsiapa yang mengikuti ucapan aminya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang

³³ Shahih Bukhari, *ibid.*, h. 270

terdahulu diampuni”. Dan Ibn Syihāb al-Zuhri berkata, ‘Adalah Rasulullah saw., mengucapkan amin’.

2. Dalam *Shahih Muslim*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهِمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ
الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « آمِينَ »³⁴

‘Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, katanya aku membaca hadis pada Malik dari Ibn Syihāb dari Sa’id bin Musayyab dan Abī Salamah bin ‘Abd al-Rahman keduanya menceritakan dari Abī Hurayrah bahwa Nabi saw. bersabda: ‘Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin karena sesungguhnya barangsiapa yang mengikuti ucapan aminnya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni’’. Dan Ibn Syihāb al-Zuhri berkata, ‘Adalah Rasulullah saw., mengucapkan amin’.

3. Dalam *Sunan Abī Dawud*

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهِمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ

³⁴ Muslim ibn al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, Juz II; (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 129

وَأَفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ
شَهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « آمِينَ »³⁵

'al-Qa'nabī menceritakan kepada kami, dari Mālik dari bin Syihāb dari Sa'īd bin Musaybi dan Abī Salamah bin 'Abd al-Rahman keduanya mengabarkannya dari Abī Hurayrah bahwasanya Nabi saw. bersabda: 'Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin karena sesungguhnya barangsiapa yang mengikuti ucapan aminya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni''. Dan Ibn Syihāb al-Zuhri berkata, 'Adalah Rasulullah saw., mengucapkan amin'.

4. Dari *Sunan al-Nasa'ī*:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةَ
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »³⁶

'Qutaybah mengabarkan kepada kami, dari Mālik Ibn Syihāb, dari Sa'īd dan Abī Salamah keduanya mengabarkannya dari Abī Hurayrah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 'Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin karena sesungguhnya barangsiapa yang mengikuti ucapan aminya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni'.

³⁵ Sulayman ibn Asy'as Abu Dawud al-Sijzani al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 246

³⁶ Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman *al-Nasa'ī*, *Sunan al-Nasa'ī*, juz IV; (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411H), h. 12

5. Dalam Sunan at-Turmudzi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ
الإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ ³⁷

'Abū Kurayb Muhammad bin al-'Alāī menceritakan kepada kami, Zaidū bin Hubābi menceritakan kepada kami, Mālik bin Anas menceritakan kepada saya, al-Zuhriyu menceritakan kepada kami, dari Sa'īd bin Musayyab dan Abī Salamah dari Abī Hurairah dari Nabi saw. bersabda: 'Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin karena sesungguhnya barangsiapa yang mengikuti ucapan aminnya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni'

6. Dalam Muwaththa' Mālik

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ هُمَا أَحْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ
وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». قَالَ ابْنُ
شَهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ آمِينَ. ³⁸

³⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, juz I; (Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M), h. 428

³⁸ Malik bin Anas, al-Muwaththa', juz, *op.cit.*, h. 87

‘Yahya menceritakan kepada saya, dari Mālik dari Ibn Syihāb dari Sa’īd bin Musayyab dan Abī Salamah bin Abd al-Rahman, keduanya mengabarkannya dari Abī Hurayrah bahwa Nabi saw. bersabda: ‘Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin karena sesungguhnya barangsiapa yang mengikuti ucapan aminnya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni’. Dan Ibn Syihāb al-Zuhri berkata, ‘Adalah Rasulullah saw., mengucapkan amin’.

Dari beberapa riwayat di atas, yang berstatus *mursal* adalah hadis terakhir yaitu:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ
 آمِينَ

Sementara di riwayat lain tidak disebutkan misalnya pada sunan al-Turmudzi dan al-Nasā’i

e) *Hadīs Mu’dal*

Hadīs *Mu’dal* adalah:

مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ زَاوِيَانِ مُتَتَالِيَانِ أَوْ أَكْثَرَ³⁹

‘Hadīs yang gugur dua orang sanadnya atau lebih, secara berturut-turut.’

Secara lebih lengkap, hadīs *mu’dal* didefinisikan dengan:

مَا سَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ إِثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي سَوَاءً سَقَطَ الصَّحَابِيُّ
 وَالتَّابِعِيُّ أَوْ التَّابِعِيُّ وَتَابِعِهِ أَوْ إِثْنَانِ قَبْلَهَا⁴⁰

³⁹ Ajjāj al-Khatib, *Usul al-Hadis.*, *op.cit.*, h. 340

⁴⁰ *Ibid.*, h. 342

'Hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih, secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara Sahabat dengan Tabi'in atau dua orang sebelumnya.'

Dua pengertian di atas menunjukkan bahwa hadis *mu'dal* berbeda dengan hadis *munqati'*. Pada hadis *mu'dal*, gugurnya dua orang perawi terjadi secara berturut-turut. Sedang pada hadis *munqati'*, gugurnya dua orang perawi, terjadi secara terpisah (tidak berturut-turut).

Kriteria hadis *mu'dal* adalah (1) sanad yang gugur (terputus) lebih dari satu orang; (2) keterputusan secara berturut-turut. Sebagian ulama menambahkan (3) tempat keterputusan di tengah sanad, bukan di awal dan di akhir sanad. Jadi hadis *mu'dal* adalah hadis yang gugur dua orang periwayatnya atau lebih secara berturut-turut baik gugurnya itu antara sahabat dengan *tābi'in*, antara *tābi'in* dengan *tābi' al-tābi'in*, atau dua orang sesudah mereka.

Contoh hadis *mu'dal* dapat dilihat dalam kitab al-Muwatṭa' karya Imam Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ⁴¹

'Mālik menceritakan kepada saya, bahwa berita sampai kepadanya, Abu Hurayrah berkata, Rasulullah saw. bersabda: 'Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian serta ia tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu'

Hadis tersebut diketahui *mu'dal* karena tidak mungkin Malik ibn Anas menerima hadis langsung dari Abu Hurayrah. Kemungkinan ada dua orang periwayat atau lebih yang gugur

⁴¹ Malik ibn Anas, al-Muwatṭha', juz II, *ibid.*, h. 980

dari sanad. Pernyataan terlihat pada hadis senada yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِيحٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى
فَاطِمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ
« لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ »⁴²

'Abū al-Ṭāhir Ahmad ibn 'Umar ibn Sarah bercerita kepadaku, katanya Ibn Wahab kepada kami, katanya, 'Amr ibn al-Hārīs bercerita kepada kami, bahwa Bakīr bin al-Asyaj bercerita kepadanya dari 'Ajlān budak Fatimah dari Abu Hurayrah dari Rasulullah saw. ia bersabda: 'Scorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian serta ia tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu'.

Demikian pula riwayat dari Ahmad ibn Hanbāl sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لِلْمَمْلُوكِ
طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ »⁴³

'Abd Allah bercerita kepada kami, katanya ayahku bercerita kepadaku, katanya Affān bercerita kepada kami, katanya Wahīb bercerita kepada kami, Muhammad ibn 'Ajlān bercerita kepada kami, dari Bakīr ibn Abd Allah ibn Asyaj

⁴² Muhammad ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, juz III, *op.cit.*, h. 184

⁴³ Ahmad ibn Hanbāl, *Musnad Ahmad bin Hanbāl*, juz II, (Beirut: Dār al-Maktabah al-Islami, 1978 M), h. 242

dari ‘Ajlān Abī Muhammad dari Abū Hurayrah dari Nabi saw., bersabda: ‘Scorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian serta ia tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu’.

Menurut sebagian ulama, hadis disebut juga *mu’ḍal* apabila yang digugurkan dari sanad adalah Nabi dan sahabat, sama halnya jika yang digugurkan adalah sahabat dan tābi’in. Menurut Shubhi al-Shalih, tidak mempersyaratkan periwayat yang gugur di tengah sanad, boleh saja di awal atau di akhir sanad. Ia hanya menyatakan bahwa hadis *mu’ḍal* adalah hadis yang digugurkan dua orang periwayat atau lebih dari sanadnya secara berturut-turut.⁴⁴

Dilihat dari keterputusan sanadnya, hadis *mu’ḍal* dapat dianggap sebagai bagian dari hadis *munqaṭi’*, namun dengan aspek khusus. Dapat dikatakan bahwa setiap hadis *mu’ḍal* bersifat *munqaṭi’* tetapi tidak setiap hadis *munqaṭi’* adalah *mu’ḍal*. Keduanya sama-sama *ḍa’if* karena tidak ada kesinambungan dalam sanadnya seperti halnya hadis *mursal*. Menurut Shubhi al-Shalih, jika ketiga hadis ini di-*ranking* berdasarkan urutannya, maka hadis *mu’ḍal* lebih buruk dari hadis *munqaṭi’*, dan hadis *munqaṭi’* lebih buruk dari hadis *mursal*.⁴⁵

f) Hadis *Mawqūf* dan Hadis *Maqtū’*

1) *Hadīts Mawqūf*

Hadis *mawqūf* adalah:

مَا رُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مُنْفَصِلًا كَانَ أَوْ
مُنْقَطِعًا⁴⁶

⁴⁴ Shubhi al-Shalih, ‘Ulūm al-Hadīṣ, *op.cit.* h. 53

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ ‘Ajjaj al-Khatib, *Usūl al-Hadis, op.cit.*, h. 341

'Hadis yang diriwayatkan dari para Sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir-nya. Perwayatannya, baik bersambung atau tidak.

Pengertian lain menyebutkan:

ما أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ⁴⁷

'Hadis yang disandarkan kepada Sahabat.

Dengan kata lain, hadis *mawqûf* adalah perkataan, perbuatan atau *taqrîr* Sahabat. Dikatakan *mawqûf*, karena sandarannya terhenti pada *ṭabaqât* Sahabat. Kemudian ia tidak dikatakan *marfû'*, karena hadis ini tidak disandarkan kepada Rasulullah saw.

Ibn Shalâh membagi hadis *mawqûf* ke dalam dua bagian, yaitu *mawqûf mawṣûl* dan *mawqûf ghair mawṣûl*. *Mawqûf mawṣûl* adalah hadis *mawqûf* yang sanadnya bersambung sampai kepada Sahabat, sebagai sumber hadis. Sedangkan *mawqûf ghair mawṣûl* adalah hadis *mawqûf* yang sanadnya tidak bersambung. Dilihat dari segi persambungan ini, maka hadis *mawqûf ghair mawṣûl* dinilai sebagai *ghair mawṣûl* yang lebih rendah dari pada hadis *mawqûf mawṣûl*.⁴⁸

Contoh hadis *mawqûf* adalah perkataan 'Ali dalam riwayat al-Bukhari:

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ حَرْبُودٍ عَنْ أَبِي

⁴⁷ Nur ad-Din 'Atar, *Manhaj an-Naqdi fi 'Ulûm al-Hadîs*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), h. 326

⁴⁸ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawā'id al-Tahdîs min Funûn Musthalah al-Hadîs*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979 M), h. 130

‘Dan ‘Ali berkata, ‘Berbicaralah dengan manusia tentang sesuatu yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasul-Nya didustakan?’. Hadis ini diceritakan kepada kami oleh Ubaidullah bin Musā dari Ma’rūf bin Kharbūz dari Abī Tufayl dari ‘Ali’

Berhubung matan hadis tidak disandarkan kepada Nabi, maka hadis *mawqūf* termasuk kategori hadis *ḍaʿīf* yang tidak dapat dijadikan *hujjah*. Menurut Mahmud al-Thahhān, terdapat hadis *mawqūf* yang berstatus *marfūʿ* secara hukmi, yaitu:

- (1) Jika sahabat mengatakan suatu pernyataan yang tidak mungkin diijtihadi, tidak dapat dijelaskan secara bahasa, atau dijelaskan keganjilannya seperti: a) berita tentang masa lampau misalnya tentang permulaan penciptaan alam; b) berita tentang perkara yang akan datang seperti keberadaan hari kiamat; atau c) berita tentang sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala atau siksaan tertentu.
- (2) Jika sahabat melakukan sesuatu yang tidak mungkin diijtihadi seperti salat *kusuf* yang dilakukan ‘Ali pada tiap rakaat lebih dari dua ruku’.
- (3) Jika sahabat memberitahukan bahwa mereka mengatakan atau melakukan sesuatu serta tidak menganggapnya suatu masalah. Dalam hal ini, jika disandarkan pada zaman Nabi, maka hadis itu *marfūʿ* dan jika tidak disandar pada zaman Nabi, maka status hadis itu *mawqūf*.
- (4) Jika sahabat mengatakan, ‘kami diperintahkan begini atau kami dilarang begini’.
- (5) Jika periwayat ketika menyebut sahabat, ia mengatakan: يَرْفَعُهُ (ia *marfūʿ*-kannya pada Nabi), يَنْمِيهِ

⁴⁹ Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz I, *op.cit.* h. 59

(ia menumbuhkannya sampai pada Nabi), يُبَلِّغُ بِهِ (ia menyampaikan kepada Nabi) atau رِوَايَةً (riwayat dari Nabi).

(6) Jika sahabat melakukan interpretasi yang terkait dengan sebab al-Nuzūl ayat.⁵⁰

Karena dihukumi *marfū'*, hadis-hadis *mawqūf* yang termasuk dalam kategori di atas, dapat dijadikan hujjah sama halnya dengan hadis-hadis *marfū'* yang lain selama sanadnya *muttaṣil*. Jika sanadnya *munqaṭi'*, maka hadis itu berstatus *ḍa'īf*, ke-*ḍa'īf*-annya, bukan keran hadis *mawqūf*-nya akan tetapi karena ia *munqaṭhi'*.

2) *Hadis Maqtū'*

Hadis *maqtū'* adalah:

مَا رُويَ عَنِ التَّابِعِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَابِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ⁵¹

'Hadis yang diriwayatkan dari Tābi'in dan disandarkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatannya'. Dengan kata lain, bahwa *ḥadīs maqtū'*, adalah perkataan atau perbuatan Tābi'in.

Sebagaimana hadis *mawqūf*, hadis *maqtū'* dilihat dari segi sandarannya merupakan hadis yang lemah, karenanya, ia tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Di antara ulama ada yang menyebut hadis *mawqūf* dan hadis *maqtū'* ini dengan *al-âsâr* dan *al-khabar*. Hadis *maqtū'* memiliki arti memotong lawan dari kata *waṣalah* (menghubungkan). Secara istilah hadis *maqtū'* adalah hadis yang disandarkan kepada seorang *tābi'in* atau sesudahnya baik perkataan maupun perbuatannya.⁵²

⁵⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, *op.cit.*, h. 131-133

⁵¹ al-Qasimi, *op.cit.*, h. 139, dan Ajjaj al-Khaṭīb, *Usūl al-Hadīṣ*, *op.cit.*, h. 381

⁵² Mahmud al-Thahhan, *al-Taysir*, *op.cit.*, h. 133

Dengan kata lain, hadis *maqtū'* adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan *tābi'in* atau orang-orang sesudah mereka. Disebut *maqtū'* karena hadis itu terpotong, yaitu sandarannya terpotong hanya sampai pada *tābi'in*. Menurut al-Sakhawi, suatu hadis disebut *maqtū'* karena tidak ditemukan adanya *qarīnah* yang menunjukkan bahwa hadis itu disandarkan kepada Nabi saw.⁵³

Contoh hadis *maqtū'* adalah perkataan al-Hasan al-Bashri ketika mengomentari tentang salat bermakmum kepada imam pelaku bid'ah. Dalam kitab Shahih-nya, al-Bukhari memberi judul bab perkataan al-Hasan ini yaitu:

باب إِمَامَةِ الْمُفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلَّى وَعَلَيْهِ بِدَعْتُهُ⁵⁴

'Bab tentang keimanan hamba sahaya dan pelaku bi'ah dan kata al-Hasan, salatlah (dibelakannya) dan bid'ahnya menjadi tanggungannya sendiri'.

Sebagian hadis *mawqūf*, hadis *maqtū'* berstatus lemah dan tidak dapat dijadikan *hujjah* meskipun betul hadis itu berasal dari *tābi'in*. Hanya saja, menurut Mahmud al-Thahhan, jika terdapat *karīnah* yang menunjukan bahwa hadis itu *marfū'*, maka dapat dijadikan *hujjah*.⁵⁵

2. Hadis *Da'if* karena periwayat tidak *Adil*.

Hadis yang berkualitas *da'if* karena periwayatnya tidak adil adalah hadis *mawḍū'*. *Matruk* dan *munkar*.

1) Hadis *mawḍū'*

Hadis *mawḍū'* adalah hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah saw.⁵⁶ Hadis *mawḍū'* adalah hadis yang digugurkan, ditinggalkan dan diada-adakan, atau

⁵³ Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, Fath al-Mughīṣ, *op.cit.*, h. 110

⁵⁴ Muhammad Ismail al-Bukhārī, Shahih Bukhārī, *op.cit.*, h. 246

⁵⁵ Mahmud al-Thahhan, *op.cit.*, h. 134

⁵⁶ *Ibid.*

pernyataan yang dibuat seseorang kemudian dinisbahkan pada Nabi saw.⁵⁷ Hadis *mawḍūʿ* adalah hadis yang dibuat-buat, kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah saw., secara palsu dan dusta sengaja dibuat atau tidak.⁵⁸

Kriteria hadis *mawḍūʿ* cukup banyak dan berbeda dengan kriteria hadis yang lain yang relatif lebih sedikit serta tidak ditemukan secara terperinci. Setelah dilakukan pengkajian, secara garis besar kriteria hadis palsu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) **Kriteria Sanad:** (1) Pengakuan periwayat (pemalsu) hadis; (2) bertentangan dengan realitas sejarah periwayat; (3) Periwayat pendusta; dan (4) Keadaan periwayat dan dorongan psikologisnya.
- b) **Kriteria Matan:** (1) Buruk lafal (redaksi)-nya, tidak menyerupai perkataan Nabi atau sahabat; (2) Rusak maknanya, disebabkan (a) bertentangan dengan dalil-dalil syarʿī dan kaidah hukum akhlak; (b) bertentangan dengan realita; (c) bertentangan dengan akal pikiran da; (d) adanya bukti yang sah tentang kepalsuannya.

Contoh hadis *mawḍūʿ* adalah yang dinyatakan riwayat Anas bin Malik dari Nabi yang dibuat Maysarah:

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنبَأَنَا ابْنُ
الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ أَنبَأَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا
الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْأَشْعَبِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمِحْبَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ

⁵⁷ Muhammad ibn Ismail al-Shanʿani, *Tawdhīh al-Afkār li Maʿānī al-Azhār*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 41

⁵⁸ Mahmud Abu Rayyah, *Adwaʿ ʿalā al-Sunnah al-Muhammadiyah* (Beirut: Muʿassah al-ʿAlam, tth), h. 119

رَبِّهِ عَنْ مُسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ سَخِيمَةٌ مِنْ
 عَقْلِ وَعَرِيْرَةٍ يَقِيْنِ لَمْ تَضُرْهُ ذُنُوبُهُ شَيْئًا، قِيلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا
 رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ لِأَنَّهُ كُلَّمَا أَخْطَأَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يَتُوبَ تَوْبَةً
 تَمْحُو ذُنُوبَهُ وَيَبْقَى لَهُ فَضْلٌ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَلِلْعَقْلِ نَجَاةٌ
 بِطَاعَةِ اللَّهِ وَحُجَّةٌ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.⁵⁹

‘Tentang hadis Anas, ‘Abd al-Wahhab al-Hafizh bercerita kepada kami katanya, Ibn al-Muzhaffar bercerita kepada kami katanya, al-’Atiqi bercerita kepada kami katanya, Ibn al-Dakhil bercerita kepada kami katanya, al-Uqayli bercerita kepada kami katanya, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajjaj bercerita kepada kami katanya, Ahmad bi Asy’as bercerita kepada kami dari dawud ibn Muhibir katanya, Maysarah ibn ‘Abd Rabbih bercerita kepada kami dari Musa ibn Ubaydah dari al-Zuhri dari Anas ibn Malik katanya, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai kegelapan akal dan keyakinan yang menipu, hal itu tidak akan membahayakan dosanya sedikitpun”. Rasulullah ditanyakan, “Bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah?”. Nabi menjawab “Sebab, ketika melakukan kesalahan tak lama kemudian ia bertobat yang menghapuskan dosanya sehingga yang tersisa adalah keutamaan yang menyebabkannya masuk surge. Maka bagi akal terhadap keberuntungan baginya dengan taat kepada Allah dan hujjah bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah.

Hadis di atas terdapat dalam kitab *al-Mawdū’at* karya Ibn al-Jawzi, dinyatakan palsu dari segi sanad. Pada sanad hadis itu terdapat periwayat yang bernama Maysarah bin ‘Abd Rabbih, seorang yang pernah mengaku membuat hadis.

⁵⁹ Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn al-Jawzi, *Kitāb al-Mawdhū’at*, juz I, h. 175-176

Menurut Abu Dāwud al-Sijistani (w. 275 H/ 1505 M); Maysarah perna membuat hadis palsu dan Ibn Hammad menilainya sebagai pendusta. Menurut an-Nasā'i (w. 303 H/ 915 M) dan ad-Daraqhni (w. 385 H/995 M), hadis Maysarah Matrūk (ditinggalkan).⁶⁰ Maysarah bin 'Abd Rabbih pernah dihukum gantung pada masa khalifah al-Manshūr (1353-1373 H/ 754-775 M) karena ia mengaku telah membuat hadis tentang keutamaan akal dan membaca Al-Qur'an.⁶¹ Ketika ditanya dari mana diperoleh hadis-hadis itu, ia menjawab, "Aku membuat hadis agar orang-orang membaca Al-Qur'an."⁶²

2) *Hadis Matrūk*

Hadis Matrūk adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ ظَاهِرِ
الْفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ كَثِيرِ الْعُقَلَةِ أَوْ كَثِيرِ الْوَهْمِ⁶³

'Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta (terhadap hadits yang diriwayatkannya), atau tampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya, atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu'.

Menurut al-Qâsimî, termasuk juga ke dalam kelompok hadis ini, segala macam hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terkenal suka berdusta dalam persoalan selain hadis, dan orang yang banyak melakukan kesalahan.

Ahli hadis memandang hadis *matrūk* dan hadis *munkar* adalah dua jenis hadis yang paling lemah setelah hadis *mawḍû'*. Menurut Mahmud al-Tahhan, sebab periwayat tertuduh dusta adalah: (a) Hadis yang diriwayatkannya tidak

⁶⁰ *Ibid.*, h. 173-176

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, h. 241

⁶³ al-Qasimi, *op.cit.*, h. 131

diriwayatkan kecuali dari periwayat itu dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui, yaitu kaidah-kaidah umum yang di-*istibāt*-kan oleh para ulama dari sekumpulan *nash-nash* umum yang sahih; (b) Diketahui periwayat berdusta dalam pembicaraan kesahihan, tetapi belum terbukti pernah berdusta tentang hadis Nabi.⁶⁴

Contoh hadis *matrūk* dikemukakan oleh Mahmud al-Tahhan, sebuah hadis riwayat al-Daruqūṭni dari ‘Umar bin Syamir yang berasal dari ‘Ali dan ‘Imar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الرُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَمِيرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي
الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَجْهُرُ
فِي الْمَكْتُوباتِ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَكَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
وَكَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْعِدَاةِ وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ⁶⁵

‘Allah bin Ahamad bin Sābit al-Bazzāz bercerita kepada kami, al-Qāsīm bin Hasan al-Zubaydī bercerita kepada kami, Asad bin Zayd bercerita kepada kami, ‘Amrū bin Syamri bercerita kepada kami, dari Jābir dari Abū al-Tufayl dari ‘Ali dan ‘Imāra bahwasana Nabi saw. membaca keras “Bismillah al-Rahman al-Rahim” dalam salat farḍu dan membaca kunut pada salat subuh, membaca takbir pada hari ‘Arafah pada salat subuh, serta membaca kunut waktu salat ‘Asar pada akhir hari tasyrik.

Hadis di atas, dinyatakan *matrūk* karena ‘Amr bin Syamir hadisnya *matrūk*. Menurut al-Jawzajani, ia seorang pendusta.

⁶⁴ Mahmud al-Tahhan, Taysīr, *op.cit.*, h. 94

⁶⁵ ‘Ali bin ‘Amr Abu al-Hasan al-Daruqūṭni al-Bagdadi, *Sunan al-Daruqūṭni*, juz II; (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1966 M)/ 1386 M)

Ibn Hibbān menyatakan bahwa ia seorang pengikut Syi'ah Rafiḍah yang sering mencaci sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis *mawḍū'* dari para periwayat yang *ṣqah*. Menurut al-Bukhāri, hadisnya munkar dan menurut Yahya bin Mā'in hadisnya tidak dapat dijadikan *hujjah*.⁶⁷

Hadis *matrūk* berkualitas *ḍa'if*. Hanya saja, tidak semua hadis yang dinilai *matrūk* terutama dari segi periwayatnya dinyatakan *matrūk* dan termasuk hadis *ḍa'if* biasa, dalam beberapa kasus disebutkan juga sebagai hadis palsu. Misalnya hadis riwayat Maysarah di atas bahwa Nabi bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ سَخِيمَةٌ مِنْ عَقْلِ وَعَرِيْرَةٌ يَقِيْنٌ لَمْ تَضُرَّهُ ذُنُوْبُهُ
شَيْئًا⁶⁸

'Barang siapa yang mempunyai kegelapan dan keyakinan yang menipu, hal itu tidak akan membahayakan dosanya sedikitpun.

Hadis tersebut dinyatakan palsu di samping kerana dibuat oleh Maysarah juga karena menurut al-Nasā'i (w. 303 H/ 915 M) dan al-Daruqūṭni (w. 385 H/ 995 M), hadis Maysarah *matrūk*.⁶⁹ Meskipun Maysarah dinyatakan *matrūk* hadis yang diriwayatkannya oleh Ibn al-Jawzi dinilai palsu. Demikian pula, hadis tentang larangan mengawini wanita karena kecantikan, harta dan keturuannya yang diriwayatkan Ibrahim ibn Abi 'Ulbah dari Anas bin Malik dari Nabi di atas dinilai palsu karena salah seorang periwayatnya, yaitu Umar ibn Uṣman dinilai hadisnya ditinggalkan.⁷⁰

⁶⁷ Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Mizān al-I'tidāl fi Naqd al-Rijāl*, juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995 M), h. 324

⁶⁸ Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn al-Jawzi, *lot.cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, juz II. H. 259

3) Hadîs Munkar

Hadîs munkar adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ الضَّعِيفُ مُخَالَفًا رِوَايَةَ الثَّقَةِ⁷¹

'Hadîs yang diriwayatkan oleh orang yang lemah (perawi yang *da'if*), yang bertentangan dengan periwiyatan orang kepercayaan'.

Al-Qâsimî menyebut hadis ini dengan hadis *al-fard* yang *matan*-nya tidak diriwayatkan kecuali oleh seorang saja, yang memiliki tingkat ke-*dâbit*-an sangat rendah.⁷² Kata *munkar* digunakan untuk hadis yang seakan mengingkari atau berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat. Di kalangan ulama hadis, hadis *munkar* didefinisikan dengan: (a) Hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan yang parah, banyak mengalami kesalahan, dan pernah berbuat fasik; (b) Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *da'if* bertentangan dengan riwayat periwayat yang *siqah*.⁷³

Dilihat dari segi terjadinya pertentangan, hadis *munkar* sama dengan hadis *syâdz*. Perbedaannya, pada hadis *munkar* pertentangan terjadi antara periwayat yang lemah dengan periwayat yang *siqah* dan pada hadis *syâdz* pertentangan itu antara periwayat yang *siqah* dengan periwayat yang lebih *siqah*.⁷⁴ Menurut Shalah al-Din al-Adhabi, jika sebuah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tidak *siqah* ditolak, dan riwayat oleh *siqah* juga ditolak karena bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *siqah*, maka lebih ditolak riwayat oleh periwayat yang tidak *siqah* yang

⁷¹ al-Qasimi, *op.cit.*, h. 139 dan Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, *op.cit.*, h. 381

⁷² al-Qisimi, *ibid.*, h. 131

⁷³ Mahmud al-Tahhan, *Taysîr*, *op.cit.*, h. 96

⁷⁴ *Ibid*

bertentangan periwayat *siqah*, karena memenuhi dua kriteria ketertolakan.⁷⁴

Contoh hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā'i dan Ibn Majah dari 'Aisyah secara *marfū'*:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسِ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُوا الْبَلَّحَ بِالتَّمْرِ كُلُّوا الْخَلْقَ بِالْجَدِيدِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْضَبُ وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلْقَ بِالْجَدِيدِ ».⁷⁵

'Abū Bisyri Bakr bin Khalafi menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Qays al-Madanī menceritakan kepada kami, Hisyām bin 'Urwah menceritakan kepada kami, dari Ayahnya, dari 'Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda: 'Makanlah kurma yang masih muda, makanlah ciptaan yang paling baru, maka sesungguhnya syaitān marah. Dan ia berkata Anak ibn Āda akan kekal jika ia selalu memakan ciptaan yang baru'

Menurut al-Qaḍi Zakariyah al-Anṣari, hadis di atas adalah *munkar*, sebagaimana dikatakan oleh al-Nasā'i, ibn Ṣalah. Menurut Yahya bin Muhammad bin Qays al-Madanī yang diceritakan oleh Hisyām bin 'Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah, meriwayatkan hadis ini secara sendiri (*tafarrud*). Kemudian berdasarkan hasil penelitian Muslim bin Hajjaj, *tabaqah*-nya berada dalam deretan *muttabi'*. Di samping itu juga maknanya kaku, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menurutnya setan tidak akan marah karena hidupnya seseorang, akan tetapi dia akan marah jika seorang muslim yang *istiqamah* dalam menjalankan syariat Islam dan

⁷⁴ Shalah al-Din al-Adhabi, Manhaj, *op.cit.*, h. 147

⁷⁵ Sunan Ibnu Majah, juz X, *op.cit.*, h. 214

istiqamah terhadap ketaatan kepada Allah Swt.⁷⁶ Demikian juga pendapat al-Dzahabi, al-Fallas, beliau berdua mengatakan bahwa hadis tersebut *munkar* هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (ini adalah hadis *munkar*).⁷⁷

3. Hadis Da'if karena Perwayatnya Tidak Ḍābiṭ

Di Antara hadis yang *ḍā'if* karena periwayat tidak *ḍābiṭ* adalah hadis *mudallas*, hadis *mudraj*, hadis *maqlūb*, hadis *mazīd* hadis, hadis *mudhthari*, hadis *muṣahhaf*, dan hadis *majhūl*.

1) Hadis *mudallas*

Berasal dari kata *dallas* yang secara bahasa berarti menipu atau menyembunyikan cacat, *mudallas* berarti suatu hadis yang terdapat di dalamnya tipuan atau cacat.⁷⁸ Menurut istilah, hadis *mudallas* adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak bercacat. Periwayat yang menyembunyikan cacat disebut *al-mudallis*, hadisnya disebut *al-mudallas*, dan perbuatan menyembunyikan disebut *al-tadlis*.

Secara umum, jenis *tadlis* ada dua macam; *tadlis al-snād* dan *tadlis al-Syuyūkh*. *Tadlis isnād* adalah periwayat hadis menyatakan telah menerima hadis dari periwayat tertentu yang sezaman dengannya, pada hal mereka tidak pernah bertemu atau mungkin saja mereka pernah bertemu tetapi antara mereka tidak pernah atau diragukan pernah terjadi kegiatan penyampaian dan penerimaan riwayat hadis (*tahammul wa al-ada' al-hadiṣ*). Dalam hal ini terjadi penyembunyian (pengguguran) periwayat dalam sanad. Perbuatan *tadlis* dalam hadis sangat dilarang oleh para ulama terutama *tadlis isnād*.⁷⁹ Karena melakukan *tadlis isnād* berarti seseorang telah mengelabui orang lain dengan

⁷⁶ Nur al-Din 'Itr, Manhaj, *op.cit.*, h. 405

⁷⁷ Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, Mizān, juz VII, *op.cit.*, h. 216

⁷⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Mayriq, 1973 M), h. 222

⁷⁹ Muhammad Mahfuzh ibn 'Abd Allah al-Turmuzi, Mahaj, *op.cit.*, h. 60

menyampaikan hadis atau periwayatnya yang bercacat seolah-olah tidak bercacat.

Sikap para ulama dalam menanggapi para pelaku *tadlis* sangat keras. Periwat yang melakukan pengecoh di samping telah berbuat kebohongan juga penipuan. Ketika meriwayatkan hadis menggunakan kata-kata yang secara tegas menunjukkan bahwa ia telah meriwayatkan hadis dari seorang guru seperti سَمِعْتُ (aku mendengarkan) atau حَدَّثَنِي (Dia bercerita kepadaku), maka seluruh hadis yang disampaikan ditolak oleh ulama hadis.⁸⁰

Periwat yang menyatakan dengan *lafal* yang jelas (bukan asumsi) misalnya dengan dua *lafal* di atas, maka periwat itu dinyatakan pendusta, sebab mengaku mendengarkan sesuatu yang tidak pernah didengarnya dan hadis yang diriwayatkan tertolak, dan dinyatakan *mawdū'*. Hadis kategori ini dinyatakan hadis *palsu*, oleh Musthafa al-Sibā'i disebutkan dengan ungkapan: 'Periwat meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah ditemuinya, atau dilahirkan setelah kematian guru itu, atau periwat tidak pernah mendatangi tempat di mana guru itu pernah berada.'⁸¹

Di samping *tadlis al-Isnād*, dikenal pula *tadlis al-taswiyah*, yaitu periwat menggugurkan gurunya atau guru dari gurunya atau orang lain karena lemah atau masih kecil, kemudian menggunakan *lafal* mendengarkan hadis dari periwat tertentu hingga *sanad* kelihatannya bersambung (*muttasil*) dan periwat *siqah* (terpercaya). *Tadlis* kategori ini sangat dilarang, sebab dia tahu bahwa periwat itu sangat lemah atau masih kecil.⁸²

Di kalangan ulama hadis dikenal pula jenis *tadlis* yang lain, yaitu *tadlis al-Syuyūkh* di mana periwat hadis

⁸⁰ Muhammaad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.*, h. 342

⁸¹ Musthafa al-Sbiba'i, *al-Sunnah*, *op.cit.*, h. 97

⁸² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadis*, *op.cit.*, h. 342

menyebut secara salah identitas guru atau *syakh* hadis yang menyampaikan hadis kepadanya. Kesalahan penyebutan itu mungkin berkenaan dengan nama, gelar famili (*kunya*), julukan (*laqab*), sifat atau nama negeri guru tersebut.⁸³ Kesalahan penyebutan identitas mungkin dilakukan secara sengaja dengan maksud agar riwayatnya tampak berkualitas lebih kuat sebab guru yang lemah itu tidak diketahui identitas dan kelemahannya. Kesalahan dapat terjadi secara tidak sengaja karena tidak diketahui dengan baik identitas guru hadis yang bersangkutan. Ini terjadi manakala periwayat tidak dikenal betul dengan gurunya atau karena proses periwayatan hadisnya tidak langsung seperti dengan metode *al-sama'* melainkan tidak langsung seperti *al-wijādalah* (menemukan kitab hadis).

Kesalahan penyebutan identitas pribadi guru tersebut memang sangat memungkinkan karena, sesuai tradisi Arab, periwayat hadis yang memiliki nama diri (*ism*), *kunyah*, *laqab*, atau nama negeri yang sama atau mirip sangat banyak jumlahnya dengan kualitas pribadi yang berbeda-beda. Misalnya, periwayat yang memiliki sebutan (*kunyah*) Abu Bakar dalam kitab *rijāl al-Hadīṣ* seperti *Tahzīb al-Tahzīb* karya Ibn Hajar al-'Asqalāni dan *Mizān al-'Itidāl* karya al-Dzahabi terdapat lebih dari enam puluh orang.

Nama Abu Bakar dalam kitab *rijāl*, cukup banyak dan ada sebagai sahabat Nabi dan ada pula yang berstatus bukan sahabat Nabi. Jadi, Abū Bakar di kalangan sahabat tidak hanya satu orang, yaitu khalifah Rasulullah pertama, tetapi ada Abū Bakar lain yang juga sahabat Nabi. Periwayat dengan nama Abū Bakar dari kalangan non sahabat ada yang berkualitas *ṣiqah* dan ada pula yang tidak.⁸⁴

⁸³ Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawāwi, *al-Tadrīb*, *op.cit.*, h. 33, Abu 'Amr 'Uṣma ibn 'Abd al-Rahman ibn Shalah, 'Ulūm al-Hadīs, *op.cit.*, h. 66

⁸⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, juz XII; (Bandung: Dār al-Kutub, al-'Ilmiyah, 1987 M), h. 23-46 juga Muhammaad ibn Ahmad ibn 'Uṣman al-

Pembahasan tentang hadis *mudallas* oleh para ulama hadis ini cukup panjang dan kajiannya juga cukup luas, ini menunjukkan bahwa betapa mereka sangat berhati-hati terhadap hadis *mudallas*, bahkan bisa mengarah kepada hadis *mawḍūʿ*. Sebagian ahli hadis menyusun kitab-kitab koleksi hadis palsu karena dilatarbelakangi oleh adanya *tadlis* ini. ‘Abd al-Rahmaan ibn al-Jawzi, misalnya, ketika ia menyusun kitab *al-Mawḍūʿāt al-Kubrā*, di antara faktor yang melatarbelakangi adalah karena adanya para pelaku *tadlis*, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dari pendusta lagi lemah yang hadisnya tidak dapat dijadikan *hujjah* baik dengan cara mengubah nama, julukan, atau nasabnya atau menggugurkan namanya dari *sanad*, atau mencantumkan nama tanpa *nasabnya*.⁸⁵

Contoh hadis *mudallas* kategori *tadlis al-isnād* riwayat ibn Umar berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِذَا
نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ »⁸⁶

‘*Hanāda bin al-Sarā bercerita kepada kami, dari ‘Ubadah dari Ishāq dari Nāfi’ dari ibn ‘Umar katanya aku mendengar Rasulullah saw., bersabda, ‘Bila salah seorang di antara kalian mengantuk di masjid, hendaklah ia bergerak ke tempat lain’.*

Dalam sanad hadis di atas, terhadap seorang periwayat yang bernama Ishāq. Dia orang *mudallis* yang menjadikan

Dzahabi, *Mizān al-‘Itidāl fi Naqd al-Rijāl*, juz IV; (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995 M), h. 496

⁸⁵ ‘Abd Rahman ibn ‘Ali al-Jawzi, *Kitab al-Mawdhūʿāt*, *op.cit.*, h. 52

⁸⁶ Sulaiman ibn Asy’ats Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr, tth), h. 292

hadis tersebut diriwayatkan secara ‘*an’annah*’ (diriwayatkan dengan metode ‘*an*’) yang disebut dengan hadis *al-mu’an’an*.

Contoh hadis *tadlīs* pada matan adalah hadis riwayat al-Bayhaqi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيمَةَ. قَالَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ لَهُ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي جَارًا
وَصَدِيقًا عَمَّا حَدَّثْتُهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى
أَهْلِهِ حَاجَةٌ فَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ
التَّيْدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَثَبَ ، فَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ فَامَ وَأَخَذَ الْمَاءَ ، وَلَا
وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ تَوَضَّأَ
وَضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.⁸⁷

‘Abu ‘Abd Allah al-Hafidh bercerita kepada kami, katanya Abu Bakr bin Ishāq bercerita kepada kami, Ismā’īl bin Qutaybah bercerita kepada kami, Yahyā bin Yahyā bercerita kepada kami, Abū Khusyaimah bercerita kepada kami, katanya, Muhammad bin Ya’qūb bercerita kepada kami,

⁸⁷ Ahmad bin Husayn ibn al-Hsayn ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*’ juz I; (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz, 1994), h. 201

Yahyā bin Muhammad bin Yahyā bercerita kepada kami, Ahmad bin Yūnus bercerita kepada kami, Zuhayr bercerita kepada kami katanya, Abū Bakr bin Ishāq bercerita kepada kami, Ahmad bin Ibrāhīm bin Milhān bercerita kepada kami, ‘Amru bin Khālīd bercerita kepada kami, Zuhayr bercerita kepada kami dari Abu Ishāq, katanya aku bertanya kepada al-Aswad bin Yazīd, ia tetanggaku yang jujur tentang sesuatu yang diberitakan dari ‘Aisyah tentang salat Rasulullah saw. Ia berkata bahwa ‘Aisyah mengatakan ‘Rasulullah saw. tidur awal malam dan bangun akhir malam. Jika ia ingin berkumpul dengan istrinya, ia melakukannya kemudian ia tidur sebelum menyentuh air (mandi janabah). Ketika menjelang azan pertama, ‘Aisyah berkata, ‘Ia meloncat ke tempat tidur dan tidak berkumpul kepada istrinya. Kata al-Aswad, Demi Allah, ‘Aisyah tidak berkata, Rasulullah saw. berdiri dan mengambil air. Juga tidak berkata, Aku mandi dan aku mengetahui apa yang engkau inginkan, dan jika Rasulullah tidak berkeinginan kumpul dengan istrinya, ia berwudu’ sebagaimana wudu’ ketika akan salat kemudian salat dua rakaat.

Menurut al-Bayhaqi, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *shahihnya* dari Yahya bin Yahya dan Ahmad bin Yunus tanpa menyebut: قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (sebelum menyentuh air) sebab para ahli hadis mencela redaksi ini dan menyangka *lafal* ini diterima dari selain al-Aswad, dan bahwa Abu Ishāq kemungkinan telah men-*tadlīs* kata ini dan ulama memandang kata itu salah satu *tadlīs*-nya. Mereka ber-*hujjah* dengan riwayat Ibrāhīm al-Nakha’i dan ‘Abd Allah bin al-Aswad dari al-Aswad yang bertentangan dengan riwayat Abu Ishāq.⁸⁸

2) *Hadis Mudraj*

Kata *mudraj* berasal dari kata *adrajā* (menyisipkan) seperti kata; اِدْخَلْتُهُ فِيهِ وَصَمَنْتُهُ اِيَّاهُ اَذْرَجْتُ اَلْسِنَةَ اِيَّاهُ (Aku menyisipkan sesuatu pada sesuatu yang lain itu). Menurut istilah ilmu

⁸⁸ *Ibid.*

hadis, *mudraj* adalah hadis yang bentuk *sanad*-nya diubah atau ke dalam matannya dimasukkan sesuatu kata atau kalimat yang sebetulnya bukan bagian dari hadis tersebut tanpa tanda pemisah.⁸⁹

Hadis *mudraj* dapat terjadi pada sanad atau matan, yaitu kata atau kalimat yang dimasukkan ke dalam hadis itu dapat terjadi pada sanad atau matan. Ibn al-Ṣalah menyatakan bahwa kata atau kalimat yang masuk itu masuk beragam jenisnya. Antara lain perkataan sebagian periwayatnya, misalnya seorang sahabat atau yang sesudahnya menyebutkan perkataannya sendiri setelah meriwayatkan suatu hadis, lalu orang sesudahnya meriwayatkan perkataan itu secara bergandengan dengan hadis tanpa ada tanda pemisah atau batasan, sehingga orang yang tidak mengerti akan menganggapnya bahwa semuanya adalah sabda Nabi.⁹⁰

Jika seorang periwayat menyampaikan sesuatu matan hadis, pada saat itu tiba-tiba ia mengucapkan pernyataan sendiri bukan hadis Nabi, tetapi orang yang mendengar menyangka bahwa pernyataan pribadi periwayat itu sebagai perkataan Nabi, maka hadis yang ditambah dengan pernyataan periwayat itu dinamakan hadis *mudraj* dari segi sanad.⁹¹ Dalam hal ini, periwayat tidak sengaja untuk menyatakan bahwa pernyataan pribadinya itu sebagai hadis, hanya orang yang mendengarkan saja yang menyangka bahwa itu adalah hadis juga. Periwayat yang mendengar itu kemudian meriwayatkan hadis tersebut secara lengkap dengan menggabungkan sabda Nabi dan pernyataan periwayat sebelumnya tanpa menyadari kesalahannya. Misalnya, kasus yang terjadi pada riwayat Ṣabit bin Musa. Suatu ketika ia mendatangi Syarik bin ‘Abd Allah al-Qaḍī yang sedang mendikte hadis pada murid-muridnya. Ia berkata, ‘al-A’ masy telah bercerita pada kami dari Abu

⁸⁹ Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, *op.cit.*, h. 103

⁹⁰ Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib*, *op.cit.*, h. 267

⁹¹ Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, *op.cit.*, h. 103

Sufyān dari Jabir, katanya, Rasulullah saw. bersabda: (Syarik ibn ‘Abd Allah diam sejenak agar para murid menulis hadis yang didiktekannya), tiba-tiba datang Šabit dan Syarikpun (melihat wajah Šabit yang cemerlang) berkata:

92. مَنْ كَثَرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.

‘Barang siapa yang banyak shalatnya pada malam hari, maka wajahnya cemerlang pada siang harinya.

Šabit yang baru datang, mendengar pernyataan Syarik menyangka pernyataan di atas sebagai matan hadis dari sanad yang disebut di atas dan ia pun meriwayatkan hadis tersebut dengan matan itu. Di kalangan kritikus periwayat, Šabit ibn Musa al-Kufi dinilai sebagai periwayat yang *dā‘if*, hadisnya tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan ia sendirian ketika meriwayatkan hadis di atas.⁹³ Jika pernyataan di atas adalah perkataan Syarik yang kemudian disangka sebagai hadis oleh Šabit ibn Musa (w. 229 H), matan hadis Nabi yang sesungguhnya diriwayatkan oleh Jabir adalah:

مَنْ كَانَتْ لَهُ وَسِيلَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ يَدْفَعُ بِهَا مَعْرَمًا أَوْ يَحْرُ بِهَا
مُعْنِمًا ثَبَتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَدْحَضُ الْأَقْدَامُ.⁹⁴

‘Barang siapa yang mempunyai sarana hubungan dengan penguasa yang dapat digunakan untuk menolak kerugian atau mencoba menghindari jarahan, Allah akan memantapkan kakinya pada hari ketika kaki-kaki kukuh’.

⁹² *Ibid.*, h. 104

⁹³ Muhammad ibn ‘Usman al-Dzahabi, *Mizān al-I’tidāl fī Naqd al-Rijāl* juz II; (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 88

⁹⁴ *Ibid.*, h. 89

Ibn ‘Adi menyatakan bahwa Ibrahim ibn Ishāq al-Shawaf pernah bertanya kepada Šabit ibn Musa tentang hadis ini yang juga diriwayatkan oleh Muhammad ibn ‘Ubayd al-Maharibi dan dijawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Pernyataan Šabit ini dibantah oleh Ibn Hibbān bahwa perkataan di atas merupakan pernyataan Syarik yang diucapkannya setelah menyampaikan hadis riwayat al-A’masy dari Abu Sufyān dari Jabir yang diriwayatkan oleh Šabit.⁹⁶

Sisipan (*al-idrāj*) pada matan hadis adakalanya terjadi pada awal matan hadis, di tengah, atau pada akhir matan hadis. Contoh hadis *mudraj* pada matan hadis terlihat pada hadis riwayat al-Khatib melalui jalur Abu Qatn ibn al-Hisam dan Syabbah ibn Suwar dari Sy’bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurayrah bahwa Rasulullah saw.

97. *أَسْبِعُوا أَلْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّاسِ.*

‘Sempurnakanlah wudhu’ kalian, neraka wail bagi mereka tidak membasuh mata kakinya.

Menurut ibn al-Šalah, hadis di atas, diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Thayalisi, Wahb ibn Jarir, Adam ibn Abi ‘Iyas, Waki’ dan delapan periwayat lainnya, yang semuanya dari Su’bah. Mereka menyatakan bahwa bagian matan pertama adalah pernyataan Abū Hurayrah dan bagian kedua sebagai sabda Nabi saw. Al-Bukhari dalam kitab sahihnya juga meriwayatkan hadis ini dari Adam ibn ‘Iyas dari Syu’bah dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurayrah dari Nabi.⁹⁸ Al-‘Irāqi menyimpulkan bahwa perkataan ‘Sempurnakanlah *wuḍu’* kalian) merupakan perkataan Abū Khurairah (*mawqūf*), bukan perkataan Nabi saw. (*marfū’*),

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Abu Amr ‘Usman ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadis*, *op.cit.*, h. 127

⁹⁸ *Ibid.*

meski secara redaksional tampak merupakan bagian tak terpisahkan dari hadis tersebut, yaitu ‘Neraka *Wail* bagi mereka yang tidak membasuh mata kakinya’.⁹⁹

Dalam riwayat Abu ‘Awanah, hadis tersebut diriwayatkan dari Abū al-‘Abbas al-‘Izzi dari Faryabi dari Sufyān dari Manṣūr dan Hilāl ibn Yasaf dari Abu Yahya dari ‘Abd Allah ibn Yahya dari Ibn Umar dengan matan hadis yang dibalik, yaitu dengan mengkhairkan kata ‘Sempurnakanlah *wuḍu’* kalian; sesudah kata ‘neraka *Wail* bagi mereka yang tidak membasuh kakinya’.¹⁰⁰

Menurut al-Farisi, hadis *mudraj* dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Hadis yang disisipkan dengan perkataan orang lain dengan cara periwayat menyebut ucapannya sendiri atau ucapan orang lain kemudian orang sesudahnya meriwayatkan hadis itu secara *muttasil* dan menyangka bahwa perkataan itu bagian dari hadis. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan, yaitu: (1) sisipan terdapat pada awal matan hadis; (2) sisipan terdapat pada tengah matan hadis, dan; (3) sisipan terdapat pada akhir matan hadis.
- b) Hadis yang disisipi dengan hadis yang lain. Dalam hal ini juga terdapat tiga kemungkinan, yaitu: (1) seorang periwayat mempunyai dua matan dan dua sanad, ia meriwayatkan salah satu hadis itu dengan satu sanadnya dan menyisipkan sebagian dari matan hadis lain. (2) seorang periwayat yang meriwayatkan dua matan dengan menggabungkan sanad-sanadnya; (3) matan hadis dan sanadnya berasal dari periwayat kecuali sebagian darinya dengan sanad yang lain kemudian periwayat itu meriwayatkan keduanya secara bersamaan dengan sanad matan hadis itu.

⁹⁹ Abd al-Rahman ibn Husayn al-‘Iraqi, *Al-Taḥyīd wa al-Idhāh*, (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1969 M), h. 130

¹⁰⁰ Ya‘qub ibn Ishaq al-Isfaraini Abu ‘Awanah, *Musnad Abi ‘Awānah*, juz I; (Beirut: Dār al-Ma‘arifah, tth.), h. 229

c) Periwiyat mendengarkan hadis dari kelompok periwiyat yang berbeda-beda sanad atau matannya kemudian terjadi penyisipan riwayat secara serempak dan tidak disebut terjadinya perbedaan. Dalam hal ini juga terdapat tiga kemungkinan, yaitu: (1) terjadi perbedaan pada sanad saja; (2) terjadi perbedaan pada matan saja dan; (3) terjadi perbedaan pada sanad dan matan secara bersamaan.¹⁰¹

Faktor pendorong dilakukannya penyisipan dalam hadis, menurut Mahmud al-Ṭahhān, cukup banyak dan yang sering adalah: (a) karena keinginan untuk menjelaskan hukum *syara'*; (b) meng-*istimbāt*-kan hukum *syara'* dari suatu hadis sebelum hadis itu selesai diriwayatkan secara keseluruhan, dan (c) menjelaskan *lafal* yang jarang (*gharīb*) dalam hadis.¹⁰² Juga kerana terjadinya kesalahan dalam memahami suatu pernyataan sebagai hadis sebagaimana kasus Šabit di atas. Para ulama melarang ber-*hujjah* dengan hadis *mudraj* dan memasukannya sebagai hadis *ḍā'if*.

Untuk mengetahui keberadaan *al-idraj* dalam suatu hadis dapat ditempuh dengan cara:

- (1) Membandingkan hadis itu dengan riwayat lain, yaitu ketika hadis tersebut diriwayatkan secara terpisah (*munfaṣil*) dalam riwayat lain;
- (2) Berdasar ketetapan para kritikus hadis yang menyatakan bahwa redaksi hadis tertentu merupakan *al-idraj*;
- (3) Melalui pengakuan periwiyat sendiri bahwa ia telah menyisipkan kata dalam suatu hadis tertentu, dan;
- (4) Melalui pemahaman bahwa mustahil Rasulullah saw. bersabda dengan redaksi itu.¹⁰³

¹⁰¹ Abu al-Faydh Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Farisi, *Jawābir al-Ushūl fī 'Ilm Hadīs al-Rasūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992 M), h. 52-55

¹⁰² Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, *op.cit.*, h. 106

¹⁰³ *Ibid.*

3) Hadis Maqlūb

Sebuah hadis yang diriwayatkan dengan cara mengganti kata dengan kata lain baik pada sanad maupun matannya disebut hadis *maqlūb*. Kata *al-maqlūb* sendiri berasal dari kata *al-qalb* yang berarti mengubah sesuatu dari keberadaannya.¹⁰⁴ Jadi hadis *mauqlūb* adalah hadis yang di dalamnya periwayat menukar suatu kata atau kalimat dengan kata atau kalimat yang lain.

Menurut Şubhi al-Şalih, ketertukaran atau keterbalikan pada hadis *maqlūb* terjadi pada nama periwayat atau nasabnya dalam sanad atau penyebutan *lafal* pada matan. Dalam hal ini, periwayat mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan, serta meletakkan sesuatu di tempat sesuatu yang lain.¹⁰⁵

Dengan demikian, terdapat dua macam jenis hadis *maqlūb*, yaitu: *Pertama, maqlūb al-sanad* dilakukan oleh periwayat dengan cara mengubah atau mengganti seorang periwayat dengan periwayat lain dengan maksud agar kelihatan sanad hadis itu menyendiri.¹⁰⁶ Misalnya, hadis masyhur riwayat Salim diubah menjadi hadis riwayat Nafi'. Di antara periwayat yang pernah melakukan perubahan sanad hadis adalah Hammad ibn 'Amr al-Nashibi ketika ia meriwayatkan hadis dari al-A'masy dari Şalih dari Abū Hurairah dari Nabi hadisnya sebagai berikut:

107 إِذَا لَقَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدءُوهُمْ بِالسَّلَامِ

'Jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di jalan, maka janganlah memulai mengucapkan salam pada mereka'.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 107

¹⁰⁵ Shubhi al-Shalih, 'Ulum al-Hadis., *op.cit.*, h. 191

¹⁰⁶ Mahmud al-Thahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 107

¹⁰⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman al-Dzahabi, Muzan, *op.cit.*, h. 368

Hadis tersebut menurut ‘Umar ibn Khalid al-Harani pernah diriwayatkan dari Hammad ibn ‘Amr al-Naṣibi dari A’asy dari Abu Ṣalih dari Abu Hurairah dari Nabi.¹⁰⁸ Hadis di atas *maqlūb* dilakukan oleh Ammad terhadap A’masy. Pada hal sesungguhnya hadis ini dikenal diriwayatkan dari Suhail ibn Abi Ṣalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi. Hal ini dapat diketahui melalui riwayat al-Bayhaqi dan Ahmad sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهَةُ أَحْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدءُوهُمْ بِالسَّلَامِ»¹⁰⁹

‘Abū Thāhir al-Faqīh bercerita kepada kami, Abū Bakr Muhammad ibn Husayn al-Qaththān bercerita kepada kami, Ahmad ibn Yūsuf al-Ssiulami. Bercerita kepada kami, Muhammad ibn Yūsuf bercerita kepada kami, berkata: Sufyān menyebut hadis itu dari Suhayl ibn Abī Shālīh dari Ayahnya dari Abu Hurayrah katanya, Rasulullah saw. bersabda: ‘Jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di jalan, maka janganlah memulai mengucapkan salam pada mereka.

Pengubahan (*al-qlb*) kategori ini, menurut Mahmud al-Ṭahhān, termasuk pencurian hadis. Dimungkinkan hal itu dilakukan oleh Hammad ibn ‘Amr al-Naṣibi yang disebut melakukan pengubahan dan pemutar-balikan dan oleh para ulama ia dinilai negatif. Al-Nasā’i menilainya sebagai

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhāqī, *Sunan al-Bayhāqī al-Kubra’* juz IX; (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Baz, 1994 M), h. 203

matrūk al-hadīs (hadisnya ditinggalkan), al-Jawzani dan Ibn Hibbān menilainya sebagai pendusta (*al-kadzdzab*).¹¹⁰ Menurut al-Hakim al-Naysaburi dan Abu Sa'id al-Naqqasy, ia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari riwayat *siqah*.¹¹¹

Kedua, *maqlūb al-matn* dilakukan dengan membalik matan hadis baik dengan cara mendahulukan kata atau kalimat dari kata atau kalimat lain atau mengakhirkannya. Misalnya, hadis riwayat Abu Hurayrah sebagai berikut:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ¹¹²

'Dan laki-laki yang mengeluarkan sedekah tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya'.

Hadis tersebut *maqlūb* sebab يَمِينُهُ (tangan kanannya) ditukar dengan kata شِمَالُهُ (tangan kirinya). Maksud hadis di atas adalah tangan kanan tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kirinya. Padahal, dalam beberapa riwayat lain yang sah, disebutkan bahwa tangan kiri tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ¹¹³

'Dan laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya'.

Pembalikan matan hadis dapat dilakukan dengan meletakkan matan hadis pada sanad yang lain dan sanad hadis itu pada matan yang lain pula, dengan maksud untuk

¹¹⁰ Muhammad ibn Ahmad ibn 'Uṣman al-Dzahabi, *op.cit.*, h. 368

¹¹¹ *Ibid.*, h. 350

¹¹² Abu Zakariyah Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Syarh al-Nawai 'ala Shahih Muslim*, juz VII (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H), h. 122

¹¹³ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bykhari*, *op.cit.*, h. 516

menguji kemampuan periwayat tertentu dalam menghafal hadis, misalnya yang dilakukan oleh ulama Baghdad ketika menguji al-Bukhari. Mereka terdiri dari sepuluh orang, masing-masing mengubah sepuluh hadis sehingga jumlah semuanya seratus hadis. Karena kehebatan Imam Bukhari, ia mengembalikan ke posisi semula sebelum dirubah dan tak satu pun hadis yang salah penempatannya.¹¹⁴

Menurut Mahmud al-Ṭahhān, faktor-faktor pendorong terjadinya hadis *maqlūb* adalah:

- a) Agar suatu hadis menyendiri dan orang-orang segan meriwayatkan dan ber-*hujjah* dengannya.
- b) Untuk menguji kekuatan hafalan seorang ahli hadis
- c) Karena kesalahan dan kelalaian tanpa sengaja.¹¹⁵

Menurut al-Ṣan'āni seperti dikutip Ṣubhi al-Ṣālih, letak ke-*ḍa'if*-an hadis *maqlūb* adalah pada sedikitnya kekuatan ingatan karena mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan atau mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan, serta mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lebih dari itu, menurutnya, hadis *maqlūb* merusak pemahaman pendengar dan membawanya pada kekeliruan.¹¹⁶

Jika pembalikan nama, kata atau kalimat itu terjadi karena lupa dan bukan karena sengaja, maka hadis yang bersangkutan berkualitas *ḍa'if*. Tetapi, jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, bukan karena lupa atau tersalah, maka menurut Ṣubhi al-Ṣālih, pembalikan itu merupakan salah satu bentuk pemalsuan hadis. Gambarannya adalah jika suatu hadis terkenal diriwayatkan oleh seorang periwayat atau dengan sanad tertentu, kemudian ada orang yang suka mengada-ada sengaja mengganti periwayat itu dengan periwayat lain, supaya orang menyukai hadis tersebut, maka hadis itu dinyatakan palsu. Demikian pula jika sanad

¹¹⁴ Mahmud al-Thahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 108

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 108-109

¹¹⁶ Shubhi al-Shalih, Ulum al-Hadis., *op.cit.*, h. 195

(periwat) yang satu diganti atau ditukar dengan sanad (periwat) lain.¹¹⁷

4) Hadis Mazid

Jika sebuah hadis mendapat tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadis itu baik pada sanad maupun matan, maka hadis itu disebut hadis *mazīd*. Kata *mazīd* merupakan *isim maf'ūl* dari kata *al-ziyādah* (tambahan).¹¹⁸ Tambahan dapat terjadi pada sanad atau matan. Tambahan pada sanad dilakukan dengan menambah nama periwat atau *marfu'*-kan hadis *mawqūf*. Hadis *mazīd* dari segi sanad yang berupa penambahan nama periwat misalnya, hadis riwayat Ibn al-Mubārak.¹¹⁹ Dalam *Ṣahih Muslim*, hadis ini diriwayatkan sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ
الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْثَدَةَ الْعَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- يَقُولُ « لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا »¹²⁰

'Hasan ibn al-Rabi' al-Bajli bercerita kepada kami, Ibn Mubārak bercerita kepada kami dan 'Abd al-Rahman ibn Yazīd dari Busri ibn 'Ubayd Allah dari Abu Idris al-Khawlani dari Wasilah ibn al-Asyqah' dari Abu Mursid al-Ghanawi, berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah sembahyang menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 192

¹¹⁸ Mahmud al-Thahhan, *Taysir, op.cit.*, h. 110

¹¹⁹ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadis., op.cit.*, h. 110

¹²⁰ Muslim ibn Hajjaj, *Ṣahih Muslim, op.cit.*, h. 668

Demikian pula dalam Musnad Ahmad diriwayatkan hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسَمِّعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْزَبَدٍ الْعَنَوِيُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا »¹²¹

'Abd Allah bercerita kepada kami, Ayahku bercerita kepada saya, al-Walid ibn Muslim bercerita kepada kami, berkata, saya mendengar Ibn Jābir berkata, Bis ibn 'Ubayd Allah al-Khuzramī bercerita kepada saya, bahwasanya saya mendengar Wāsilah bin Asqa' sahabat Rasulullah saw. berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah sembahyang menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya.

Menurut Ibn Khuzaymah, Abu Bakar menyatakan bahwa Ibn al-Mubāarak telah memasukkan Abu Idris al-Khawlani antara Bisr Ibn 'Ubayd Allah dan Wasilah dalam hadis di atas. Terjadi penambahan nama Abu Idris oleh Ibn al-Mubāarak dapat dilihat dalam Sunan Abū Dawud yang tidak dicantumkan Abu Idris setelah Bisr ibn 'Ubayd Allah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ

¹²¹ Ahmad bin Haambal, *op.cit.*, h. 135

الأَسَقَعِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو
مَرْثَدَةَ الْعَنَوِيُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا
تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا¹²²

'Abd Allah bercerita kepada kami, Ayahku bercerita kepada saya, al-Walid bin Muslim bercerita kepada kami berkata, saya mendengar Ibn Jābir berkata, Busr ibn 'Ubaidillah al-Khudramiyu bercerita kepada saya, bahwasanya saya mendengar Wāsilah ibn Asqa' sahabat Rasulullah saw. berkata, Abū Marṣadi al-Ghanaw bercerita kepada saya, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Janganlah sembahyang menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya.

Menurut Mahmud al-Ṭahhān, pada suatu sanad hadis (yang sama dengan hadis) di atas, terdapat dua tambahan periwayat, yaitu Sufyān dan Abū Idris. Sufyān diduga ditambah oleh periwayat selain Ibn al-Mubāarak sebab banyak periwayat terpercaya yang meriwayatkan hadis itu darinya 'Abd al-Rahman ibn Yazīd. Abū Idris diduga ditambah oleh Ibn al-Mubāarak sebab banyak periwayat terpercaya yang meriwayatkan hadis itu dari 'Abd al-Rahman ibn Yazīd dan mereka tidak menyebut nama Abū Idris.¹²³

Ulama berbeda pendapat dalam menerima *al-ziyādah* pada sanad terutama jika hadis yang *mursal* diriwayatkan secara *marfū'* atau hadis *mawqūf* diriwayatkan secara *marfū'*. Dalam hal ini dimungkinkan terjadi penambahan periwayat. Pendapat ulama terbagi menjadi empat:

- (1) Menurut mayoritas *fuqahā'* dan *ahli Uṣūl*, penentuan status hadis tergantung pada periwayat yang *me-mawshūl*-kan atau *me-marfū*-kan (periwayat yang menerima adanya sanad *al-ziyādah*).

¹²² Ahmad bin Hambal, *op.cit.*, h. 135

¹²³ Mahmud al-Thahhan, Taysīr, *op.cit.*, h. 110-101

- (2) Menurut kebanyakan ahli hadis, penentuan status hadis tergantung pada periwayat yang me-*mursal*-kan atau me-*mawqūf*-kan (periwayat yang menolak adanya *al-ziyādah*).
- (3) Sebagian ahli hadis menentukan status hadis itu berdasarkan jumlah sanad yang paling banyak.
- (4) Ulama hadis mendasarkan penentuan pada periwayat yang paling kuat hafalannya.¹²⁴

Hadis *mazīd* dari segi matan terjadi dengan adanya tambahan kata atau kalimat dalam matan hadis itu. Menurut Ibn al-Shalah seperti di kutip Mahmud al-Ṭahhān, terdapat tiga kategori hadis *mazīd* dari segi matan, yaitu:

- (a) Tambahan yang tidak mengandung pertentangan dengan hadis periwayat yang *ṣiqah* atau lebih *ṣiqah* darinya. Tambahan demikian dapat diterima karena sama dengan hadis yang diriwayatkan secara sendirian yang kebanyakan periwayatnya *ṣiqah*.
- (b) Tambahan yang mengandung pertentangan dengan hadis periwayat yang *ṣiqah* atau lebih *ṣiqah* darinya. Tambahan demikian tidak dapat diterima dan statusnya sama dengan hadis *syādz*.
- (c) Tambahan yang mengandung semacam pertentangan dengan periwayat yang *ṣiqah* atau yang lebih *ṣiqah*. Pertentangan ini dapat berupa pembatasan hadis yang mutlak atau kekhususan hadis yang umum.¹²⁵

Contoh hadis yang mendapat tambahan dari segi matan adalah:

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَحْبَرَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

¹²⁴ *Ibid.*, h. 140

¹²⁵ *Ibid.*, h. 138

– صلى الله عليه وسلم – « إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفُقْهُ ثُمَّ
لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».¹²⁶

‘Alī ibn Hujr al-Sa’diyu, bercerita kepada saya, ‘Ali ibn Mushr bercerita kepada kami, al-A’masy mengabarkan kepada kami, dari Abī Razayn dan Abī Shālih dari Abī Hurayrah berkata, Rasulullah saw. bersabda: ‘Jika seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menutupinya kemudian membasuhnya tujuh kali.

Menurut Mahmud al-Thahhan, kata فَلْيَرْفُقْهُ (maka hendaklah ia menutupinya) merupakan tambahan A’masy yang tidak disebutkan dalam matan oleh seluruh periwayat sahabatnya. Maka, tambahan ini adalah khabar ‘Ali ibn Mushir menyendiri, padahal ia *siqah*.¹²⁷ Contoh hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « إِذَا وَلَعَ
الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».¹²⁸

‘Ibrāhīm ibn al-Hasan bercerita kepada saya berkata, Hujjāj bercerita kepada kami berkata, Ibn Jurayj berkata, Ziyād ibn Sa’id bercerita kepada saya, bahwasanya sābitan Mauwla ‘Abd al-Rahman ibn Zayd memceritakannya, bahwa Abi Hurayrah berkata, Rasulullah saw. bersabda: ‘Jika seekor

¹²⁶ Muslim Ibn al-Hajjāj, Shahih Muslim, *op.cit.*, h. 234

¹²⁷ Mahmud al-Thahhan, *op.cit.*, h. 139

¹²⁸ Ahmad ibn Sa’id Abu Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H), h. 216

anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia membasuhnya tuju kali.

Penjelasan di atas, adalah berkenaan dengan tambahan sanad atau matan dari periwayat yang bukan pendusta atau pemalsu hadis. Jika tambahan itu berasal dari pendusta atau pemalsu hadis, maka hadis yang bersangkutan dinyatakan palsu meskipun sebagai sanad atau matan hadis itu *ṣahīh* terdapat dalam kitab-kitab *ṣahīh*. Misalnya:

129. أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

‘Aku adalah penutup para Nabi dan tidak ada Nabi sesudahku, Insya Allah (jika Allah menghendaki).

Kalimat ‘Aku adalah penutup para Nabi dan tidak ada Nabi sesudahku’ berstatus *shahih* dan benar-benar berasal dari Nabi, terdapat dalam riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Darimi dan Ahmad ibn Hambal.¹³⁰ Apapun pengecualian dalam hadis di atas, menurut al-Hakim al-Naysaburi yaitu lafal: إِنْ شَاءَ اللَّهُ (jika Allah menghendaki) adalah buatan orang Zindik.¹³¹ Hadis ini dibuat oleh Muhammad ibn Sa’ad al-Syana’i, seorang Zindik, yang dinyatakan dari Humayd dari Ana. Karena itu, seluruh matan hadis di atas, dinyatakan palsu.

5) Hadis Muḍṭarib

Kata *al-muḍṭarib* berasal dari kata *al-iḍṭarāb* yang berarti kekacauan sesuatu dan kerusakan aturannya. Menurut istilah, *muḍṭarib* adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda, tetapi sama dalam kekuatannya.¹³² Hadis yang

¹²⁹ Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Usman al-Dhabi, *op.cit.*, h. 76

¹³⁰ A. J. Wensick, *al-Mu’jām al-Mufahras li Alfāzh al-Hadīṣ al-Nabawī*, juz II; (Leiden: E. J. Brill, 1943 M), h. 9

¹³¹ Ahmad Muhammad, *op.cit.*, h. 79

¹³² Mahmud al-Thahhan, *op.cit.*, h. 112

diriwayatkan memiliki pertentangan dan berbeda serta tidak mungkin dilakukan kompromi.

Dari definisi di atas, telah diketahui bahwa kriteria hadis *muḍṭarib* adalah:

- a) Adanya kekacauan riwayat hadis dan tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya;
- b) Adanya kesamaan kekuatan riwayat sehingga tidak mungkin dilakukan *tajrih* antara keduanya. Jika ada satu di antaranya riwayat yang bisa di *tajrih* dari yang lain, atau memungkinkan dilakukan kompromi dengan cara yang dapat diterima, maka hadis itu bukan *muḍṭarib*. Riwayat *rājih* atau yang dapat dikompromikan yang diamalkan.¹³³

Dengan demikian, hadis jenis ini diriwayatkan melalui banyak jalur, menurut Subhi al-Ṣalih, jumlah periwayatnya yang banyak itu sederajat dan seimbang, tidak mungkin mengunggulkan (melakukan *al-tajrih*) terhadap salah satunya dengan cara apa pun. Ada kalanya sebuah hadis diriwayatkan dua kali atau lebih oleh seorang periwayat atau satu hadis diriwayatkan oleh dua atau banyak periwayat.¹³⁴ Mahmud al-Ṭahhān menyatakan, sebagian hadis *muḍṭarib* berasal dari seorang periwayat yang meriwayatkan hadis dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian lagi berasal dari banyak periwayat di mana masing-masing mereka meriwayatkan hadis dengan cara yang bertentangan dengan riwayat lain.¹³⁵

Sisi ke-*ḍa'if*-an hadis *muḍṭarib* terletak pada satu disebabkan oleh perbedaan hafalan dan kekuatan ingatan di antara para periwayatnya. Jika perbedaan ini ada diberi salah satu riwayat unggulan dan itu berarti pula hadisnya bukan bagi *muḍṭarib*.¹³⁶ Dengan kata lain, suatu hadis yang

¹³³ *Ibid.*, h. 112-113

¹³⁴ Shubhi al-Shalih 'Ulum al-Hadis., *op.cit.*, h. 187

¹³⁵ Mahmud al-Thahhan, *Taysir, op.cit.*, h. 114

¹³⁶ Shubhi al-Shalih, *lot.ci.*

diriwayatkan secara berbeda dan masing-masing mempunyai memiliki kekuatan yang sama sehingga tidak mungkin dilakukan *al-tajrih* atau kompromi, maka hadis itu dinyatakan *muḍṭarib*. Akan tetapi, manakala suatu hadis yang berbeda pula kekuatannya yang satu shahih, misalnya, dan yang lain *ḍa'if*, maka tidak terjadi *al-idṭirāb*. Hadis yang shahih tetap dihukumi sebagai shahih dan yang *ḍa'if* dinyatakan *ḍa'if* pula.

Dengan demikian, proses periwayatan hadis *muḍṭarib* dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut:

- (1) seorang periwayat meriwayatkan hadis dengan cara yang berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat lain. Satu hadis diriwayatkan satu kali atau lebih oleh seorang periwayat dengan cara dan bentuk yang berbeda itu.
- (2) sebuah hadis diriwayatkan oleh dua atau banyak periwayat yang masing-masing meriwayatkan hadis secara bertentangan antara riwayat satu dengan riwayat lain.
- (3) baik riwayat oleh periwayat perorangan maupun banyak orang yang ternyata bertentangan itu terjadi karena perbedaan hafalan dan daya ingat periwayat, bukan karena sengaja.

Sebuah hadis yang dinyatakan *muḍṭarīb* misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim al-Naysaburi dalam kitabnya *al-Mustadrak 'alā al-Shaiḥih*-nya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَطَرٍ وَأَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ
 حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الْحَافِظِ حَدَّثَنَا أَبُو
 كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاكَ قَدْ شَبْتِ قَالَ شَيْبَتْنِي
هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.¹³⁶

'Abū 'Amr dan Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ma'ar menceritakan kepada saya dan aku bertanya kepadanya, berkata Abū Muhammad Ja'far ibn Naṣar al-Hāfīdz bercerita kepada saya, Abū Kurayb bercerita kepada kami, Mu'āwiyah ibn Hisyam bercerita kepada kami dari Syaibān dari Abī Ishāq dari Ikrīmah dan ibn Abbās berkata, Abū Bakar al-Shiddiq ra, berkat, Aku melihat engkau tampak muda, Rasulullah saw., menjawab, Surat Hud, al-Waqi'ah 'Ammah Yatasa-alun, dan wa idza al-syams kuwwirat telah menyebabkanku tampak muda.

Hadis di atas, menurut al-Hakim al-Naysaburi berkualitas sahih sesuai dengan syarat Shahih al-Bukhāri meskipun al-Bukhāri tidak mencantumkan di dalamnya.¹³⁷ bahwa hadis tersebut *muḍṭarib* dapat diketahui melalui riwayat al-Turmuḍzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاكَ قَدْ شَبْتِ
قَالَ شَيْبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ
كُوِّرَتْ¹³⁸

¹³⁶ Muhammadibn 'Abd Allah Abu 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 M), h. 374

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Turmuḍzi, *Sunan al-Turmuḍzī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M), h. 402

'Abū Kurayb bercerita kepada kami, Mu'āwiyah ibn Hisyām bercerita kepada kami dari Syaibān dari Abī Ishāq dari Ikrīmah dan ibn Abbās berkata, Abū Bakar al-Shiddiq ra, berkat, Aku melihat engkau tampak muda, Rasulullah saw., menjawab, Surat Hud, al-Waqi'ah'Amnah Yatasa-alun, dan wa idza al-syams kuwwirat telah menyebabkanku tampak muda.

Abu 'Isa al-Turmudzi menyatakan bahwa hadis di atas, adalah *hasan gharīb* dan ia tidak mengetahui hadis itu riwayat ibn Abbas selain melalui riwayat ini. Hadis di atas, juga diriwayatkan oleh 'Ali ibn Shalih dari Abu Maysarah secara *mursal*. Abu Bakar ibn 'Iyasy juga meriwayatkannya dari Abu Ishāq dari "Ikrimah dari Nabi saw. Syaybāb juga meriwayatkan dari Abu Ishāq tanpa menyebut di dalamnya nama Ibn Abbas. Dengan cara serupa, Hasyim ibn al-Walid al-Harawi meriwayatkan hadis itu dari Abū Bakr ibn 'Iyasy.¹³⁹

Menurut penjelasan di atas, matan hadis tersebut sama-sama kuat sebab yang satu *ṣahih* berdasarkan kriteria al-Bukhari dan yang satu lagi *hasan* menurut penilaian al-Turmudzi. Meskipun keduanya sama-sama kuat ternyata dalam riwayat lain hadis itu diriwayatkan secara kacau, sebagiannya *mursal*, sebagian lain *maḥfū'* karena tidak menyebut ibn Abbas dan ada pula yang *marfū'*. Hadis di atas diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan banyak jalur sanad yang berbeda dan terjadi pertentangan antara yang satu dengan sanad yang lain.

6) Hadis Muṣahhaf

Kata *muṣahhaf* berasal dari bahasa Arab *al-tashhīf* yang berarti salah dalam membaca lembaran. Kata *al-ṣahafī* berarti orang yang salah dalam membaca lembaran dengan mengubah sebagian redaksinya karena salah dalam

¹³⁹ *Ibid.*

membaca.¹⁴⁰ Menurut Mahmud al-Ṭahhān, istilah *muṣahhaf* berarti perubahan kata dalam hadis pada selain yang diriwayatkan oleh periwayat *ṣiqah* baik secara *lafal* maupun makna.¹⁴¹ Al-Faris mendefinisikan hadis *muṣahhaf* dengan hadis yang mengalami perubahan *lafal* ataupun makna baik perubahan karena faktor pendengaran atau penglihatan yang terjadi pada sanad atau matan.¹⁴²

Menurut Mahmud al-Ṭahhān, para ulama membagi hadis *muṣahhaf* menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama, dari segi terjadinya, hadis *mushahhaf* dibagi menjadi dua: a) *al-tashhīf* pada sanad misalnya hadis Syu'bah dari al-'Awwam ibn Murājīn (مَرَّاجِم) dibaca salah oleh Ibn Ma'in menjadi dari al-'Awwam ibn Muzāhim (مَزَّاحِم). Dalam hal ini, *rā* dibaca *zay* dan *jim* di baca *hā*, titik pada *jim* dipindah pada *rā*'; b). *al-tashhīf* pada matan, misalnya hadis *zayd* ibn Ṣabit bahwa Nabi saw., bersuci dengan batu (اِخْتَجَرَ) di masjid oleh Ibn *Lahi'ah* dibaca salah menjadi berbekam (اِخْتَجَم) di masjid. Dalam hal ini, *rā*' diganti dengan *mim*.¹⁴³

Kedua, dari segi tempat kemunculannya, hadis *muṣahhaf* dibagi mejadi dua; a). *Tashhif al-bashar*, yaitu tulisan samar dalam pandangan pembaca baik karena tulisan itu jelek atau tidak ada tanda titiknya. Misalnya kata سِتًّا (enam) dalam hadis berikut diganti dengan شَيْئًا (sesuatu). Contoh adalah sebagai berikut:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ سُؤَالٍ فَكَأَنَّهَا صَامَ الدَّهْرَ

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Abu al-Fayd Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Harawi, *Jawāhir al-Ushūl fī 'Ilm Hadīs al-Rasūl*, (Madinah: al-Mathba'ah al-'Ilmiyah, 1373 H), h. 58

¹⁴³ Mahmud al-Thahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 115

'Barang siapa berpuasa bulan Ramadhan dan mengikutinya dengan puasa enam hari bulan syawal, maka sama halnya dengan puasa satu tahun.

Menurut Mahmud al-Thahhan, oleh Abū Bakr al-Ṣuli, hadis di atas, dibaca secara salah menjadi:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ شَيْئًا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّ مَا صَامَ الدَّهْرَ

'Barang siapa berpuasa bulan Ramadhan dan mengikutinya dengan suatu pada bulan syawal, maka sama halnya dengan puasa satu tahun.

b). *Tashhīf al-sama'* yaitu *al-tashhīf* yang kemunculannya berasal dari keburukan pendengaran atau kejauhan pendengaran dari sesuatu yang didengarkan sehingga sebagian kata samar baginya. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari 'Aṣim al-Ahwal didengar salah oleh sebagian periwayat sehingga disebutnya; Washil al-Ahdab.¹⁴⁴ Dalam riwayat al-Nasā'i terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yazīd ibn Harun dari Syu'bah dari 'Ashim al-Ahwal dari Abu Wail dari Ibn Mas'ud dari Nabi. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari Mahdi ibn Maymun dari Washil al-Ahdab yang menempati tempat 'Ashim al-Ahwal dari jalur Syu'bah, Mahdi dan lainnya.¹⁴⁵

Oleh al-Farisi, hadis semacam ini disebut *tashhīf al-lafzhī* secara *al-sama'* dari segi sanad. Hadis kategori ini terjadi dengan dua kemungkinan, yaitu: (1) dengan mengganti nama kasus di atas, atau (2) dengan mengawalkan dan mengakhirkan misalnya Syabrimah ibn al-Rabi' dibaca dengan al-Rabi' ibn Syabrimah.¹⁴⁶

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ 'Abd al-Rahman Ibn al-Hasayn al-'Iraqi: *Al-Taḥf wa al-Idhāh*. (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1969 M), h. 20

¹⁴⁶ Abu al-Fayd Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Harawi. *Jawair al-Ushul fi 'Ilm Hadits al-Rasul*. (Madinah: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1987 M), h. 57

Ketiga, dari segi *lafal* dan maknanya, hadis *muṣahhaf* dibagi menjadi dua kategori yaitu: (a) *al-tashhīf* pada *lafal* sebagaimana contoh-contoh di atas. Kategori ini yang paling banyak. (b) *al-tashhīf* pada makna, yaitu periwayat tetap menyebut hadis yang dibaca salah sesuai dengan *lafal* semula ia memahami makna yang bukan dimaksud sebenarnya. Misalnya, pernyataan Abu Musa al-'Anazi:

نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ نَحْنُ مِنْ عَنَزَةِ صَلَّى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁴⁷

'Kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan, Kami dari 'Anazah, Rasulullah saw., membaca doa untuk kami.

Pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa Nabi saw. sembahyang menghadap 'Anazah dan terkesan bahwa Nabi *salat* menghadap kiblat mereka. Padahal, yang dimaksud dengan *al-Anazah* di sini adalah tembok pendek yang digantung di depan tempat *salat*.¹⁴⁸

Di samping pembagian di atas, Ibn Hajar al-'Asqalani membagi hadis *muṣahhaf* menjadi dua macam, yaitu: (1) *al-muṣahhaf*, yaitu hadis yang mengalami perubahan pada tanda titik huruf dengan bentuk tulisan semula. (2) *al-muharraf*, yaitu hadis yang mengalami perubahan pada *syakal* huruf dengan bentuk tulisan semula.¹⁴⁹ Mayoritas faktor penyebab terjadinya *al-tashhīf* dalam periwayatan hadis karena (a) periwayat meriwayatkan hadis dari kitab-kitab dan/atau lembaran-lembaran hadis (b) Murid tidak bertemu dengan guru yang mengajar hadis.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Mahmud al-Thahhan, Taysir, *op.cit.*, h. 115

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 116

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 117

7) Hadis Majhūl

Kata *majhūl* yang juga disebut *al-jahāla bi al-rāwī*, berasal dari kata *jahīla* lawan dari kata yang berarti bodoh, tidak mengetahui. Menurut istilah, *majhūl* adalah hadis yang tidak diketahui jati diri periwayat atau keadaannya.¹⁵¹ Dalam hal ini, periwayat tidak diketahui jati diri dan kepribadiannya atau kepribadian diketahui tetapi tidak diketahui keadilan atau ke-*ḍabit*-annya.¹⁵²

Hadis *majhūl* dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori sesuai dengan sifat atau identitas yang menyebabkannya *majhūl*, yaitu:

- (a) *Majhūl al-'Ayn*, yaitu periwayat yang namanya disebut tetapi hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat saja. Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat ini tidak dapat diterima kecuali jika ia dinilai positif dengan cara: (1) dinilai positif oleh periwayat yang tidak meriwayatkan hadis darinya, atau (2) ia dinilai positif oleh periwayat yang pernah meriwayatkan hadis darinya dengan syarat ia memang seorang kritikus periwayat. Hadis kategori ini disebut hadis *majhūl*.¹⁵³
- (b) *Majhūl hāl*, yaitu periwayat yang hadisnya diriwayatkan oleh dua orang periwayat atau lebih tetapi tidak disertai penilaian positif atau negatif. Menurut jumhur ulama, periwayat yang kualitas pribadi (keadilannya) *majhūl* (tidak diketahui) baik secara *ẓahir* maupun *batin*, riwayatnya tidak dapat diterima. Sebagaimana ulama Syafi'iyah, Salim ibn Ayyub al-Faqih, dan Ibn Ṣalah menyatakan bahwa periwayat yang kualitas pribadi (keadilannya) secara *batin majhūl* tetapi secara *ẓahir* tidak, riwayatnya dapat diterima dan hadisnya disebut hadis *matsūr*.¹⁵⁴

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 119

¹⁵² *Ibid.*, h. 120

¹⁵³ *Ibid.*, h. 121

¹⁵⁴ Ahmad Muhammad Syakir, *op.cit.*, h. 92

(c) *Al-mubham*, yaitu periwayat yang namanya tidak disebut dalam hadis, misalnya si anu, seorang laki-laki atau seorang syekh meriwayatkan hadis tertentu. Menurut Ibn Kasir, hadis *mubham* adalah hadis yang periwayatnya tidak disebut namanya atau disebut tetapi tidak diketahui jati dirinya. Hadis kategori ini tidak dapat diterima kecuali pada masa tabi'in di kala masyarakat masih diliputi dengan nilai-nilai kebajikan.¹⁵⁵

Keberadaan hadis *majhūl* disebabkan oleh faktor-faktor penyebab baik yang terkait dengan identitas periwayat, kuantitas periwayat, atau faktor penyebutan nama. Faktor-faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) banyaknya identitas periwayat baik berupa nama, julukan (*kunyah* atau *laqab*), sifat, asal daerah, keturunan dan sebagainya. Sebagian periwayat terkenal dengan salah satu dari identitas itu tetapi kemudian disebut dengan identitasnya yang tidak banyak dikenal dengan maksud tertentu. Periwayat lain menyangka bahwa ia adalah periwayat lain dan karenanya terjadi ketidaktahuan terhadap jati diri periwayat yang sesungguhnya.
- (2) hadis yang diriwayatkan oleh periwayat tertentu jumlahnya sedikit sehingga tidak banyak periwayat lain yang meriwayatkan hadis darinya. Bahkan, mungkin saja hanya satu orang yang meriwayatkan hadis itu dari periwayat tersebut.
- (3) tidak adanya penjelasan tentang nama periwayat dengan maksud untuk meringkas atau maksud lain. Periwayat yang tidak dijelaskan namanya disebut *al-mubham*.¹⁵⁶

Dengan demikian, istilah hadis *majhūl* pada dasarnya terkait dengan periwayat yang tidak diketahui baik jati diri maupun identitasnya. Kondisi ini berakibat pada hadis yang

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 92

¹⁵⁶ Mahmud al-Thahhan, *op.cit.*, h. 120

diriwayatkan sehingga disebut pula hadis *majhūl* atau untuk kasus tertentu disebut hadis *mubham*.

4. Hadis Dha'if karena Mengandung Syādz

Secara bahasa, *syādz* merupakan *isim fā'il* dari *syadz* yang berarti menyendiri, ia terpisah dari komunitas kelompok mayoritas. Menurut istilah, *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *ṣiqah* dan bertentangan dengan periwayat-periwayat yang lebih *ṣiqah*.¹⁵⁷

Menurut al-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *syādz* apabila diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *ṣiqah* dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga *ṣiqah*. Suatu hadis tidak dinyatakan mengandung *syādz* bila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat *ṣiqah* sedangkan periwayat lain yang juga *ṣiqah* tidak meriwayatkannya.¹⁵⁸ al-Hakim al-Naysaburi menyatakan bahwa hadis *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *ṣiqah*, tetapi tidak ada periwayat *ṣiqah* lain yang meriwayatkannya.¹⁵⁹

Menurut al-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *syādz* apabila: (1) hadis ini memiliki lebih dari satu sanad; (2) para periwayat hadis itu seluruhnya *ṣiqah* dan (3) matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan. Menurut al-Hakim, hadis dinyatakan mengandung *syādz* apabila; (a) hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat; (b) periwayat yang sendirian itu bersifat *ṣiqah*.¹⁶⁰

Dengan demikian, perbedaan al-Syafi'i dan al-Hakim dalam hal ini adalah: (1) bagi al-Syafi'i, hadis itu memiliki lebih dari satu sanad dan menurut al-Hakim hanya diriwayatkan oleh

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 117

¹⁵⁸ Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman ibn Shalah, *Ulum al-hadits*, *op.cit.*, h. 48

¹⁵⁹ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifa 'Ulūm al-Hadits*, (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1997), h. 119

¹⁶⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 139

seorang periwayat; (2) Menurut al-Syafi'i, harus terjadi pertentangan matan atau sanad dari periwayat yang sama-sama *siqah* dan bagi al-Hakim tidak harus terjadi pertentangan matan atau sanad dari periwayat yang sama-sama *siqah*.

Berbeda dengan al-Syafi'i dan al-Hakim, Abu Ya'la al-Khalili berpendapat bahwa hadis *syādz* adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat *siqah* maupun tidak. Apabila periwayat tidak *siqah*, maka ditolak sebagai *hujjah*, sedang bila periwayatnya *siqah*, maka hadis itu dibiarkan dan tidak ditolak serta diterima sebagai *hujjah*.¹⁶¹

Para ulama hadis seperti Ibn al-Shalah, al-Nawawi, Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Suyūṭi, al-Ṭarṭūsī, Muhammad al-Shabbagh, Shubhi al-Shalih, dan beberapa ulama lain sepakat dengan al-Syafi'i ketika mendefinisikan hadis *syādz* tersebut.¹⁶² Hal ini logis, karena di samping penerapannya tidak sulit juga pendapat al-Hakim dan al-Khalili yang diikuti, maka banyak hadis yang oleh ulama dinilai sahih akan berubah menjadi tidak sahih, karena hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *siqah* yang sendirian termasuk hadis *ahād* kategori *gharīb* yang jumlahnya sangat terbatas.

Contoh hadis *syādz* adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbas berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَجُلًا تُوْفِيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- وَلم يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ¹⁶³

'Dari Ibn Abbās bahwa seorang laki-laki meninggal di zaman Rasulullah saw. dan ia tidak meninggalkan seorang ahli waris, kecuali seorang yang telah memerdekakannya.

¹⁶¹ Abu Zakariyah Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Taqrīb al-Nawāwī Fann Ushul al-Hadits*, (Kairo: 'Abd al-Rahman Muhammad, tth), h. 9

¹⁶² Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman, ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, *op.cit.*, h. 69

¹⁶³ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *op.cit.*, h. 20

Hadis di atas, diriwayatkan oleh al-Turmudzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dengan sanad yang sama dari Ibn 'Uyaynah dari 'Amr bin Dinār dari 'Awsajah dari Ibn 'Abbās. Hadis ini di samping diriwayatkan oleh ketiga *mukharrij* tersebut, dengan sanad yang sama diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang lengkap sebagai berikut: (1) Musa bin Ismā'īl; (2) Hammad bin Zayd; (3) 'Amr bin Dinār; (4) Awsajah; dan (5) Ibn Abbās.¹⁶⁴

Terlihat pada penjelasan di atas, matan hadis tersebut memiliki banyak sanad. Sanad yang digunakan oleh Ibn 'Uyaynah, demikian menurut Ibn Hajar, sama dengan yang digunakan oleh Ibn Jurayj dan para periwayat lainnya, kecuali Hammad bin Zayd. Sanad Ibn Uyaynah dan lainnya melalui 'Amr bin Dinār. Awsajah, Ibn 'Abbās sampai pada Nabi. Sedangkan sanad Hammad bin Zayd melalui 'Amr bin Dinār, Awsajah kemudian kepada Nabi tanpa terlebih dahulu melalui Ibn 'Abbās. Sementara itu, Ibn 'Uyaynah, Ibn Jurayj, Hammad bin Zayd, bin Zayd menyalahi berbagai sanad dari periwayat lain, maka sanad Hammad bin Zayd disebut *syādz*, sedangkan sanad Ibn 'Uyaynah dinyatakan sebagai sanad *maḥfūẓh*.¹⁶⁵

5. Hadis *Da'if karena Mengandung Illat (Cacat)*

Jika dalam sebuah hadis terdapat cacat tersembunyi dan secara lahiriah tampak shahīh, maka hadis itu dinamakan hadis *mu'allal*, yaitu hadis yang mengandung *'illat*. Kata *mu'allal* merupakan *isim fā'il* dari kata *a'allah* (ia mencacatkannya). Secara bahasa, kata *'illat* berarti; cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan.¹⁶⁶ Menurut istilah ahli hadis, *'illat* berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis.¹⁶⁷ Ibn al-Ṣalah, al-Nawāwi, dan Nur al-Din 'Itr

¹⁶⁴ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, h. 221

¹⁶⁵ M. Syudi Ismail, *op.cit.*, h. 142

¹⁶⁶ Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arāb*, juz XIII (Mesir: Dār al-Mushriyah, tth), h. 498

¹⁶⁷ Mahmud al-Thahhan, Taysi, *op.cit.*, h. 100-101

menyatakan bahwa *'illat* adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis, yang menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *ṣahih* menjadi tidak *ṣahih*.¹⁶⁸

Sebagai sebab kecacatan hadis, pengertian *'illat* di sini berbeda dengan pengertian *illat* secara umum, misalnya karena periwayat pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *al-ṭa'n* atau *al-jarh* dan terkadang diistilahkan juga dengan *'illat* dalam arti umum. Cacat umum ini dapat mengakibatkan pula lemahnya sanad, tetapi hadis yang mengandung cacat itu tidak disebut dengan hadis *mu'allal* (hadis yang bercacat). Menurut Ṣalah al-Din al-Aḍabi, yang dimaksud dengan hadis *mu'allal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *ṣiqah*, yang berdasarkan telaah seorang kritikus ternyata mengandung *'illat* yang merusak keṣahihannya, meski secara lahiriah tampak terhindar dari *'illat* tersebut, atau hadis secara lahiriah terhindar dari *'illat*, tetapi setelah diteliti ternyata mengandung *'illat* yang merusakkan keṣahihannya.¹⁶⁹

Dilihat segi periwayat, hadis *mu'allal* sama dengan hadis *syādz*, yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat *ṣiqah*. Bedanya dalam hadis *mu'allal*, *'illat*-nya dapat ditemukan sedangkan dalam hadis *syādz* tidak. Sebagaimana telah dijelaskan, tidak adanya *'illat* merupakan salah satu syarat keṣahihan suatu hadis. Jika suatu hadis mengandung *'illat*, maka ia dinyatakan tidak *ṣahih*. Menurut istilah ahli hadis, *'illat* berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis.¹⁷⁰

Mengetahui *'illat* suatu hadis tidak muda sebab membutuhkan upaya untuk menyingkap *'illat* yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui selain oleh orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Tidak banyak orang yang dapat menyingkap *'illat* tersebut kecuali beberapa ulama hadis saja

¹⁶⁸ Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, *op.cit.*, h. 81

¹⁶⁹ Ṣalah al-Din al-Adhabi, *Manhaj*, *op.cit.*, h. 147

¹⁷⁰ Mahmud al-Thahhan, *op.cit.*, h. 99

seperti Ibn al-Madini, Ahmad, al-Bukhari, Ibn Abi Hatim dan al-Daraqutni.¹⁷¹

Menurut al-Khatib al-Baghdādi, cara untuk mengetahui *'illat* hadis adalah dengan menghimpun seluruh sanadnya, melihat perbedaan di antara para periwayatnya, dan memperhatikan status hafalan, keteguhan, dan ke-*ḍabīṭ*-an masing-masing periwayat.¹⁷² Menurut 'Abd al-Rahman bin Mahdi, untuk mengetahui *'illat* hadis diperlukan intuisi (ilham).¹⁷³ Sebagaimana ulama menyatakan bahwa orang yang mampu meneliti *'illat* hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat ke-*ḍabīṭ*-an periwayat, dan ahli di bidang sanad dan matan hadis.¹⁷⁴

Menurut Mahmud al-Tahhan, suatu hadis dinyatakan mengandung *'illat* apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Periwayatnya menyendiri; (2) periwayat lain bertentangan dengannya; (3) *qarīnah-qarīnah* lain yang terkait dengan dua unsur di atas.¹⁷⁵ Dengan demikian, cara untuk mengetahui adanya *'illat* hadis adalah sebagai berikut: (a) menghimpun seluruh sanad hadis, dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya *tawābi* dan atau *syahīd*; (b) melihat perbedaan di antara periwayatnya dan (c) memperhatikan status kualitas para periwayat baik berkenaan dengan keadilan, maupun ke-*ḍabīṭ*-an masing-masing periwayat.

Suatu *'illat* hadis dapat terjadi pada sanad, pada matan, atau pada sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi, yang terbanyak *'illat* terjadi pada sanad. Masing-masing hadis, baik *'illat*-nya terjadi pada sanad, matan atau sanad dan matan sekaligus disebut dengan hadis *mu'allal*. Suatu hadis juga disebut

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Shalah al-Din al-Adhabi, Manhāj, *op.cit.*, h. 148

¹⁷³ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Syuyuthi, *Tadrib al-Rawi fī Syarh Taqrīb al-Nawawī*, (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 252

¹⁷⁴ Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits., *op.cit.*, h. 81

¹⁷⁵ Mahmud al-Thahhan, *Taysir, op.cit.*, h. 101

mengandung *'illat* apabila berupa hadis *maqūf* diriwayatkan secara *marfūf* atau hadis *munqāfi* yang diriwayatkan secara *muttasil* yang diketahui setelah dilakukan perbandingan sanad hadis dengan sanad hadis lain.

BAB 6

BENTUK-BENTUK HADIS NABI

Dilihat dari segi bentuknya, hadis Nabi dapat diklasifikasi menjadi lima, yaitu: hadis yang berupa ucapan (hadis *Qawli*), hadis berupa perbuatan (hadis *fi'li*), hadis berupa persetujuan (hadis *taqirri*). Hadis yang berupa hal ihwal (hadis *ahwāl*), dan hadis yang berupa cita-cita (hadis *hammi*).

A. Hadis Berupa Ucapan (Qawli)

Segala perkataan Nabi baik yang berkenaan dengan ibadah maupun kehidupan sehari-hari disebut dengan hadis *qawli*, yaitu segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi.¹ Perkataan itu berisi berbagai tuntunan dan petunjuk *syara'*, peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah, baik berkaitan dengan aspek akidah, syari'ah, maupun akhlak. Contoh hadis *qawli*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ²

'Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada

¹ Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Qalam, 1978), h. 36

² Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 9

ilahi selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan’.

Periwayatan hadis secara *qawfī* oleh Nabi dilakukan dengan beberapa cara:

1. Perkataan Nabi yang disampaikan di depan umum, baik melalui majelis ilmu, khotbah, ceramah dan sebagainya. Hadis yang disampaikan secara lisan di depan orang banyak di depan kelompok laki-laki, yaitu melalui pengajian rutin di kalangan sahabatnya, dan juga melalui pengajian kaum perempuan. Kondisi ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abī Sa’id al-Khudrī, bahwa suatu ketika kaum wanita mempersoalkan tentang pembagian waktu pengajian antara kaum wanita dan laki-laki, sebab pengajian pada waktu itu lebih banyak dilakukan di kalangan kaum pria. Para wanita itu berkata. ‘Kaum pria telah mengalahkan kami untuk memperoleh pengajaran dari Engkau. Karena itu, mohon Engkau menyiapkan satu hari untuk kami’. Dengan permohonan itu, maka Nabi saw. menjanjikan kepada mereka suatu hari untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita itu. Dalam pengajian itu Nabi memberi nasihat dan menyuruh mereka berbuat kebajikan. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوْعَظْهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيكَ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ

Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Al Aṣbahāniy dari Dzakwan dari Abu Sa’id

raḍiallahu ‘anhu bahwa para wanita pernah berkata, kepada Nabi ṣallallahu ‘alaihi wasallam; “Sediakanlah satu hari untuk kami!”. Maka kemudian Beliau memberikan pelajaran untuk mereka dan di antaranya bersabda: “Siapa saja dari wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya melainkan mereka akan menjadi hijab (pembatas) dari api neraka”. Seorang wanita berkata: “Bagaimana kalau ditinggal mati oleh dua orang anak? Beliau menjawab: “Dan juga oleh dua orang”. Dan berkata, Syarik dari Al Aṣbahāniy telah menceritakan kepada saya Abu Shalih dari Abu Sa’id dan Abu Hurayrah raḍiallahu ‘anhu dari Nabi ṣallallahu ‘alaihi wasallam. Berkata, Abū Hurayrah raḍiallahu ‘anhu: “Bila mereka belum baligh.”

2. Perkataan Nabi yang disampaikan di depan seorang atau beberapa orang saja, hadis *qawī* disampaikan oleh Nabi saw. salah seorang sahabat baik yang berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat itu maupun tidak. Misalnya, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi saw. tentang mandi bagi wanita telah suci dari haidnya. Nabi saw. memerintahkan untuk mandi sebagaimana mestinya, tetapi ia belum mengetahui bagaimana cara mandi itu. Maka Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ حُدِي فِرْصَةً مِنْ مَسِكَ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَنْتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَدْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَّبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.³

Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Manṣur bin Ṣafiyah dari Ibunya dari ‘Aisyah, “Seorang wanita bertanya kepada Nabi ṣallallahu ‘alaihi wasallam tentang cara mandi dari haid. Beliau lalu

³ *Ibid.*, h. 66

memerintahkan wanita itu bagaimana cara mandi. Beliau bersabda: “Ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersucilah.” Wanita itu bertanya, “Bagaimana aku bersucinya? Beliau menjawab: “Bersucilah dengan kapas itu!” Wanita itu berkata lagi, “Bagaimana caranya aku bersuci?” Beliau bersabda: “Bersucilah dengan menggunakan kapas itu!” Wanita itu bertanya lagi, “Bagaimana caranya?” Maka Beliau berkata, “Subhānallah. Bersucilah kamu!” Lalu aku manarik wanita itu ke arahku, lalu aku katakan, “Kamu bersihkan sisa darahnya dengan kapas itu.”

Meskipun hadis di atas berkenaan dengan tuntunan teknis suatu kegiatan, yaitu bagaimana cara membersihkan darah bagi wanita yang selesai haid, hadis ini bukan kategori *fi’lī*, sebab di dalamnya tidak terdapat peragaan Nabi tentang cara mandi bagi wanita yang baru selesai haid, tetapi Nabi hanya memberi tuntunan tentang bagaimana caranya mandi setelah haid itu melalui sabdanya.

3. Hadis *qawī* dikemukakan oleh Nabi saw. karena ada sebab-sebab tertentu yang mendorongnya menyampaikan hadis yang berkenaan dengan peristiwa tertentu itu. Sebab tertentu itu, dalam ilmu hadis, disebut dengan *asbāb wurūd al-hadīs*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan hadis disampaikan oleh Nabi. Ketika Rasulullah, mengangkat seorang pejabat pengumpul zakat, (‘amīl), saat pejabat itu selesai melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Nabi dan berkata, ‘Rasulullah, ini untuk Engkau dan ini hadiah yang diberikan orang kepada saya’. Maka Nabi bersabda kepada pejabat itu, ‘Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu sehingga kamu dapat melihat, apakah dengan demikian kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak’

Kondisi di atas, pada malam harinya setelah isya’ mendorong Nabi berpidato di depan orang banyak. Sesudah membaca kalimat *syahadat* (*al-syahādatayn*) dan memuji Allah (hamdalah), Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَنْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ

بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ هَذَا
 الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ
 صَادِقًا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
 عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا اسْتَعْمِلُوا رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَا يَبِيءُ اللَّهَ فَيَأْتِي
 أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ
 وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا
 قَالَ هِشَامٌ بَعِيرٍ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا فَلَا عَرَفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ
 رَجُلٌ بَبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَبَقْرَةٍ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٍ تَبَعْرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ
 بَيَاضَ إِبْطِئِهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami 'Abdah telah menceritakan kepada kami Hisyām bin Urwah dari ayahnya dari Abū humaid as Sa'idi, bahwa Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan Ibnul Atabiyah untuk menghimpun sedekah bani Sulaim. Tatkala ia mendatangi Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam dan Rasulullah mengevaluasinya, ia mengatakan; 'Ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku.' Spontan Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidakkah jika engkau duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, maka apakah akan datang hadiahmu kepadamu jika memang engkau jujur." kemudian Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan berpidato kepada manusia, beliau memuja dan memuji Allah, kemudian mengatakan: 'Amma ba'du. Sesungguhnya saya mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk urusan yang Allah menguasakannya kepada saya, lantas salah seorang di antara kalian mengatakan ini bagian untukmu dan ini

⁴ Ibid., h. 149

hadiah untukku. tidakkah jika dia duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya, maka apakah akan datang hadiahnya kepadanya jika memang dia jujur... Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia menghadap Allah dengan memikul barang yang diambilnya, ketahuilah, aku tahu ada seseorang yang menghadap Allah dengan memikul untanya yang mendengus, ada yang memikul sapinya yang melenguh, ada yang memikul kambingnya yang mengembik.” kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiaknya.

Abū Humayd al-Sa’di, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis di atas, berkata: ‘Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau, sehingga kami melihat warna putih pada kedua ketiak beliau.’⁵

Periwayatan hadis di atas kelihatannya Nabi meriwayatkan atau menyampaikan hadisnya dengan lisan di hadapan orang banyak. Hadis itu disampaikan Nabi sebagai teguran terhadap seseorang petugas yang telah melakukan ‘korupsi’, berupa penerimaan hadiah dari masyarakat. Ketika berpidato menyampaikan peristiwa pelanggaran itu, Nabi tidak menyebutkan nama petugas yang telah ditekurnya. Kasus sahabat tersebut memotivasi Nabi berpidato di depan umum untuk memperingatkan mereka agar tidak berbuat hal tersebut.

4. Pada umumnya, hadis dalam bentuk sabda tidak disertai dengan sebab tertentu. Nabi bersabda tanpa adanya motivasi yang mendorongnya untuk menyampaikan hadis. Hadis kategori ini disampaikan oleh Nabi dalam rangka menyampaikan ajaran Islam sebagai tugas risalahnya meskipun tidak ada yang melatarbelakangi kemunculan hadis dimaksud. Misalnya, hadis tentang bacaan ringan yang dicintai oleh Allah. Dengan menyampaikan hadis ini, Nabi bermaksud agar umat Islam melakukannya. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَرُهَيْبِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

⁵ *Ibid.*

طَرِيفِ الْبَجَلِيِّ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ
اللَّهِ الْعَظِيمِ⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib dan Muhammad bin Tharif Al Bajali mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail dari ‘Umarah bin Al Qa’qa’ dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: ‘Dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Pengasih yaitu, Subhanallah wa bihamdihi subhaanallaahil azhim (Maha Suci Allah dengan segala pujian-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung).”

5. Pada umumnya Nabi tidak menyatakan perintah untuk menulis hadis itu kepada sahabat tertentu. Nabi hanya bersabda dan seorang atau beberapa sahabat mendengarkannya. Akan tetapi adakalanya Nabi menyertakan perintah kepada sahabat tertentu untuk menuliskannya sangat sedikit, sementara hadis yang tidak disertai dengan perintah untuk menuliskannya sangat banyak termasuk hadis-hadis yang disebutkan di atas.

B. Hadis Berupa Perbuatan (Fi’il)

Dimaksud dengan hadis *fi’li* adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, berupa perbuatannya yang sampai kepada kita. Contoh hadis *fi’li* salah satu di antaranya adalah perintah untuk melakukan salat agar melihat bagaimana caranya Nabi salat:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ

⁶ *Ibid.*, juz I, h. 257

الْحَوِيثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّمَكُمُ أَكْبَرُكُمْ⁷

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits dia berkata; "Kami datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi wasallam sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahukannya, beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda: "Pulanglah ke keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam kalian'."

Hadis yang berupa perbuatan tidak diketahui langsung dari Nabi tetapi melalui informasi yang disampaikan oleh sahabat. Ketika Nabi melakukan sesuatu, sahabat menyaksikan perbuatan tersebut, kemudian disampaikan kepada sahabat lain. Hadis *fi'ti* dilihat dari proses periwayatannya masuk kategori hadis yang disampaikan sahabat, dalam arti para sahabat yang menyampaikan kandungan hadis yang berupa perbuatan itu kepada para generasi sesama sahabat atau generasi berikutnya. Hadis *fi'ti* ini juga mempunyai beberapa kategori:

1. Hadis yang berupa perbuatan yang disebabkan oleh sebab tertentu, Nabi melakukan sesuatu perbuatan yang disaksikan oleh seseorang atau lebih, perbuatan tersebut disebabkan oleh factor-faktor tertentu. Penyebab Nabi berbuat atau faktor-faktor yang melatarbelakangi datangnya hadis dari Nabi, dalam berbagai

⁷ *Ibid*

bentuknya termasuk bentuk *fi'li*, terdapat dalam kajian ilmu *asbāb wurūd al-Hadis*, yaitu ilmu yang menjelaskan sebab-sebab atau latar belakang disabdakannya suatu hadis dan hal-hal yang berkenaan dengannya atau ilmu pengetahuan untuk mengetahui keadaan dan *hal ihwal* yang menjadi sebab datangnya hadis dari Rasulullah.⁸

2. Hadis *fi'li* yang tidak disebabkan oleh sebab tertentu. Hadis-hadis yang berbentuk perbuatan yang tidak disebabkan oleh sebab tertentu lebih banyak dibanding hadis-hadis yang disebabkan oleh factor-faktor tertentu. Hal ini dapat dimaklumi, karena Nabi berbuat tiap hari dan kebanyakan perbuatannya itu terjadi tanpa didahului oleh sebab tertentu yang menjadi motivasinya. Jumlah hadis kategori ini sangat banyak mencakup segala aktivitas Nabi yang dilakukan baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah, bahkan berita tentang doa-doa Nabi juga merupakan bagian dari hadis *fi'li*. Misalnya:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ السَّهْمِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفُرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيفُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ فَهَلَّا قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَشَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Humaid dan Abdullah bin Bakr As Sahmi berkata, telah menceritakan kepada

⁸ Muhammad Utsman al-Khusyat, *Mafātih 'Ilūm al-Hadis*, (Kairo: Maktabah Al-Qur'an, t.th), h. 126

kami Humaid dari Tsabit dari Anas berkata; “Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki dari kaum muslimin yang sudah seperti anak burung. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya: “Apakah engkau pernah berdoa meminta sesuatu?” dia menjawab; “Ya, pernah. Aku dahulu pernah berkata; ‘Ya Allah apabila engkau hendak mengazabku di akhirat nanti, maka gantilah azab tersebut di dunia!’ Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Subhanallah, kamu tidak akan sanggup! Kenapa kamu tidak berdoa saja dengan mengatakan: “ALLAHUMMA AATINA FIDDUNYA HASANATAN WA FIL AKHIRATI HASANATAN WAQINA ADZAABANNAR (ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia dan di akhirat serta lindungilah aku dari azab neraka).” Anas berkata; “Maka orang tersebut berdoa kepada Allah ‘azza wajalla (dengan doa tersebut), lalu Allah menyembuhkannya.”

Aktivitas doa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah doa tentang permohonan kehidupan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan akhirat, serta terhindar dari siksa api neraka. Karena doa ini dilakukan oleh Nabi apalagi secara berulang kali, maka dapat dinilai sebagai perbuatan Nabi.

3. Hadis yang berupa perbuatan yang dilakukan di hadapan orang banyak. Sebagaimana diinformasikan oleh ‘Aisyah, pada suatu malam Rasulullah salat di masjid, lalu orang-orang ikut salat bersama Nabi. Pada malam berikutnya, Nabi salat lagi di masjid orang-orang yang ikut salat bersama Nabi pun semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul lagi untuk melakukan salat jamaah dengan Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak keluar dari kediamannya. Pada waktu subuh, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ

فَكَثَرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَبِي حَشِيئْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ⁹.

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Aisyah Ummul Mu’minin radliallahu ‘anha berkata; “Pada suatu malam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan salat di masjid, maka orang-orang mengikuti salat Beliau. Pada malam berikutnya Beliau kembali melaksanakan salat di masjid dan orang-orang yang mengikuti bertambah banyak. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang banyak sudah berkumpul namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak keluar untuk salat bersama mereka. Ketika pagi harinya, Beliau bersabda: “Sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar salat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir nanti diwajibkan atas kalian”. Kejadian ini di bulan Ramadhan.

Peristiwa bahwa pada suatu malam Rasulullah salat di masjid dan diikuti oleh orang-orang salat bersama Nabi pada malam berikutnya Nabi salat lagi di masjid yang diikuti oleh orang-orang yang semakin banyak, tetapi pada Rasulullah tidak keluar dari kediamannya meskipun banyak orang menunggu, itu terjadi pada bulan Ramadhan. Perbuatan Nabi tersebut dilihat dan disaksikan para sahabat yang saat itu mengikuti salat berjamaah bersama Nabi.

Hadis di atas, meskipun sebagiannya adalah hadis *qawli*, berupa hadis *fi’li* tentang tindakan Nabi tiga malam melakukan salat *tarawih* bersama tetapi kemudian Nabi tidak melakukannya kerana khawatir salat *tarawih* itu disangka wajib oleh kaum muslimin. Hadis demikian disampaikan di depan banyak sahabat yang melaksanakan salat di masjid. Praktik Nabi mulai hari pertama, hingga hari keempat pada bulan Ramadhan tersebut menunjukkan

⁹ Ibid. h. 197

bahwa Nabi berbuat demikian tidak bermaksud mengajak (dalam arti mewajibkan) umat Islam untuk melakukan salat *tarawih*, sebab pada esensinya salat *tarawih* adalah salat *sunnah* sebagaimana salat *sunnah* yang lain. Hanya, karena pelaksanaannya pada bulan Ramadhan, maka salat itu menjadi istimewa dan Nabi tidak menghendaki salat itu disebut wajib.

4. Hadis berupa perbuatan yang dilakukan di hadapan satu atau beberapa orang saja. Di antara contoh hadis *fi'fi'* kategori ini adalah sebuah hadis tentang cara salat Nabi di atas kendaraan, contoh hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا رِبْعِيُّ بْنُ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ حَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا
تَوَجَّهَتْ بِهِ.¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Rib'i Bin Al-Jarud Bin Abu Sabrah At-Tamimi berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amr Bin Abu Al-Hajjaj dari Al-Jarud Bin Abu Sabrah dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah shallahu'alaihi wasallam jika hendak salat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadap kiblat lalu bertakbir, lalu membiarkan kendaraannya ke mana suka, dan nabi salat ke arah mana saja kendaraan itu menghadap.

Aktivitas sebagaimana dikandung oleh hadis di atas dilakukan oleh Rasulullah di depan beberapa sahabat yang kebetulan mengikuti Nabi dalam perjalanan, tidak dilakukan Nabi di depan orang banyak seperti halnya khotbah.

¹⁰ Jalal ad-Din 'Abd. ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *Tadrīb ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), h. 6

C. Hadis Berupa Persetujuan (Taqrīr)

Yang dimaksud dengan hadis *taqrīr* adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Karena tidak semua materi hadis secara utuh berasal dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tetapi sebagiannya adalah perkataan atau perbuatan sahabat, baik yang dilakukan di depan Nabi atau sebelum itu yang kemudian dikonfirmasi pada Nabi. Hadis kategori ini dalam terminologi hadis disebut dengan hadis *taqrīr*.

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf dalam bukunya *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, hadis *taqrīr* adalah penetapan Rasulullah atas sesuatu yang dilakukan oleh sahabat baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan cara Rasulullah diam (tidak menyangkal), setuju dan menganggapnya bagus.¹¹ Dalam hal ini, Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan, apakah beliau membenarkan atau mempersalangkannya.

12 لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

‘Janganlah seorang pun salat ‘Ashar kecuali nanti di Bani Quraizah’

Sebagian sahabat memahami larangan tersebut berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka tidak melaksanakan salat ‘Ashar pada waktunya. Sedang golongan sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju Bani Quraizah dan jangan santai di dalam peperangan, sehingga bisa salat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya.¹³

Contoh hadis *taqrīr* adalah hadis riwayat Abū Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ

¹¹ Abd al-Wahhab Khllaf, *Ilm Ushul*, h. 36

¹² Ibn Hajar al-Aṣqalāni, jilid, IV, *op.cit.*, h. 118

¹³ Abbas Mutawali Hamadah, *op.cit.*, h. 21

سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرْتَهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَمَا يُعَدُّ الْآخِرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَتَكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishak telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Nafi' dari Al Laits bin Sa'ad dari Bakar bin Sawadah dari 'Athā bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu ia berkata: "Pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu salat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan salat, kemudian keduanya mendapati air (dan waktu salat masih ada), lalu salah seorang dari keduanya mengulangi salatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya: 'Kamu sesuai dengan sunnah dan salatmu sudah cukup'. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi salatnya: 'Bagimu pahala dua kali'

Hadis tersebut menceritakan ada dua orang laki-laki yang melakukan perjalanan. Ketika sampai waktu salat, keduanya tidak mendapatkan air, sehingga mereka bertayamum dengan debu yang bersih, lalu mereka mendirikan salat. Setelah selesai salat, lalu mereka menemukan air. Dan salah seorang di antaranya berwudu' dan mengulangi salatnya, sedangkan yang lainnya tidak mengulanginya. Keduanya datang menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan keputusan mereka, lalu Nabi memberikan jawaban yang berbeda dan tidak satu pun yang disalahkan oleh Rasulullah saw. seperti penjelasan hadis di atas.

Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa 'Amr ibn 'Abd al-'As (w. 43 h) ketika menjadi panglima perang di peperangan Dzat al-Salazil,

¹⁴ Ahmad bin Hambal., op.cit, h. 128

suatu malam ia bermimpi bersenggama dan keluar sperma. Ketika masuk waktu subuh, 'Amr lalu bertayamum dan tidak mandi janabah karena udara terlalu dingin. Apa yang dilakukan 'Amr telah dilaporkan oleh sahabat kepada Nabi tentang peristiwa tersebut, setelah Nabi mendengar hal tersebut, beliau hanya diam saja dan tidak memberi komentar apa-apa.¹⁵

Pada kasus lain yang juga berupa persetujuan disebutkan bahwa Rasulullah membiarkan para sahabat memakan daging biawak, pada hal beliau bersama dengannya makan, tetapi beliau tidak memakan daging biawak tersebut. Teks hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِضَبِّ مَشُويٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ
أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ قَالَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبِّ مَحْنُودٍ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl dari Ibnu Abbas dari Khalid bin Al Walid ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi daging biawak yang terpenggang. Maka beliau pun berselera hendak memakannya, lalu dikatakanlah kepada beliau, "Itu adalah daging biawak." Dengan segera beliau menahan tangannya kembali. Khalid bertanya, "Apakah daging itu adalah haram?" beliau bersabda: "Tidak, akan tetapi daging itu tidak ada di negeri kaumku." Beliau tidak melarang. Maka Khalid pun memakannya sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat. Malik berkata; Dari Ibnu Syihab; BIDLABBIN MAHNUUDZ (Biawak yang dipanggang).

¹⁵ Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawaziyah, *Zād al-Ma'ād fi Hādī al-İbād*, juz II (Mesir: Musthafa al-Bābi al-Halābi, 1970), h. 175

Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan Nabi sedang menyaksikan sahabatnya sedang makan biawak, Nabi tidak memberikan komentar dan mengharamkannya. Meskipun Nabi tidak memakan dan mengharamkannya, tidak menunjukkan bahwa daging itu haram, sebab Nabi membiarkan sahabat makan daging itu tanpa menegur mereka.¹⁶ Pada kesempatan lain Rasulullah menyetujui kebijakan yang diambil oleh Mu'adz ibn Jabal atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya ketika akan di utus untuk menangani masalah peradilan di Yaman yang menuturkan bahwa ia akan menyelesaikan perkara dengan Al-Qur'an, hadis dan ijtihadnya.

Yang dimaksud dengan *hadîts marfû' qawli haqîqî* adalah *hadîts* yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa sabda beliau, yang dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda. Di antara tanda-tandanya adalah, sebelum menyebutkan matan *hadîts*, biasanya didahului dengan kata-kata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

Contoh:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرٍ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Dari 'Umar bin Khaththâb r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah bersabda: "Allah tidak menerima salat dari orang yang tidak dalam keadaan suci, dan tidak menerima shadaqah dari tipu daya". (H. R. Muslim)

1. *Hadîts Marfû' Fi'li Haqîqî*

Yang dimaksud dengan *hadîts marfû' fi'li haqîqî* adalah perbuatan Rasulullah saw. Misalnya,

¹⁶ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdîs*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), h. 63

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ
يَعْدُو إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْمَعُ قِرَاءَتَهُ وَيَصُومُ

“Dari A’isyah r.a. berkata: Nabi saw. pada waktu subuh masih dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi janabah dan pergi salat subuh. Saya mendengar bacaan beliau pada waktu itu beliau dalam keadaan puasa”. (H.R. Ahmad).

2. Hadīts Marfû’ Taqrîrî Haqîqî

Yang dimaksud dengan hadīts marfû’ taqrîrî haqîqî adalah hadīts yang menjelaskan tentang perbuatan Sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah saw. dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau, baik dengan menyetujuinya atau mencegahnya. Contoh:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا نُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا وَ لَمْ يَأْمُرْنَا وَ لَمْ يَنْهَانَا

“Ibn ‘Abbâs r.a. berkata: “Kami salat dua rakaat setelah terbenam matahari, sedang Rasulullah saw. melihat kami dan beliau tidak memerintahkan kepada kami atau melarangnya”.

3. Hadīts Marfû’ Qawli Hukmi

Hadīts marfû’ qawli hukmi adalah hadīts yang tidak secara tegas disandarkan kepada sabdanya, tetapi ke-*rafâ*-annya dapat diketahui karena adanya *qarînah* (keterangan) yang lain, bahwa berita itu berasal dari Nabi saw. Tanda-tanda yang memberi petunjuk bahwa Hadis tersebut adalah hadīts marfû’ qawli hukmi di antaranya adalah bahwa sebelum penyebutan *matan hadīts*, biasanya didahului dengan kata-kata:

أَمْرًا...

أَمْرًا بِكَذَا

نَهَانَا عَنْ كَذَا

Contoh:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ (متفق عليه)

Dari Anas r.a. Bilal telah diperintahkan untuk mengucapkan lafaz-lafaz azan secara genap dan iqamah secara ganjil. (H.R. al-Bukhârî dan Muslim).

Walaupun dalam *hadîts* ini tidak dijelaskan bahwa Rasulullah saw. yang memerintahkan Bilal, tetapi sudah dapat dipahami bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan Bilal untuk azan kecuali Rasulullah saw. Dengan *qarinah* ini, *hadîts* tersebut secara *hukmî* (yuridis) dapat dinyatakan sebagai *hadîts marfû'*.

4. *Hadîts Marfû' Fi'li Hukmî*

Hadîts marfû' fi'li hukmî adalah *hadîts* yang menjelaskan tentang perbuatan Sahabat, yang dilakukan di hadapan Rasulullah saw. atau pada zaman Rasulullah. Kalau dalam *hadîts* itu tidak ada penjelasan bahwa perbuatan Sahabat itu dilakukan di hadapan atau di zaman Rasulullah, maka *hadîts* yang bersangkutan bukan *hadîts marfû'*, tetapi *hadîts mawqûf*, demikian pendapat Jumhur. Menurut sebagian ulama, walaupun tidak dijelaskan di hadapan atau di zaman Rasulullah, tetapi perbuatan itu sifatnya umum (tidak dilakukan secara tersembunyi), maka *hadîts* itu tetap *hadîts marfû'*. Tetapi apabila perbuatan itu tidak bersifat umum, maka *hadîts* tersebut sebagai *hadîts mawqûf*. Contoh:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِينَا (رواه أبو داود)

Ibn 'Umar berkata: "Pada zaman Rasulullah saw. kami berwudhu bersama kaum wanita di dalam satu bejana. Kami menjulurkan tangan-tangan kami pada bejana tersebut". (H.R. Abû Dâwûd).

Walaupun *hadīts* ini menceritakan tentang perbuatan Sahabat, tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan di zaman Rasulullah dan bersifat umum, maka *hadīts* tersebut secara yuridis atau *hukmî* sebagai *hadīts marfû'*.

5. *Hadīts Marfû' Taqrîrî Hukmî*

Hadīts marfû' taqrîrî hukmî adalah *hadīts* yang berisi suatu berita yang berasal dari Sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata: *Sunnat Abî al-Qâsim*, atau *Sunnat Nabiyyinâ*, *Min al-Sunnah*, atau kata-kata yang semacamnya. Contoh:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ حُفَّيْكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ (ابن ماجة)

“Dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhanî r.a. bahwasanya dia menghadap kepada ‘Umar bin al-Khaththâb, setelah dia bepergian dari Mesir. Maka ‘Umar bertanya kepadanya: “Sejak kapan kamu tidak melepaskan sepatu hufmu. ‘Uqbah menjawab, sejak hari Jumat sampai hari Jumat. ‘Umar berkata: “Kamu sesuai dengan Sunnah” (H.R. Ibn Mâjah).

Jika sekiranya berita dalam *hadīts* mengandung kata-kata *min al-sunnah* dan semacamnya, yang berasal dari ucapan Tâbi’in, maka *hadīts* tersebut bukan *hadīts marfû'* tetapi *hadīts mawqûf*.

D. *Hadīts Mawqûf*

Hadīts mawqûf adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun terputus. Contoh:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه الترمذي)

Dari Ibn ‘Umar, “Barang siapa mendapatkan harta, maka tidak ada zakat atasnya, kecuali setelah lewat satu tahun” (H.R. al-Turmudzî).

Hadîts mawqûf dapat naik statusnya menjadi *hadîts marfû'*, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Pada *hadîts* tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan ke-*rafa'*-annya. Seperti kata-kata:

رواية - رفعه - يبلغ به - يأثره - مرفوعا - يرفعه - يرويه -

Contoh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِغُرَيْشٍ (متفق عليه)

“Dari Abû Hurairah r.a., berita itu sampai kepada Nabi saw., bahwa manusia mengikuti orang-orang Quraisy. (H.R. al-Bukhârî dan Muslim)

2. Isi *hadîts* tersebut berkenaan dengan penafsiran Sahabat terhadap sebab-sebab turunnya (*asbâb al-nuzûl*) ayat Al-Qur’ân. Hal ini dapat dipahami karena *sabab al-nuzûl* merupakan suatu keadaan yang ada pada masa Nabi. Dengan demikian, maka keterangan atau penafsiran seorang Sahabat tentang turunnya ayat Al-Qur’ân, merupakan suatu reportase dari suatu keadaan yang terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Contohnya adalah penjelasan Jâbir (seorang Sahabat Nabi) tentang sebab turunnya ayat 223 surah al-Baqarah:

نِسَائِكُمْ حَزَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ حَزْتُمْ أَنَّ شَأْنَكُمْ... (البقرة: 223)

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah (kebun) itu bagaimana saja kamu kehendaki...”

Schubungan dengan hal tersebut, Jâbir menyatakan:

كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا جَاءُوا لِوَلَدٍ أَحْوَلِ

“Orang Yahudi berkata, ‘Barangsiapa yang mendatangi istrinya dari bagian belakangnya, maka akan lahir anak yang matanya juling’”.

Keterangan Jabir tersebut menunjukkan bahwa di kalangan Yahudi ada kepercayaan bahwa apabila seorang suami menggauli istrinya dari belakang, maka kalau jadi anak, anak yang lahir matanya juling. Sehubungan dengan itu, maka turunlah ayat 223 surat al-Baqarah tersebut sebagai penjelasan Allah bahwa julingnya mata anak tidak ada hubungannya dengan cara bersetubuh.

3. Isi dari *hadīts* tersebut merupakan suatu keterangan dari Sahabat, tetapi keterangan tersebut bukanlah merupakan hasil ijtihad atau pendapat pribadi Sahabat yang bersangkutan, misalnya adalah:

كَانَ عُمَرُ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفْطِرَانِ وَ يُفْطِرَانِ أَرْبَعَةَ بُرْدٍ (رواه البخاري)

Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbās berbuka puasa dan meng-qashar salat untuk perjalanan yang berjarak empat barid [18.000 langkah] (H.R. al-Bukhârî)

Berhujjah dengan Hadīts Mawqûf

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah *hadīts mawqûf* dapat dijadikan hujjah atau tidak. Imam Syâfi’î menyatakan bahwa *hadīts mawqûf* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula halnya dengan Imam Mâlik. Ia menyatakan apa yang berasal dari Nabi saw. saya akan taati dengan sepenuh hati. Apa yang berasal dari Sahabat, saya akan memilihnya mana yang lebih kuat argumentasinya. Dan apa yang berasal dari Tâbi’în, maka kalau mereka dapat berijtihad maka saya juga dapat berijtihad. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Hadis Mauquf dapat saja dijadikan hujjah, karena *hadīts mawqûf* lebih didahulukan daripada *Qiyâs*.

E. Hadīts Maqthû’

Hadīts maqthû’ adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Tâbi’în, baik *sanad*-nya bersambung ataupun tidak. Contohnya adalah,

إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي فَآتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَى بَوْضُوهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَيَّ مَا قَدْ صَلَّى (رواه مالك)

“Bahwa Sa’id bin al-Musayyab keluar darah dari hidungnya, sedangkan dia dalam keadaan salat. Maka dia datang ke bilik Umm Salamah, salah seorang istri Nabi saw., lalu ke tempat wudu. Dia lalu berwudu kemudian kembali berdiri untuk salat di tempat di mana dia tadi salat”. (H.R. Mâlik)

Sa’id bin al-Musayyab adalah salah seorang Tâbi’în besar. Apa yang dia lakukan pada saat hidungnya mengeluarkan darah, sedangkan dia dalam keadaan salat itu, merupakan *hadîts maqthû’*.

Istilah *maqthû’* digunakan oleh Imam Syâfi’î dan Thabrânî untuk menyebut nama *hadîts* yang terputus *sanad*-nya di satu *thabaqah* atau lebih, tetapi yang tidak beriringan. Sedangkan untuk ulama *hadîts* pada umumnya, penyebutan *hadîts* yang demikian itu (yang terputus *sanad*-nya, di satu tempat atau lebih tetapi beriringan), biasanya dengan menggunakan istilah *hadîts munqathi’*.

Kehujjahan Hadîts Maqthû’

Para ulama berpendapat tentang apakah *hadîts maqthû’* tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi, bila pendapat Tâbi’în itu telah berkembang dalam masyarakat, sedangkan pendapat tersebut tidak dibantah oleh siapa pun, maka di antara ulama ada yang memandangnya sebagai *ijmâ’ sukûtî*. Hal ini sama dengan pendapat Sahabat yang telah berkembang dalam masyarakat yang tidak dibantah oleh siapa pun, karena yang demikian ini juga disebut dengan *ijmâ’ sukûtî* di kalangan Sahabat.

Sesungguhnya, tentang *hadîts mawqûf* dan *hadîts maqthû’* yang telah menjadi *ijmâ’* di zamannya masing-masing, yang menjadi hujjah bukanlah *hadîts mawqûf* atau *hadîts maqthû’*-nya itu sendiri, tetapi yang menjadi hujjah adalah *ijmâ’*-nya.

BAB 7

PERSYARATAN PERAWI DAN PROSES TRANSFORMASI

A. Syarat-Syarat Seorang Perawi

Râwî menurut bahasa berasal dari kata *riwāyah* yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *rawā-yarwī*, yang berarti “memindahkan atau meriwayatkan”. Bentuk plural dari kata *rāwī* adalah *ruwāt*. Jadi *rāwī* adalah orang yang meriwayatkan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengarnya dan diterimanya dari seseorang.

Secara definisi, kata *riwāyah* adalah kegiatan penerimaan atau penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian periwayatnya dalam bentuk-bentuk tertentu. Orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat (*rāwī*), tetapi dia tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka dia tidak dapat disebut sebagai seorang yang telah melakukan periwayatan hadis. Demikian pula halnya dengan orang menyampaikan hadis yang diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika ia menyampaikan hadis itu, ia tidak menyebutkan rangkaian para perawinya, maka orang tersebut juga tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis.¹

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dapat atau tidak diterimanya suatu hadis ialah kualitas *râwî*. Tinggi rendahnya sifat adil dan *ḍābiṭ* para perawi menyebabkan kuat-lemahnya martabat suatu hadis. Perbedaan cara para perawi menerima hadis dari guru mereka masing-masing mengakibatkan munculnya perbedaan lafaz-lafaz yang dipakai dalam periwayatan hadis. Karena perbedaan lafaz yang dipakai dalam penyampaian hadis menyebabkan perbedaan nilai (kualitas) suatu hadis.

Shubungan dengan itu, penelitian di bidang *rāwī* sangat penting dalam upaya menentukan kualitas suatu hadis. Kualitas suatu berita

¹ Al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî*, h. 225.

dianggap kuat manakala pembawa berita (*rāwī*) memiliki persyaratan seperti kejujuran dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan atau diberitakan. Karena setiap pe-*rawih* hadis menjadi sorotan tajam sehingga di kalangan para pemikir hadis, keseriusan itu sehingga lahirlah sebuah cabang ilmu hadis yang terkenal, yaitu ilmu *jarh wa al-ta'dil*. Untuk melihat sejauh-mana kualitas seorang perawi dapat dilihat melalui *jarh* dan *ta'dil*.

Ada beberapa persyaratan tertentu bagi seorang perawi dalam upaya meriwayatkan hadis, yaitu di antaranya:

1. *Balīgh*, artinya cukup umur ketika ia meriwayatkan hadis, meskipun ia masih kecil sewaktu menerima hadis itu.
2. Muslim, yaitu beragama Islam waktu menyampaikan hadis.
3. 'Adālah, yaitu seorang muslim *balīgh* dan berakal yang tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil.
4. *Dābiṭ*, artinya tepat menangkap apa yang didengarnya, dan dihafalnya dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan, ia dapat mengeluarkan atau menyebutkan kembali.
5. Tidak *syādz*, artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan Al-Qur'ān.²

Dari syarat-syarat tersebut di atas ada dua hal yang mendapat penekanan lebih yaitu *keadilan* dan ke-*dābit*-an perawi. Untuk mengetahui keadilan seorang perawi, harus melihat kepada tiga hal berikut:

1. Popularitas dan keutamaan perawi di kalangan ulama hadis.
2. Penilaian kritikus periwayat hadis.
3. Penerapan kaidah *jarh wa al-ta'dil*.

Sedangkan penelitian tentang ke-*dābit*-an perawi didasarkan pada

- a. Kesaksian ulama hadis.
- b. Kesesuaian uraian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi yang telah dikenal ke-*dābit*-annya.
- c. Sekiranya pernah terjadi kekeliruan, maka kekeliruan yang dilakukan oleh perawi itu tidaklah sering.³

² M. Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Kesahihan Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 126

Dengan demikian, yang memegang peranan penting dalam penetapan keadilan dan ke-*dâbit*-an perawi ialah kesaksian ulama ahli kritik rawi hadis. Kritikus rawi hanya yang memenuhi syarat-syarat saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya dalam menetapkan kualitas rawi tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Yang berkenaan dengan sifat pribadi.
 - a. Bersifat adil dalam pengertian ilmu hadis, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap rawi hadis.
 - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya.
 - c. Tidak bermusuhan dengan rawi yang berbeda aliran dengannya
2. Yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan:
 - a. Ajaran Islam
 - b. Bahasa Arab
 - c. Hadis dan ilmu hadis
 - d. Pribadi perawi yang dikritiknya
 - e. Adat istiadat (*al-'urf*)
 - f. Sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan rawi.⁴

Dengan demikian jelas dan nampaklah bagaimana pentingnya penelitian rawi dalam menentukan kualitas hadis. Dampak pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya berbagai macam persyaratan pada rawi, akan membawa berbagai macam pengaruh terhadap kualitas hadis.

Ulama hadis dari kalangan *mutaqaddimin* (ulama hadis sampai abad ke-3 H.) mengemukakan persyaratan-persyaratan yang tertuju kepada kualitas dan kapasitas perawi sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, terkecuali yang berasal dari orang-orang yang *siqah*.

³ 'Ajâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*, h. 231.

⁴ T. M. Hashbi al-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 145.

- 2) Orang yang akan meriwayatkan hadis itu sangat memperhatikan ibadah shalatnya, perilaku dan keadaan dirinya. Apabila shalat, perilaku dan keadaan orang itu tidak baik, riwayat hadisnya tidak diterima.
- 3) Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya.
- 4) Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya

Sedangkan kualitas rawi terbagi ke dalam sembilan tingkatan yaitu:

- a. Perawi yang mencapai derajat yang paling tinggi baik mengenai keadilan maupun mengenai ke-*dabit*-annya.
- b. Perawi yang mencapai derajat keadilan yang paling tinggi dan derajat ke-*dabit*-an yang menengah.
- c. Perawi yang mencapai derajat keadilan yang paling tinggi dan derajat ke-*dabit*-an yang paling rendah.
- d. Perawi yang derajat keadilan yang menengah dan derajat ke-*dabit*-an yang paling tinggi.
- e. Perawi yang mencapai derajat menengah dalam keduanya.
- f. Perawi yang mencapai derajat keadilan yang menengah dan derajat ke-*dabit*-an yang paling rendah.
- g. Perawi yang mencapai derajat keadilan yang paling rendah dan derajat ke-*dabit*-an yang paling tinggi.
- h. Perawi yang mencapai derajat keadilan yang paling rendah dan derajat ke-*dabit*-an yang menengah.
- i. Perawi yang mencapai derajat keadilan yang paling rendah dalam hal keduanya.⁵

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perawi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menetapkan kualitas suatu hadis.

⁵ Lihat M. Syhudi Ismail, *Kaidah-Kaidah Kesahihan Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 127-135

B. Al-Tahammul wa al-Adâ'

Yang dimaksud dengan *tahammul* adalah mengambil hadis dari seorang guru dengan cara-cara tertentu. Sedangkan *adâ'* adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis.

1. Kelayakan *Tahammul wa al-Adâ'*

a. Kelayakan *Tahammul*

Sebagian besar ahli cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang belum mencapai usia *taklif*. Sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkannya. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama itu. Karena sahabat, Tâbi'in dan ahli ilmu setelah mereka menerima riwayat Sahabat yang masih berusia anak-anak, seperti Hasan Husain, 'Abd Allâh ibn al-Zubair, Anas ibn Mâlik, 'Abd Allâh ibn 'Abbâs, Abû Sa'îd al-Khudrî, Mahmûd ibn al-Rabî', dan lain-lain tanpa memilah-milah antara riwayat yang mereka terima sebelum dan sesudah usia *baligh*.

Mereka yang memperbolehkan kegiatan mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil berbeda pendapat tentang batas usianya. Karena hal itu tergantung pada masalah *tamyîz* dari anak kecil tersebut. Dan *tamyîz* ini jelas berbeda-beda antara masing-masing anak kecil. Namun demikian, mereka memberikan keterangan bersamaan dengan pendapat mereka. Banyak di antara mereka yang telah berusaha keras untuk menjelaskannya, antara lain:

Pertama, bahwa batas usia minimalnya adalah lima tahun. Alasannya hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Imam al-Bukhârî, dari Muḥammad bin Rabî' r.a., ia berkata: "Aku masih ingat siraman Nabi saw. dari timba ke mukaku, dan aku ketika itu berusia lima tahun.⁶

Kedua, al-Hafizh Mûsâ ibn Harûn al-Hammal berpendapat bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai sah bila ia sudah sanggup membedakan antara sapi dengan keledai. M. 'Ajâz al-Khathîb yakin bahwa yang dimaksud oleh al-Hammal

⁶ Al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, Jilid I, h. 25

adalah *tamyîz*. Ia menjelaskan pengertian *tamyyîz* dengan kehidupan di sekitar.⁷

Ketiga, keabsahan anak kecil dalam mendengar hadis didasarkan pada adanya *tamyyîz*. Apabila seorang anak telah memahami pembicaraan dan dapat memberikan jawaban, maka ia sudah *mumayyiz*. Namun bila ia tidak memahami pembicaraan dan tidak mampu memberikan jawaban, maka kegiatan mendengar hadis tidak sah, sekalipun usianya di atas lima tahun.

Memperhatikan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa mereka hampir sepakat bahwa anak kecil yang *mumayyiz* sah dalam mendengar periwayatan hadis. Namun apabila anak kecil belum dapat memahami pembicaraan atau belum dapat memberikan jawaban, maka sekalipun ia berusia di atas lima tahun belum dapat dikategorikan sebagai anak *mumayyiz* dan dianggap belum sah dalam mendengar hadis.

b. Kelayakan *Adâ*

Mayoritas *muhadisîn*, *uṣūliyyin* dan *fuqahā'* sependapat bahwa orang yang riwayatnya bisa dijadikan hujjah—baik laki-laki maupun perempuan—harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Islam. Tidaklah bisa diterima riwayat dari orang kafir, berdasarkan kesepakatan ulama, baik diketahui bahwa agamanya tidak memperbolehkan dusta ataupun tidak. Dan sangatlah tidak logis bila riwayatnya diterima, sebab menerima riwayatnya berarti membiarkan hinaannya atas kaum muslimin. Bagaimana mungkin riwayat perusak Islam bisa diterima? Di samping itu, Allah 'azza wa jalla juga memerintahkan kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh orang fasik, melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات):

⁷ 'Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 201.

'Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.'⁸

Bila terhadap berita yang dibawa orang fasik saja seperti itu, maka terhadap berita yang dibawa orang kafir tertentu kita harus menolaknya, atau melakukan klarifikasi tentang kebenarannya.

- 2) *Baligh*. Ini merupakan usia *taklif*. Karena itu riwayat anak yang berada di bawah usia *taklif* tidak bisa diterima, sebagai implementasi atas perkataan Rasulullah saw.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه أبو داود)⁹

'Terangkat pena dari tiga orang: dari orang gila sampai sembuh, dari orang yang tidur sampai terbangun, dari anak kecil sampai mimpi basah.'

Dalam hadis ini, mimpi basah diidentikkan dengan usia *baligh*. Usia *baligh* merupakan usia dugaan adanya kemampuan menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat. Karena itu keberadaan *taklif* dikaitkan dengannya. Yang jelas, yang dimaksud *baligh* di sini adalah adanya akal sehat disertai dengan usia yang memungkinkannya bermimpi basah. Sementara ada sebagian ulama *muta'akhirin* yang mensyaratkan *baligh* dan berakal, ulama *mutaqaddimîn* hanya mencukupkan diri dengan menyebut syarat berakal. Karena umumnya tidak dijumpai kemampuan menangkap pembicaraan dan berakal sebelum usia *baligh*.

⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 846

⁹ Lihat, Sunan Abu Daud, juz I. h. 12

Ulama mengecualikan penerimaan riwayat dari anak di bawah usia *baligh*, karena khawatir akan kedustaannya. Kadang-kadang ia berdusta karena ketidaktahuannya atas dampak dan siksaan perbuatan dusta itu. Di samping itu, tidak ada yang membuatnya takut untuk melakukannya. Sehingga *baligh* merupakan usia dugaan adanya kemampuan berakal dan pusat *taklif* yang membuat seseorang menjadi jera untuk berbuat dusta, dan menghalanginya untuk melakukannya. Kemudian, *syara'* juga tidak memberikan kekuasaan bagi anak kecil dalam masalah keduniaannya, apalagi dalam masalah agama. Karena menerima periwayatannya berarti mengabdikan atau memberikan kekuasaan padanya terhadap segenap kaum muslimin.

- 3) *Sifat adil*. Adil merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya kepada kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk ke dalamnya, juga menjauhi sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang-orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar.¹⁰
- 4) *Dabit*. Artinya, keterjagaan seorang perawi ketika menerima hadis, langsung memahami ketika mendengarkannya, dan menghafalnya sejak menerima hadis sampai menyampaikannya kepada orang lain. *Dabit* mencakup hafalan dan tulisan. Maksudnya, seorang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, penggantian atau pengurangan, jika ia meriwayatkan dari tulisannya.

Cara mengetahui ke-*dabit*-an seorang perawi adalah dengan membandingkan hadisnya seorang perawi dengan hadis dari

¹⁰ Kamarudin Amin, *Mengkaji Kembali Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), h. 24

perawi lain yang *siqah*, *dâbiṭ* dan teguh. Bila ia sejalan dengan mereka dalam hal riwayat pada umumnya, meskipun hanya dari segi makna, maka ia dinilai *dâbiṭ*. Tidak masalah bila ada sedikit perbedaan. Namun jika ada banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, maka ke-*dâbiṭ*-annya cacat, dan hadisnya tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*.

Singkat kata, suatu hadis tidak akan diterima bila perawinya tidak memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh ulama hadis, ketika meriwayatkan hadis, maka keempat syarat tersebut harus terpenuhi, yaitu Islam, *taklîf* (*balîgh* dan berakal), adil dan *dâbiṭ*. Sedangkan, ketika menerima hadis, cukup baginya hanya memiliki sifat *tamyyîz*.

2. Metode *Tahammul* dan *Adâ' al-Hadîts*

a) Metode *Tahammul al-Hadîs*

Dalam melakukan *Tahammul al-Hadîs* ada delapan cara atau metode yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Simâ'* (mendengar), yaitu seorang guru membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya, sementara hadirin mendengarnya, baik majlis itu untuk *imlâ'* ataupun untuk yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada pada peringkat yang paling tinggi. Ada juga yang berpendapat, bahwa mendengar dari seorang guru disertai dengan menuliskan darinya lebih tinggi daripada mendengar saja. Sebab seorang guru sibuk membacakan hadis, sementara murid menuliskannya. Sehingga keduanya lebih terhindar dari kelalaian dan lebih dekat kepada kebenaran. Sebab biasanya ada penerimaan setelah *imlâ'*. Dan mendengar adalah cara yang mula-mula ditempuh oleh periwayat.
- 2) *Qirâ'ah 'ala al-Syaikh* (membaca di hadapan guru). Sebagian besar ulama hadis menyebutnya *al-'araḍ* (penyodoran). Ada juga menyebutnya *'arḍ al-qirâ'ah* (menyodorkan bacaan), karena dalam konteks ini, seorang murid menyodorkan bacaannya kepada gurunya. Maksudnya, seorang membaca hadis di hadapan guru, baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang

telah diteliti, sedangkan guru memperhatikan atau menyimaknyanya baik dengan hafalannya atau dari kitab asalnya ataupun dari naskah yang digunakan untuk mengecek dan meneliti. Kadang-kadang yang mengecek bukan gurunya, tetapi orang yang telah diberi kepercayaan olehnya, misalnya beberapa orang yang masing-masing memiliki satu naskah yang telah diteliti semuanya mendengar dari orang yang membaca di hadapan guru. Imam Aḥmad mensyaratkan pembaca harus mengerti dan memahami bacaannya. Sementara Imam al-Ḥaramain mensyaratkan seorang guru harus menguasai dan mampu meluruskan bila pembaca mengalami kekeliruan atau kesalahan. Jika tidak, maka *tahammul*-nya tidak sah.

Mayoritas ulama memperbolehkan metode ini, namun sebagian lainnya tidak memperbolehkannya. Sebagian ulama menilai membaca dan mendengar di hadapan guru berada pada tingkat yang sama. Ada juga yang menilai lebih tinggi membaca di hadapan guru daripada mendengar darinya. Alasan mereka adalah bahwa kadang-kadang melakukan kesalahan dalam bacaannya sendiri, dan tidak diluruskan. Mungkin karena pendengar kurang mengerti atau karena kesalahan itu bertepatan dengan masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Pendengar mengira kesalahan itu merupakan pendapat yang diikuti oleh guru, sehingga pendengar menganggapnya benar. Atau, kewibawaan guru membuat murid enggan untuk meluruskannya. Namun mayoritas ulama mendahulukan metode *simâ'* daripada *qirâ'ah*.

- 3) *Ijâzah* (الإجازة), sertifikasi atau rekomendasi. Ini merupakan metode *tahammul* yang baru dan berbeda dengan metode *simâ'î* dan *qirâ'ah*. Namun masih tetap pada batas pemberian kewenangan seorang guru untuk meriwayatkan sebagian riwayatnya yang telah ditentukan kepada seseorang atau beberapa orang yang telah ditentukan pula, tanpa membacakan semua hadis yang telah diijazahkan. Oleh karena itu, ada ulama yang memperbolehkannya ada yang tidak.

Contoh metode *ijâzah* ini adalah, seorang ahli hadis berkata kepada sebagian muridnya, “Aku ijazahkan (aku perbolehkan) kamu meriwayatkan kitab *al-Buyû’* dari Shahîh al-Bukhârî dariku”, “Saya telah mendengar dari seseorang”, atau “Saya perbolehkan kamu meriwayatkan Shahîh Muslim dariku”, atau “Saya telah mendengarnya dari seseorang”, tanpa membaca sedikitpun atau membaca sebagiannya, dan mengijazahkan selebihnya.

Ulama *mutaqaddimîn* tidak memperbolehkan metode *ijâzah*, kecuali bagi kalangan tertentu dari para pengikut hadis yang berstatus *siqah*, dan hadis yang diijazahkan juga tidak lebih dari beberapa hadis atau juz atau kitab. Hâfîzh al-Maghrib Abû ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr menyatakan, “Ijâzah tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang sudah ahli dalam bidang ini, cerdas, dan mengetahui dengan baik bagaimana mendapatkannya serta berkenaan dengan hadis-hadis tertentu yang tidak mengandung problem dalam *sanad*-nya.

Imam Mâlik memakruhkan *ijâzah* bagi yang tidak ahli ilmu dan bagi yang tidak memiliki ketekunan dalam bidang itu, sama seperti mengijazahkan banyak hadis kepada murid dalam waktu yang relatif singkat atau dalam satu majlis. Tâbi’în dan generasi sesudahnya tidak memberikan *ijâzah* kecuali kepada ahli ilmu yang berstatus *siqah* dan memang ahli dalam bidang itu. kepada mereka yang mengetahui ketinggian status menerimanya. Namun ulama *muta’akhirîn* menempuh cara yang longgar, bahkan gegabah dalam masalah *ijâzah*, sehingga membuat para siswa justru tidak terlalu bersemangat untuk mendengar secara utuh kitab-kitab dari pada hafîz dan penulisnya.

Ada beberapa jenis *ijâzah*. Yang tertinggi adalah seorang guru membawa kitab atau beberapa kitab riwayatnya, lalu berkata kepada muridnya, “Kitab ini atau kitab-kitab ini saya dengar dari fulan, dan aku ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkannya dariku. Walaupun *ijâzah* ada beberapa jenis, namun semuanya tidak lepas dari satu atau beberapa ciri dari jenis yang pertama, yaitu: *al-ijâzah min mu’ayyan li mu’ayyan fi*

mu'ayyan (ijazah dari guru tertentu kepada murid tertentu mengenai bahan tertentu pula).

- 4) *Al-Munâwalah* (المناولة). Maksudnya, seorang ahli hadis memberikan sebuah hadis, beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya agar sang murid meriwayatkan darinya. Misalnya, seorang guru memberikan sebuah kitab kepada muridnya seraya berkata, “Inilah hadisku atau inilah riwayat-riwayat yang kudengar,” tanpa mengatakan, “Riwayatkanlah dariku, atau aku memperbolehkanmu untuk meriwayatkannya dariku.” Sebagian ulama membolehkan metode ini dan sebagian lainnya tidak membolehkannya. *Munâwalah* yang paling tinggi statusnya adalah munawalah yang disertai ijazah (*al-munâwalah al-maqrûnah bi al-ijâzah*).

Para ulama hadis sependapat menerima *al-munâwalah*. Bahkan ada yang menjadikan “*al-munâwalah al-maqrûnah bi al-ijâzah* setingkat dengan *al-simâ'*. Namun yang benar, ia tetap berada di bawah tingkat *al-simâ'* dan *al-qirâ'ah*.

- 5) *Al-Mukâtabah* (المكاتبة). Maksudnya, seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau memerintahkan orang lain menulis sebagian hadisnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau murid yang berada di tempat lain, lalu guru itu mengirimkan kepada sang murid yang dapat dipercaya. *Mukatabah* terdiri atas dua bagian:

Pertama, disertai dengan *ijâzah*. Misalnya, guru menulis beberapa hadis untuk muridnya seraya memberikan *ijâzah* kepadanya. Jenis ini setaraf dengan *munâwalah* yang disertai dengan *ijâzah* dalam keshahihan dan kekuatan.

Kedua, tanpa disertai dengan *ijazah*. Ada sekelompok ulama yang melarang meriwayatkan darinya. Namun pendapat yang shahih membolehkannya. Demikian pendapat mayoritas ulama *mutaqaddimîn* dan ulama *muta'akhirîn*.

Al-Khathîb al-Baghdâdî menganjurkan agar penulisan dilakukan oleh ahli hadis sendiri, namun tidak menilainya sebagai suatu kewajiban. Apabila ahli hadis meminta orang lain

menulis untuknya, maka sewaktu memberikan kepada sang murid, ia harus mengatakan: “Kitabku ini yang aku berikan kepadamu ditulis oleh Fulan”. Semua itu merupakan bukti kehati-hatian. Maksudnya, yang diberi *hadits* dengan cara *mukâtabah* akan merasa yakin apakah kitab yang didapatkannya itu hasil tulisan gurunya sendiri atau hasil tulisan orang lain yang diperintahkan oleh sang guru.

- 6) *I'lam al-Syaikh* (إعلام الشيخ). Maksudnya, seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang (tanpa menyatakan secara jelas pemberian *ijâzah* kepada murid untuk meriwayatkan darinya). Sebagian ulama berpendapat bahwa metode semacam itu harus disertai dengan *ijâzah* agar periwayatan darinya bisa berstatus sahih. Perbedaan pendapat dalam masalah *ijâzah* tidak boleh mempengaruhi pengamalan hadis, karena mengamalkan isinya wajib bagi yang mendengarnya apabila sanadnya sahih.

Al-Qâdî 'Iyâd dari ahli *usul* menyatakan bahwa mereka tidak berselisih pendapat tentang kewajiban mengamalkan isinya. Dan mayoritas ulama juga mewajibkannya.

- 7) *Al-Washiyyah* (الوصية). Maksudnya, seorang guru berwasiat sebelum bepergian jauh atau sebelum meninggal, agar kitab riwayatnya diberikan kepada seseorang untuk meriwayatkan darinya. Bentuk ini merupakan bentuk *tahammul* yang amat langka. Ulama *muta'akhirîn* menghitungnya dalam jajaran metode *tahammul* dengan dasar riwayat dari sebagian ulama salaf tentang wasiat kitab-kitab mereka sebelum mereka wafat. Salah satunya adalah riwayat bahwa Abû Kilâbah 'Abd Allâh bin Zaid al-Jirmî (104 H.), mewasiatkan kitab-kitabnya untuk Ayyûb al-Sakhtiyânî (68-131 H). Kemudian kitab-kitab itu dibawa kepada Ayyûb yang jumlahnya sebanyak muatan kendaraan unta. Ayyûb juga memberikan upah pengangkutannya sebesar sepuluh dirham lebih.

Sebagian mereka memperbolehkan periwayatan *tahammul* dengan metode wasiat. Mereka beralasan, bahwa memberikan kitab-kitab kepada yang diwasiati mengandung suatu jenis izin dan hampir sama dengan ‘*arḍ* dan *munâwalah*, bahkan dekat dengan jenis *i’lâm*. Metode ini merupakan metode *tahammul* yang paling lemah.

- 8) *Al-Wijâdah* (أَلْوَجَادَةُ; penemuan). Yaitu, ilmu yang diambil atau didapat dari *ṣahîfah* tanpa ada proses mendengar, mendapatkan *ijâzah* ataupun proses *munâwalah*. Misalnya, ada seorang menemukan hasil tulisan orang semasanya dan telah mengenal dengan baik tulisannya itu, baik ia pernah bertemu atau tidak, atau hasil tulisan orang yang tidak semasanya tapi ia merasa yakin bahwa tulisan itu benar penisbatannya kepada yang bersangkutan melalui kesaksian orang yang bisa dipercaya atau kepopuleran kitab itu ataupun dengan sanad yang ada pada kitab itu ataupun melalui sarana lainnya yang mengukuhkan penisbatannya kepada yang bersangkutan. Apabila ia telah merasa yakin melalui sarana-sarana itu, maka ia boleh meriwayatkan isi yang dikehendaknya dalam bentuk menceriterakan, bukan dalam bentuk mendengar.

Pada masa klasik, periwayatan dengan metode *wijâdah* sangat langka, karena mereka lebih mengutamakan periwayatan secara langsung melalui mendengar atau menyodorkan kitab. Sebagian besar ulama salaf mencela mereka yang meriwayatkan dari *ṣahîfah-ṣahîfah*. Ada ungkapan mereka yang sangat populer, “Jangan kalian membaca Al-Qur’ân dari orang-orang yang mempelajarinya dari mushaf saja dan jangan menerima ilmu dari orang-orang yang menerimanya dari *ṣahîfah-ṣahîfah*. Bahkan ada yang menilai periwayatan dari kitab-kitab adalah *ḍa’if*.

b) Metode *Adâ’ al-Ḥadis*

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap bentuk *tahammul* memiliki padanan dengan bentuk *adâ’*. Karena apa yang diterima

oleh seseorang pada suatu waktu akan diberikannya pada waktu yang lain. Bahkan *tahammul* itu juga hasil dari *adâ'* sebelumnya, dan seterusnya. Pada waktu menyampaikan riwayat, para ulama sangat antusias menjelaskan metode *tahammul* yang dipergunakannya. Bahkan mereka sangat ketat, karena metode *tahammul* yang telah dijelaskan, secara ilmiah dan memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Para ulama hampir sepakat antara wajibnya membedakan antara *tahammul*-nya dengan *simâ'* dan *qirâ'ah* dengan yang menggunakan cara lain. Karena metode *simâ'* dan *qirâ'ah* berstatus penerimaan secara langsung, berbeda dengan cara-cara lain.

Adapun jenis *siqah al-adâ'* dan tingkatannya adalah sebagai berikut:

a) Jika hadis itu diterima dengan jalan mendengar (*simâ'*) pada saat seorang syekh membaca, maka *shîghat* riwayatnya adalah dengan menggunakan salah satu *shîghah* di bawah ini:

- 1) *Haddāsanā* (حَدَّثْنَا) (Telah menceritakan kepada kami);
haddāsani (حَدَّثَنِي) (telah menceritakan kepadaku)
- 2) *Sami'na* (سَمِعْنَا) (kami mendengar); *sami'tu* (سَمِعْتُ) (saya mendengar)
- 3) *Anba'anā* (أُنْبَأْنَا) (telah memberitakan kepada kami); *anba'ani* (أُنْبَأَنِي) (telah memberitakan kepadaku)
- 4) *Akhbaranā* (أَخْبَرْنَا) (telah memberitakan kepada kami);
akhbarani (أَخْبَرَنِي) (telah memberitakan kepadaku)

b) Jika diterima dengan jalan membaca, dia sendiri atau orang lain, padahal syekh mendengar *shîghat*-nya boleh dipilih di antara *shîghat-shîghat* di bawah ini:

- 1) قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ : saya telah membaca pada fulan
- 2) قُرِئَ عَلَيَّ عَلَى فُلَانٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ : dibacakan kepada fulan dan saya mendengarnya.
- 3) حَدَّثَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah menceritakan kepadaku bacaannya.

- 4) حَدَّثَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ : telah menceritakan bacaannya dan saya mendengar.
- 5) أَخْبَرَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ telah diberitakan kepadaku bacaannya.
- 6) أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ : telah mengkhabarkan kepadaku bacaannya dan saya mendengarnya.
- 7) أَخْبَرَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah mengkhabarkan bacaannya kepadaku
- 8) أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ : telah mengkhabarkan bacaannya kepadaku dan saya mendengarnya.
- c) Kalau dengan jalan *ijâzah* maka *shîghat* riwayatnya dapat dilakukan dengan salah satu *shîghat* di bawah ini:
- 1) حَدَّثَنِي إِجَازَةً : telah menceritakan kepadaku melalui *ijâzah*.
 - 2) أَخْبَرَنِي إِجَازَةً : telah menceritakan kepadaku melalui *ijâzah*.
 - 3) أَنْبَأَنِي : telah memberi tahu kepadaku.
- d) Kalau dengan jalan *munâwalah*, *shîghat* riwayatnya adalah sebagai berikut:
- 1) حَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً : telah menceritakan kepadaku dengan *munâwalah*
 - 2) أَخْبَرَنِي مُنَاوَلَةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan cara *munâwalah*.
- e) Kalau riwayat itu dengan jalan khithabah, shighatnya adalah sebagai berikut
- 1) حَدَّثَنِي خِثَابَةً : telah menceritakan kepadaku dengan *khithâbah*.
 - 2) أَخْبَرَنِي خِثَابَةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan *khithâbah*.
- f) Kalau riwayat itu dengan jalan *i'lâm al-syaikh*, maka *shîghat*-nya adalah sebagai berikut:
- a. حَدَّثَنِي إِعْلَامًا : telah menceritakan kepadaku dengan pemberitahuan.
 - b. أَخْبَرَنِي إِعْلَامًا : telah mengkhabarkan kepadaku melalui cara pemberitahuan.
- g) Kalau hadis itu diterima dengan jalan wasiat, maka *shîghat* riwayatnya adalah sebagai berikut:

- a. حَدَّثَنِي وَصِيَّةً: telah menceritakan kepadaku dengan wasiat.
 - b. أَخْبَرَنِي وَصِيَّةً: telah mengkhabarkan kepadaku dengan cara wasiat.
- h) Kalau dengan jalan *wijâdah*, maka *ṣîghat*-nya seperti di bawah ini:
- a. وَجَدْتُ بِحِطِّ فُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي: saya mendapati melalui tulisan fulan yang berkata bahwa ia mengkhabarkan kepadaku.
 - b. وَجَدْتُ بِحِطِّ فُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي: ia mendapat tulisan dan ia menyebutkan bahwa untuk fulan ia berkata ia mengkhabarkan kepadaku.
 - c. وَجَدْتُ بِحِطِّ قَيْلٍ أَنَّهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي: saya mendapatkan tulisan, dikatakan untuk fulan, ia berkata, ia mengkhabarkan kepadaku.

C. Periwiyatan Hadis secara Makna

Salah satu kewajiban perawi menjelaskan bentuk *tahammul* yang digunakan untuk menerima apa yang diriwayatkannya. Di samping itu, para ulama juga berupaya keras untuk menyampaikan hadis persis seperti apa yang mereka dengar tanpa perubahan sedikitpun. Ahli hadis, ahli fikih dan ahli ushûl mewajibkan periwiyatan hadis dengan lafaz, dan tidak memperbolehkan sama sekali periwiyatan dengan makna.⁷

Periwiyatan secara makna artinya periwiyatan hadis yang redaksi *matan*-nya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah saw., namun isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw., tanpa ada perubahan sedikitpun.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang *muhaddis* boleh meriwayatkan dengan makna, dengan persyaratan memahami bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya, mengerti makna kandungan hadis, memahami kata-kata yang dapat mengubah makna dan yang tidak mengubah makna serta menghindari pergeseran hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Menurut Imam al-Syâfi'î, orang yang meriwayatkan hadis harus kuat agamanya, mengetahui dengan benar hadisnya, memahami apa yang diriwayatkannya dan benar-benar mengerti kata-kata yang dapat

mengubah makna. Di samping itu ia juga harus menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya seperti yang didengarnya, tidak meriwayatkannya dengan makna.

Dengan demikian jelaslah bahwa periwayatan hadis dengan makna memerlukan persyaratan yang sangat ketat. Selain mengerti dan memahami kata-katanya secara baik dan benar juga diperlukan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis agar aman dan tidak terpeleset dalam kekeliruan. Berbeda dengan Imam al-Mâwardî, ia mewajibkan seseorang menyampaikan hadis dengan makna apabila lupa lafaznya. Karena jika tidak, berarti ia termasuk menyembunyikan hukum. Namun demikian, apabila ia tidak lupa, maka ia harus meriwayatkan sesuai dengan lafaznya. Karena perkataan Nabi mengandung *faṣâḥah* yang tidak dimiliki oleh perkataan lainnya.

Para Sahabat dan Tâbi'în serta ahli hadis setelah mereka sudah mempraktikkan hal itu. Mereka tidak beralih dari redaksi aslinya berkenaan dengan keterangan mengenai keadaan, peperangan ataupun peristiwa tertentu. Namun demikian, mereka pun sangat berhati-hati. Bahkan sesudah meriwayatkan mereka mengatakan: *aw kamâ qâla* (atau seperti yang disabdakan Nabi), *aw nahwa hâdzâ* (atau ungkapan sejenis), *aw syibhahu* (atau ungkapan yang serupa). Oleh karena itu, sesudah meriwayatkan hadis harus mengatakan: *aw kamâ qâla*, dan sejenisnya, sebagai sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis.⁸

D. Beberapa Istilah Berkenaan dengan Periwayatan Hadîts

Periwayatan hadis tidak sama antara satu dengan lainnya. Sebuah hadis kadang-kadang diriwayatkan oleh dua, tiga, empat, lima atau lebih dari itu, bahkan boleh jadi ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Sehubungan dengan itu, muncul istilah dalam periwayatan hadis, antara lain sebagai berikut:

أخرجه البخاري و مسلم : Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim.

أخرجه الشيخان : Hadis tersebut diriwayatkan dan dikeluarkan oleh al-Bukhârî dan Muslim.

- أخرجه الثلاثة : Hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga perawi (Abû Dâwûd, al-Turmudzî, dan al-Nasâ'î). Ketiga perawi tersebut adalah penyusun kitab *al-Sunan*.
- أخرجه الاربعة : Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î dan Ibn Mâjah. Keempat perawi ini disebut juga dengan *ashhab al-Sunan* (penyusun kitab *al-Sunan*).
- أخرجه الخمسة : Hadis diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah dan Ahmad.
- أخرجه الستة : Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î, dan Ibn Mâjah.
- أخرجه السبعة : Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah dan Ahmad.
- أخرجه الجماعة : Hadis diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis.⁹

Dalam penggunaan istilah periwayatan, di antara ulama ada juga yang mempergunakan istilah *rawâ-hu*, misalnya:

- Rawâ-hu al-Syaikhân* : Diriwayatkan oleh dua orang Syekh, yaitu al-Bukhârî dan Muslim).
- Rawâ-hu al-tsalâtsah* : Diriwayatkan oleh tiga Syekh (Abû Dâwûd, al-Turmudzî, dan al-Nasâ'î).
- Rawâ-hu al-'arba'ah* : Diriwayatkan oleh empat Syekh (Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î dan Ibn Mâjah).
- Rawâ-hu al-khamsah* : Diriwayatkan oleh lima syekh (Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah dan Ahmad).
- Rawâ-hu al-sittah* : Diriwayatkan oleh enam syekh (al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î dan Ibn Mâjah).
- Rawâ-hu al-sab'ah* : Diriwayatkan oleh tujuh Syekh (al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, al-Turmudzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah dan Ahmad).
- Rawâ-hu al-jamâ'ah* : Diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis.

Muttafaq ‘alaih : keshahihan hadis disepakati oleh al-Bukhârî dan Muslim.

Apabila dihubungkan dengan kitab-kitabnya maka istilahnya antara lain sebagai berikut:

Kutub al-Sab’ah : Tujuh kitab hadis yang disusun oleh tujuh ulama *hadîts* yaitu kitab *Shahîh al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan al-Turmudzî*, *Sunan Ibn Mâjah*, *al-Nasâ’î* dan *Sunan Aḥmad*.

Kutub al-Sittah : Enam kitab hadis yang disusun oleh enam ulama hadis yaitu *Shahîh al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan al-Turmudzî*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan *al-Nasâ’î*.

Kutub al-Khamsah : Lima kitab *hadîts* yang disusun oleh lima ulama *hadîts* yaitu *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan al-Turmudzî*, *Sunan Ibn Mâjah*, *al-Nasâ’î* dan *Sunan Aḥmad*. Dan seterusnya.

E. Laqab (Gelar) Para Ulama Ahli Hadis

Para ahli hadis baik pada *ṭabaqât* pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, diberikan gelar sebagai penghargaan atas dedikasi, prestasi dan keikhlasan mereka dalam memelihara kemurnian hadis. Gelar-gelar itu antara lain adalah *Amîr al-Mu’minîn fî al-Hadîs*, *al-Hakîm*, *al-Hujjah*, *al-Hâfîzh* dan *al-Muhaddîs*.¹⁰

1. *Amîr al-Mu’minîn fî al-Hadîs* adalah gelar bagi ulama hadis yang memiliki keistimewaan hafalan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hadis (baik *matan* atau *sanad*-nya). Gelar ini diberikan antara lain kepada Syu’bah al-Hajjâj, Sufyân al-Tsawrî, Iṣhâq ibn Rahawaih, Mâlik ibn Anas, Ahmad bin Hanbâl, al-Bukhârî, al-Dâruquthnî, al-Dzahabî, dan Ibn Hajar al-’Asqalânî.
2. *Al-Hakîm*, gelar yang diberikan kepada ulama yang dapat menguasai seluruh hadis, baik dari sudut *matan* dan *sanadnya*, *jarḥ* dan *ta’dîl*-nya, maupun sejarahnya. Ulama yang mendapat gelar

seperti ini antara lain adalah Ibn Dînâr, al-Laits bin Sa'ad dan al-Syâfi'î.

3. *Al-Hujjah*, gelar yang diberikan kepada ulama yang dapat menghafal hadis sekitar 300.000 hadis beserta sanadnya. Ulama yang mendapat gelar seperti ini di antaranya adalah Hisyâm bin 'Urwah dan Muhammad bin 'Abd Allâh bin 'Amr.
4. *Al-Hâfîzh*, gelar untuk ulama yang memiliki sifat-sifat seorang *muhaddîs* dan sangat kuat ingatannya. Ulama yang mendapat gelar *al-Hâfîzh* ialah ulama yang menguasai dan menghafal 100.000 hadis, baik matan maupun sanadnya. Menurut al-Mizzî, gelar *al-Hâfîzh* ialah untuk ulama yang kadar lupanya sedikit dari pada ingatannya.
5. *Al-Hafîzh Hujjah*, gelar ganda ini diberikan untuk ulama yang menguasai hadis lebih dari 100.000 sampai dengan 300.000 hadis.
6. *Al-Muhaddîs*, gelar untuk ulama yang menguasai hadis, baik dari segi *'ilm al-riwâyah* maupun dari segi *'ilm al-dirâyah*, mampu membedakan *hadîts da'îf* dari yang *shahîh*, menguasai periwayatan hadis-hadis yang *mukhtalif*, dan lain-lain yang berhubungan dengan ilmu hadis.

Catatan Sumber

¹ Al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî*, h. 225.

² 'Ajâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*, 231.

³ T. M. Hashbi al-Shiddiqic, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 145.

⁴ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid I, h. 25.

⁵ 'Ajâj al-Khathîb, *op. cit.*, h. 201.

⁶ *Ibid.*, h. 209

⁷ Al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî fî Syarh al-Nawawî*, Dar al-Fikr: Beirut, 1988.

⁸ 'Ajâj al-Khathîb, *op. cit.* h. 217.

⁹ Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Subul al-Salâm*, h. 10.

¹⁰ Mahmûd al-Thahhân, *Mushthalah al-Hadîts*, Dar Al-Qur'an al-Karim, Beirut, 1399 H/1979 M., h. 16.

BAB 8

ILMU AL-JARH WA AL-TA'DIL

A. Pengertian

Menurut bahasa, kata *al-jarh* adalah bentuk *maṣdar* dari kata *jaraha-yajrahu*, artinya 'melukai'. Keadaan luka dalam hal ini dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka kena senjata tajam, atau, dengan non-fisik, misalnya luka hati karena kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Apabila kata *jarh* dipakai oleh hakim di pengadilan yang ditujukan kepada kesaksian, maka kata tersebut mempunyai arti 'menggugurkan keabsahan saksi'.¹

Dalam kitab *Ushûl al-Hadîs* dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-jarh* adalah sifat pribadi periwayat yang tidak adil, atau yang buruk hafalannya dan kurang kecermatannya, sehingga menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan rawi tersebut.

Menurut istilah ilmu hadis, *al-jarh* adalah kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh semua yang dapat merusak keadilan dan ke-*ḍabit*-an perawi. Definisi lain tentang *al-jarh* adalah pengungkapan keadaan perawi terhadap sifat-sifatnya yang tercela, dan menyebabkan lemahnya atau ditolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.²

Adapun kata *al-ta'dîl* adalah bentuk *maṣdar* dari kata kerja '*addala-yu'addilu*, artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah, *al-ta'dîl* adalah mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan riwayat yang disampaikan dapat diterima.

Sebagian ulama memberikan pengertian tentang *al-jarh* dan *al-ta'dîl* adalah, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis yang dapat menunjukkan tentang eksistensinya, baik yang dapat mencatatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan dan lafaz tertentu. M. Hasbi

¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 77

² M. 'Ajâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîs*, h. 270)

Ash-Shiddiqy mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* ialah ilmu yang menerangkan tentang eksistensinya sebagai perawi yang dapat dipercaya atau perawi yang adil, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik terhadap diri dan martabatnya.³

B. Syarat-Syarat Pen-ta'dil dan Pen-tajrîh

Para ulama sependapat tentang syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh para pen-*ta'dil* dan pen-*tajrîh* sebagai berikut:

- a. Memenuhi kriteria sebagai seorang yang *'âlim*.
- b. Memenuhi kriteria sebagai seorang yang bertakwa.
- c. Memenuhi kriteria sebagai orang yang *warâ'*.
- d. Memenuhi kriteria sebagai orang yang jujur.
- e. Seorang yang tidak terkena *jarh*.
- f. Tidak fanatik terhadap sebagian rawi.
- g. Memahami dengan baik sebab-sebab *jarh* dan *'adl*.

Mereka yang tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut di atas, kritiknya terhadap perawi tidak bisa diterima.

C. Lafaz dan Marâtib al-Jarh wa al-Ta'dil

Sebagaimana diketahui bahwa nilai (kualitas) perawi diikuti oleh nilai sanad, kemudian diketahuilah nilai suatu hadis. Tingkatan *jarh* dan *ta'dil* para perawi berbeda-beda. *Marâtib* (tingkatan) nilai *ta'dil* disusun dengan urutan ke bawah. Sedangkan tingkatan nilai *jarh* disusun dengan susunan ke atas.

Pembatasan *marâtib* nilai dengan menyebutkan lafaz-lafaz telah dibuat oleh ulama kritikus hadis untuk menyebutkan keadaan perawi *'âdil* atau *jarh*. Di bawah ini akan dikemukakan secara ringkas marâtib *jarh* dan *ta'dil* sebagai berikut:

1. Tingkatan-Tingkatan (*Marâtib*) *Jarh*

Pertama, tingkatan tertinggi, yaitu penyifatan rawi yang menunjukkan hanya sekadar *dha'îf* atau tidak bisa dijadikan pegangan seperti lafaz: *layyin al-hadis* (maksudnya, hadis yang lemah); *fî-hi da'îf* (maksudnya, dalam hadisnya lemah); *fî hadisî-hi da'îf* (maksudnya,

³ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, h. 155

hadisnya lemah); *laisa bi al-qawî* (maksudnya, tidak kuat hadisnya); *fi-hi maqâl na'rifu-hu min-hu wa nunkiru-hu* (maksudnya, masih dalam pembicaraan, hadisnya ada yang kita akui dan ada pula yang kita tolak); *laisa bi al-hujjah* (hadisnya tidak bisa dijadikan *hujjah*). *Laisa bi al-'umdah* (hadisnya tidak bisa dijadikan pegangan); *laisa mardiyyan* (maksudnya, hadisnya tidak diterima); *fi-hi khilâf takallama fi-hi* (di dalamnya dipertentangkan, hadisnya sedang dibicarakan); *ta'anû fi-hi*" (mereka mencatat hadisnya); *sû'u al-hifzh* (jelek hafalannya); *da'îf* (hadisnya lemah); *fi-hi layyin* (hadisnya lemah); *maṭ'ûn fi-hi* (terdapat cacat dalam hadisnya).

Kedua, penyifatan rawi dengan tingkat ke-*da'îf*-annya yang lebih besar dari penyifatan yang sebelumnya atau yang menunjukkan sesuatu yang harus ditinggalkan, seperti *da'îf al-ḥadîs* (hadis lemah), *munkar al-ḥadîs* (hadis munkar), *ḥadîsu-hu munkar* (hadisnya munkar), *lahu manâkir* (memiliki kemungkaran-kemungkaran), *ruwiya li-mâ yunkar 'alaih* (diriwayatkan untuk diingkarinya), *mudhtharrab al-ḥadîs wahîn lâ yahtâj bi-hi* (bentuknya kacau dan lemah sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*). Derajat yang memiliki kedua sifat ini adalah mendekati derajat '*adalah*. Hadisnya hanya diriwayatkan dalam memberi contoh saja, tidak bisa dijadikan *hujjah* dan dalil dalam syara'.

Ketiga, penyifatan rawi yang menggugurkan *ḥadîts*, seperti '*mardûd al-ḥadîs*' (*ḥadîts*-nya ditolak), *raddû ḥadîtsa-hu*" (mereka menolak *ḥadîts*nya), *da'îf jiddan* (lemah sekali), *laisa bi sya'* (tidak ada sesuatu), *lâ yusâwî syai'* (tidak menyamai sesuatu sedikitpun).

Keempat, penyifatan rawi yang menunjukkan tidak adil seperti, *matrûk al-ḥadîs* (hadisnya ditinggalkan), *taraka-hu* (mereka meninggalkan hadis), *sâqiṭ ḥâlik* (gugur dan rusak), *fi-hi nazhar* (perlu diperhatikan), *sakata 'an-hu* (mereka mendiamkan), *lâ yu'tabar bi-hi* (tidak dianggap), *laisa bi al-ṣiqah* (tidak *tsiqah*), *huwa muttahaḥ bi al-kadzib* (ia tertuduh berdusta), *muttahaḥ bi al-wâḍi'* (ia tertuduh pemalsu), *lâ yuktab ḥadîsu-hu* (hadisnya tidak ditulis), *lâ yahill al-akhdz 'an-hu* (tidak boleh diambil hadisnya), dan lain-lain yang menunjukkan *jarḥ* (cacat).

Kelima, penyifatan rawi yang mencelakan dan menggugurkan keadilan rawi, seperti *huwa kadzdzâb* (maksudnya, ia pendusta), *waddâ'* (maksudnya, ia pemalsu), *yakdzib* (maksudnya, ia berdusta), *dajjâl*

(maksudnya, ia pembohong), *wāḍi'a ḥadīsu-hu* (maksudnya hadisnya palsu).

Keenam, penyifatan rawi yang menunjukkan keterlaluhan (*al-mubālaghah*) yang menggugurkan keadilan rawi seperti, *inna-hu akdzab al-nās* (maksudnya, sesungguhnya ia adalah orang yang paling pendusta), *ajrâ' al-waḍḍâ'* (maksudnya, betul-betul pemalsu), *akhṭar min wāḍi' al-ḥadīṣ* (maksudnya, pemalsu yang sangat berbahaya), *ilaih al-muntahâ fī al-waḍ'* (maksudnya, puncaknya pemalsuan), *laisa mitslu-hu fī al-kadzib* (maksudnya, tidak ada duanya dalam pendustaan), *lâ narâ kadzdzâb mitsla-hu* (belum pernah saya melihat pendusta seperti dia), *lâ yuqâribu-hu fī al-waḍḍâ' abadan* (maksudnya tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam pemalsuan hadis).

2. Tingkatan-Tingkatan (*Marâtib*) *Ta'dîl*

Pertama, penyifatan rawi yang menunjukkan bentuk keadilan dan ke-*ḍābiṭ*-an yang tertinggi (bentuk *mubālaghah*), seperti *ilaih al-muntahâ fī al-ḍabṭ wa al-taṣabbut* (ia sangat tinggi dalam segi ketelitian dan kecermatan), *lâ aḥad afdal min-hu fī al-ḥifzh wa al-taṣabbut* (tidak ada seorang yang lebih hebat dari dirinya dari segi hafalan dan kecermatan), *lâ a'rif la-hu nazhîr fī 'adâlati-hi wa ḍabṭi-hi* (maksudnya, saya tidak melihat orang yang setaraf dengannya dari segi keadilan dan ke-*dhabit*-an).

Ada juga lafaz-lafaz lain yang menunjukkan sifat rawi yang tertinggi (*al-tafḍîl*), seperti *awsâq al-nās* (orang yang paling terpercaya/*ṣiqah*), *asbatu-hum* (orang yang paling cermat), *a'dalu-hum* (orang yang paling adil), *a'zhamu-hum* (orang yang paling agung), *wa laisa 'inda al-muḥaddisîn arfa' darajah min ḥadzih al-darajât* (menurut *muḥaddisîn*, tidak ada derajat yang tertinggi selain derajat ini).

Kedua, *al-taṣabbut*, penyifatan rawi yang menunjukkan kemasyhuran dalam keadilan dan kecermatan, misalnya *fulân lâ yus'al 'an-hu* (seorang yang tidak dipertanyakan lagi), *lâ yubḥats 'an-hâ la-hû* (seorang yang tidak perlu dibicarakan keadaannya), *wa man ka- fulân* (siapa yang menyerupai orang ini).

Ketiga, penyifatan rawi yang menunjukkan kecermatan (*taṣabbut*) dan memperkokoh sifat rawi dengan pengulangan sifat yang sama atau yang sepadan, seperti *hujjah hujjah* (betul-betul hujjah), *tsiqah tsiqah*

(betul-betul terpercaya), *tsabat tsabat* (betul-betul cermat), *hujjah tsabat* (betul-betul hujjah dan terpercaya), *tsiqah hujjah* (betul terpercaya dan hujjah), *tsiqah tsabat* (betul terpercaya dan cermat). Menurut Sufyân bin ‘Uyainah, ‘Umar bin Dinâr adalah *siqah siqah* (sampai sembilan kali).

Keempat, penyifatan rawi yang menunjukkan keterpercayaan tanpa diulang, seperti *hujjah, siqah, siqah sabat, imâm, dâbiṭ mutqin ‘adlu hâfizh*.

Kelima, penyifatan rawi yang menunjukkan kebaikan keadaannya, seperti *lâ ba’sya bi-hi* (maksudnya, tidak mengapa), *laisa bi-hi ba’sy* (tidak menjadi apa), *ma’mûn shadûq* (terpercaya dan jujur), *min khiyâr al-nâs* (terpercaya masuk ke dalam orang-orang pilihan).

Keenam, penyifatan rawi yang menunjukkan kelemahan, seperti *huwa syaikh wasat* (ia tokoh menengah). *Wasat shâlih al-hadîs* (orang menengah yang baik hadisnya), *jayyid al-hadîs* (orang yang baik hadisnya), *rawâ-hu ‘an-hu* (orang-orang meriwayatkan hadis darinya), *yurwâ hadîsu-hu* (hadisnya diriwayatkan atau *yuktab* artinya ditulis), *ṣadûq sū’ al-hifzh* (jujur namun jelek hafalannya), *ṣadûq la-hu awhâm* (jujur namun mempunyai keraguan), *ṣadûq yukht’* (jujur namun ada kekeliruan), *ṣadûq ghair âkhir hayâti-hi* (jujur selain pada akhir kehidupannya), *ṣadûq ikhtalaṭ* (jujur namun kacau hafalannya), *ṣadûq lâkinna-hu mutasyâbih* (jujur dan memuaskan, dan seterusnya).

Ketujuh, penyifatan rawi yang tidak dipandang sebagai *jarḥ* (cacat), seperti, *ṣahîh al-hadîs* (maksudnya hadisnya benar). *Arjû ‘an yakûn ṣadûq* (maksudnya saya mengharapkan ia jujur), *ṣadûq insyâ Allâh* (insya Allah ia jujur), *arjû ‘an la baksa bihi* (maksudnya saya mengharapkan ia tidak mengapa), *ṣuwailih* (sedikit benar/baik), *maqbul laisa ba’id min al-ṣawâb* (diterima tidak jauh dari kebenaran). Ketiga perawi terakhir ini mendekati kepada *jarḥ* (cacat), tidak dijadikan *hujjah* (dalil) periwayatannya dan tidak ditulis hadisnya kecuali hanya untuk memberi contoh atau *i’tibâr* ketika meneliti jalan hadis yang tunggal (*fard*) untuk diketahui apakah hadisnya itu memiliki *muttabi’* (pendukung) atau tidak. Atau, untuk dikemukakan kepada hal-hal yang diperlukan dalilnya untuk penjelasan, dan sebagainya.

Catatan Sumber

¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 77

² M. ‘Ajâj al-Khathîb, *Ushûl al-Ḥadîts*, h. 270)

³ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, h. 155

BAB 9

TAKHRÎJ AL-HADÎS

A. Pengertian Takhrîj al-Hadîs

Secara etimologi kata *takhrîj* berasal dari kata *kharraja, yukharriju*, yang mempunyai beberapa arti; (1) *al-istinbât* (mengeluarkan); (2) *al-tadrib* (melatih atau membiasakan); (3) *al-tawjîh* (memperhadapkan). Menurut Dr. Mahmûd Ṭahhân kata *takhrîj* menurut bahasa ialah ‘berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam satu persoalan’.¹

Menurut istilah, kata *takhrîj* mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam rangkaian sanad yang telah menyampaikan hadis itu.
2. Ulama hadis mengeluarkan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
3. Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh *mukharrij*-nya.
4. Mengemukakan hadis berdasarkan sumber rujukannya di dalam uraian tersebut disertakan metode periwayatannya dan menyebutkan sanadnya masing-masing dengan menjelaskan keadaan perawi serta kualitas hadisnya.
5. Menunjukkan letak asal hadis pada sumber aslinya, dan dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya.²

Berkenaan dengan definisi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian dari istilah *takhrîj*. Pengertian dari butir pertama merupakan

satu kegiatan yang telah dilakukan para periwayat yang menghimpun hadis ke dalam kitab yang mereka susun. Misalnya Imam al-Bukhârî dengan kitab *Ṣahîhnya*, Imam Muslim dengan kitab *Ṣahîhnya*, dan Abû Dâwûd dengan kitab *Sunannya*.

Pengertian *takhrîj* pada butir kedua sudah dilakukan oleh banyak ulama hadis, misalnya Imam al-Baihaqî yang telah banyak mengambil hadis dari kitab *al-Sunan* yang disusun oleh Abû al-Hasan al-Bashrî al-Saffâr, kemudian al-Baihaqî mengemukakan sanadnya sendiri.³

Pengertian *takhrîj* pada butir ketiga banyak dijumpai pada kitab himpunan hadis, misalnya kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar al-'Asqalânî. Demikian pula dalam pengutipan hadis pada karya ilmiah, seharusnya diikuti pengertian *takhrîj* pada butir ketiga tersebut.

Pengertian dari istilah *takhrîj* pada butir keempat, biasanya ulama hadis menggunakannya untuk menjelaskan berbagai *hadîts* yang termuat dalam kitab tertentu, misalnya, kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* yang disusun oleh Imam al-Ghazâlî (w. 505 H/1111 M). Dalam penjelasannya dikemukakan sumber pengambilan tiap-tiap hadis dan kualitasnya masing-masing.

Pengertian istilah *takhrîj* pada butir kelima ialah penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan. Di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.⁴

B. Pentingnya Kegiatan Takhrîj al-Ḥadîs

Ilmu *takhrîj* merupakan bagian dari ilmu agama yang penting untuk dipelajari dan dikuasai, karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui dari sumber hadis itu berasal. Selain itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadis. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegiatan *takhrîj* penting untuk dilaksanakan terutama dalam kaitannya dengan penelitian hadis, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Jika suatu hadis tidak diketahui asal-usulnya, maka hadis tersebut sulit untuk diteliti status dan kualitasnya. Dengan demikian sanad dan

- matan hadis tersebut juga sulit diketahui sumber pengambilannya. Justru itu terlebih dahulu perlu dilakukan kegiatan *takhrîj*.
2. Untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Jika hadis yang akan diteliti memiliki lebih dari satu sanad, maka untuk mengetahui kualitas sanadnya terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan kegiatan *takhrîj*.
 3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya *syâhid* atau *mutâbi'* pada sanad yang diteliti. Jika hadis yang diteliti memiliki periwayat lain yang mendukung sanadnya, maka periwayat pertama pada hadis tersebut (Sahabat Nabi) disebut sebagai *syâhid*. Apabila yang mendukung sanadnya bukan pada periwayat pertama (bukan Sahabat), maka periwayat itu disebut *mutâbi'*. Dalam penelitian sanad, *syâhid* yang didukung oleh sanad yang kuat dapat meningkatkan kekuatan sanad yang sedang diteliti. Demikian pula halnya dengan *mutâbi'*. Untuk mengetahui apakah suatu sanad memiliki *syâhid* atau *mutâbi'*, maka semua sanad hadis itu harus dikemukakan. Dengan demikian harus dilakukan kegiatan *takhrîj*.
 4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang keṣahîhan suatu hadis.
 5. Dapat menetapkan *muttashil* kepada hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan '*âdawât al-taḥammul wa al-adâ'* (kata-kata yang dipakai dalam penerimaan dan periwayatan *ḥadîts*) dengan '*an'an* (kata-kata '*an*/dari).
 6. Dapat memastikan identitas para perawi, baik yang berkaitan dengan *kunyah* (julukan), *laqab* (gelar) atau *nasab* (keturunan), dengan nama yang jelas.

Masih banyak lagi hal-hal penting serta kegunaan lainnya dalam hubungannya dengan penta-*takhrîj*-an hadis.

C. Metode Men-*takhrîj* Hadîts

Menelusuri *ḥadîts* tidak semudah menelusuri ayat Al-Qur'ân, karena menelusuri ayat Al-Qur'ân cukup dengan sebuah kamus Al-Qur'ân, misalnya kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al-*

Karîm yang disusun oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bâqî dengan kitab Al-Qur'ân sebagai rujukan. Berbeda dengan menelusuri hadis, karena terhimpun dalam berbagai kitab sehingga lebih sulit untuk menelusurinya dan tidak cukup hanya mempergunakan sebuah kamus dan sebuah kitab hadis sebagai rujukan. Selain itu, belum ada sebuah kamus yang dapat memberi petunjuk untuk mencari hadis yang dimuat oleh seluruh kitab hadis yang ada.

Ada beberapa cara atau jalan yang dapat ditempuh untuk men-*takhrîj al-hadîs*, yaitu (1) melalui pengenalan nama Sahabat perawi hadis; (2) melalui pengenalan awal lafaz atau matan suatu hadis; (3) melalui pengenalan topik yang terkandung dalam matan hadis; (4) melalui pengamatan tertentu yang terdapat dalam suatu hadis (5) melalui pengenalan kata-kata yang merupakan bagian dari matan hadis.

Dari kelima cara tersebut cara yang terakhir dianggap paling praktis (populer) dalam melakukan kegiatan *takhrîj al-hadîts*. Alat yang dipakai ialah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Aḥâdîs al-Nabawiyah* oleh A. J. Wensink,⁵ yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bâqî. Kitab ini disusun dengan merujuk kepada sembilan kitab hadis induk, yaitu *al-Jâmi' al-Shahîh* karya al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh* karya Muslim, *Sunan Abû Dâwûd* karya Abû Dâwûd, *Sunan al-Turmudzî* karya al-Turmudzî, *Sunan al-Nasâ'î* karya al-Nasâ'î, *Sunan Ibn Mâjah* karya Ibn Mâjah, *Musnad Aḥmad* karya Aḥmad ibn Ḥanbâl, *al-Muwaththa'* karya Imam Mâlik, dan *Sunan al-Dârimî* karya al-Dârimî.

Untuk mengetahui penggunaan kitab ini, dapat dilihat penjelasannya pada bagian awal bab terakhir (Bab VIII). kitab tersebut. Pada bab tersebut akan diperoleh informasi bagaimana penggunaan kitab itu dengan efektif dan efisien.

Karena kitab yang dipakai (*al-mu'jam*) hanya merujuk kepada *al-kutub al-tis'ah*, maka kitab ini perlu didukung dengan kitab-kitab (alat *takhrîj*) yang lain untuk menjangkau *hadîts-hadîts* yang mungkin belum tertampung dalam *al-kutub al-tis'ah*. Jadi *hadîts* yang termuat di luar kesembilan kitab tersebut, perlu digunakan kamus lainnya yang merujuk kepada kitab yang bersangkutan.

D. Bimbingan Praktik Takhrij dan Penelitian al-Hadîs

Pelaksanaan kegiatan *takhrij* dan penelitian hadis dapat dilakukan melalui beberapa langkah. *Pertama*, memilih atau menetapkan hadis yang akan diteliti, misalnya hadis tentang “larangan berbuat zalim”. Teks hadis yang diingat hanya bagian lafaz *matan* yang berbunyi “*lâ yazhlimu-hu*”. Dengan modal lafaz tersebut, maka lafaz itu ditelusuri melalui halaman kamus (*al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts*) yang memuat lafaz *zhalama*. Setelah diperoleh, kemudian dicari lafal *yazhlimu*. Pada bagian itu ada petunjuk bahwa *hadîts* yang dicari memiliki empat sumber, yaitu:

1. *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid II, halaman 929–930.
2. *Shahîh Muslim*, Jilid IV, halaman 199.
3. *Sunan Abi Dâwûd*, Jilid IV, halaman 273.
4. *Sunan Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, halaman 91.

Teks hadis yang terdapat dalam keempat kitab tersebut terdapat bunyi lafaz yang berbeda, namun memberi informasi hadis yang sama maknanya (*riwâyah bi al-ma’nâ*). Untuk lebih jelasnya, masing-masing hadis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَحْبَبَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحْبَبَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
2. حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً


فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

3. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَّ اللَّهُ
عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

4. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ
فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَّ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Kedua, melalui kegiatan *al-i'tibâr*. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis yang diteliti ini, ternyata ada juga yang diriwayatkan secara makna. Oleh karena itu, hadis tersebut tampak mempunyai beberapa sanad. Pada sanad-sanad tersebut terdapat satu jalan yang berkedudukan sebagai periwayat pertama (tingkat Sahabat), yakni 'Abd Allâh bin 'Umar, dan empat periwayat terakhir (*mukharrij*), yaitu al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, dan Ahmad bin Hanbal.

Kata-kata yang digunakan para periwayat untuk *tahammul wa 'adâ' al-hadîs* berbeda-beda. Kata-kata tersebut adalah *haddaša-nâ*, *haddaša-nî*, *'an*, *anna* dan kadang-kadang disingkat dengan kata *sanâ*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema sanad sebagai berikut:



Ketiga, kegiatan penelitian sanad. Sanad hadis, misalnya, yang dipilih untuk diteliti adalah *sanad* Abû Dâwûd. Jadi periwayat yang diteliti adalah Abû Dâwûd, Qutaibah bin Sa'îd, al-Laits, 'Aqîl, Ibn Syihâb al-Zuhrî, Sâlim bin 'Abd Allâh, dan 'Abd Allâh bin 'Umar.

1. Abû Dâwûd.

Nama lengkapnya Abû Dâwûd Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amr bin 'Imrân al-Izzî al-Sijistanî. Dia lahir tahun 202 H. dan meninggal tahun 275 H. Gurunya dalam periwayatan hadis antara lain adalah Muslim bin Ibrâhîm, Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Mu'min, Qutaibah bin Sa'îd dan Sa'îd bin Sulaimân al-Wâsithî. Sedangkan murid Abû Dâwûd antara lain adalah 'Abd Allâh bin Sulaimân bin Asy'ats (anakny), Abû 'Alî Muhammad bin Ahmad bin 'Umar, dan Abû 'Amr.⁶

Pernyataan kritikus hadis tentang Abû Dâwûd adalah:

- a. Al-Harawî: Abû Dâwûd adalah seorang *huffâzh* dalam bidang hadis. Dia seorang yang taat beribadah, pemaaf dan *warâ'*.
- b. Mûsâ bin Hârûn: Abû Dâwûd di dunia memiliki hadis dan di akhirat memiliki surga.
- c. Abû Hâtîm bin Hubbân: Abû Dâwûd salah seorang pemimpin dunia yang *faqîh*, alim, *huffâzh* dan *warâ'*.
- d. Hâkîm: Abû Dâwûd ahli hadis pada masanya.⁷
- e. Maslamah bin Qâsim: Abû Dâwûd *tsiqah*, *zâhid*, *'ârif* dalam bidang hadis, dan imam pada masanya.

Penilaian kritikus di atas menunjukkan bahwa Abû Dâwûd adalah seorang periwayat hadis yang mempunyai kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang tinggi. Pernyataannya menerima hadis dari Qutaibah dapat dipercaya.

2. Qutaibah bin Sa'îd.

Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'îd bin Jamîl bin Tarif bin 'Abd Allâh al-Saqafî (w. 240 H.). Ibn 'Âdî berkata Qutaibah sering juga dipanggil Yahyâ. Ibn Mundah berkata nama al-Qutaibah adalah 'Alî. Guru Qutaibah antara lain adalah Mâlik, al-Laits, Ibn Hai'ah, Râsyidin bin Sa'îd, Khalîf bin Khulafah, dan 'Abd al-'Azîz.⁸ Sedangkan muridnya

antara lain adalah Abû Bakr al-Âmidî, Muḥammad bin ‘Abd Allâh bin Numa’in, Abû Dâwûd, Hârûn al-Hamah, Ya’qûb bin Syu’bah, Abû Hâtîm dan Abu Zar’ah.⁹

Pernyataan kritikus *hadîts* tentang Qutaibah bin Sa’îd adalah:

- a. Ibn Mu’în dan Abû Hâtîm: ia adalah *siqah*
- b. Al-Nasâ’î: ia *siqah ṣadûq*.
- c. Ibn Hibbân: ia *siqah*.
- d. Al-Hakîm: ia *siqah ma’mûn*.
- e. Maslamah bin Qâsim al-Khurasânî: ia *siqah*.
- f. Ibn Qatthân al-Farsî: ia tidak pernah melakukan *tadlîs*.¹⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Qutaibah bin Sa’îd adalah seorang yang *siqah*. Adanya hubungan guru dan murid antara Qutaibah bin Sa’îd dan Abû Dâwûd menjelaskan sanadnya bersambung.

3. Al-Laiṣ

Nama lengkapnya adalah al-Laiṣ bin Sa’îd bin ‘Abd al-Raḥmân al-Fahmî (w. 175). Gurunya dalam periwayatan hadis antara lain Nâfi’, Ibn Abî Mulaikah, Yahyâ bin Sa’îd al-Anṣârî, al-Zuhrî, Hâris bin Ya’qûb, ‘Aqîl, Ja’far bin Rabî’ah, ‘Abd Allâh bin Qais dan ‘Abd al-Raḥmân bin Ghanîm.¹¹ Sedangkan muridnya adalah di antaranya Muḥammad bin ‘Ijlân, Hisyâm bin Sai, al-Ṭâf bin Khâlîd, ‘Abd Allâh bin Nâfi’, Qutaibah bin Sa’îd dan Muḥammad bin Hâris al-Mishrî.¹²

Pernyataan kritikus hadis tentang al-Laiṣ adalah:

- a. Ibn Sa’îd: ia adalah seorang yang sibuk memberikan fatwa pada masanya dan ia adalah seorang yang *siqah*.
- b. Aḥmad bin Sa’îd al-Zuhrî: ia adalah *siqah ṣabat*.
- c. Al-Asrâm: Tidak ada yang lebih *ṣabat* dari al-Laiṣ.
- d. Aḥmad: ia adalah *siqah*.
- e. Ibn Mu’în: ia *siqah*.¹³

Dari informasi yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa al-Laiṣ adalah seorang yang *tsiqah*. Adanya hubungan guru dan murid antara al-Laits dan Qutaibah bin Sa’îd menunjukkan keduanya mempunyai ketersambungan sanad.

4. ‘Uqail.

‘Uqail bin Khâlid bin ‘Uqail al-Iblî Abû Khâlid al-‘Umawî Mawlâ ‘Usmân (w. 141 H.). Gurunya adalah di antaranya, Nâfi’ Mawlâ Ibn ‘Umar, ‘Ikrimah, Sa’îd ibn Abî Sa’îd al-Khudrî dan al-Zuhrî.¹⁴ Sedangkan muridnya antara lain Ibrâhîm, Mufâhal bin Faḍâlah, Jâbir bin Ismâ’îl, al-Laiṣ bin Sa’îd dan Yahyâ bin Ayyûb.¹⁵

Pernyataan kritikus hadis tentang ‘Uqāil adalah:

- a. Muḥammad bin Sa’îd dan al-Nasâ’î: ia adalah *ṣiqah*.
- b. Ibn Ma’în: *aṣbat man rawâ ‘an al-Zuhrî wa ṣiqah hujjah*.
- c. Ishâq bin Rahawiyah: ia adalah *ḥâfīzh*.
- d. Ibn Zar’ah: ia adalah seorang yang *ṣiqah ṣadûq*.
- e. Ibn Abî Hâtim: *La ba’sya bi-hi*
- f. Al-Jilî: ia adalah *ṣiqah*.
- g. Ibn Hibbân: ia adalah seorang yang *ṣiqah*.¹⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa ‘Uqāil adalah seorang yang *ṣiqah*. Adanya hubungan guru dan murid antara ‘Uqail dan al-Laiṣ mempertegas sanadnya bersambung.

5. Ibn Syihâb al-Zuhrî

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Muslim bin ‘Ubaidillâh bin Syihâb bin ‘Abd Allâh bin al-Hâris bin Zuhrâ bin Kilâb bin Murrah al-Quraisyî al-Zuhrî Abû Bakr (50– 125 H). Gurunya di bidang periwayatan hadis antara lain adalah ‘Abd Allâh bin ‘Umar dan Sâlim bin ‘Abdillâh. Sedangkan muridnya antara lain adalah ‘Uqail dan Yûnus bin Yazîd serta Athâ’ bin Abî Rabbâh.

Pernyataan kritikus hadis tentang al-Zuhrî adalah:

- a. Ibn Sa’ad: al-Zuhrî adalah seorang yang *tsiqah* dan ahli dalam bidang fiqh.
- b. Abû al-Zinâ: al-Zuhrî adalah orang yang paling berilmu pada masanya, dia dapat menulis hadis-hadis yang pernah didengarnya.
- c. Al-Laiṣ: Saya tidak pernah melihat orang pintar melebihi Ibn Syihâb al-Zuhrî.¹⁷

Penilaian para kritikus di atas menunjukkan bahwa al-Zuhri adalah seorang yang *ṣiqah*. Dengan demikian pernyataan ia menerima riwayat

hadis dari Sâlim bin ‘Abdillâh dan meriwayatkannya kepada ‘Uqail dapat dipercaya.

6. Sâlim bin ‘Abd Allâh.

Nama lengkapnya adalah Sâlim bin ‘Abd Allâh bin ‘Umar bin al-Khatthâb (w. 106 H). Gurunya antara lain adalah Abû Hurairah, ayahnya ‘Abd Allâh bin ‘Umar, Abû Nâfi’, Abû Ayyûb dan Zaid bin al-Khatthâb. Sedangkan muridnya antara lain adalah Ibn Hazm al-Zuhrî, ‘Âshim bin ‘Abd Allâh, ‘Umar bin Hamzah dan Muḥammad bin Wâṣi’.

Pernyataan kritikus hadis tentang Sâlim bin ‘Abd Allâh adalah:

- a. Mâlik menyatakan ‘Tidak ada orang yang lebih saleh, lebih zuhud, dan lebih utama di zamannya selain ia’.
- b. ‘Alî bin Husain al-’Asqalânî berkata, ‘Ia adalah *fuqahâ’ ahl al-Madînah*’.
- c. Al-Jilî menyatakan, ‘Ia *ṣiqah*’
- d. Ibn Hibbân berkata, ‘Ia *ṣiqah*’.
- e. Ibn Sa’îd berkata, ‘Ia *ṣiqah*’.
- f. Al-Bukhârî menyatakan, ‘Ia adalah orang yang tinggi kesalehannya’.¹⁸

Keterangan kritikus di atas menunjukkan bahwa Sâlim bin ‘Abd Allâh adalah seorang yang *ṣiqah*. Dengan adanya hubungan guru dan murid antara Sâlim bin ‘Abd Allâh dan Ibn Syihâb al-Zuhrî, maka sanad antara keduanya bersambung.

7. ‘Abd Allâh bin ‘Umar

Nama lengkapnya adalah ‘Abd Allâh bin ‘Umar bin al-Khaṭṭâb bin Nuqil al-Quraisyî al-Adwî Abû ‘Abd al-Raḥmân al-Makkî (w. 73 H). Ia masuk Islam ketika masih kecil dan ikut hijrah bersama ayahnya serta menyaksikan perang Handak dan *Bai’ah Ridwân*.

Gurunya di bidang hadis di antaranya adalah ayah dan pamannya Abû Bakar, ‘Usmân, ‘Alî, Bilâl, Sa’îd bin Tsâbit, Ibn Mas’ûd, dan ‘Â’isyah. Sedangkan muridnya antara lain adalah Hamzah, Sâlim, Muḥammad bin Sa’îd, Sa’îd bin al-Musayyab dan ‘Alî bin ‘Abd Allâh al-Baraqî.¹⁹

Pernyataan kritikus (penilaian Nabi dan Sahabat) terhadap ‘Abd Allâh bin ‘Umar adalah:

- a. Nabi bersabda: *Ni'ma al-Rajul 'Abd Allâh. Inna Abdallâh rajul ṣâlih.*
- b. Al-Zuhrî: tidak ada yang melebihi keadilan ‘Abd Allâh bin ‘Umar di masanya.
- c. Ibn Muhairis: ‘Abd Allâh bin ‘Umar mempunyai banyak keutamaan.
- d. Abu Nu’aim: ia adalah seorang *hâfîzh*.

Sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, kualitas pribadi dan kapasitas intelektual ‘Abd Allâh bin ‘Umar tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, pernyataannya menerima hadis dari Nabi dapat dipercaya. Demikian pula dengan adanya hubungan guru dan murid antara ‘Abd Allâh bin ‘Umar dan Sâlim bin ‘Abd Allâh menunjukkan sanadnya bersambung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanad hadis yang diteliti bersambung antara Abû Dâwûd dan Nabi sebagai sumber pertama. Para periwayat yang menjadi sanad pada hadis tersebut adalah orang-orang yang *ṣiqah*. Keterpujian mereka berperingkat tinggi. Tidak seorang pun di antara mereka yang mendapat celaan dari kritikus hadis. Dengan demikian, hadis yang diteliti ini sudah memenuhi syarat sebagai hadis sahîh dilihat dari segi sanadnya.

Kecempat, penelitian matan. Meskipun sanad hadis yang diteliti terdahulu berkualitas sahîh, tidak mesti matannya juga sahîh. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya adalah meneliti matan hadis dimaksud. Langkah penelitian matan hadis ada tiga. Pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas *sanad*-nya. Kedua, meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna. Ketiga, meneliti kandungan matan. Sedangkan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis yang berkualitas sahîh ada dua macam, yakni terhindar dari *syuzûz* dan *'illat*. Untuk itu, penelitian matan hadis ini diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan sanad hadis

Bila salah satu sanad hadis yang diteliti sahîh, maka penelitian sanad lainnya boleh tidak dilakukan. Menurut hasil penelitian penulis,

salah satu sanad hadis yang diteliti, yakni yang melalui jalur Abû Dâwûd adalah sahih. Hal itu berarti bahwa kesahihan sanad Abû Dâwûd tersebut sudah dapat memenuhi langkah pertama penelitian matan untuk hadis yang diteliti.

2. Kegiatan penelitian susunan lafaz yang semakna.

Sepanjang pengamatan penulis, dari matan hadis yang diriwayatkan oleh empat orang *mukharrij* sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya adalah:

- a. Pada riwayat al-Bukhârî, digunakan kalimat (من كربات يوم القيامة), sedang pada riwayat yang lain (Muslim, Abi Daud, dan Ahmad bin Hanbal) digunakan kalimat (من كرب يوم القيامة).
- b. Pada riwayat al-Bukhari tampak tidak menggunakan lafaz (كرب) dan untuk memakai bentuk *jama' mu'annaṣ sâlim*, sedangkan riwayat yang lain menggunakan lafaz كربة dan memakai bentuk *jama' taksîr* (كربة من كرب).
- c. Pada riwayat al Bukhârî dan Muslim, digunakan huruf *waw*, pada *matan* hadis yang berbunyi: من كان في حاجة أخيه, sedangkan pada riwayat Abû Dâwûd dan Ahmad bin Hanbal tidak digunakan huruf *waw*, dengan hadis hadis yang berbunyi: من كان في حاجة أخيه
- d. Pada riwayat al-Bukhârî, Muslim dan Ahmad bin Hanbâl, digunakan kalimat: كان الله في حاجته, sedangkan pada riwayat Abû Dâwûd digunakan kalimat: فإن الله في حاجته
- e. Pada riwayat al-Bukhari, Muslim dan Abû Dâwûd tidak digunakan kata عز و جل, sesudah lafaz الله, sedangkan pada riwayat Ahmad bin Hanbâl dipakai kata عز و جل sesudah lafaz الله.

Perbedaan tersebut di atas adalah akibat adanya periwayatan hadis secara makna. Dengan demikian, perbedaan itu tidak mempengaruhi kualitas *matan* hadis yang diteliti. Ini berarti bahwa matan hadis yang dimaksud adalah sahih.

3. Kegiatan penelitian kandungan matan

Kandungan matan *hadits* yang diteliti menjelaskan tentang larangan Nabi kepada manusia untuk berbuat zalim. Larangan itu dikarenakan oleh fakta bahwa pelaku perbuatan zalim tidak akan mendapat pertolongan dari Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

‘Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.’ (Q.S. Hûd: 113)

Orang-orang yang berbuat zalim bukan hanya tidak mendapat pertolongan dari Allah, melainkan mereka juga disiksa seperti dijelaskan dalam Al-Qur’ân sebagai berikut:

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

‘Maka, sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.’ (Q.S. al-Furqân: 19)

Larangan berbuat zalim pada matan hadis yang diteliti merupakan perwujudan dari persaudaraan sesama muslim. Dalam Islam, orang-orang mukmin itu bersaudara, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak

ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar” (Q.S. Al-Hujurat: 15)

Keselarasan kandungan matan hadis dan firman Allah di atas menunjukkan bahwa matan hadis dimaksud tidak bertentangan dengan Al-Qur’ân. Dengan berbagai langkah penelitian dengan hasil-hasilnya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni sanad hadis yang diteliti sah, telah terjadi periwayatan secara makna, dan matan hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan Al-Qur’ân, menunjukkan bahwa matan hadis dimaksud sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanad dan matan hadis yang diteliti telah memenuhi kaidah kesahihan hadis, sehingga dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Kelima, syarah hadis. Hadis yang akan disyarah adalah hadis yang telah diteliti sanad dan matannya, seperti hadis mengenai larangan berbuat zalim. Dalam Islam, orang muslim antara satu dan lainnya bersaudara, baik majikan atau hamba, sudah baligh atau belum. Persaudaraan dalam Islam tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, asal usul, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial dan status ekonomi. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya, baik fisik maupun psikis. Seorang muslim tidak dibenarkan membiarkan saudaranya dizalimi. Menurut Ibn Thîn, tidak menzalimi sesama muslim adalah wajib dan tidak membiarkan seorang muslim dizalimi adalah terpuji.²⁰

Implikasi pernyataan Ibn Thîn ini adalah anjuran kepada setiap muslim untuk saling berinteraksi sosial secara makro sehingga semua muslim benar-benar bersaudara dalam arti mempunyai persamaan dan keserasian prinsip hidup yang penuh kedamaian. Persaudaraan sesama muslim ialah hubungan yang kuat di antara mereka sebagaimana kuatnya hubungan nasab yang menimbulkan cinta dan kasih sayang, bersedia membantu dan menolong, memberi kebaikan dan menolak bahaya yang mungkin mengancam keselamatannya. Mereka tidak akan saling menganiaya dan tidak membiarkan saudaranya dalam keadaan bahaya.

Konsepsi persaudaraan muslim ialah tidak boleh dizalimi dan menzalimi, tidak boleh menyakiti dan menyusahkan sesamanya, termasuk mengurangi hak pada dirinya, harta dan kehormatannya. Sekalipun

terhadap muslim yang pasik sekalipun, karena kezaliman mutlak diharamkan. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian.²¹

Bagi seorang muslim yang memenuhi kebutuhan saudaranya, sebagai balasannya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya kebutuhan mengenai materi, seperti uang melainkan kebutuhan immateri, seperti pemikiran.

Seseorang harus berusaha buat saudaranya sesama muslim untuk menghilangkan berbagai bencana dan meringankan berbagai kesulitan yang dihadapinya. Dengan demikian Allah akan menjamin orang yang melakukan itu untuk menghilangkan segala kesusahannya pada hari kiamat.

Bagi seorang muslim yang membuka aib saudaranya, sebagai ganjarannya, Allah akan membuka aibnya. Aib yang dimaksud bukan hanya yang menyangkut pribadi, seperti berdusta, melainkan juga aib yang menyangkut kemasyarakatan, seperti mencuri. Dalam hal ini, seseorang muslim dilarang membuka aib saudaranya, kecuali untuk kemaslahatan pada orang yang berwenang. Sebaliknya, orang muslim yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya.²²

Sebagian ulama memberikan klasifikasi secara rinci tentang hal tersebut. Apabila seseorang melihat penjahat sementara melakukan kejahatan, hendaknya ia menegur dan mencegahnya dari melakukan perbuatan itu menurut kesanggupannya. Jika seseorang tidak melakukan kewajiban melarang berbuat munkar, maka dia dianggap membantunya dalam melakukan kejahatan tersebut, dan janganlah kamu bertolong-tolongan melakukan dosa dan permusuhan. (lihat Q.S. al-Nisâ': 3).

Jika diketahui setelah kejahatan itu dilakukan, dan pelakunya tergolong orang yang masyhur melakukan kejahatan, niscaya ia harus melaporkan kepada yang berwenang, dalam hal ini polisi (kejaksaan) selama ia takut mengambil risiko yang lebih besar. Sebab membiarkan kejahatan dalam keadaan seperti ini dapat mendorong untuk terus menerus melakukan kejahatan, dan mendorong orang lain (para pengacau) berbuat sewenang-wenang. Jika si pelaku belum pernah diketahui melakukan kejahatan, maka sebaiknya ditutupi atau didiamkan dan boleh dilaporkan kepada penguasa. Karena menghentikan perbuatan itu jauh

lebih baik ketimbang membiarkan. Jika diketahui maka sesungguhnya haram.

Para ulama berpendapat bahwa celaan dan kritik terhadap para saksi, pegawai dan pemegang amanat harta wakaf, sedekah dan sebagainya termasuk bagian dari nasihat untuk kaum muslimin. Kewajiban itu berlaku bagi setiap orang yang mengetahuinya dan tidak termasuk dalam hal ghibah tidak termasuk dalam mencemarkan kejelekan orang.

Catatan Sumber

- ¹ Mahmûd al-Thahhân, *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsah al-Asânîd*, Dâr Al-Qur'ân al-Karîm: Beirut, 1974, h. 9.
- ² *Ibid.*, hlm. 1
- ³ *Ibid.*, hlm.11
- ⁴ *Ibid.*, hlm. 10.
- ⁵ Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfâzh al-Hadîth al-Nabawî* Leiden. EJ. Brill, 1936 M.
- ⁶ Al-'Asqalânî, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, h. 169.
- ⁷ *Ibid.*, h. 172.
- ⁸ *Ibid.*, h. 358
- ⁹ *Ibid.*, h. 359.
- ¹⁰ *Ibid.*, h. 360
- ¹¹ *Ibid.*, h. 459
- ¹² *Ibid.*, h. 460.
- ¹³ *Ibid.*, h. 461
- ¹⁴ *Ibid.*, h. 255
- ¹⁵ *Ibid.*, h. 256
- ¹⁶ *Ibid.*, h. 256.
- ¹⁷ *Ibid.* IX, h. 445
- ¹⁸ *Ibid.*, III, h. 436
- ¹⁹ *Ibid.*V, h. 329.
- ²⁰ Al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, V, h. 97.
- ²¹ H.R. al-Bukhârî.
- ²² Al-Khulî, *al-Âdâb al-Nabawî*, h. 46.

BAB 10

AL-HADĪS AL-MAWDŪ'

A. Pengertian Ḥadīṣ Mawḍū'

Secara etimologi, hadis *mawḍū'* memiliki beberapa arti di antaranya adalah, menggugurkan, meninggalkan, mengada-ada, membuat-buat dan sebagainya. Secara terminologi, menurut ulama hadis, hadis *mawḍū'* adalah “sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. secara mengada-ada dan dusta, dan beliau tidak mengucapkan atau kerjakan ataupun *taqrīr*-kan”.¹

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hadis maudhu' itu sebenarnya bukan hadis yang bersumber dari Nabi saw. (bukan hadis Nabi saw.), hanya disandarkan kepada Nabi.

B. Munculnya Ḥadīṣ Mawḍū'

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan munculnya pemalsuan hadis. Menurut Ahmad Amin, hadis *mawḍū'* sudah ada sejak masa Rasul masih hidup, berdasarkan hadis Rasul saw. yang berbunyi:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'Barang siapa dengan sengaja berdusta kepadaku, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempatnya di dalam neraka'

Menurut Ahmad Amîn, hadis tersebut menggambarkan bahwa kemungkinan pada masa Rasul saw. telah terjadi pemalsuan hadis. Namun demikian, sebagian ulama mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Amîn hanya dugaan yang tersirat dalam hadis tersebut, sebab dia tidak mempunyai alasan historis dan tidak tercantum dalam kitab-kitab standar yang berkenaan dengan *asbâb al-wurûd*.²

Selain itu, sepanjang kehidupan Rasul saw., tidak ada data yang menunjukkan bahwa pernah ada seorang Sahabat yang sengaja berbuat

dusta kepadanya. Dengan demikian, hadis di atas ditujukan kepada Sahabat agar mereka lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis.

Menurut Jumhur ulama hadis, bahwa pemalsuan hadis sudah terjadi pada masa Khalifah ‘Alî bin Abî Tâlib.³ Alasannya adalah karena keadaan hadis sejak zaman Nabi saw. hingga sebelum terjadinya pertentangan antara ‘Alî bin Abî Tâlib dengan Mu’âwiyah bin Abî Sufyân masih terhindar dari pemalsuan. Demikian pula pada masa Khalifah Abû Bakr al-Şiddîq, ‘Umar bin al-Khaţţâb, dan ‘Usmân bin ‘Affân. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kewaspadaan dan kehati-hatian mereka dalam menjaga kemurnian hadis.

Lain halnya pada masa Khalifah ‘Alî bin Abî Tâlib telah terjadi pemalsuan hadis sebagai akibat dari perpecahan politik yang terjadi antara pendukung ‘Alî dan pendukung Mu’âwiyah. Bahkan akibat dari perpecahan tersebut muncul golongan Khawârij (sebagian dari pendukung ‘Alî yang memisahkan diri karena kecewa dan membentuk kelompok tersendiri). Golongan terakhir ini bukan hanya memusuhi ‘Ali tetapi mereka juga melawan Mu’âwiyah. Masing-masing golongan berusaha saling mengalahkan lawannya. Mereka juga mempengaruhi orang lain agar mengikuti golongannya dengan cara membuat hadis palsu. Dalam sejarah dikatakan bahwa golongan Syi’ah yang pertama-tama membuat hadis palsu.⁴

Sebagian ulama mengatakan bahwa pemalsuan hadis dalam masalah keduniaan sudah terjadi pada masa Nabi saw. Al-Ṭabrânî dan al-Ṭahâwî meriwayatkan bahwa pada masa Nabi saw. ada seseorang yang telah membuat berita bohong dan membuat hadis palsu mengatasnamakan Nabi. Orang tersebut mengaku sudah diberi wewenang dari Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok di sekitar masyarakat Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut tetapi lamarannya ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengonfirmasikan berita dimaksud. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh orang tersebut mengatasnamakan diri beliau. Setelah itu Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk membunuh orang yang berbohong itu, dan Nabi berpesan agar membakar mayatnya. Hadis ini ternyata sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil.⁵ Pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi juga dilakukan

oleh orang-orang non-muslim. Motivasi yang mendorong mereka membuat hadis palsu di antaranya adalah:

1. Pertentangan politik

Pertentangan politik mengakibatkan munculnya perpecahan di kalangan umat Islam. Konsekuensinya adalah munculnya banyak hadis palsu. Masing-masing golongan berusaha mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu. Akibat dari perpecahan politik ini, maka yang pertama-tama membuat hadis palsu adalah dari golongan Syi'ah. Ibn al-Mubâarak mengatakan:

الدِّينُ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْكَلَامُ وَالْحَيْلُ لِأَهْلِ الرَّأْيِ وَالْكَذِبُ لِلرَّافِضَةِ

'Agama adalah milik ahli hadits, kalam dan hila adalah milik ahl al-ra'y, dan kedustaan adalah milik kaum Râfidhah.'

Hammâd bin Salâmah pernah meriwayatkan bahwa ada salah seorang tokoh Râfidhah mengatakan, "Sekiranya kami pandang baik segera kami jadikan hadis." Imam al-Syâfi'î pernah berkata, "Saya tidak melihat pemuas hawa nafsu melebihi sekte Râfidhah dalam membuat hadis palsu.⁶ Contoh hadis palsu yang dibuat oleh kaum Syi'ah adalah:

يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ عَفَرَ لَكَ وَ لِدُرِّيَّتِكَ وَ لَوَالِدَيْكَ وَ لِأَهْلِكَ وَ لِشَيْعَتِكَ وَ لِمْحِييِ شَيْعَتِكَ

'Wahai 'Alî sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu, keturunanmu, orang tuamu, keluargamu, pengikutmu, dan orang yang menghidupkan syiahmu.'

Contoh hadis palsu yang dibuat oleh golongan Mu'âwiyah antara lain:

الْأَمَنَاءُ ثَلَاثَةٌ أَنَا وَ جِبْرِيْلُ وَ مُعَاوِيَةُ أَنْتَ مِنِّي يَا مُعَاوِيَةُ وَ أَنَا مِنْكَ

'Orang yang terpercaya ada tiga orang, yaitu, saya, Jibril, dan Mu'âwiyah. Engkau adalah dariku, dan aku dari dirimu.'

Adapun golongan Khawârij tidak ditemukan dalam sejarah bahwa mereka telah membuat-buat hadis palsu.⁷ Berbeda dengan kaum Zindiq.

Mereka termasuk golongan yang membenci Islam, baik Islam sebagai agama maupun Islam sebagai dasar pemerintahan. Karena mereka tidak mungkin melampiaskan kebencian mereka melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Qur'an, maka mereka menempuh cara dengan membuat hadis palsu, dengan tujuan menghancurkan agama Islam dari dalam. Menurut pengakuan 'Abd al-Karîm al-'Awjâ', pada saat akan dilakukan hukuman mati atas dirinya, ia mengaku bahwa ia telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Hammâd bin Zaid mengatakan bahwa hadis palsu yang dibuat kaum Zindik berjumlah 12.000 hadis. Contoh *hadîts* yang dibuat oleh kaum Zindik, di antaranya adalah:

النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ صَدَقَةٌ

2. Fanatisme suku, negara, dan lainnya

Sebagian penguasa Banî 'Umayyah dalam menjalankan roda pemerintahan selalu bertumpu pada bangsa Arab. Sebagian mereka sangat fanatik dengan bangsa Arab dan memandang selain bangsa Arab dengan pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kaum mawâlî muslim non-Arab merasakan adanya diskriminasi rasial. Meskipun mereka telah berupaya keras untuk menghilangkan perasaan rasial tersebut, namun mereka mengalami kesulitan. Akhirnya, mereka pun membalas dengan mengangkat keutamaan-keutamaan mereka. Misalnya mereka membuat hadis palsu antara lain:

إِنَّ الْكَلَامَ حَوْلَ الْعَرْشِ الْفَارِسِيَّةِ

'Sesungguhnya percakapan mereka yang ada di sekitar 'Arsy adalah bahasa Persi'.

Kemudian ditantang lagi dengan hadis palsu antara lain:

أَبْعَضُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ الْفَارِسِيَّةُ... وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ

'Bahasa yang paling dibenci oleh Allah adalah bahasa Persi. Dan bahasa percakapan penghuni surga adalah bahasa Arab'.

Selain hadis-hadis palsu yang berkenan dengan ras dan bahasa, ada juga yang berkenaan dengan suku, negara dan imam. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perpindahan pusat pemerintahan Islam dari satu negara ke negara lain sehingga mendorong munculnya fanatisme. Akibatnya, mereka membuat hadis palsu tentang keutamaan negeri dan imam mereka. Contoh hadis palsu tentang keutamaan suatu negeri antara lain sebagai berikut:

أَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مُدُنِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا، مَكَّةُ وَ مَدِينَةُ وَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَ دِمَشْقُ

‘Empat kota yang termasuk kota-kota di surga adalah Makkah, Madinah, Bait al-Maqdis dan Damaskus’.

Fanatisme kepada imam baru muncul pada abad ke-3 Hijriah, misalnya:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ إِدْرِيسَ أَضْرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ، يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي

*‘Akan ada dalam umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Ia lebih berbahaya dari pada iblis. Dan akan ada pada umatku seorang yang bernama Abû Hanifah ia merupakan pelita bagi umatku’.*⁸

3. Mempengaruhi masyarakat awam dengan kisah dan nasihat

Ada sebagian orang membuat hadis palsu dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat awam agar mereka mendapat simpatik dari pendengarnya karena kagum melihat kemampuannya. Kadang-kadang hadis yang mereka palsukan terlalu berlebih-lebihan, misalnya:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ طَيْرًا مَنقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَ رِيشُهُ مِنْ مَرْجَانٍ

‘Barang siapa yang mengucapkan “Lailaha illa-Allah “ (tiada Tuhan kecuali Allah), Allah akan jadikan setiap kata sebagai seekor burung, patuknya

dari emas dan bulunya dari mutiara’.

4. Perbedaan mazhab dan teologi

Pemalsuan hadis juga dilakukan oleh pengikut mazhab fiqh dan teologi, misalnya:

مَنْ رَفَعَ يَدَهُ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

‘Barangsiapa yang mengangkat tangannya ketika ruku’, maka tiada salat baginya’.

Hadis palsu lainnya adalah:

كُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ مَخْلُوقٌ غَيْرُ الْقُرْآنِ وَ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ
مِنْ أُمَّتِي يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَمَنْ قَالَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ طَلَّقَتْ
امْرَأَتَهُ مِنْ سَاعَتِهِ.

‘Semua yang ada di bumi dan di langit dan yang ada di antara keduanya adalah makhluk, kecuali Al-Qur’ân. Dan akan ada dari umatku mengatakan Al-Qur’ân makhluk. Siapa di antara mereka yang mengatakan hal itu, maka ia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung, dan istrinya bercerai saat itu juga’

5. Menganjurkan kebaikan tanpa pengetahuan agama yang cukup

Sebagian ulama memotivasi masyarakat (awam) untuk berbuat baik dengan cara membuat hadis-hadis palsu. Mereka membuat *hadits* palsu berkenaan dengan *targhîb* dan *tarhîb*, dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Bagi orang awam, anjuran berbuat baik adalah sesuatu yang diharapkan dan langsung mengambil apa yang mereka perbuat, memberi kepercayaan karena kesalehan mereka. Justru itu, bahaya mereka dianggap lebih besar terhadap agama. Dalam hal ini Yahyâ bin Sa’îd al-Qaththân berkata: ‘Saya tidak melihat kedustaan pada diri seseorang lebih dari kedustaan yang saya lihat pada orang-orang yang disandari dengan sifat baik dan zuhud’.⁹

Di antara hadis palsu yang dihasilkan oleh orang-orang saleh adalah hadis-hadis tentang keutamaan surat demi surat dalam Al-Qur'ân, masalah perdukunan dan lain-lain.

6. Menjilat kepada penguasa

Salah seorang tokoh yang banyak ditulis dalam kitab hadis sebagai pemalsu hadis tentang 'perlombaan' dengan menambah hadis yang sudah ada, adalah Ghiyâs bin Ibrâhîm, misalnya, matan hadis yang asli adalah: *lâ sabqa illâ fî nashl aw khuff aw hâfir* (tidak ada perlombaan kecuali pada panah, muzah dan kuku kuda).

Kemudian Ghiyâs menambah kata: *aw junâh* dalam hadis tersebut, dengan maksud agar diberi hadiah atau simpatik dari Khalifah al-Mahdî. Dan ternyata Khalifah al-Mahdî memberikan uang kepada Ghiyâs sebanyak sepuluh ribu dirham. Namun ketika Ghiyâs hendak pergi, al-Mahdî menegurnya dan berkata, 'Aku yakin perkataanmu itu adalah dusta atas nama Rasulullah'. Menyadari hal tersebut, saat itu juga Khalifah memerintahkan untuk menyembelih merpatinya.

C. Tanda-Tanda Hadis Mawdû'

Hadis *mawdû'* dapat diketahui dari sanad atau matannya.

1. Tanda-tanda hadis *mawdû'* dalam sanad
 - a. Pengakuan perawi akan kedustaannya. Seperti yang dilakukan oleh 'Abd al-Karîm al-Wadhhdhâ'. Hal ini merupakan bukti terkuat mengenai kepalsuan hadis.
 - b. Adanya indikasi yang hampir sama dengan pengakuan. Misalnya, seseorang meriwayatkan dari syaikh yang ia tidak pernah bertemu dengannya, dan ia menggunakan redaksi yang menunjukkan mendengar secara mantap, atau meriwayatkan dari seorang guru di suatu negeri yang ia tidak pernah pergi ke sana, atau dari seorang guru yang ia sendiri lahir setelah guru itu wafat, atau guru itu wafat sedang ia masih kecil dan tidak mungkin mengambil hadis dari guru itu. Hal ini hanya bisa diketahui melalui tahun kelahiran dan kewafatannya para perawi, negeri-negeri tempat mereka menunjukkan perjalanan ilmiah dan lain-lain.

- c. Perawi yang dikenal sebagai pendusta dalam meriwayatkan suatu hadis seorang diri, dan tidak ada perawi lain yang *siqah* yang meriwayatkannya. Sehingga riwayatnya dianggap palsu. Kritikus terkenal telah mengungkapkan mereka yang memalsukan hadis, sehingga tak seorang pun dari mereka yang luput dari kritikan para ulama.
- d. Hal ihwal perawi, seperti yang diceriterakan kepada Sa'ad ibn Tarîf, ketika putranya kembali dari sekolah dalam keadaan menangis. Lalu ia bertanya, 'Ada apa dengan dirimu?' Ia menjawab, 'Guru memukulku.' Ia berkata, 'Hari ini aku akan membuat para guru itu susah.' Kemudian ia berkata, 'Ikrimah telah meriwayatkan kepadaku dari Ibn Abbâs secara *marfû'*:

مُعَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ أَشْرَارَكُمْ أَفَلَهُمْ رَحْمَةٌ لِّتَيْمٍ وَ أَعْظَمُهُمْ لِّلْمَسَاكِينِ.

'Para pengajar anak-anak kalian adalah orang-orang terburuk di antara kalian, paling sedikit rasa belas kasihannya kepada anak yatim dan paling keras terhadap orang miskin'.¹⁰

2. Tanda-tanda hadis *mawdû'* pada matan
- a. Kejanggalan dalam redaksi. Ketika dirasakan oleh pakar bahasa adanya kejanggalan dalam maknanya, maka akan terasa bahwa itu tidak mencerminkan sabda Nabi saw. Hal itu adalah karena kejanggalan menunjukkan atas keburukannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hâfîzh Ibn Hajar.
- b. Kekacauan maknanya, misalnya hadis-hadis yang dapat dirasakan kedustaannya dengan perasaan atau akal sehat, seperti:

الْبَادِئُجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

'Terong adalah obat segala penyakit.'¹¹

Demikian pula halnya riwayat yang mengandung mitos, atau dapat dibuktikan melalui hadis-hadis sahih bahwa ia palsu. Semua itu batil dan tidak bisa dijadikan pegangan.

- c. Bertentangan dengan teks-teks Al-Qur’ân, *Sunnah* maupun Ijmâ’. Contoh yang bertentangan dengan Al-Qur’ân yaitu riwayat yang mengatakan usia dunia tujuh ribu tahun. Hadis ini jelas tidak sahih karena bertentangan dengan ayat Al-Qur’ân, sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا
لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةً يَسْأَلُونَكَ
كَأَنَّا كَافِرٌ حَقِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

‘Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. ‘Bilakah terjadinya?’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisi Tuhanku tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.’ Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.’” (Q.S. al-A’râf: 187).

Contoh hadis palsu yang bertentangan dengan hadis sahih adalah hadis-hadis tentang pujian terhadap orang yang bernama Muḥammad atau Aḥmad. Mereka yang namanya seperti itu tidak akan masuk neraka. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran agama karena untuk masuk surga harus dengan iman dan amal saleh.

Contoh hadis palsu yang bertentangan dengan ijma’ ulama adalah *hadîts* yang menyatakan wasiat khilafah yang selalu ditujukan kepada ‘Alî r.a. Nabi saw. tidak menegaskan siapa yang akan mengganti beliau.

- d. Hadis yang mendakwakan kesepakatan para Sahabat untuk menyembunyikan sesuatu dan tidak menyebarkannya, misalnya hadis yang menyatakan bahwa Nabi saw. memegang tangan ‘Alî r.a. di hadapan seluruh Sahabat, lalu bersabda:

هَذَا وَصِيَّتِي وَ أَخِي وَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي

'Ini adalah penerima wasiatku dan saudaraku, serta khalifah sesudahku'.

Kemudian para Sahabat, seperti yang diduga oleh sebagian aliran, sepakat untuk menyembunyikan hal itu dan mengubahnya.¹²

- e. Hadis yang tidak sejalan dengan realitas sejarah yang terjadi pada masa Nabi saw., atau sesuatu yang mengindikasikan ketidakbenarannya secara historis. Misalnya hadis tentang penetapan pajak untuk warga Khaibar. Kedustaan hadis itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain, bahwa di dalam hadis itu terdapat kesaksian dari Sa'ad ibn Mu'adz. Pada hal Sa'ad ibn Mu'adz sudah wafat sebelum peristiwa itu, yakni pada perang Handaq. Selain itu, telah diketahui bahwa pajak pada saat itu belum disyariatkan. Pajak baru disyariatkan pada waktu perang Tabuk, yakni ketika Nabi saw. menerangkannya terhadap kaum Nasrani Najran dan Yahudi Yaman.¹³
- f. Hadis yang sejalan dengan aliran yang dianut oleh perawinya, di mana perawi hadis itu sangat ekstrem dan fanatik golongan. Misalnya, seorang penganut aliran Râfidhah meriwayatkan suatu hadis tentang keutamaan *ahl al-bait*, atau seorang penganut aliran Murji'ah meriwayatkan suatu hadis tentang paham *raja'*.
- g. Hadis yang menceritakan tentang hal besar yang memenuhi kriteria untuk diriwayatkan. Tetapi ternyata hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Misalnya hadis tentang penghalangan yang dilakukan oleh musuh terhadap pelaku haji. Padahal peristiwa seperti itu umumnya akan diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat.
- h. Hadis yang memuat balasan yang berlipat ganda atas suatu amal kecil, atau ancaman yang sangat berat atas suatu tindakan yang tidak seberapa. Hal ini banyak terjadi pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para tukang cerita, misalnya:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ
لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَعْفِرُونَ.

‘Siapa yang mengucapkan kalimat “*lâ ilâha illâ Allâh*, maka Allah akan menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang memiliki tujuh puluh ribu lisan, memiliki tujuh puluh ribu bahasa, dan semuanya akan memintakan ampun kepadanya’.

Di samping kaidah-kaidah tersebut, para ulama juga memiliki kepekaan khusus, yang merupakan hasil dari telaah terhadap hadis-hadis Rasulullah saw., menghafal, dan membanding-bandingkan sanadnya. Al-Rabî’ ibn Khaisman al-Tâbi’î al-Jalîl mengatakan, ‘Bila engkau melihat hadis yang bertentangan dengan akal atau menyimpang dari yang *manqûl* ataupun bertentangan dengan *uṣûl*, maka ketahuilah bahwa hadis ini *mawdû’*.¹⁴

D. Upaya Ulama Melawan Hadis Palsu

Upaya ulama menjaga dan memelihara hadis dari pemalsuan dilakukan secara sungguh-sungguh melalui penelitian dari sejak masa Sahabat sampai selesainya perhimpunan hadis ke dalam karya-karya besar mereka. Penelitian yang mereka lakukan terutama yang berkenaan dengan *riwâyah* dan *dirâyah*. Bahkan mereka merumuskan dan melakukan langkah besar guna menjaga *Sunnah* dari pelecchan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Upaya-upaya yang ditempuh para ulama dalam menjaga hadis Nabi saw. adalah sebagai berikut:

1. Berpegang pada kesahihan sanad

Para Sahabat, Tâbi’în dan para ulama sangat ketat dalam menuntut *isnâd* dari para perawi dan mereka selalu terapkan dalam meriwayatkan *hadîts*. Muḥammad ibn Sirîn mengatakan, “Mulanya mereka tidak menanyakan *sanad* dalam menerima suatu *hadîts*. Namun setelah terjadinya fitnah, mereka selalu menegaskan, ‘Sebutkan perawi-perawimu kepada kami.’ *Ahl al-sunnah* selalu diperhatikan dan diambil *hadîts*-nya, sedangkan *ahl al-bid’ah* tidak dihiraukan dan tidak diambil *hadîts*-nya. ‘Abd Allâh ibn al-Mubâarak mengatakan:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ لَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

“Isnâd merupakan bagian dari agama. Dan sekiranya tidak ada isnâd, pasti orang akan mengatakan menurut kehendaknya”.

Keketatan menuntut *isnâd* tidak hanya berlaku di kalangan ulama dan pencari hadis. Tetapi *isnâd* telah menjadi hal umum yang diterima, baik di kalangan ulama maupun di kalangan awam. Al-'Asmu'î berkata, “Aku mengunjungi Ibn 'Uyainah. Lalu datang seorang Badwî (Arab pedalaman), dan berkata, ‘Bagaimana kabar Syekh? Sufyân menjawab, ‘Baik, Alhamdulillah.’ Ia berkata, ‘Bagaimana pendapatmu tentang wanita yang berhaji dalam keadaan sedang haid, sebelum bertawaf di Baitullah. Adakah tuntunannya?’ Beliau menjawab, ‘Benar. ‘Aisyah haid sebelum tawaf di Baitullâh. Lalu Nabi saw. memerintahkan agar ia mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali tawaf.’ Ia bertanya, ‘Apakah ada yang meriwayatkannya?’ Beliau menjawab, “Benar. ‘Abd al-Rahmân ibn al-Qâsim meriwayatkan hal itu kepadaku, dari ayahnya dari ‘Aisyah.” Ia berkata, “Sungguh engkau telah mengukuhkan tuntunan dan menyampaikannya dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadamu.”

Demikian perhatian ulama dari kalangan Tâbi'în terhadap *isnâd* dalam rangka menjaga dan memelihara suatu riwayat. Dengan menyandarkan suatu hadis melalui sanad, ia telah terlepas dari tanggungan dan dapat memberikan kelegaan dan ketenangan bila sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw.

2. Meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis

Sebagaimana diketahui, semangat ilmiah pada masa Sahabat, Tâbi'în dalam upaya memelihara kemurnian hadis sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas mereka baik dalam menuntut hadis maupun dengan mengadakan perjalanan ilmiah dalam menyebarluaskan hadis ke berbagai daerah. Demikian pula, apabila sebagian Tâbi'în mendengar suatu hadis selain dari Sahabat, maka mereka bergegas untuk menemui Sahabat yang masih ada secara langsung untuk pengecekan dan

pengukuhan keabsahan yang mereka dengar. Sama halnya yang dilakukan oleh Tâbi'în kecil terhadap Tâbi'în besar, dan seterusnya.

Para ulama hadis sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga hadis dengan mendiskusikannya di antara mereka. Mereka menghafal hadis yang *ṣahîh*, *ḍa'îf*, dan *mawḍû'*, sehingga mereka tidak akan merasa kabur dan ragu-ragu menghadapi berbagai jenis hadis. Sufyân al-Ṣawrî mengatakan, “Sungguh aku meriwayatkan hadis melalui tiga cara. Aku mendengar hadis dari seseorang yang aku jadikan sebagai pegangan dalam mengamalkan agama. Aku juga mendengarkan hadis dari seseorang yang aku *mawḍûf*-kan hadisnya. Demikian juga, aku mendengarkan hadis dari seseorang yang aku tidak pedulikan hadisnya, karena sekadar ingin mengetahuinya saja.”¹⁵

3. Memerangi para pendusta dan tukang cerita.

Sebagian ulama memerangi para pendusta dan tukang cerita dengan melarang menyebarkan hadis palsu, serta menjelaskan keadaan mereka kepada masyarakat. Para ulama juga melarang masyarakat untuk mendekati mereka. Semua ahli ilmu juga menjelaskan kepada murid-murid mereka dan mengingatkan agar para murid tidak meriwayatkan khabar dari para pendusta itu. Di antara mereka yang paling ganas melawan para pendusta itu adalah Syu'bah ibn al-Hajjâj, 'Âmir al-Sya'bi, Sufyân al-Tsawrî, 'Abd al-Rahmân bin Mahdî, dan lain-lain. Hasilnya, banyak pendusta yang jera dan menghentikan kedustaan mereka, di samping terungkap bagi kaum awam antara pemalsu hadis dan ahli hadis yang terpercaya.

4. Menjelaskan hal-ihwal para perawi

Seorang ahli hadis harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang para periwayat hadis, agar ia dapat menilai kejujuran dan kekuatan hafalannya, sebagai pegangan dalam membedakan yang sah dari yang palsu dan yang baik dari yang buruk. Justru itu para ahli hadis mengadakan penelitian tentang kehidupan para periwayat dan mengenal hal-ihwal mereka. Mereka melakukan kritik karena Allah semata, bukan karena rasa takut kepada seseorang.

5. Meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis *mawḍû'*

Selain kaidah-kaidah yang rumit dalam rangka mengetahui hadis sahîh, *ḥasan* dan *ḍa'îf*, para ahli hadis juga meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui *ḥadîts* yang *mawḍû'*. Mereka menyebutkan tanda-tanda kepalsuan, baik dalam sanad maupun dalam matan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Upaya ulama dalam menjaga hadis dari pemalsuan dapat dilihat dari berbagai karya mereka, baik berkenaan dengan nama-nama Sahabat, sejarah para perawi, nama-nama asli, *kunyah*, *laqab* dan *nisbat*, *al-jarh wa al-ta'dîl*, para pemalsu hadis dan hadis-hadis hasil pemalsuan mereka. Kesemuanya itu merupakan karya-karya besar yang sangat penting, yang muncul dari tangan para ulama. Tidak kurang dari dua ratus karya yang berkaitan dengan hadis *mawḍû'*. Berikut ini akan dikemukakan beberapa karya terpopuler sebagai berikut:

- a. *Tadzkirah al-Mawḍû'ât* karya Abû al-Faḍl Muḥammad ibn Tâhir al-Maqdisî (448-507 H), yang beliau susun secara alpabetis, berisi hadis beserta imam yang men-*jarh* perawinya. Dicitak di Mesir tahun 1323 H.
- b. *Al-Mawḍû'ât al-Kubrâ* karya Abû al-Faraj 'Abd al-Rahmân ibn al-Jawzî (508-598 H), terdiri dari empat jilid. Beliau dianggap terlalu longgar dalam memberikan penilaian *mawḍû'* atas sebagian hadis. Oleh karena itu, banyak ulama yang mengeritik karya itu.
- c. *Al-Bâ'is 'ala al-Khalaṣ min Ḥawâdis al-Qaṣṣâs* karya al-Hâfîzh Zain al-Dîn 'Abd al-Rahîm al-'Irâqî (725-806 H). Al-Suyûṭî telah meringkasnya di dalam karyanya *Tahdzîr al-Khawwâṣ min Akâdzib al-Qaṣṣâs*, dan memberikan beberapa tambahan pada bab kesembilan. Dicitak di Mesir pada tahun 1351 H.
- d. *Al-La'âli' al-Maṣnû'ah fî al-Aḥâdis al-Mawḍû'ah* karya al-Hâfîzh Jalâl al-Dîn al-Suyûṭî (849-911 H), dan telah dicetak beberapa kali.
- e. *Tanzîh al-Syarî'ah al-Marfû'ah 'an Akhbâr al-Syanî'ah al-Mawḍû'ah* karya Abû al-Ḥasan ibn Muḥammad (Ibn 'Irâqî) al-Kannânî, wafat tahun 963 H, merupakan karya lengkap yang berisi tambahan dan susulan atas karya al-Suyûṭî. Dicitak di Mesir pada tahun 1378 H, dan terdiri dari dua jilid.

- f. *Al-Fawâ'id al-Majmû'ah fî al-Aḥâdîs al-Mawḍû'ah* karya al-Qâḍî Abû 'Abd Allâh Muḥammad bin 'Alî al-Syawkânî (1173-1255 H). Beliau dianggap juga terlalu longgar dalam menilai kepalsuan sebagian hadis. Beliau juga memasukkan hadis *maqbûl* di dalamnya.

Selain itu, para ulama juga menyusun berbagai karya tentang hadis yang populer di kalangan masyarakat dengan memberikan penjelasan mana yang kuat dan mana yang lemah dan mana pula yang *mawḍû'*. Kitab yang terkenal di antaranya adalah: *Al-Maqâsid al-Ḥasanah fî Bayân Kasîr min al-Aḥâdîs al-Musytahah alâ al-Aṣinah* karya al-Ḥâfîz al-Muarrikh Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmân al-Sakhâwî (831-902 H). Disusun secara alfabetis dan sistematis, dan merupakan kitab yang baik dan banyak mengandung manfaat, dicetak di Mesir tahun 1375 H.

Catatan Sumber

- ¹ Ajâz al-Khathîb, *Ushûl al-Ḥadîts*, h. 352
- ² Al-Sibâ'î, h. 176.
- ³ Ajâz al-Khathîb, *op. cit.* h. 416
- ⁴ *Ibid.*, h. 195
- ⁵ Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, h. 92
- ⁶ Ajâz al-Khathîb, h. 197
- ⁷ Al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî*, h. 180.
- ⁸ Aḥmad bin 'Alî, *al-Kifâyah*, h. 402.
- ⁹ Ajâz al-Khathîb, *Ushûl al-Ḥadîts*, h. 360.
- ¹⁰ Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Bânî, *Syarḥ 'Aqîdah al-Thaḥâwîyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1391 H., h. 218.
- ¹¹ Ibn Qayyim, *al-Manâr*, h. 19.
- ¹² *Ibid.*, h. 33.
- ¹³ Ajâz al-Khathîb, *op. cit.*, h. 370.
- ¹⁴ Al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî*, h. 180
- ¹⁵ Aḥmad bin 'Alî, *al-Kifâyah*, h. 402

BAB 11

INKÂR AL-SUNNAH

A. Pengertian

Inkâr al-Sunnah terdiri dari dua kata yaitu *Inkâr* dan *al-Sunnah*. *Inkâr*, menurut bahasa, artinya “menolak atau mengingkari”, berasal dari kata kerja, *ankara -yunkiru*.¹ Sedangkan *al-Sunnah*, menurut bahasa, mempunyai beberapa arti di antaranya adalah, ‘jalan yang dijalani, terpuji atau tidak, atau suatu tradisi yang sudah dibiasakan dan dinamai *al-sunnah*, meskipun *sunnah* tersebut tidak baik. Secara definitif *Inkâr al-Sunnah* dapat diartikan sebagai suatu nama atau aliran atau suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari *al-sunnah* untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar syariat Islam.

B. Sejarah Singkat Inkâr al-Sunnah

Sebenarnya paham *Inkâr al-Sunnah* sudah lama muncul di berbagai negara seperti golongan Râfidhah yang menolak *al-sunnah* secara keseluruhan untuk menjadi sumber dan dasar syariat agama Islam. Golongan Syi’ah Isna ‘Asyariyah juga menolak *al-sunnah* yang bukan dari imamnya, atau yang tidak memenuhi syarat-syarat yang mereka tentukan untuk bisa dijadikan sumber dan dasar hukum Islam.

Di Indonesia, pada dasawarsa tujuh puluhan muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap *al-Sunnah* Nabi Muhammad saw. dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir tuju puluhan, kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama, misalnya, *Jama’ah al-Islamiah al-Huda*, dan *Jama’ah orang Al-Qur’an*. Baik *Jama’ah Islam al-Huda* maupun *Jama’ah Al-Qur’ân* dan *Inkar al-Sunnah*, sama-sama hanya menggunakan Al-Qur’ân sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun hal-hal lainnya. Mereka menolak dan mengingkari *al-sunnah* sebagai landasan agama.

Sebagaimana diketahui, Allah Swt. telah memberikan hak dan wewenang kepada Nabi Muhammad saw. melalui Al-Qur'ân untuk memberikan penjelasan tentang arti dan maksud suatu ayat yang belum jelas. Dengan demikian, semua ketetapan-ketetapannya harus diikuti, dan tingkah lakunya merupakan panutan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan di akhirat (lihat Q.S. al-Ahzâb: 21).

Banyak ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah saw., yang tidak kurang dari 19 kali terulang di dalam Al-Qur'ân. Perintah tersebut terkadang menggabungkan antara Allah dan Rasul-nya sebagaimana tersebut dalam surat Ali 'Imrân ayat 32 dan 132, al-Anfâl ayat 1 dan 16, dan lain-lain. Contoh firman Allah yang menggabungkannya adalah sebagai berikut:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ

Terkadang dipisahkan penyebutannya antara Allah dan Rasul-nya, seperti dalam surat an-Nisâ' ayat 59, al-Nûr ayat 54, dan Muḥammad ayat 23. Contohnya firman Allah sebagai berikut:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ

Penggabungan dan pemisahan tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad saw. harus diikuti perintah-perintahnya baik yang bersumber dari Allah Swt. (Al-Qur'ân), seperti ayat-ayat kelompok pertama maupun perintah-perintah yang merupakan kebijaksanaan beliau seperti pada ayat-ayat kelompok kedua di atas. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur'ân menegaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasul saw. hendaklah dilaksanakan dan apa yang dilarangnya hendaklah ditinggalkan (lihat Q.S. al-Ḥasyr: 7). Schubungan dengan itu Nâshir al-Dîn al-Bânî mengemukakan:

فَالْوَاجِبُ كَمَا لِلتَّسْلِيمِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْإِنْفِيَادُ لِأَمْرِهِ وَخَيْرُهُ بِالْقَبُولِ
وَ التَّصَدِيقِ.

'Penerimaan secara sempurna apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah suatu kewajiban, demikian pula segala perintahnya harus diyakini dan dilaksanakan'.²

Beberapa ayat dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa satu kekeliruan besar bagi mereka yang menduga bahwa Muhammad saw. tidak mempunyai wewenang dalam urusan agama. Demikian pula adanya keraguan atas keaslian (autentisitas) penjelasan-penjelasan Nabi saw., yang merupakan bagian dari *sunnah*-nya. Kekeliruan ini timbul karena mereka tidak dapat membedakan antara penulisan hadis-hadis secara resmi, yang diperintahkan langsung oleh pemerintah 'Umar bin 'Abd al-Azîz (99–100 H.) untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok, dengan penulisan hadis-hadis yang dilakukan atas prakarsa perorangan, yang telah dimulai sejak masa Rasulullah saw.

Penulisan bentuk kedua ini sangat banyak sehingga dikenal sekian banyak naskah hadis, antara lain:

1. *Al-Şahîfah al-Şahîfah* (Şahifah Humâm) yang berisi hadis-hadis Abû Hurairah yang ditulis langsung oleh muridnya Humâm bin Munbih. Naskah tersebut telah ditemukan oleh Kamarudin Amin bahwa syahifah-syahifat tersebut dalam bentuk manuskrip masing-masing di Berlin (Jerman) dan Damaskus (Syiria).³
2. *Al-Şahîfah al-Şhâdiqah* yang ditulis langsung oleh Sahabat 'Abd Allâh bin 'Amr bin 'Âsh yang oleh Abû Hurairah dinilai banyak mengetahui hadis-hadis, serta Sahabat yang langsung mendapat izin menulis apa saja yang didengar dari Rasul saw. baik di saat beliau rida maupun marah.
3. *Şahîfah Sumrah Ibn Jundub* yang beredar di kalangan ulama dan dinilai oleh Ibn Sirîn sebagai mengandung ilmu pengetahuan yang banyak.
4. *Şahîfah Jâbir bin 'Abd Allâh*, seorang Sahabat yang menulis masalah-masalah ibadah haji serta khotbah Rasulullah saw. yang diucapkan pada haji *wadâ'*, dan lain-lain.³

Naskah tersebut membuktikan bahwa hadis-hadis Rasul saw. telah ditulis atas prakarsa para Sahabat dan Tâbi'in jauh sebelum adanya penulisan secara resmi yang diperintahkan oleh Khalifah 'Umar bin 'Abd

al-Azîz. Di sisi lain, ada pula yang meragukan penulisan hadis pada masa Nabi saw. Karena kekeliruan, mereka menerima riwayat-riwayat dalam kitab hadis yang menyatakan bahwa para ulama menghafal ratusan ribu hadis, seperti al-Awzâ'î dan Ahmad bin Hanbâl 700.000 hadis, al-Bukhârî 100.000 hadis dan 200.000 hadis *da'îf* dan sebagainya. Mereka menduga bahwa jumlah yang ratusan ribu tersebut adalah jumlah matan, sehingga dengan demikian mereka menganggap penulisan mustahil. Mereka tidak menyadari bahwa jumlah ratusan ribu hadis tersebut bukan hanya matan hadis saja, tetapi lengkap dengan jalur-jalur (*turuq*) atau sanadnya.

Mereka juga menduga bahwa hadis-hadis Nabi saw. yang tercantum dalam kitab-kitab hadis telah dinukilkan oleh pengarang kitab-kitab tersebut melalui para penghafal hadis yang hanya memiliki kemampuan menghafal, bukan kemampuan ilmiah. Dugaan tersebut timbul karena kedangkalan pengetahuan mereka tentang ilmu hadis. Jika mereka mengetahui dan menyadari bahwa para ahli hadis dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, yaitu selain dia orang yang terpercaya dan kuat ingatan, juga harus dikenal identitasnya sebagai seorang yang berkecimpung di bidang ilmiah, maka mereka akan menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dinilai *majhûl al-hâl wa al-'ain* (tidak dikenal kemampuannya dan identitas pribadinya).

Mereka juga menduga bahwa para ahli hadis hanya sekadar mengeritik sanad (kritik terhadap sandaran riwayatnya), atau kritik eksternal, bukan kritik matan (kritik teks) atau kritik internal. Dugaan tersebut juga keliru karena dua di antara lima syarat penilaian hadis sahih, yaitu tidak *syâz* dan tidak mengandung *'illat* (menyangkut matan hadis), sedangkan tiga syarat lainnya berkaitan dengan sanad hadis, yang tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan terhadap kebenaran suatu hadis.

C. Serangan Orientalis dan Bantahan Ulama

Akhir-akhir ini, banyak dilancarkan serangan terhadap *hadîts* oleh para penulis Barat yang berpengaruh luas yang menjadi salah satu aspek dari seluruh struktur Islam. Tidak ada serangan yang berat terhadap Islam selain serangan ini, yang ditujukan kepada salah satu landasan Islam, yang bisa menimbulkan akibat yang lebih berbahaya dari pada serangan fisik.⁴

Muhammad Husain Haikal dalam bukunya *Hayât Muhammad*,⁵ juga memberikan kritik-kritik tajam tentang autentisitas *al-sunnah*. Demikian pula segolongan orientalis Barat.⁶ Studi hadis di Barat dimulai oleh sarjana Jerman Alois Sprenger (w. 1893) yang mengekspresikan rasa skeptisismenya terhadap autentisitas hadis. Kemudian diamini oleh William Muir yang juga memiliki sikap skeptis yang sama. Serangan terhadap literatur hadis mencapai puncaknya ketika Ignaz Goldziher menulis bukunya *Muhammadanische Studien*, yang merupakan buku kritik hadis terpenting pada abad kesembilan belas. Ia menolak hadis sebagai sumber informasi pada masa Nabi Muhammad. Ia menganggap hadis hanya sebagai sumber berharga untuk mengetahui peta konflik dan informasi generasi yang datang kemudian. Goldziher diikuti oleh L. Caetani, Henri Lammens, John Wonsbrough, Patricia Crone dan Michael Cook. Goldziher berpendapat bahwa sangat sedikit, kalau ada hadis yang berasal dari Nabi. Namun demikian, ia percaya bahwa dengan studi mendalam dan kritis kita bisa sampai pada kesimpulan tentang kapan sebuah hadis tertentu diedarkan.

Walaupun karya Goldziher dan Schacht dianggap karya monumental yang menginspirasi studi hadis di Barat, hal itu tidak membuatnya luput dari kritik. Sarjana Islam seperti Fuad Sezgin, A'zhâmî dan Mustafâ al-Sibâ'î telah melakukan kritik tajam terhadap semua tesis dan premis-premisnya. Sezgin dan Azami berpendapat bahwa para Sahabat Nabi telah menulis hadis Nabi dan kegiatan transmisi hadis dilakukan secara tertulis sampai hadis-hadis tersebut dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah.⁷

Sangat keliru jika menganggap semua hadis adalah palsu dan ketinggalan zaman karena baik Al-Qur'ân maupun *sunnah* (hadis) diturunkan untuk segala zaman, iklim dan untuk semua manusia, hitam, kuning atau putih. Prinsip-prinsipnya yang universal dapat diterapkan pada semua tahap perkembangan manusia, dari tahap primitif ke tahap masyarakat maju. Tidak ada masalah rohani maupun *ukhrâwî* yang tak dapat diselesaikan dengan tuntunan kitab suci Al-Qur'ân dan *Sunnah* Rasul saw. Allah telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. sebagai rasul merupakan personifikasi yang utuh dari agama, perintah dan

kitabnya. Karena itu kita wajib mengikuti jejaknya dan haram mengingkari *sunnahnya*.⁸

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua yang disunahkan Rasulullah saw. meskipun tanpa dasar *naş* dari Allah harus diikuti, karena sebenarnya dia melakukan itu atas dasar perintah Allah Swt. Dalam Q.S. al-Syûra' ayat 53, Allah berfirman:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'...dan sungguh Engkau membimbing ke jalan yang lurus'

Rasulullah saw. telah menetapkan suatu *sunnah* mengenai hal-hal yang ada ketentuan *naş*-nya ataupun yang tidak ada *naş*-nya di dalam Al-Qur'ân. Apa saja yang beliau tetapkan sebagai *sunnah*, Allah wajibkan kita untuk mengikutinya, sebagaimana telah ditegaskan bahwa mengikuti *Sunnah* Rasul berarti mengikuti perintah Allah. Ini adalah prinsip fundamental yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menolak *sunnah* (mengingkari *sunnah*) Rasul, karena argumentasi dan dalil yang telah dikemukakan cukup jelas dan akurat. Selain itu, Rasul sendiri pernah bersabda sebagai berikut:

لَا الْغَيْرَ أَحَدَكُمْ مَتَّكِمًا عَلَى أَرِيكْتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا
أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

'Janganlah sekali-kali Aku dapatkan seseorang di antara kalian bermalasan di atas difannya, dan apabila dihadapkan suatu perintah atau larangan dariku, dia berkata: 'Aku tidak tahu, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan di dalam kitab Allah (Al-Qur'ân)'.

'Abd Allâh bin Mas'ûd berpendapat bahwa orang yang mengingkari *sunnah* tidak termasuk orang beriman bahkan dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan *hadits* Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, sebagai berikut:

وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَفَرْتُمْ (رواه أبو داود).

‘Jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah Nabimu, dan berarti kamu kufur.’ (H.R. Abû Dâwûd: 91).

Menurut Imam al-Syâfi’î, *al-Sunnah* Nabi ada tiga macam:

1. *Sunnah* Rasul yang menjelaskan seperti apa yang di-*nash*-kan oleh Al-Qur’ân.
2. *Sunnah* Rasul yang menjelaskan makna yang dikehendaki oleh Al-Qur’ân. Tentang kategori kedua ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
3. *Sunnah* Rasul yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan Al-Qur’ân.

Sedangkan fungsi *Sunnah* terhadap Al-Qur’ân ada dua kategori, yaitu: (1) *Sunnah* yang hadir untuk mengonfirmasikan semua yang diwahyukan Allah; (2) *Sunnah* memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh Al-Qur’ân dan menjajaki bentuk perintah yang diturunkan, apakah bersifat umum atau khusus dan bagaimana cara menunaikannya.⁹

Allah Swt. telah menetapkan untuk mentaati Rasul-nya, dan tidak ada alasan dari siapa pun untuk menentang perintah yang diketahui berasal dari Rasulullah saw. Allah telah membuat semua manusia (beriman) merasa butuh kepadanya dalam segala persoalan agama dan memberikan bukti bahwa *al-sunnah* menjelaskan setiap makna dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah Swt. dalam kitab-nya. *Sunnah* Rasulullah saw. mempunyai tugas yang amat besar, yakni untuk memberikan pemahaman tentang *Kitâbullâh*, baik dari segi ayat maupun hukumnya. Orang yang ingin memperdalam pemahaman Al-Qur’ân, ia harus mengetahui hal-hal yang ada dalam *al-sunnah*, baik dalam maknanya, penafsiran bentuknya, maupun dalam pelaksanaan hukum-hukumnya. Contoh yang paling baik dalam hal ini adalah masalah ibadah salat.

Sejarah telah menyaksikan ada orang-orang yang berpendapat bahwa mereka shalat dengan hatinya saja. Mereka tidak melaksanakan shalat seperti yang dilaksanakan umat Islam pada umumnya. Mereka menafsirkan ruku' dan sujud yang ada dalam *kitâbullâh* dengan pengertian *khusû'* dan renungan hati. Mereka mengarah kepada *ta'wil* yang merusak, yang disesuaikan menurut hawa nafsu yang mengikuti akal yang sesat dan menggiringnya ke tempat yang tercela. Sekarang kita lihat bagaimana perintah shalat dalam *kitâbullâh* dan bagaimana keterangan shalat dalam *Sunnah* Rasulullah saw.

Allah Swt., berfirman, “Dirikanlah shalat”. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mendirikan shalat, sedangkan shalat menurut bahasa adalah “doa”. Demikian juga dengan firman Allah, “lakukan *rukû'* dan sujudlah”. Lalu kapan waktu *rukû'*, dan kapan pula waktu sujud, dan mana yang didahulukan? Bagaimana pula cara *rukû'*, mengingat makna *rukû'* adalah “merunduk”. Bagaimana dengan cara *sujûd*, sementara makna *sujûd* adalah “merendah”? Semua yang tersebut di atas tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'ân. Kemudian Allah berfirman, *Faqrâû' mâ tayassara min Al-Qur'ân* [... maka, bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'ân] (Q.S. al-Muzzamil: 20). Imam Ahmad mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa ayat ini turun dalam masalah shalat. Tetapi kapan seseorang membaca ayat-ayat Al-Qur'ân dalam shalat. Berapa jumlah bacaannya dan apa yang dibaca. Semua hal itu tidak dirinci dalam *kitâbullâh*, tetapi kemudian, kita mengetahui bahwa shalat dimulai dengan *takbirat al-ihram* dan diakhiri dengan mengucapkan salam melalui hadis Rasulullah saw.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“*Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan shalat*”(H.R. al-Bukhârî).

Shalat Rasulullah saw. adalah contoh yang diikuti para Sahabat. Mereka mengerjakan serta mengajarkannya sampai kepada kita dengan selamat dan dengan karunia Allah. Rasulullah saw., juga menjelaskan:

وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

‘Haramnya salat adalah takbir, dan halalnya adalah salam’. (H.R. *Abû Dâwûd, al-Turmudzî, Ibn Mâjah, al-Dârimî, Ahmad, dan al-Hakîm*).

Semua ini diketahui dari perbuatan Nabi saw. Beliau memulainya dengan doa *iftitâh* diikuti dengan membaca *surat al-Fâtihah*. Dijelaskan dalam hadisnya sebagai berikut:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

‘Tidak ada (sah) salat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fâtihah (H.R. *al-Bukhârî dan Muslim*).

Dari keterangan hadis di atas, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika salat, seorang harus membaca al-Fâtihah dan doa *iftitâh* (pembukaan). Setelah itu baru membaca surat-surat yang mudah. Rasulullah saw. pernah melihat seorang Sahabat kurang baik shalatnya, lalu beliau katakan, “Salatlah kembali karena engkau belum salat”. Setelah tiga kali salat tapi masih ditolak oleh Rasulullah saw., maka Sahabat itu berkata kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, karena aku tidak bisa lebih baik dari itu. Akhirnya, Rasulullah saw., bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

‘Apabila engkau akan mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian takbirlah, kemudian bacalah sesuatu surat Al-Qur’an yang mudah bagimu, kemudian ruku’lah hingga tuma’inah, kemudian bangunlah hingga tegak dalam berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tuma’inah dalam sujud, kemudian kerjakanlah semua itu dalam salatmu, semuanya’ (H.R. *Imam Tujuh*)’

Demikianlah sebagian dari sekian banyak keterangan yang ada dalam *Sunnah* Rasul saw. tentang masalah salat. Tidak mungkin dibicarakan secara menyeluruh, karena hanya sebagai contoh bahwa tanpa

mengikutsertakan *Sunnah* (mengingkari *sunnah*) tidak mungkin seseorang dapat memahami Al-Qur'ân secara baik dan sempurna. Seandainya tidak ada *al-sunnah*, maka tentu kaum muslimin tidak dapat mengetahui kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan terhadap hartanya dan masalah-masalah lain yang berkenaan dengan hidup dan kehidupan mereka sehari-hari.

Tegasnya setiap bagian dari *Sunnah* Rasul saw. berfungsi menerangkan semua petunjuk maupun perintah yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'ân. Siapa saja yang bersedia menerima apa yang ditetapkan Al-Qur'ân dengan sendirinya harus pula menerima petunjuk-petunjuk Rasul dalam *sunnah*-nya. Allah sendiri telah memerintahkan untuk selalu taat dan setia kepada keputusan Rasul. Barang siapa tunduk kepada Rasul berarti tunduk kepada Allah, karena Allah jualah yang menyuruh untuk tunduk kepadanya. Menerima perintah Allah dan Rasul sama nilainya, keduanya berpangkal kepada sumber yang sama (yaitu, Allah Swt.). Dengan demikian, jelaslah bahwa menolak atau mengingkari *sunnah* sama saja dengan menolak ketentuan-ketentuan Al-Qur'ân, karena Al-Qur'ân sendiri yang memerintahkan untuk menerima dan mengikuti *sunnah* Rasulullah saw.

Catatan Sumber

- ¹ Luis Ma'lûf, *al-Munjid*, h. 914
- ² Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Bânî, *Syarḥ al-'Aqîdah al-Thahâwîyyah*, h. 218.
- ³ Shubḥî Shâlih, *Ulûm al-Hadîts*, h. 23
- ⁴ Sayyid Hossein Nasr, *Ideals and Realitas of Islam*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahid dan Hasyim dengan judul, *Islam dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Leppenas, 1981, h. 49.
- ⁵ Lihat Muhammad Husni Haekal, *Hayat Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*.
- ⁶ Mushthafâ al-Sibâ'î, *al-Sunnah wa Manathu-hâ li al-Tasyrî' al-Islâmî*, Dâr al-Kalâm al-Thibâ'ah wa al-Nasyr.
- ⁷ *Jaringan Islam Liberal* (JIL). Dapat diakses pada <http://www.islamlib.com>

⁸ Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'î, *al-Risâlah*, h. 208

⁹ *Ibid.*, h. 64

deepublish / publisher

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalânî, Ibn Hajar. *Fatḥh al-Bârî*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, t.th.
- Al-'Asqalânî, *Syarḥ Nuhbah al-Fikr fî Mushthalaḥ al-Haḍîts*. Kairo, 1352 H/1984.
- _____, *Tahdzīb al-Tahdzīb*. India, Majlis Dairah al-Ma'rifat al-Nizamiyyah, 1325 H.
- Al-Bukhârî, Muḥammad bin Isma'îl. *Shaḥîḥ al-Bukhârî*. Sulaiman Mar'e, Singapura, t.th.
- Al-Dârimî. *Sunan al-Dârimî*. Juz I. Dâr Ihyâ' al-Sunnah al-Nabawiyah, t.th.
- Al-Kahlânî, Muḥammad bin Isma'îl. *Subul al-Salâm*. Bandung: al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Dahlan. t.th.
- Al-Khathîb al-Baghdâdî. *al-Kifâyah fî 'Ilm al-Riwâyah*. Dâr al-Kutub al-Haḍîtsah, 1972.
- _____, Muḥammad 'Ajâj. *al-Sunnah Qabla al-Tadwîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1971.
- _____, *Ushûl al-Haḍîts, 'Ulûmu-hu wa Musthalahu-hu*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Al-Nawawî. *Al-Taqrîb al-Nawawî Funûn Ushûl al-Haḍîts*. Kairo: 'Abd al-Rahmân Muḥammad, t.th.
- _____. *Shaḥîḥ Muslim Syarḥ al-Nawawî*. Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an. Departemen Agama RI
- Al-San'âni, Muḥammad bin Isma'îl ibn Shalah al-'Amîr. *Subul al-Salâm*. al-Taba'ah wa al-Nashr.
- Al-Sibâ'î, Musthafâ. *al-Sunnah wa Makânatu-hu fî al-Tasyrî' al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Qanuniyyah, 1949.
- Al-Syâfi'î, Abû 'Abd Allâh bin Idrîs. *al-Risâlah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

- Al-Thahhân, Maḥmûd. *Taisîr Musthalah al-Ḥadîts*. Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1398 H/1979 M.
- _____. *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsah al-Asânîd*. Halb Mathba'ah al-Arabiyyah, 1398 H/1974 M.
- Al-Turmudzî, Ibn 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ. *Sunan al-Turmudzî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1980 M.
- Amîn, Aḥmad. *Fajr al-Islâm*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1975.
- Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Athâr, Nûr al-Dîn. *Manhâj al-Naqd fî Ulûm al-Ḥadîts*. Dar al-Fikr, 1979.
- Azami, Muhammad Mushtafa. *Studies in Early Hadis Literature*. American Trust Publication, Indianapolis Indiana, 1978.
- Hakîm, Abû 'Abd Allâh Muḥammad bin 'Abd Allâh al-Naisâbûrî. *Kitâb Ma'rifah 'Ulûm al-Ḥadîts*. Kairo, Maktabah al-Matnabi, t.th.
- Ḥasani, Muḥammad bin 'Alwî al-Makkî. *al-Manḥal al-Lathîf fî Ushûl al-Ḥadîts al-Syarîf*. Matbi Sikr, 1402 H.
- Ibn al-Shalâh, 'Âmir 'Utmân bin 'Abd al-Rahmân. *'Ulûm al-Ḥadîts*. Madinah: Maktabah al-Islamiyyah, 1972.
- Ibn Ḥanbal, Abû 'Abd Allâh Aḥmad. *Musnad Aḥmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktabah al-Islamî, 1398 H/1978 M.
- Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*. Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1402 H/1981 M.
- _____. *al-Bâ'its al-Ḥadîts, Syarḥ Iktishâr 'Ulûm al-Ḥadîts*. Beirut: Dar al-Saqifah al-Islamiyyah, t.th.
- Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1987.
- _____. Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Lois Ma'lûf. *al-Munjid fî al-Lughah wa al-'Alâm*. Beirut: al-Masyriq, 1992.
- Naisâbûrî, Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî. *Shahîḥ Muslim*. Bandung: Dahlan, t.th.

- Ramahurmuzî, al-Qâdhî al-Hasan bin ‘Abd al-Raḥmân. *al-Muḥaddits al-Fâshil bain al-Râwî wa al-Wa’îd*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1984.
- Udzî, Abû Sulaimân Ibn Asy’ats al-Sijistânî. *Sunan Abî Dâwûd*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Wensinck, A.J. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Aḥâdîts al-Nabawiyyah*. Leiden E.J. Brill, 1936.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Kamarudin Ladoma, M.Ag. kelahiran Palu Sulawesi Tengah, 17 Juli 1967, adalah Staf Pengajar pada IAIN Palu dan Program Pascasarjana IAIN Palu dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu dalam mata kuliah Binaan Hadis Ilmu Hadis.

Sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Alauddin Unjungpandang (1993), strata dua (S-2) di UIN Alauddin Makassar Jurusan Hadis dan Sejarah Islam (2000), dan meraih gelar Doktor di UIN Alauddin Makassar Jurusan Tafsir Hadis (2012).

Putra ketiga dari sembilan orang bersaudara dari pasangan Abdul Aziz Ladoma dan Hj. Ijumara ini adalah alumni dari Madrasah Tsanawiyah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Soni 1985 dan Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Mangkoso Sulawesi Selatan (1988).

Beberapa jabatan yang pernah diembannya di antaranya adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Soni 1985–1986 Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Unjungpandang 1990 1991 Kasubag Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Datokarama Palu 1995, Sekretaris Jurusan pada Fakultas Tarbiyah STAIN Datokarama Palu (2001–2004), Kepala Perpustakaan STAIN Datokarama Palu, Dosen Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Datokarama Palu tahun 1993–2006 dan Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu dan membina mata kuliah Hadis dan Ulumul Hadis (2000 sampai sekarang). Dosen Pascasarjana IAIN Palu dan Wakil Rektor 2 IAIN Palu sampai sekarang.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pernah menjabat Sekretaris I Pengurus Wilayah DDI Sulawesi Tengah (1994–2013), Ketua Majelis

Pembina DDI Sulawesi Tengah (2013–2018), Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Tengah (2007–2017), Ketua Umum Ikatan Alumni Darad Da'wah wal Irsyad (2014–2019), Sekretaris Umum Pengurus Masjid Agung Provinsi Sulawesi Tengah (2007–2014), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Tengah (2007–2000), dan Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Tengah sampai sekarang.

Beberapa karyanya tersebar dalam bentuk buku dan artikel. *Wawasan Hadis tentang Jihad* (buku), *Penciptaan Nabi Adam dalam Perspektif Hadis* (buku), “Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)” (skripsi), “Jihad dalam Hadis (Telaah Sejarah Kontemporer)” (tesis), “Jihad dan Implementasi pada Masa Nabi (Studi Kritis dalam Hadis)” (disertasi), “*Al-Bid al-Walidain* Menurut Hadis” (jurnal MUI), “Hakim dalam Perspektif Hadis” (jurnal), “Wawasan Hadis tentang Pendidikan” (jurnal), “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hadis” (jurnal), dan “Dakwah dan Problematika Studi Hadis” (jurnal).

Menikah dengan Dra. Hj. Kasrina Kamaluddin pada tahun 1994 dan dikaruniai tiga orang anak: Muhammad Syarqawy Ladoma, Ainun Syarqiyah Ladoma, dan Muhammad Akmal Ladoma.